

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

**POLA PENGUASAAN PEMILIKAN
DAN PENGGUNAAN TANAH
SECARA TRADISIONAL
DAERAH SUMATERA UTARA
1984 / 1985**

EDITOR :
Dra. FADJRIA NOVARI MANAN

TIM PENELITI/PENYUSUNAN NASKAH

Drs. J.M. Saragih : Ketua Tim
Drs. U.H. Damanik : Sekretaris
Drs. Kansi S. Sidauruk : Anggota
Drs. Sontan Damanik : Anggota

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1989

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, April 1989

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Drs. GBPH. Poeger

NIP. 130 204 562

P R A K A T A

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi terciptanya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Utara, yang penelitiannya dilakukan oleh Proyek IPNB daerah, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional daerah ini adalah berkat kerjasama yang baik antarberbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti : Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.


Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, April 1989

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,



Drs. I.G.N. Arinton Pudja

NIP. 030 104 524.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara adalah salah satu Proyek dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data terhadap informasi kebudayaan daerah dalam rangka menginventarisasi kebudayaan untuk ditawarkan kepada masyarakat untuk diterima atau ditolak dalam rangka pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan kebudayaan Nasional.

Laporan ini berisikan hal yang menyangkut "Aspek Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional", di satu wilayah kecamatan Raya kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara.

Yang dilaporkan dalam penulisan ini adalah yang menyangkut pola penguasaan, pola pemilikan dan pola penggunaan tanah secara tradisional sejak zaman raja-raja Simalungun, masa penjajahan Belanda, masa Jepang dan sesudah merdeka.

Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, banyak yang sudah tidak berlaku lagi karena perkembangan zaman, tetapi masih banyak lagi yang masih berlaku sampai dewasa ini, dengan berbagai perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Daerah sample penelitian merupakan daerah yang rawan dalam arti banyak permasalahan tanah, masih banyak berlaku aturan yang tradisional dan hubungan yang erat antara adat atau adat istiadat dengan kebudayaan materil, sebagai suatu keadaan untuk kelangsungan hidup mereka, di tempat itu. Oleh karena itu daerah ini akan dapat mengungkapkan problema yang dikehendaki dalam penelitian ini. Namun demikian tim berpendapat laporan ini masih kurang sempurna karena berbagai faktor kelemahan, tetapi telah dapat memenuhi sebagai laporan dari aspek tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian, tim telah banyak memperoleh bantuan masyarakat di daerah sampel, terutama pihak Kandepdikbud Kecamatan Raya, Camat Raya, Kepala-kepala Desa dan Tokoh-tokoh Adat. Untuk itu tim menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan.

Harapan tim kiranya laporan ini dapat merupakan sumbangan kecil dalam usaha pembinaan kebudayaan Nasional Indonesia.

Medan, Februari 1985

Pemimpin Proyek,

dto

Dra. ZURAIDA TANJUNG
NIP. 130251331

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
P R A K A T A	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Masalah	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Prosedur dan Pertanggung Jawaban Il- miah	5
BAB II. MENEMUKENALI	14
A. Lokasi	14
B. Penduduk	28
C. Latar Belakang Sosial Budaya	34
D. Pertumbuhan Sistim Pemerintahan	52
BAB III. SEJARAH TENTANG TANAH	56
A. Asal Usul Penguasaan Tanah	56
B. Asal Usul Pemilikan Tanah	71
C. Asal Usul Penggunaan Tanah	82
BAB IV. POLA PENGUASAAN TANAH :	102
A. Pranata-pranata Sosial Yang Berlaku Da- lam Penguasaan Tanah	102
1. Pranata Politik	102
2. Pranata Religi	117
3. Pranata Ekonomi	122
4. Pranata Sosial Lainnya	129
5. Pranata Kekerabatan	130
6. Pranata Pendidikan	134
B. Bentuk Penguasaan Tanah	136

BAB V. POLA PEMILIKAN TANAH	139
A. Pranata-pranata Sosial Yang Berlaku Dalam Pemilikan Tanah	139
1. Pranata Polirik	139
2. Pranata Religi	144
3. Pranata Ekonomi	146
4. Pranata Sosial Lainnya	150
5. Pranata Kekerabatan	150
6. Pranata Pendidikan	152
B. Bentuk Pemilikan Tanah	153
 BAB VI POLA PENGGUNAAN TANAH	158
A. Pranata-pranata Sosial Yang Berlaku Dalam Penggunaan Tanah	158
1. Pranata Politik	158
2. Pranata Religi	166
3. Pranata Ekonomi	169
4. Pranata Sosial Lainnya	173
5. Pranata Kekerabatan	174
6. Pranata Pendidikan	175
B. Bentuk Penggunaan Tanah	176
 BAB VII. BEBERAPA ANALISA	181
1. Hak Galunggung	181
2. Perkembangan dan Masalah Hukum Waris ..	183
3. Kedudukan Hak Galunggung Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960	185
4. Kedudukan Hak Galunggung Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 ..	186
5. Kedudukan Fungsi Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 ..	188
6. Tanah Penggembalaan Sihapalan	189
7. Tanah Penggembalaan Huta Dolog dan Silouraya	192
8. Penggunaan Tanah	193
9. Masalah Pertambahan Penduduk	196
10. Padat Karya	197

11. Kedudukan Hak Milik dan Hak Galunggung Menurut Hukum Adat Dalam Hukum Nasional.	199
12. Pranata Religi	200
13. Pranata Pendidikan	201
14. Pranata Ekonomi.	202
 KESIMPULAN	 204
BIBLIOGRAFI	206
INDEKS	209
 LAMPIRAN :	
– Daftar Informan	219
– Peta Suku Bangsa Dan Bahasa Propinsi Sumatera Utara.	224
– Peta Keadaan Geografis Daerah Sumatera Utara ...	225
– Peta Lokasi Penelitian	226
– Grand Raja	227

oooo 0 oooo

BAB I

PENDAHULUAN

A. MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia telah ditakdirkan hidup bermasyarakat (Zoon Politicon). Manusia tidak dapat hidup berdiri sendiri tanpa orang lain. Dalam diri setiap orang ada dorongan untuk hidup berkelompok dan selalu berhubungan satu sama lain yang menimbulkan keterikatan antara seseorang sebagai anggota kelompok atau masyarakat maupun lingkungannya.

Di dalam kelompok setiap orang saling tolong menolong dan bekerja sama. Untuk itu diperlukan pranata yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok lainnya. Pranata-pranata itu terdapat di dalam adat istiadat yang tertulis maupun tidak tertulis yang disebut hukum adat.

Alam telah menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipakai untuk mencapai kebutuhan hidup berupa pertanian, tanah merupakan faktor yang menentukan. Di samping sebagai sumber kehidupan atau mata pencaharian juga kegiatan sehari-hari, dan rumah sebagai tempat tinggal berada di atas tanah, bahkan manusia dibesarkan dan mati di atas tanah, kemudian dikuburkan di dalam tanah. Karena itu tanah merupakan benda yang paling tinggi nilainya dari pada benda-benda lainnya. Sehingga banyak kegiatan serta hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan tanah sering disertai upacara ritual. Oleh karena tanah mempunyai arti yang penting dan tinggi nilainya, maka timbullah berbagai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penguasa, pemilikan dan penggunaan tanah.

Masyarakat hukum Adat, mengatur pemberian hak kepada penduduk untuk menikmati hasil serta apa yang tumbuh di atas tanah, seperti membuka hutan dan mendirikan tempat tinggal. Hak membuka hutan, kemudian menanaminya, mendirikan tempat tinggal dan mengambil hasil. Dan bila dikerjakan terus menerus akan dapat meningkat kepada hak milik menurut hukum adat. Sebaliknya tanah-tanah yang diterlantarkan maka tanah akan

kembali menjadi hak kerajaan yaitu semacam hak ulayat. Pemilikan tanah adalah berbentuk pemilikan perseorangan dan pemilikan yang bersifat komunal. Penguasaan, pemilikan dan penggunaannya diatur oleh suatu aturan-aturan tertentu yang terdapat dalam pranata-pranata. Pranata-pranata dalam masyarakat tradisional ada yang tidak tertulis tetapi hidup dalam masyarakat menurut dinamika perkembangan setempat.

Pranata yang ada dalam masyarakat, sejak dahulu sampai sekarang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangannya. Pranata politik seperti *juma bolag*, *juma anggap* tidak ada ditemukan lagi. Lain halnya pranata politik yang mengatur pemilikan tanah bagi perseorangan, *hak galunggung*, pranata religi, pranata ekonomi dan pranata kekerabatan masih terus melembaga dengan berbagai bentuk perubahan, sesuai dengan perkembangan zaman. Pada mulanya semasa kekuasaan raja-raja Simalungun, tanah cukup begitu luas. Hal ini adalah disebabkan jumlah penduduk masih sedikit, sehingga penduduk dapat menguasai, memiliki dan menggunakan secara berlebihan. Tidak perlu menanami terus menerus, bahkan menanam tanaman keras dilarang oleh penguasa agar dapat secara bersama-sama dan serentak meninggalkannya dan membuka perladangan baru. Pada masa itu belum ada dikenal istilah jual beli bagi hasil dan *boroh*, karena belum maju perekonomian dan sistim pemerintahan raja-raja yang *pater inter pares* dan kharismatis.

Sesudah penjajahan Belanda di Indonesia yang membawa banyak perubahan sistim pemerintahan menjadi absolut, dan bersifat feodal. Kemudian timbul istilah jual beli, bagi hasil dan boroh dan berkembang terus. Hal ini dibarengi dengan penambahan penduduk, sedang luas tanah tetap terbatas, sehingga nilai dan harga tanah semakin penting artinya. Timbulnya dualisme hukum pertanahan, yaitu hukum adat dan hukum Barat akan mempengaruhi timbulnya keraguan tentang pola pengaturan mengenai tanah. Terlebih-lebih karena hukum adat yang tradisional akan menimbulkan ketidak jelasan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang kadang-kadang dapat menimbulkan ketegangan sosial yang merupakan masalah.

Dualisme hukum itu dapat diatasi setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menimbulkan perubahan besar dalam bidang hukum pertanahan di seluruh Indonesia. Hukum

Barat yang bersifat individualistis dan feodalistis tidak berlaku lagi, tetapi sebaliknya hukum adat mengenai tanah dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Nasional dan tidak bertentangan dengan fungsi sosial. Penerimaan terhadap perubahan hukum tanah itu tidak sama oleh anggota masyarakat. Ada anggota masyarakat menerima pelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960 tetapi ada juga yang belum dapat menerimanya sehingga pola yang tradisional ada yang masih tetap berlaku, ada juga yang menolak secara keseluruhan.

Selain dari pada itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, di beberapa tempat tertentu kelihatan hapusnya desa yang bersifat tradisional. Sebagai akibatnya akan turut juga hapus hak-hak komunal *rahat an ni huta* atas tanah-tanah di daerah itu. Hal ini akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap pola penguasaan dan penggunaan tanah.

Masalah lain ialah belum adanya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat banyak dan bahan kebijaksanaan pembinaan Kebudayaan serta bahan studi. Oleh karena itu perlu adanya penelitian khusus terhadap penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

B. TUJUAN

Yang dimaksud dengan tujuan dalam penulisan ini adalah tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus sebagai tujuan yang utama.

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana berlakunya pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional sehubungan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa untuk ditawarkan kepada masyarakat untuk diterima atau ditolak dalam rangka kebijaksanaan kebudayaan. Khusus dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional menuju pema-

ngunan Nasional di bidang hukum pertanahan pada masa yang akan datang.

2. Tujuan Khusus

- Untuk mengetahui tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah penelitian dan daerah Sumatera Utara umumnya.
- Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi selama ini dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional setelah berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan di daerah penelitian dan daerah Sumatera Utara.
- Menghasilkan naskah tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, di daerah Sumatera Utara.

C. RUANG-LINGKUP

Yang dimaksud dengan ruang lingkup ialah ruang lingkup yang membicarakan tentang ruang lingkup materi dan ruang lingkup operasional.

1. Ruang Lingkup Materi

Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional merupakan pengertian luas. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan penelitian yang selektif menurut pentingnya dan prioritasnya dan memfokuskan suatu obyek yang tertentu.

Dalam pembahasan materi yang perlu diungkapkan, adalah masalah menyangkut hak komunal dan hak perorangan, yaitu penguasaan atas sejumlah tanah yang pengaturan penggunaannya ditentukan oleh sejumlah pranata-pranata yang ada dalam kebudayaan masyarakat di daerah penelitian dalam hal adat istiadat. Sebab itu persoalan yang utama dalam pembahasan adalah menitik beratkan kepada pranata-pranata kebudayaan apa saja yang menjadi variabel utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah penelitian.

Selain dari pada itu perlu dilihat hubungan antara pranata-pranata dengan pranata lainnya, secara langsung atau tidak langsung terpengaruh ataupun mempengaruhi pranata-pranata tersebut.

Ruang lingkup materi akan mengandung dua komponen yaitu pranata dan tanah, sehingga dengan melihat ke dua komponen ini akan dapat diketahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Perlu dijelaskan bahwa tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian bumi yang dapat diatur dengan hektare atau meter bujur sangkar. Dengan keterangan lain ialah tanah dalam arti tidak dapat diangkat, maka sama saja dengan tempat atau ruang.

2. Ruang Lingkup Operasional.

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang sehubungan dengan masalah dan tujuan, perlu dijelaskan bahwa lokasi penelitian sebagai sampel ialah daerah yang rawan dalam masalah tanah di Propinsi Sumatera Utara. Ruang lingkup terletak dalam satu wilayah hukum adat. Daerah rawan yang dimaksud adalah daerah dimana ada terdapat permasalahan tanah sebagai akibat dari perpaduan dari hukum adat tradisional di satu pihak dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nasional di lain pihak. Perlu dijelaskan bahwa penentuan daerah penelitian di samping daerah itu mempunyai banyak permasalahan tanah, pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional masih ada berlaku. Faktor permasalahan hanya merupakan alat untuk menyaring data yang diperlukan, bukan untuk mengatasi masalah itu secara langsung.

Untuk mendapat sebanyak mungkin materi yang diperlukan, pranata-pranata yang ada dalam masyarakat merupakan sasaran pokok dalam penelitian ini.

D. PROSEDUR DAN PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH

Prosedur dan pertanggung jawaban penelitian ini adalah merupakan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data dan penulisan menjadi buku laporan.

Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara maka diambil langkah-langkah kebijaksanaan agar pelaksanaan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini diadakan program.

Penelitian yang sistematis dan mendalam ini dilakukan oleh petugas di daerah yang terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan tenaga pengajar dari Perguruan Tinggi dengan sistim kontrak.

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, pertama sekali ketua Tim mengikuti pengarahan di Cisarua Bogor untuk memperoleh pengetahuan teori umum dan khusus sesuai dengan aspek bidang penelitian.

Tahap selanjutnya ketua Tim menyusun anggota-anggota tim yang didasarkan kepada pedoman pelaksanaan, dan penjelasan dari Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Proyek Nomor GI/07.84.33/I tanggal 16 Mei 1984 yang susunannya sebagai berikut:

Tim Peneliti :

- a). Ketua/Anggota : Drs. J.M. Saragih
Pembantu Pimpinan pada Bidang
PSK Kanwil Dep. Dikbud Prop.
Sum. Utara.
- b). Sekretaris/Anggota : Drs. U.H. Damanik
Dosen IKIP Negeri - Medan
- c). Anggota : Drs. K.S. Sidauruk
Dosen APDN Medan
- d). Anggota : Drs. Sontan Damanik
Pegawai Kandep Dikbud Kodya Me-
dan.

Tugas-tugas/Pembagian Kerja :

Ketua Tim/Ketua Aspek :

- 1). Penanggung Jawab Penelitian
- 2). Merencanakan Kegiatan Penelitian
- 3). Memimpin Tim dalam pelaksanaan tugas
- 4). Mengorganisir dan Mengawasi Tim
- 5). Mengevaluasi segala kegiatan Tim
- 6). Memimpin rapat dan diskusi Tim

Sekretaris Tim :

- 1). Membantu Ketua Tim dalam tugasnya
- 2). Mencatat hasil rapat/diskusi Tim dan menyusun laporan setiap kegiatan Tim yang akan disampaikan kepada Pimpinan Proyek sebagai laporan.
- 3). Mengumpulkan buku kepustakaan dan dokumen sebagai pendukung penelitian.
- 4). Mengoreksi konsep Naskah penelitian sesuai dengan EYD.

Anggota Tim :

- 1). Melaksanakan penelitian kepustakaan
- 2). Melaksanakan penelitian lapangan, mencari, dan mencatat data yang terdapat di lokasi penelitian
- 3). Menyusun laporan masing-masing diketik rangkap lima
- 4). Mengikuti rapat dan diskusi Tim.

Tim Pengolahan Data dan Penulisan Laporan :

- a). Ketua/Anggota : Drs. J.M. Saragih
- b). Sekretaris/Anggota : Drs. K.S. Sidauruk
- c). Anggota : Drs. U.H. Damanik
- d). Anggota : Drs. Sontan Damanik

Tugas-tugas/pembagian Kerja :

- K e t u a** : 1). Memimpin rapat dan diskusi
2). Memberi pengarahan sistim pengolahan dan penulisan sesuai dengan TOR
3). Mengkoordinasikan pengolahan dan penulisan laporan berbentuk draf.
- Sekretaris** : 1). Membantu tugas ketua
2). Mencatat dan menyusun laporan hasil diskusi serta rumusan penulisan
3). Mengumpulkan dan menyimpan hasil diskusi dalam bentuk penulisan di buku catatan yang dilakukan oleh anggota tim peneliti
- Anggota** : 1). Membantu tugas ketua dan sekretaris (bila diperlukan).
2). Memberi tanggapan dan pendapat atas hasil laporan sesama anggota penelitian.

- 3). Mempertanggung jawabkan laporan penelitian masing-masing kepada ketua tim
- 4). Mengganti atau mengadakan penelitian ulang apabila kurang lengkap data yang dibutuhkan
- 5). Secara bersama-sama merumuskan laporan penelitian (draf).

2. Pematapan Materi :

Pematapan materi penelitian semua bidang aspek diadakan pengarahannya oleh Pimpinan Proyek dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, yang diikuti oleh ketua dan anggota tim, yang diselenggarakan di Medan. Selanjutnya oleh ketua tim memberikan pengarahannya khusus kepada anggota mengenai teori-teori penelitian yang diperoleh dalam pengarahannya di Cisarua Bogor. Materi-materi penelitian dijelaskan sebaik-baiknya kepada anggota agar pengertian tentang teori dan maksud penelitian itu dapat diterima bersama sebagai landasan teori dan berfikir dalam pelaksanaan, penelitian, pengolahan dan penulisan laporan.

3. Tahap Pengumpulan Data

Sebagaimana dengan jadwal pelaksanaan, penelitian dilakukan dari bulan Juli sampai dengan bulan September 1964 adalah merupakan pengumpulan data kepustakaan dan data lapangan.

Dalam rangka pengumpulan data dipakai beberapa macam metode yang dianggap relevan dalam penelitian ini antara lain adalah :

a. Metode Kepustakaan

Metode ini perlu, karena dapat membantu dalam teori-teori yang sehubungan dengan penelitian. Bahkan sebahagian data telah diungkapkan orang dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ditulis dalam buku-buku dan laporan-laporan penelitian maupun dalam dokumen-dokumen tertentu. Hal ini sangat membantu dalam rangka pengumpulan data, mengkategorikan data untuk bahan penulisan dalam laporan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara mendalam (Depth Interview). Metode

ini merupakan metode yang paling banyak dipergunakan karena sifat inventarisasi dan dokumentasi ini, di samping mengumpulkan data kuantitatif juga data yang kualitatif.

Pedoman wawancara disusun sedemikian rupa dan dapat mengarahkan kepada data yang diinginkan. Sumber yang diwawancarai harus representatif untuk masalah yang dihadapi. Suatu yang representatif dapat dimulai dari segi umum, pendidikan, fungsi yang formal dan pengalaman mobilitas. Pedoman wawancara disusun dengan bahasa yang sederhana. Pelaksanaan wawancara harus dibarengi dengan teknis pendekatan yang simpatik.

c. Metode Observasi

Metode observasi sangat membantu terhadap metode lainnya. Kadang-kadang para informan segan atau tidak mau menerangkan yang sebenarnya tentang sesuatu pertanyaan, karena mungkin bersifat pribadi atau politis. Hal ini dapat diatasi dengan metode observasi dengan cara mengalami tanpa adanya wawancara (partisipatif survei). Data yang diperoleh dengan metode ini merupakan data informal.

Selain dari pada itu metode ini diperlukan dalam rangka membuat catatan-catatan, skema-skema, denah-denah penelitian. Data ini perlu sebagai data pendukung terhadap data lainnya dalam penulisan laporan, misalnya foto-foto peragaan membuka hutan, tanda perbatasan dan lain-lain.

d. Lokasi

Sebelum menentukan lokasi penelitian, lebih dahulu dilakukan pra-survei ke Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. Kemudian data hasil survei dievaluasi berdasarkan TOR, maka diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian. Penetapan lokasi ini didasarkan kepada 3 (tiga) persyaratan pokok yaitu:

- Di lokasi penelitian terdapat pola-pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional yang masih berlaku sebagai penunjang kelangsungan kehidupan masyarakat setempat.
- Di lokasi tersebut sudah berlaku secara formal UUPA No. 5 tahun 1960 dan UU No. 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan

Desa, tetapi dalam kenyataannya masih belum terlaksana sebagaimana diharapkan.

- Hubungan adat istiadat dengan kebudayaan materil masih kuat, oleh karena itu diharapkan peranan hukum adat dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional masih ada.

e. Penelitian (Pelaksanaan Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah merupakan operasionalisasi kegiatan yang terutama. Oleh karena itu dalam pelaksanaan ini telah dipersiapkan kelengkapan peralatan seperti kamera, tape recorder dan peralatan tulis menulis dan lain-lain.

Sebelum mengadakan penelitian lapangan, anggota tim lebih dahulu dibekali melalui metode Kepustakaan dengan membaca buku-buku atau artikel dan bacaan lainnya yang sehubungan dengan tujuan penelitian.

Dengan data sekunder ini akan dapat memberi gambaran dan kerangka tentang kegiatan penelitian selanjutnya.

Di lapangan penelitian, tim memakai teknik wawancara *berstruktur*. Pertanyaan berstruktur adalah merupakan pedoman wawancara dan telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk menyaring data yang lebih lengkap dilakukan wawancara *tak berstruktur* berupa pertanyaan sehubungan dengan jawaban yang muncul dari informan. Semuanya dilakukan dalam rangka wawancara *mendalam* (Deth Interview).

Semua keterangan dari informan harus dikontrol dengan kenyataannya, guna kelengkapan informasi (keterangan). Sehubungan dengan itu dipakai metode *observasi* (pengamatan) untuk melengkapi metode wawancara.

Pengamatan terlibat (participant observation) yaitu pengamatan partisipasi terjun bersama-sama dalam kegiatan yang diteliti di lapangan.

Untuk mencapai data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya atau keabsahannya, pemilihan informan didasarkan kepada faktor umur, pendidikan, kedudukan formal dan informal serta pengalaman lama di daerah lokasi penelitian.

Para informan dikelompokkan dalam *informan kunci informan inti* dan *informan pendamping*. Informan kunci adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai lokasi penelitian misalnya Penilik Kebudayaan setempat, kepala desa, pegawai pemerintah dan para pendidik. Dengan perantaraan mereka tim peneliti lebih mudah mengadakan pendekatan untuk mengungkapkan kesulitan dalam wawancara pada penelitian.

Setelah mendapat petunjuk dari informan kunci, sasaran berikutnya adalah informan pokok, yaitu orang yang memiliki pengetahuan luas tentang hukum adat tanah dan aturan-aturan adat setempat. Antara lain pengetua adat dan tokoh masyarakat. Selanjutnya dari informan pembantu yaitu orang yang dapat memberi keterangan sesuai dengan pengetahuannya. Yang termasuk informan pembantu adalah anggota keluarga pemilik tanah dan orang-orang yang kebetulan hadir dalam wawancara dan dapat memberikan keterangan tambahan.

Penelitian lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli sampai bulan September 1984 sebanyak empat kali turun ke lapangan. Pertama kali turun ke lapangan selama 7 hari. Kedua dan ketiganya selama 14 hari dan yang keempat kalinya selama 5 hari. Jumlah anggota yang turun sebanyak 4 orang secara bersama-sama turun ke lapangan. Hasil penelitian setiap kali turun, disusun oleh masing-masing peneliti sebagai laporan kepada ketua Tim dan tembusannya kepada Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara sebagai laporan kegiatan Tim. Hasil laporan dievaluasi untuk mengetahui data yang belum diperoleh dan kemudian pada penelitian selanjutnya dapat digarap kembali. Demikian seterusnya sampai data yang diharapkan cukup terkumpul.

f. Tahap Pengolahan Data

Hasil laporan dari masing-masing anggota Tim Penelitian pada setiap turun ke lapangan, merupakan hasil penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan oleh 4 orang peneliti, mempunyai persamaan dan perbedaan, sesuai dengan kemampuan masing-masing mendapatkannya dari sumber primer maupun dari sumber skunder.

Semua data dari lapangan dan data dari Kepustakaan diolah secara bersama-sama oleh Tim Pengolahan dan Tim Penulisan untuk disajikan menjadi data yang dapat dipergunakan dalam penu-

lisan selanjutnya. Data tersebut dikelompokkan dan dikategorikan sesuai dengan materi yang dibutuhkan dalam kerangka dasar yang telah dijabarkan dalam bentuk sistematika penulisan. Seterusnya data itu dirumuskan menjadi data yang dapat dipergunakan dalam penulisan laporan.

g. Penulisan Laporan

Kegiatan selanjutnya dalam penelitian adalah tugas penulisan. Sesuai dengan pembagian tugas dalam penulisan, masing-masing anggota Tim penulis bab-bab yang telah ditentukan dalam rapat penulisan. Penulisan ini adalah merupakan draft terpisah. Kemudian draft itu didiskusikan berdasarkan TOR. Masing-masing anggota Tim memberikan tanggapan tentang hasil penulisan itu. Bila dianggap perlu perbaikan berupa penambahan atau pengurangan bahkan perubahan sama sekali, maka penulisan itu direvisi seperlunya. Draft yang terpisah setelah mendapat perbaikan seperlunya disatukan menjadi satu kesatuan merupakan draft yang dijadikan konsep penulisan. Konsep penulisan ini diserahkan kepada sekretaris Tim untuk diperbaiki dari segi bahasanya sesuai dengan ejaan baru yang disempurnakan. Setelah selesai diperbaiki dari segi bahasanya diketik dengan baik. Konsep penulisan telah diketik, selanjutnya diserahkan kepada ketua tim sebagai penyunting untuk mendapat perbaikan. Ketua Tim meneliti sambil mengadakan perbaikan seperlunya. Kemudian konsep penulisan itu diketik dan dijilid bagus. Sesudah dijilid, diajukan kepada Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara untuk dapat diperbanyak atau dicetak sesuai dengan ketentuan dalam proyek.

Laporan ini masih memerlukan penilaian dari Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Utara atau tim penilai di tingkat Pusat untuk dapat dijadikan buku.

h. Hambatan-hambatan

Selama dalam pelaksanaan penelitian, Tim Penelitian menemui berbagai hambatan atau kesulitan, tetapi dengan berbagai cara dan usaha hambatan itu dapat diperkecil atau diatasi sama sekali.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah sulit menemui informan pada siang hari. Pada umumnya masyarakat di

lokasi penelitian hidup dari hasil pertanian. Sebagai petani mereka sibuk sepanjang hari.

Pada hari Minggu pun mereka sibuk ke gereja, karena mayoritas penduduk di daerah penelitian beragama Kristen. Bahkan bukan karena ke gereja saja sebagai kesibukan, kadang-kadang pada hari minggu itu kesempatan mereka untuk berkunjung kepada famili atau memenuhi undangan-undangan adat.

Untuk mengatasi hal itu informan yang diperlukan dijumpai pada sore hari atau malam hari. Sebab itu sering terjadi wawancara sampai larut malam. Hal ini dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan bagi informan. Karena singkatnya waktu sedang wawancara belum habis, terpaksa dilanjutkan pada hari yang lain. Karena itu sering terjadi seorang informan harus dijumpai beberapa kali.

Kesulitan lain, walaupun informan dapat diwawancara, tetapi kadang-kadang mereka bersifat tertutup, tidak mau memberikan jawaban yang sebenarnya karena kemungkinan mereka ragu atau takut memberikan informasi yang sebenarnya. Terlebih-lebih bila pernyataan itu menyangkut masalah tanah. Tetapi setelah diusahakan berbagai cara pendekatan akhirnya ada juga yang mau memberikan keterangan yang sebenarnya. Selain dari pada itu kesulitan-kesulitan tersebut di atasi dengan bantuan informan kunci yang luas pengetahuannya dan lebih mengerti tentang maksud dan tujuan penelitian. Mereka pada umumnya memberikan jawaban yang sesungguhnya yang diketahuinya.

i. Hasil Akhir

Naskah laporan ini adalah merupakan hasil maksimal yang dapat disajikan oleh Tim Peneliti Aspek Pola Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Utara. Tim telah menggunakan segala kemampuan yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Naskah laporan ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi namun demikian tidak dapat disangkal bahwa masih juga terdapat kekurangan dan kelemahannya. Tetapi namun demikian Tim merasa bahwa laporan ini sudah dapat memadai untuk dilaporkan ke Pusat, sebagai hasil penelitian dari Aspek Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatera Utara dari Daerah Sumatera Utara. Jumlah halaman minimal 150 halaman seperti ketentuan dalam TOR, tetapi penulisan ini jauh melebihi.

BAB II MENEMUKENALI

A. LOKASI

Lokasi penelitian ialah wilayah kecamatan Raya yang terletak di daerah tingkat II Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara.

1. Letak

Yang diuraikan mengenai letak adalah tentang letak administrasi, batas-batas, letak astronomi, jarak dengan ibukota, keadaan jaringan jalan, transportasi, dan komunikasi.

a. Letak Administratif

Kecamatan Raya dipimpin oleh seseorang Camat kepala wilayah yang berkedudukan di Pematang Raya sebagai ibukota merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Simalungun.

b. Batas-batasnya

Kecamatan Raya berbatas sebagai berikut. Sebelah Timur dengan kecamatan Siantar dan kecamatan Panei. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Dolok Pardamean dan kecamatan Panei. Sebelah Barat berbatas dengan kecamatan Purba dan kecamatan Dolok Silou dan sebelah Utara berbatas dengan kecamatan Silou Kahean dan kecamatan Raya Kahean.

c. Letak Astronomi

Menurut astronominya kecamatan Raya terletak antara: $62^{\circ} 55'$ Lintang Utara dan 99° Bujur Timur (Kabupaten Simalungun dalam Angka Tahun 1982).

d. Jarak Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten

Ibukota Kabupaten yaitu Pematang Siantar, jaraknya dengan ibukota kecamatan yaitu Pematang Raya adalah 31 km, sampai ke batas kecamatan saja adalah 24 km. Kedua ibukota ini dihubungkan oleh jalan raya propinsi yakni Siantar-Kaban Jahe.

e. Keadaan Jaringan Dan Kualitas Jalan Raya

Jalan raya dilintasi jalan propinsi yang menghubungkan Pematang Siantar ibukota Kabupaten Simalungun dengan Kaban Jahe ibukota Tanah Karo, sudah beraspal. Jaringan jalan lainnya ialah dari Sondi Raya ke arah Kampung Damak menuju Sindar Raya ibukota Raya Kahean yang melintasi kaki gunung Simbolon, telah dibatui, tetapi belum beraspal dan antara Raya Huluan dengan Dolok Huluan terus ke kecamatan Dolok Pardamean, sebagian telah beraspal dan sebagian lagi sudah dibatui.



Gb.1. Keadaan jaringan dan kualitas jalan di pedesaan lokasi penelitian.

Di samping itu jalan antara Merek Raya dengan Huta Dolok dan jalan antara Simpang Pangalbuan dengan Dolok Silau menuju Negeri Dolok, masih jalan tanah. Sebagian telah dibatui tetapi belum diratakan dengan stoomwals yakni merupakan jalan bukaan baru pada masa Orde Baru ini. Sedangkan jalan-jalan lainnya merupakan jaringan jalan desa (kampung), yang menghubungkan desa-desa sekitarnya ke ibukota kecamatan, sifatnya sangat darurat sekali. Jalan itu dibangun atas swadaya masyarakat secara gotong royong.

f. Keadaan Dan Jenis Transportasi

Kecamatan Raya dilalui jalan lintas antara Pematang Siantar dengan Kaban Jahe (ibukota Kabupaten Tanah Karo) dan Sidikalang (ibukota Kabupaten Dairi). Jenis kendaraan ialah bus-bus umum angkutan orang dan barang yang datang dan pergi ke arah Sidikalang, dan Kaban Jahe dengan volume rata-rata setiap 5 menit sebuah angkutan melalui Pematang Raya. Di samping jenis kendaraan lain ialah gerobak (truk atau prah), sedangkan jeep, pick up, dan suburban dari berbagai merk dan tahun pembuatannya, merupakan alat transportasi yang dipergunakan anggota masyarakat yang sifatnya sangat vital.

Untuk angkutan ke desa-desa sekitarnya, anggota masyarakat kebanyakan telah memiliki kendaraan beroda dua seperti Honda, Vespa, Suzuki, Yamaha dan lain-lain, tetapi di samping itu masih ada menggunakan tenaga kerbau menarik pedati untuk mengangkut hasil-hasil pertanian penduduk.

Untuk ketertiban mengorganisasikan angkutan umum tersebut di atas di ibukota kecamatan Raya telah terbentuk 3 (tiga) buah perusahaan bis yakni Sinar Raya, Sinar Tani dan Cap Gunung, yang setiap hari melayani trayek Pematang Raya – Pematang Siantar pulang dan pergi. Selain itu juga melayani trayek pekan-pekan, sekitar kecamatan Raya seperti ke Panei Tengah, Sindar Raya, Haranggaol, Saribudolok dan lain-lain.

g. Keadaan Dan Jenis Komunikasi

Di kecamatan Raya ini terdapat dua jenis media komunikasi, yaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik berupa sebuah ratel (khusus buat kantor Camat), televisi 232 buah, dan radio transistor serta tape recorder. Media cetak berupa koran, majalah yang didatangkan dari Medan dan Pematang Siantar, seperti Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Waspada, Mimbar Umum, Bukit Barisan, Analisa, Sinar Pembangunan, Inti Jaya, Mingguan Teruna Baru, serta Buletin Pemerintah Daerah Tingkat II Simalungun Habonaron Do Bona, dan berbagai majalah lain terbitan ibukota Jakarta.

Selain itu di Pematang Raya terdapat sebuah Kantor Pos Pembantu, yang pada tahun 1982 mengelola surat kiriman sebanyak 26.489 buah dan surat masuk 36.277 buah, (Kabupaten Simalungun dalam Angka Tahun 1982).

2. Keadaan Geografisnya

Keadaan geografisnya yang diuraikan adalah tentang, keadaan iklim, keadaan tanah dan alamnya, gunung-gunung, sungai-sungai, flora dan faunanya.

a. Keadaan Dan Pehgaruh Iklim

Keadaan iklim di daerah kecamatan Raya dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara agak dingin di malam hari, karena pengaruh hawa pegunungan dengan suhu maksimum 19,7°C dan suhu minimum 17°C. Curah hujan rata-rata 2.831 mm per-tahun dan jumlah hari hujan 197 hari per-tahun. Pengaruh iklim tersebut terhadap tanaman menunjukkan bahwa tanam-tanaman yang memerlukan hawa panas seperti, tanaman cengkeh, kelapa dan sejenisnya kurang baik tumbuhnya di daerah ini. Yang sesuai udaranya hanya untuk tanaman atau kayu-kayuan berbagai jenis karena pengaruh iklim pegunungan, seperti kopi dan jeruk.

b. Keadaan Tanah Dan Alamnya

Keadaan tanah di daerah kecamatan Raya tergolong subur dan apabila tidak dikelola oleh penduduk, segera akan menjadi hutan semak belukar dan ditumbuhi oleh kayu-kayuan bahan bangunan.



Gb.2. Keadaan tanah dan lingkungan alam sebahagian daerah penelitian.

Hutan-hutan yang terdapat di lembah dan jurang banyak mengandung mata-mata air yang merupakan hulu sungai yang mengalir ke selat Malaka. Karena itu daerah ini tidak mempunyai areal persawahan yang luas. Itulah sebabnya penduduk kebanyakan mengusahakan penanaman tanaman semusim seperti padi-padian, sayur-sayuran, cabe, tembakau, dan tanaman keras seperti, kopi, jeruk, bambu, enau. Di samping itu banyak juga ditanam pisang dan jenis-jenis keladi, jagung serta kacang-kacangan.

c. Keadaan Gunung-gunungnya

Gunung yang tertinggi di daerah ini ialah gunung Simbolon dengan anak-anak gunungnya seperti Simarsopah, Panomboman, dan lain-lain yang ditumbuhi berjenis kayu-kayuan yang lebat yang mempengaruhi iklim dan curah hujan serta kelembaban udaranya. Di antara gunung dengan anak gunung lainnya terdapat perbukitan yang dipisahkan oleh jurang-jurang yang dalam yang dilintasi anak-anak sungai yang merupakan hulu sungai, yang tebing-tebingnya ditumbuhi pohon bambu, enau, rotan dan lain-lain.

d. Keadaan Sungai-sungainya

Sungai-sungai di daerah ini berasal dari kecamatan yang terdapat di hulunya yang melintasi daerah ini menuju daerah hilir yang selanjutnya mengalir ke arah Timur dan Utara sampai selat Malaka. Sungai-sungai yang terdapat di daerah kecamatan ini ialah:

- 1). Bah Binomon, merupakan hulu sungai Bah Bolon yang melintasi kota Pematang Siantar.
- 2). Bah Bakkuou, merupakan hulu sungai Bah Hapal yang mengalir ke kecamatan Dolok Batu Nanggar yang beribu kota Serbelawan.
- 3). Bah Sigari, bersambung dengan Bah Karei merupakan bagian hulu sungai Ular melintasi daerah Perbaungan.
- 4). Bah Sinuan
- 5). Bah Bala
- 6). Bah Magor
- 7). Bah Kaliat
- 8). Bah Sibolangit
- 9). Bah Bolon
- 10). Bah Simatat

Sungai-sungai tersebutlah yang merupakan hulu sungai Padang dan lain-lain, mengalir melintasi daerah Bali Serdang menuju selat Malaka.

Sebagai daerah hulu sungai dan daerah aliran sungai yang diapit oleh gunung dan perbukitan, di daerah ini banyak dijumpai jurang yang relatif curam dan dalam. Penuh dengan hutan lebat dan tanaman yang rimbun dan rindang sekaligus mempengaruhi keadaan alam dan iklimnya serta cara hidup masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membentuk sikap menghadapi tantangan alam sekitarnya.

e. Keadaan Alam Flora

Berdasarkan keadaan alam dan iklim dan faktor geografisnya, maka keadaan floranya yang terdiri dari tumbuhan kayu-kayuan yang menutupi gunung Simbolon, bukit-bukit serta jurang atau lembah yang menghiasai kecamatan Raya, maka keadaan floranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1). Jenis-jenis kayu yang dapat dijadikan bahan bangunan, di antaranya ialah meranti batu (meranti Raya), *modang* (sejenis kayu keras), *saitdilah* (sejenis kayu keras), *pokko* (sejenis kayu besi), *simartolu* (sejenis kayu kuat), *dosih* (sejenis kayu lunak, damar), *tualang* (kayu raja), *alim* (kulit untuk ditulis), *ettui* (kulit untuk lumbung padi), dan lain-lain.
- 2). Jenis-jenis kayu berbuah, seperti: jengkol, durian, petai, kopi, petai cina, jeruk dan jenis-jenisnya, berjenis-jenis jambu, pepaya, kemiri dan lain-lain.
- 3). Jenis-jenis bambu (buluh) seperti: *buluh rogon* (untuk keranjang), *buluh dihon* (untuk tempat air), *buluh balakki* (untuk senduk nasi), *buluh bolon* (untuk tempat air dan pagar), *buluh laga* (untuk tepas), *bulu dasar* Untuk tepas), *buluh poral* (untuk tepas dan tulup), *buluh parapat* (untuk tulup), *buluh minak* (untuk ditulis dengan aksara), *buluh duri* (untuk ditulis dan sisir), dan *buluh sina* (untuk joran pancing dan pagar hidup).
- 4). Jenis-jenis *hotang* (rotan), yakni: *hotang malnou* (untuk gagang kursi dan tongkat), *hotang buar-buar* (untuk tali penarik kayu), *hotang ruttih* (untuk tikar dan takraw), *hotang pulogos* (untuk bahan kursi), *hotang bonang* (un-

tuk pengikat, untuk pengikat muncung kerbau), *hotang tobu-tobu* (untuk pengikat, untuk pengikat muncung kerbau), *hotang dadahanan* (untuk banteo-tapongan, sejenis bakul), *hotang rimah* (untuk pengikat pagar), *hotang jorlang* (buahnya untuk bahan cet), dan *hotang dadapon borngin* (untuk tali orang-orangan pengusir burung di ladang).

- 5). Jenis-jenis lain, seperti: Yang berakar serabut: aren atau enau (untuk gula Batak), nibung (untuk bahan bangunan rumah) pinang (untuk perangkat sirih dan bahan cet) dan pinang hutan.

Jenis pakis, seperti: pakis hutan, dapat dijadikan tiang rumah, gubuk dan ramuan obat.

Jenis kayu, *landoyung* (dipakai untuk ragi nira), hayu *hanawei* dan *haspuat* (untuk bahan obat-obatan tradisional).

Jenis bunga-bunga, yang dijadikan ramuan obat-obatan tradisional, seperti bunga raya tau kembang sepatu, *silanjuhang* (sejenis kayu obat), *sakkal sipilit* (selasih), *silanglang habungan* (tumbuhan obat) dan lain-lain.

Jenis-jenis pisang, seperti: pisang kepok, pisang emas, pisang betawi, pisang raja, pisang hutan dan lain-lain.

Jenis umbi-umbian, seperti: ubi kayu, ubi rambat, kentang, keladi dan lain-lain.

f. Keadaan Alam Faunanya

Alam flora yang telah disebutkan di atas dihiasi pula dengan alam faunanya yang dihuni oleh segala jenis margasatwa, merupakan kekayaan alam. Ada yang buas dan liar, ada yang berbisa, ada yang jinak termasuk yang ditenakkan penduduk seperti:

- 1). Binatang liar, tergolong ke jenis ini ialah beruang, monyet, kera, musang hutan pemakan buah, musang pemakan ayan, musang kesturi, *hulihap* (monyet hitam), tenggiling, lingsang atau kucing air, tikus bambu, kijang, kambing hutan, kancil, babi hutan, harimau, rusa, tupai, terbang bunglon.
- 2). Jenis-jenis burung (margasatwa), seperti ayam hutan, balam, enggang, elang, puyuh, pipit, puyuh air, *undang* (sejenis

bangau), *siborutasik* (burung air), *tapi garo-garo* (elang pemakan tikus), kutilang, murai, *siburuk* (pemakan serangga), gagak hitam dan tempua.

- 3). Binatang melata, yakni jenis-jenis ular seperti ular sendok, ular sawah, ular hijau, ular belang, ular lidi dan lain-lain.
- 4). Jenis-jenis ikan, seperti ikan lele, ikan jurung, sejenis badou kepil, badou, belut, sejenis ikan teri, sejenis ikan badoukang dan lain-lain.
- 5). Jenis serangga, seperti belalang, pianggang, nyamuk, lalat, semut dan lain-lain.
- 6). Jenis-jenis ternak, seperti kerbau, babi, kuda, kambing, lembu, ayam, itik, angsa, anjing, kucing, entok, kelinci, merpati, dan ayam ras.

3. Pola Perkampungan

Berdasarkan penuturan (informan A. Purba, guru Raya, dukun Raya) mengatakan bahwa sepanjang pengetahuannya, penduduk daerah Simalungun pada mulanya berpindah-pindah (nomaden) menurut keinginannya dan bergantung kepada letak tempat tinggal yang dirasa aman dari ancaman binatang buas dan musuh-musuh lainnya. Hal ini akan lebih nyata dan jelas lagi betapa cermatnya mereka memperhatikan letak tempat hidup secara berkelompok, lalu memilih tempat tinggal menetap dengan memperhitungkan dari segi keamanan (security), sumber air dan sumber bahan makanan.



Gb.3. Pola Perkampungan Tradisional.

Berpedoman kepada hal-hal itulah sampai sekarang dapat diketahui dan dilihat, bahwa pola perkampungan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Letaknya di tempat yang agak tinggi, dikelilingi oleh lembah yang mempunyai mata air, mudah mengintai musuh yang datang dari luar, mudah dibentuk dan dijadikan kubu pertahanan, relatif dekat dengan perladangan dan pengambilan air, ada jalan rahasia untuk melarikan diri, bila terpaksa karena serangan dari luar, maksudnya jalan itu tidak diketahui oleh pihak luar.

Bila persyaratan tersebut telah terpenuhi pada suatu tempat, maka para anggota masyarakat berembuk dan menghubungi *guru huta* (dukun kampung) menanyakan apakah tempat itu dapat dan baik dijadikan perkampungan yang disebut *manotou parhutaan* (cara membuka perkampungan). Bila *guru huta* telah memberi petunjuk baik, maka secara adat dan upacara ritual khusus dan dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh *guru huta* yang disebut juga *datu* (dukun) sekaligus dalam arti meminta doa restu dari Yang Maha Kuasa atas rencana mendirikan *huta* (kampung) tersebut. Setelah *guru huta* memberi petunjuk, baik mengenai waktu dan cara memulai pekerjaan mendirikan *huta*, para anggota secara bergotong royong mengerjakannya dengan tekun, misalnya meratakan pertapakan, mendirikan bangunan tempat tinggal yang didahului dengan upacara. Upacara itu berisikan ikrar yang harus dipatuhi semua anggota, maka diadakanlah makan bersama yang merupakan *bulawan* (ikrar) agar seia sekata, bernasib sepenanggungan. Sesudah itu atas petunjuk *guru huta* mereka memilih atau menunjuk siapa yang menjadi pimpinan di kampung tersebut. Jika kepemimpinan itu baik, lama kelamaan ia dihormati para anggotanya, pada akhirnya merupakan tradisi. Bila pimpinannya ini meninggal atau tidak dapat lagi bertugas, maka puteranyalah sebagai penggantinya dan pada kesempatan inilah dimusyawarahkan siapa-siapa yang merupakan pembantu pimpinan dan hal ini berlangsung atas restu *guru huta* atau *datu*.

Lama kelamaan baik karena penambahan penduduk akibat kelahiran, maupun karena pendatang dari luar, maka kampung itu bertambah besar serta terikat akan tali kekeluargaan baik karena perkawinan maupun karena pertalian darah. Sehingga pada


tiap kampung akhirnya merupakan kesatuan kekeluargaan yang saling menghormati dan saling membantu di waktu suka dan duka.

Untuk mencegah jagan sampai ada ancaman binatang buas atau musuh secara leluasa memasuki kampung, dibangunlah benteng tanah sekitar kampung yang disebut *partoguh ni huta* (benteng kampung) di atasnya ditanami bambu cina sekaligus sebagai pelindung angin kuat terhadap rumah-rumah mereka. Perkampungan-perkampungan seperti ini bertambah besar dan kokoh serta saling memperkuat diri, yang pada akhirnya sesuai dengan perkembangan penduduk menjadi "kerajaan kecil" dilengkapi dengan para petugas dan pembantu demi kelancaran organisasi dan kedaulatan kampungnya.

Pengaturan letak rumah sejak semula telah ditentukan sedemikian rupa, rumah pimpinan berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh rumah penduduk lainnya. Letak rumah diatur menurut fungsi masing-masing sebagai pembantu pimpinan. Oleh sebab itu pimpinan kampung dengan status *pangulu* (penghulu), *patuanon* (tuan) dan *parbapaan* (pimpinan beberapa kampung) atau raja, selalu disebut *partongah* (bersifat di tengah) dan pembantuannya seperti *puanglima* (panglima), *perdalam tapian* (urusan pancuran), *perhuluan* (urusan adat) dan yang lain-lain, dapat diketahui dari letak rumahnya, sesuai dengan denah kampung atas petunjuk *guru huta* atau *datu*.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, pada mulanya ada dua bentuk perkampungan yakni mengelompok berbentuk lingkungan dan mengelompok segi empat. Pola perkampungan mengelompok berbentuk lingkaran, dibagian lingkaran luar adalah rumah-rumah marga raja termasuk *sanina* atau bersaudara. Sedangkan dibagian dalam lingkaran adalah rumah-rumah *anak boru* (penerima anak gadis) atau *gamot* (kepala lorong). Rumah atau istana raja berada agak di luar lingkaran arah hilir. Rumah rakyat tidak boleh didirikan di sebelah kiri rumah raja. Bila ada rumah rakyat di sebelah kiri, alamat kurang baik atau tidak akan beroleh selamat.


Gb. 4. Denah Kampung Berbentuk Lingkaran.



Keterangan :

1. Lingkaran dalam adalah rumah para *gamot* dan *anak boru*,
2. Lingkaran luar adalah *sanina* atau semarga raja.
3. Sesudah No. 2, barulah rumah-rumah rakyat, tetapi tidak boleh sebelah kiri rumah raja.

Perkampungan berbentuk segi empat, sekelilingnya berben- teng tanah timbun dan sekelilingnya dibuat parit. Bagian-bagian- nya adalah sebagai berikut: Jalan masuk atau gerbangnya, rumah raja, balai, lesung, jalan ke sungai, halaman dan rumah para *puang- lima* serta para *gamot*, diatur sedemikian rupa. Bentuk perkam- pungan ini lebih sesuai dengan kepentingan pertanian dan ke- amanan kampung. Hal ini dapat dilihat dalam denah di bawah ini.



Gb. 5. Denah Perkampungan Berbentuk Segi Empat.

Desa adalah yang terdiri dari beberapa *huta* (kampung). Istilah desa adalah istilah yang baru dikenal di daerah Simalungun. Sedangkan kampung terdiri dari beberapa rumah yang berfungsi sebagai tempat menetap. Mengingat bahwa kehidupan berpindah-pindah tidak mungkin dapat dilakukan terus-menerus karena pertambahan penduduk dan memerlukan pengaturan dengan norma-norma tertentu sesuai dengan perkembangan kebutuhan anggota masyarakat. Justru hal itulah yang menyebabkan betapa pentingnya tempat menetap dengan polanya.

Bagaimana cara-cara terbentuknya tempat tinggal menetap orang Simalungun pada mula dan selanjutnya, di bawah ini akan diuraikan secara singkat saja, di antaranya ialah:

1). Tempat Tinggal Menetap.

Menurut sejarahnya kehidupan dan penghidupan manusia, terutama ditinjau dari segi evolusinya, maka tingkat-tingkat kehidupan dimulai dari hidup nomaden (berpindah-pindah) dengan mata pencaharian berburu. Semakin habis sumber buruan itu maka usaha menggantikan hal itu ditingkatkan untuk kebutuhan makanan dalam bentuk beternak.

Demikian juga cara hidup dengan meramu tidak mungkin mempertahankan kelangsungan hidup. Maka timbullah usaha menanam tumbuh-tumbuhan yang disebut bercocok tanam. Hal inilah yang menjadi motivasi bahwa mereka harus mempunyai tempat tinggal menetap untuk siang dan malam. Mulailah mereka membuat atau mendirikan gubuk atau teratak yang disebut *sopou*, mencari gua atau membuat guan sebagai tempat tinggal. Lama kelamaan karena perkembangan penduduk dan untuk menjamin keamanan dari yang sederhana sekali (gubuk atau teratak) ditingkatkan menjadi rumah sederhana.

2). *Sopou* ditingkatkan menjadi rumah

Karena *sopou* atau gubuk itu terlalu sederhana dan kurang memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup yang memadai, maka dipikirkan mendirikan rumah-rumah secara berkelompok yang tempat menetap seperti itu disebut *huta* atau kampung, yang memerlukan pula berbagai tata krama hidup secara berdekatan dan berkumpul, saling menolong, sependeritaan dan sepenanggungan dan sebagainya. Pada akhirnya bermacam-macam bentuk kreasi rumah di Simalungun, ada yang disebut:

- *Rumah bolon*, merupakan balai atau kantor pimpinan atau raja, tempat bermusyawarah.
- *Rumah bayu*, rumah tempat tinggal raja yang sudah tua atau yang sudah pensiun.
- *Rumah pattangan*, sejenis bangunan rumah bukan untuk tempat tinggal, tetapi tempat pimpinan atau raja bekerja dan beristirahat.
- *Balai buttu*, merupakan tempat tinggal tentera yang disebut kemudian namanya asrama.

- *Rumah (jabu) jungga* merupakan tempat tinggal kepala tentera atau *puanglima*.
- *Jambur*, merupakan sebuah rumah khusus untuk tamu-tamu raja yang datang berkunjung. Rumah ini berkolong sekaligus untuk tempat kuda.
- *Rumah losung*, khusus untuk tempat menumbuk padi, bertiang tinggi tanpa dinding.
- *Rumah rakyat*, bentuknya dan persyaratannya tidak boleh sama dengan rumah raja, misalnya tidak boleh berukiran dan tangganya bilangan genap.
- *Rumah paromeian (lambung padi)*, ialah tempat menyimpan padi dan bagian bawah merupakan tempat duduk-duduk atau tempat istirahat.
- *Jabu tukkup* (rumah penjara), khusus bagi orang-orang terhukum yang melanggar tata krama dan disiplin yang telah ditetapkan sebagai peraturan atau hukum,

Semakin berkembang penduduk, semakin sempurna pulalah tempat tinggal seperti jenis-jenis di atas. Pada mulanya sebuah rumah dihuni oleh keluarga batih yakni oleh seorang isteri, seorang suami dan anak-anaknya, tetapi karena anak-anak bertambah dewasa dan berumah tangga, sebuah rumah akhirnya dihuni oleh beberapa keluarga. Untuk itu perlu mempunyai disiplin, maka dibuatlah pembagian dalam rumah yakni ada *jabu ujung* (bagian ujung) dan *jabu bona* (bagian pangkal). Tiap rumah mempunyai pembagian ini, tetapi khusus pembagian rumah raja ada pembagian lain karena kelengkapannya lebih banyak, tetapi *jabu ujung* dan *jabu bona* harus ada.

3). Huta (kampung)

Huta terjadi dari rumah-rumah yang dihuni oleh keluarga. Dahulu semasih bernama gubuk atau teratak letaknya berpecah sesuai dengan tempat perladangan masing-masing. Lama kelamaan terjadi proses perkembangan kehidupan, pembuatan tempat tinggal bertambah sempurna yang kemudian disebut rumah. Komunikasi antar keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, maka beberapa rumah menjadi satu tempat, dan terjadilah *huta (kampung)*.

Persatuan perkampungan ini melalui musyawarah maka mereka pun membuat pertanda yang disebut dengan istilah *manoutou*. Sesudah ada kata sepakat antar mereka yang di-restui oleh datu, maka dibangunlah rumah masing-masing anggota keluarga di perkampungan itu. Terjadilah sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang yang disebut nama jabatannya dengan *tuhan hatuaon* (pemimpin yang ditua-kan).

4). Desa

Desa terjadi dari beberapa *huta* atau kampung. Dan kampung tempat tinggal pemimpin atau Raja disebut *pamatang*. Dari *pamatang* inilah diatur segala kegiatan demi kepentingan masyarakatnya atau rakyatnya. Keadaan ini seperti berlangsung lama dan akhirnya beberapa desa dapat bergabung dibawah seorang pemimpin atau Raja menjadi sebuah kerajaan yang memperkuat dirinya serta mengusahakan keadilan sosial seluruh rakyatnya.

Bila ada perselisihan antar kerajaan kecil, maka yang terkuat akan menguasai kerajaan kecil lainnya, sehingga kerajaan yang memang bertambah luas, lama kelamaan menjadi besar dan disegani oleh kawan dan lawannya. Sehingga di Simalungun dikenal *Raja Maroppat**) dan *Raja Napitu***). Pernah tenar di Simalungun seperti: Kerajaan Nagur yang berjaya pada abad ke-7 abad ke-15 yang berbatas di sebelah Utara dengan kerajaan Haru, di sebelah Selatan dengan *Batangiou*, di sebelah Timur dengan Selat Malaka dan sebelah Barat dengan Aceh dan Danau Toba.

B. PENDUDUK

Berdasarkan statistik Kantor Camat Kecamatan Raya tahun 1983, jumlah penduduk di Kecamatan Raya sebanyak 28.858 orang (jiwa). Sesuai dengan keadaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

*) Raja Maoppat terdiri dari: raja Dologsaribu, Panei, Siantar dan Tanah Jawa.

***) Raja Napitu terdiri dari: raja Maroppat ditambah kerajaan baru yaitu kerajaan Raya, Purba dan Silima Huta.

1. Klasifikasi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin.

TABEL I

No.	Nama Desa	0 - 4 thn.		5 - 9 thn.		10 - 14 thn.		15 - 24 thn.		25 - 45 thn.		46 th. keatas		Jumlah
		lk.	pr.	lk.	pr.	lk.	pr.	lk.	pr.	lk.	pr.	lk.	pr.	
1.	Merek Raya	371	389	382	392	325	372	293	338	307	351	287	277	4084
2.	Sondi Raya	820	339	396	388	402	382	405	454	407	251	399	397	4268
3.	Pematang Raya	480	510	488	542	461	451	462	472	469	475	442	455	5707
4.	Bahapal Raya	280	287	285	290	273	282	221	228	226	234	286	201	3093
5.	Dalig Raya	250	266	251	258	232	244	240	205	245	259	223	208	2881
6.	Raya Bayu	290	352	293	359	277	336	257	258	282	267	224	191	3386
7.	Raya Usang	199	251	202	256	166	109	201	267	205	261	190	183	2490
8.	Dolog Huluan	189	201	192	211	157	187	220	199	216	203	169	160	2304
Jumlah		2879	2595	2789	2696	2293	2363	2299	2421	2357	2301	2220	2072	28985

Sumber data : Statistik Kantor Camat Kecamatan Raya tahun 1983

2. Klasifikasi Penduduk Menurut Angkatan Kerja Dan Lapangan Kerja

TABEL II

No.	Nama Desa	Tani	Dagang	PNS	Buruh	ABRI	Pensiunan	Pengusaha	Tukang	Lain-lain
1.	Merek Raya	1306	29	100	—	2	5	21	2	25
2.	Sondi Raya	900	49	90	—	1	8	38	4	50
3.	Bahapal Raya	975	32	38	—	—	2	5	—	87
4.	Pematang Raya	1250	92	191	1	6	10	58	5	300
5.	Dalig Raya	1120	8	46	—	—	4	5	1	25
6.	Raya Bayu	876	10	42	—	—	6	13	1	12
7.	Raya Usang	751	5	40	—	—	4	6	—	21
8.	Dolog Huluan	775	6	39	—	2	2	11	—	11
Jumlah		7953	231	586	1	11	41	157	13	531

Sumber data: Statistik Kantor Kecamatan Raya Tahun 1983.

Klasifikasi Menurut Tingkat Pendidikan**TABEL III**

No.	Nama Desa	TK	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
1.	Merek Raya	5	1417	436	279	3	2140
2.	Sondi Raya	5	1473	338	258	4	2078
3.	Nahapal Raya	3	1562	291	221	—	2077
4.	Pematang Raya	32	2163	579	376	11	3161
5.	Dolig Raya	8	1155	304	176	—	1643
6.	Raya Bayu	2	1665	386	225	1	2279
7.	Raya Usang	4	1238	241	141	1	1625
8.	Dolog Huluan	3	1646	256	133	—	2038
Jumlah		62	12.319	2.831	1.809	20	17.041

Sumber data : Statistik Kantor Kecamatan Raya tahun 1983.

Klasifikasi Menurut Agama**TABEL IV**

No.	Nama Desa	Islam	Katolik	Protestan	Jumlah
1.	Merek Raya	799	20	3495	
2.	Sondi Raya	246	17	379	
3.	Nahapal Raya	150	142	2345	
4.	Pematang Raya	326	193	5291	
5.	Dalig Raya	70	302	2437	
6.	Raya Bayu	155	176	2236	
7.	Raya Usang	66	10	2224	
8.	Dolog Huluan	8	306	1587	
Jumlah					

Sumber data: Statistik Kantor Kecamatan Raya tahun 1983.

4. Klasifikasi Penduduk Asli dan Pendatang

Dari jumlah penduduk kecamatan Raya sebanyak 28.858 orang (jiwa), WNI sebanyak 28.856 orang dan WNA sebanyak 2 orang.

5. Klasifikasi Penduduk Dan Pembagian Menurut Partai Politik.

Dari jumlah penduduk kecamatan Raya sebanyak 28.858 orang (jiwa) pada tahun 1982 yang berhak memilih pada Pemilu

1982 adalah sebanyak 12.966 orang dengan persentase hasil Pemilu tersebut sebagai berikut:

- 1). PP 224 orang = 1,73 %
- 2). GOLKAR 11605 orang = 89,50 %


6. Klasifikasi Penduduk Menurut Penyebarannya

Sesuai dengan klasifikasi menurut angkatan kerja, lapangan kerja dan tingkat pendidikannya, maka sepanjang jalan raya yang menghubungkan Pematang Siantar dengan Kaban Jahe di kecamatan Raya, dihuni oleh sebagian besar penduduk yang dalam kehidupan sehari-hari sebagai pegawai, pedagang atau pengusaha dan sebahagian kecil petani.

Tetapi jika ia petani yang tinggal di daerah agak ke pedalaman bertebat dalam bentuk kelompok dan yang tergabung pada desa.

Di samping itu kota kecamatan banyak dihuni oleh pegawai, guru anak-anak sekolah dan pengurus-pengurus agama, pedagang, tukang, pensiunan, serta sebagian kecil yang statusnya petani.

Untuk sarana komunikasi dan pemerintahan antar kampung, desa telah dibangun jaringan jalan. Ada yang sudah dapat dilalui kendaraan beroda 4 (empat), tetapi masih lebih banyak yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan beroda 2 (dua), seperti sejenis honda dan sepeda.



LEGENDA:

-  > 751/Km²
-  401 - 750/Km²
-  251 - 400/Km²
-  51 - 250/Km²
-  26 - 50/Km²
-  0 - 25/Km²

--- Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten /
 Kecamatan.

SKALA 1 : 2.000.000

**PENYEBARAN PENDUDUK DI SUMATERA UTARA
 TAHUN 1971**

Sumber : Kantor Tata Guna Tanah Medan 1973

C. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Latar belakang sosial budaya yang diuraikan dalam tulisan ini adalah tentang tahap-tahap perkembangan sejarah kebudayaan, sistim mata pencaharian hidup, sistim kekerabatan dan sistim religi.

1. Sejarah Kebudayaan

Sejarah kebudayaan yang diuraikan adalah tentang asal usul penduduk dan perkembangannya, perkembangan kebudayaan dengan pengaruh agama.

a. Asal Usul Penduduk Dan Perkembangannya

Sesuai dengan letak kecamatan Raya yang berada di tengah-tengah kabupaten Simalungun yang dikelilingi oleh kecamatan lain yang juga berpenduduk suku Simalungun. Justru pada kenyataannya agak terisolasi dari daerah lain termasuk kebudayaannya pada masa lampau. Tetapi sesudah masuknya pengaruh asing terjadilah percampuran penduduk dari kabupaten lain seperti dengan sub suku Toba, Karo, Mandailing dan suku Melayu.

Sebelum percampuran ini yang dapat dicatat ialah pengaruh Hindu terutama pada masa kerajaan Nagur dalam kaitannya dengan masuknya pengaruh dari Jawa yang dibawa oleh tentera Adityawarman yang beragama Hindu. Pengaruh yang masih ada yakni dalam segi kepercayaan, penyembahan terhadap arwah leluhur, berupa alat musik seperti gong, serunai, irama musik, dan *gotong* (tutup kepala laki-laki).

Penduduk asli yang merupakan peninggalan kerajaan Nagur sebagai kerajaan pertama di Sumalungun ialah yang bermarga: Damanik memegang kekuasaan di kerajaan Siantar, Purba memegang kekuasaan di kerajaan Purba dan Panei, Saragih memegang kekuasaan di kerajaan Raya, Sinaga memegang kekuasaan, di kerajaan Tanah Jawa.

Pada umumnya melalui perkawinan antar suku, maka bertambah pula marga cabang dari keempat marga pokok di atas. Hal ini mengakibatkan terjadinya percampuran kebudayaan secara timbal balik.

b. Perkembangan Kebudayaan Pengaruh Agama Hindu

Di atas telah disinggung sepintas tentang peninggalan Hindu di Simalungun terutama yang berhubungan dengan pengaruh keagamaan. Dengan masuknya agama Islam melalui Barus dan Aceh, maka daerah Simalungun juga turut menjadi daerah pengembangannya. Hal ini dapat dicatat melalui persahabatan raja-raja di Simalungun dengan kesultanan Aceh yang lebih dahulu menganut agama Islam. Lama kelamaan pengaruh agama Hindu berangsur kurang digantikan dengan pengaruh agama Islam dan agama Kristen. Pengaruh ini terasa juga dalam kebudayaan Simalungun, karena penduduk secara berangsur memasukinya, sehingga kejayaan pengaruh agama Hindu secara lambat laun hilang.

c. Pengaruh Agama Islam

Dengan bertambah pesatnya kemajuan muballig Islam, maka penduduk banyak menganut agama Islam, terutama sesudah raja Siantar tuan Sang Nauluh Damanik menganut agama Islam. Terutama bagi penduduk di bagian bawah Simalungun, sekitar Perdagangan sub suku Simalungun banyak menganut agama Islam. Dengan demikian akan berpengaruh langsung dalam hidup dan kebudayaan penduduk penganutnya. Mengingat akan subur dan kayanya kabupaten Simalungun, maka berdatanganlah dari daerah sekitarnya penduduk yang menetap di sana. Karena perkawinan maka pengembangan agama Islam, dan pengaruh Islam bertambah luas, yang sudah barang tentu turut mewarnai kehidupan masyarakat.

d. Pengaruh Agama Kristen

Proses masuknya agama Kristen ke Simalungun, ada kaitannya dengan kegiatan misionaris Jerman yang masuk dari daerah Natal, Tapanuli menuju Utara. Setelah kegiatan para misionaris Jerman ini mulai berbuah di Tapanuli terutama bagian Tapanuli Utara secara berangsur memasuki daerah Simalungun melalui Tigaras. Misionaris Jerman yang sampai ke Simalungun ialah Pendeta Agus Theis dan bertempat tinggal di Pematang Raya ibukota kecamatan Raya yang sekarang. Gereja yang pertama didirikan di kecamatan Raya ialah di kampung Raya Tengah. Masuknya agama Kristen dan pengaruhnya ke Simalungun sangat lamban, karena penduduk banyak yang

masih berpegang teguh kepada ajaran Hindu yang telah lama membudaya. Namun atas kegigihan penginjilan Pendeta A. Theis ini dan dibantu oleh beberapa orang putera Simalungun dan yang kemudian menjadi pendeta yang pertama, maka pada akhirnya kota Pematang Raya menjadi pusat kegiatan pengembangan agama Kristen untuk daerah Simalungun. Terkenal seorang putera Simalungun yang gigih memanfaatkan agama untuk memajukan penduduk Simalungun ialah Pendeta J. Wismar Saragih Sumbayak. Nyanyian lama berubah menjadi lagu gereja dan koor, namun demikian berkembangnya sangat terasa lamban. Untuk mengemban tugas memajukan suku Simalungun dibentuklah satu wadah yang diberi nama *Komite Na Ra Marpoda Simalungun* (Badan Penerbitan Berbahasa Daerah Simalungun).

e. Pengaruh Penjajahan Belanda

Sebagai telah disinggung di depan, bahwa *Raja Maroppat* berjaya sesudah kerajaan Nagur yang berdiri pada abad ke-18, yaitu:

- Kerajaan Dolog Silou, kerajaan Silou yang terakhir yang diperintahi oleh marga Purba Tambak.
- Kerajaan Siantar, ibukotanya Pematang Siantar, diperintahi oleh marga Damanik.
- Kerajaan Panei, ibukotanya Pematang Panei, rajanya bermarga Purba.
- Kerajaan Tanah Jawa, ibukotanya Pematang Tanah Jawa, diperintahi oleh marga Sinaga.

Hubungan keempat kerajaan ini sangat baik, dan segala sesuatu senantiasa dimusyawarahkan. Hubungan ke luar terutama dengan Aceh telah lama berlangsung, seperti perjuangan melawan Belanda sejak abad ke 15 tetap terpelihara baik terbukti dengan adanya hubungan surat menyurat dan bantuan tentera bila ada perang. Di samping itu Simalungun telah menjalin hubungan dengan orang Portugis yang datang ke Simalungun melalui Tanjung Tiram Batubara Asahan. Hubungan dalam bentuk dagang inilah yang memudahkan pemasukan meriam-meriam Portugis yang dipergunakan patriot-patriot Simalungun melawan penjajahan Belanda.

Raja Maroppat menyadari bahaya yang mengancam daerah Simalungun dari pihak Belanda, justru itu diperketat hubungan dengan Aceh untuk bantuan perang bila diperlukan. Hal ini bagi Aceh sangat besar manfaatnya karena Aceh telah lama bermusuhan dengan Belanda, karena berdasarkan Traktat London, Belanda semakin leluasa bertindak di Sumatera Timur. Untuk mencegah keleluasaan Belanda menguasai Sumatera Timur, Aceh mengirimkan bala bantuan tentera ke Sumatera Timur dipimpin oleh Panglima Husin. Bantuan kedua Aceh mengirimkan bantuan yang dipimpin oleh Tuanku Hasyim tahun 1861 walaupun tidak berhasil, karena Belanda berhasil mempraktekkan politik Divide et Imperanya.

Pada tahun 1870 *Raja Maroppat* berhasil menyusun kekuatan dipimpin oleh tuanku Namabajan (tuanku Rondahaim) dari daerah Raya. Atas prakarsa tuan Rondahaim terjadilah pertemuan perundingan dengan Singamangaraja XII di *Silou Buttu*, maksudnya untuk mengatur siasat dan taktik menyusun kekuatan untuk mengatur siasat dan taktik menyusun kekuatan yang lebih besar menghadapi Belanda. Pada tahun 1871 meletuslah perang dengan Belanda yang disebut Belanda namanya *Batak Orlog* (Perang Batak). Pasukan tuan Rondahaim yang dibantu oleh pasukan Singamangaraja XII dan pasukan Aceh. Belanda kewalahan dalam perang tersebut, karena itu Belanda mengajak berunding dengan tuan Rondahaim. Tuan Rondahaim merasa sangsi lalu mengutus salah seorang panglima yang mirip dengannya yakni panglima Tobayas, dan benar Tobayas ditangkap Belanda.

Karena Belanda menghinati perjanjian tuan Rondahaim memerintahkan bala tenteranya membakar bangsal-bangsal tembakau di Deli Serdang. Dalam hubungan ini Belanda menangkap tuan Sang Nauluh Damanik Raja Siantar, lalu membuangnya ke Bengkalis hingga meninggal di sana.

Setelah panglima Rondahaim meninggal ia digantikan oleh puteranya tuan Hapoltakan, perjuangan *Raja Maroppat* berangsur berkurang dan kedudukannya sebagai panglima digantikan oleh panglima Salain gelar Ompu Gelege. Kerajaan Raya melanjutkan perjuangan dengan Singamangaraja XII di bagian Pandai Danau Toba sampai tahun 1907. Setelah selesai Batak

Orlog tahun 1907, melalui *Korte Verklaring*, raja-raja. Selanjutnya mengaku tunduk kepada Belanda, selanjutnya Belanda memecah belah raja-raja *Maroppat* dengan mengakui 3 daerah *partuanon*, yakni: Raja Saragih di Raya, Raja Purba di Purba dan Raja Purba Girsang di Silimakuta, mempunyai kedudukan sama dengan *Raja Maroppat* yang berarti rasa kesatuan dan persatuan mengendur. Hal ini disusul lagi dengan taktik *divide et impera*, Belanda mendirikan raja nan tujuh dan mengangkat *partuanon* berikut:

- 1). Tuan Bandar berkedudukan di Pematang Siantar.
- 2). Tuan Batu Nanggar berkedudukan di Serbelawan.
- 3). Tuan Tiga Dolok berkedudukan di Tiga Dolok.
- 4). Tuan Marihat berkedudukan di Marihat Siantar.
- 5). Tuan Negeri Dolok berkedudukan di Negeri Dolok.
- 6). Untuk Kampung Kristen diangkat Marga Mangunsong bergelar Mangaraja Ihutan.
- 7). Untuk Golongan Cina diangkat Kapitan Cina.

Sesudah tahun 1907 Belanda membuka perkebunan-perkebunan di Simalungun. Demikianlah pengaruh politik Belanda mengancurkan rasa kesatuan dan persatuan Simalungun secara berangsur dan lambat laun, melalui bermacam cara untuk menguasai seluruh Simalungun dibantu oleh orang-orang yang diberinya kekuasaan.

Selama *partuanon-partuanon* berkuasa segala kebiasaan adat-istiadat ke tujuh kerajaan itu tetap berlaku di wilayahnya masing-masing. Dan tanah-tanah kosong dimanfaatkan Belanda membuka perkebunan dan kuli-kuli di perkebunan tidak dipakai penduduk asli tetapi memanfaatkan orang-orang dari Jawa. Karena itu perlawanan-perlawanan dari raja dan rakyatnya menjadi padam berkat pengalaman dan pengamatan Belanda sebelumnya, sehingga semangat kepatriotan tuan Rondahaim tidak berkelanjutan lagi. Berbagai fasilitas diberikan Belanda kepada raja-raja termasuk pembukaan jalan raya untuk menyenangkan raja dan rakyatnya. Tetapi sebaliknya raja-raja menyuruh malah membuat kerja rodi terhadap rakyat agar Belanda merasa senang kepada raja, dalam rangka menunjang lancarnya pembukaan perkebunan.

Di samping itu sesuai dengan misi yang membonceng kepada Belanda dan dengan permainan kerja sama untuk membendung hubungan Aceh dengan Sumatera Barat yang telah lama dimasuki agama Islam, daerah Tapanuli dan Simalungun akan dijadikan garis pemisah menkristenkannya. Terbukti dengan ditangkapnya tuan Sang Nauluh yang telah menganut agama Islam dibuang ke Bengkalis. Politik melalui penguasaan kepercayaan akan lebih mudah menguasai seseorang.

Berkembanglah agama Kristen dengan pesat beserta dengan sekte-sektenya seperti HKBP yang berpusat di Pearaja Tarutung di Simalungun berdiri HKBPS, demikian juga HKI, Roma Katolik.

Khusus di Simalungun dari anggota atau warga Kristen Protestan Simalungun didirikanlah *Komite Na Ra Marpodal Simalungun* tahun 1928 yang bertema "Berani mengatakan yang benar". Untuk itu diperlukan banyak pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Istilah Tuhan bagi raja disadarkan kepada rakyat banyak. Tuhan adalah Yang Maha Kuasa yang menciptakan bumi dan segala isinya. Perjuangan tuan Rondahaim juga disebarluaskan kepada seluruh rakyat yang ditulis oleh Ketua Komite yakni Pendeta Jaulung Wismar Saragih, Waddah penyampaian informasi diterbitkan sebuah majalah yang diberi nama SINALSAL yang berisikan berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Majalah ini hanya terbit sampai akhir tahun 1942, karena mendapat rintangan dari pemerintah Belanda. Kesemuanya itu adalah membawa perubahan dan mewarnai kebudayaan Simalungun termasuk di daerah penelitian.

f. Pengaruh Penjajahan Jepang

Daerah kabupaten Simalungun diduduki Jepang sejak bulan Pebruari 1942. Karena kesulitan bahasa pengantar untuk dapat berkomunikasi dengan rakyat pada mulanya Jepang hanya dapat berbahasa isyarat dengan menunjuk warna kulit yang sama, yang diartikan bahwa warna kulit Indonesia dengan Jepang sama, maka secara bersama-sama memusuhi Belanda. Dalam arti yang luas, Jepang mengajak Indonesia supaya bersama-sama mengusir penjajah Belanda. Lalu Jepang menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat umumnya, tetapi pada kenyataannya Jepang bermaksud menjajah untuk menguasai tanah dan rakyat di Indonesia termasuk di kecamatan Raya.

Selanjutnya sistim pendidikan di Indonesia termasuk di Simalungun diganti dengan sistim pendidikan Jepang agar mudah men-Jepangkan Indonesia.

Rakyat telah menjadi miskin dan dipaksa bekerja keras menggarap tanah guna penanaman padi untuk makanan tentera Jepang, sedangkan rakyat dipaksa makan jagung dan ubi. Pemuda yang menjadi Giugun dan Heiho ini sudah ditempa dan tahan uji, karena telah kenyang akan pengalaman pahit dan penderitaan.

Jelaslah bahwa semasa Jepang berkuasa, penguasaan dan pengelolaan serta penggunaan tanah oleh rakyat semata-mata hasilnya hanya buat Jepang. Hal ini jugalah yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap raja-raja yang telah diperalat Jepang sebagai penguasa tanah. Akibat lain ialah bahwa mereka inilah kelak yang paling anti terhadap kekuasaan raja atas tanah. Dengan diam-diam mereka memasuki gerakan rakyat dalam wadah Gerindo yang dipimpin oleh Anggaranim Elias Saragih Turnip, yang lebih terkenal dengan nama Saragihras. Pada masa pendudukan Jepang di Simalungun dibentuklah anak Gerindo yang diberi nama *Tai Sin Tai* agar Jepang tidak merasa curiga akan kegiatannya dan melatih kader-kadernya baris berbaris seperti sistim tentera Jepang sendiri serta, pelatihnyapun diminta dari tentera Jepang. Tai Sim Tai inilah kemudian yang menjadi Barisan Harimau Liar disingkat "HBL". Di samping itu rakyat dimobilisasikan membuka jalan baru di pedesaan Raya, juga kerja paksa ke Gunung Setan di Aceh Tenggara, membuka jalan baru antara Tigarunggu dengan Simarjarunjung rampai ke Tanjung Dolok untuk menghubungkannya dengan jalan ke Parapat yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh tentera Jepang bila terjadi peperangan. Rakyat setempat banyak menderita dan tanahnya diambil untuk jalan tanpa ganti rugi. Hal ini membuktikan bahwa Jepang benar-benar berkuasa penuh terhadap rakyat dan tanah. Tidak hanya sampai disitu saja, yang menyakitkan hati rakyat ialah rumah ibadat dijadikan kandang kuda, kaum beragama ditindas, dikatakan pemalas karena tidak mau bekerja pada hari Minggu bagi umat Kristen. Puteri-puteri daerah dikelabui dengan kain 3 (tiga) yard atau istilah Jepang-nya *sang yaru*, sehingga akhirnya dikenal pemeo gadis *sangaru*. Semua hal itu berselubung pemuasan bahwa

nafsu belaka dan menyesatkan rakyat yang sedang dilanda kelaparan, serba kekurangan karena kemiskinan akibat perbuatan rakus Jepang. Pengaruh Jepang ini akan mewarnai kebudayaan Simalungun di daerah itu.

g. Keadaan Sosial Budaya Pada Masa Kemerdekaan.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan dari Jakarta lewat radio, berita ini disambut dengan rasa haru dan gembira oleh rakyat. Peralihan kekuasaan Jepang kepada Indonesia menimbulkan berbagai eksekusi yang kurang baik. Karena mengingat penderitaan pada masa Jepang yang baru saja menyerah kalah kepada tentara Sekutu. Sebenarnya bukan masalah kekalahan Jepang yang menjadi topik pembicaraan tetapi tertuju kepada kekejaman kekuasaan raja-raja atas tanah selama ini. Hal tersebut dimanfaatkan oleh organisasi yang ada di Simalungun untuk menghasut rakyat yang sedang emosi demi penonjolan peranan organisasinya.

Bermunculanlah organisasi dan partai di Simalungun antara lain adalah: Barisan Harimau Liar dipimpin oleh A.E. Saragihras, Badan Pemuda Parkindo dipimpin Jahudi Sinaga, Laskar Partai Sosialis Indonesia dipimpin oleh Conrad M.A. Tobing, laskar Pesindo dipimpin oleh Mateus Sihombing yang terkenal dengan julukan Mutraleur, Barisan Beruang Merah PKI dipimpin oleh Jacob Siregar.

Pada saat itu pulalah terjadi revolusi sosial terhadap raja-raja di Simalungun yang mengakibatkan hancurnya kekuasaan raja terhadap tanah dan pemilikannya dan rakyat berbalik menjadi pemilik atas tanah garapannya dari bekas tanah raja menurut hukum revolusi.

Sejak revolusi sosial, berkembanglah pendidikan. Berdirilah sekolah-sekolah swasta di samping sekolah-sekolah pemerintah. Pengaruh kebudayaan selama pendidikan Jepang masih terbawa-bawa dalam masyarakat, sedangkan kebudayaan yang berbaur kebudayaan penjajah Belanda dan raja-raja, yang bertentangan dengan kehendak rakyat dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Secara berangsur-angsur membentuk kebudayaan Nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah.

2. Sistem Mata Pencaharian Hidup Yang Ada Relevansinya Dengan Tanah

Pada umumnya mata pencaharian hidup mereka berkaitan erat dengan tanah tempat mereka hidup. Makanannya banyak yang bersumber dari tanah atau hidup di atas tanah. Tumbuh-tumbuhan dan jenis binatang semua hidup di atas tanah. Itulah sebabnya relevansi pencaharian hidup berkaitan erat dengan tanah. Pada uraian berikut ini akan dibicarakan secara tahap demi tahap sesuai dengan evolusi kehidupan manusia.

a. Mata Pencaharian Sebelum Pola Menetap

Pada mulanya selagi tanah dapat memberikan hasil kebutuhan manusia dan jumlah orang masih relatif sedikit, belum berpikir pola hidup menetap. Penduduk di Simalungun juga demikian halnya. Karena tanah masih luas dan segala keperluan hidup masih cukup tersedia di daerah sekitarnya, maka mereka sudah bisa hidup dengan pola meramu dan berpindah-pindah tempat. Mereka mengumpulkan dan mencari sesuatu, yang dibutuhkannya dari hasil hutan dan tanaman yang tumbuh di atas tanah berupa makanan seperti: pakis, daun *dongdong* (sejenis kayu bergetah), *simoru duma* (sejenis rumput), *halosi* (sejenis rumput untuk sayur), *lahutu* (sejenis rumput untuk sayur), *tanggulon* (sejenis pohon berbuah) dan lain-lain.

b. Mata Pencaharian Berburu Dan Beternak

Zaman berkembang terus dan pola hiduppun berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah lewat pola hidup meramu, beranjaklah ke pola hidup berburu. Segala yang dibutuhkan untuk hidupnya diperoleh dari hasil berburu satwa yang dapat dimakan. Jumlah penduduk yang membutuhkan makanan terus berkembang biak, maka mulailah dipikirkan cara pengadaan dengan beternak. Pada pola hidup beternak ini yang dipelihara ialah berupa ayam, kambing, kerbau, kuda, babi dan anjing.

Pola hidup beternak memerlukan tempat tinggal atau lokasi serta gubuk atau dangau yang terbuat dari kayu, bambu dan atapnya dari daun lalang, atau daun aren. Dalam hal ini mulailah mereka mengelola dengan menggunakan tanah.

c. Pola Pertanian Berpindah-pindah Dan Pertanian Menetap

Serangkaian dengan hidup dari bercocok tanam, maka pola pertanian berpindah-pindah mulai berkurang. Pertanian berpindah-pindah dilakukan dengan cara merambah hutan, kemudian membakar lalu membersihkannya. Sesudah itu ditanami dengan tanaman untuk kebutuhan hidup. Setelah tanah dianggap kurang memberikan hasil lalu ditinggalkan dan dicari-lah tempat yang lain untuk dijadikan perladangan baru, demikianlah seterusnya. Cara ini dirasakan kurang baik dan kurang ekonomis.

Kemudian berpindah ke pola pertanian menetap, karena dianggap lebih baik dan lebih menguntungkan. Penanaman dapat dilakukan terus menerus. Ladang seperti itu dinamakan *pohon* atau tegalan. Kemudian dibentuk persawahan di pinggir sungai yang dinamakan *sabah lombang*. Sejalan dengan itu dibentuklah perkampungan sebagai tempat tinggal menetap. Sebagai akibat perkembangan penduduk dan jumlah tanah yang terbatas dan tetap, maka mengenai masalah penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di daerah ini semakin penting artinya.

3. Sistim Kekerabatan

Kekerabatan adalah suatu hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain secara timbal balik, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, Hal itu terjadi akibat hubungan darah melalui perkawinan yang diatur dalam sistim kekerabatan.

a. Keluarga Inti (Batih)

Yang dimaksud dengan keluarga batih ialah yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu (isteri ayah) dan anak-anaknya. Tetapi sesudah anak-anaknya berangsur dewasa kemudian membentuk rumah tangga (kawin) dan mempunyai anak lagi, lalu terbentuklah kembali keluarga inti (batih) yang baru. Demikian seterusnya sambung-menyambung. Untuk itu perlulah disiplin dalam tiap rumah tangga yang akhirnya menjadi adat. Tempat tinggalnyapun harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam suatu keluarga yang kemudian wujudkan dalam sistim kekerabatan.

b. Sebutan Untuk Panggilan Dalam Keluarga Inti Dan Keluarga Luas


Untuk memudahkan pengertian akan sebutan, atau panggilan sejak dari keluarga inti sampai dengan keturunannya yang kemudian berkelanjutan sampai kepada keluarga luas, di bawah ini dituturkan sebagai berikut dengan menggunakan istilah *Term of Address in Simalungun* (Sebutan dalam hubungan kekeluargaan), yaitu:

- Amang* (ayah) : adalah sebutan kepada orang tua laki-laki
- Inang* (ibu) : adalah sebutan kepada orang tua perempuan
- Oppung* (kakek/nenek) : adalah sebutan kepada orang tua ayah dan ibu
- Tulang* (paman) : adalah sebutan kepada saudara laki-laki ibu kita
- Atturang* (isteri paman) : adalah sebutan atau panggilan kepada isteri paman, atau *tulang*
- Amboru* (bibi) : adalah panggilan kepada saudara perempuan ayah
- Makkela* (ipar ayah) : adalah panggilan kepada ipar ayah yakni suami bibi.
- Lae* (ipar) : adalah panggilan kepada suami saudara
- Lawei* (ipar) : adalah panggilan kepada saudara isteri
- Besan* (besan) : adalah sebutan kepada isteri ipar.
- Botou* (saudari) : adalah panggilan kepada saudara dan demikian juga sebaliknya.
- Nasi besan* (besan) : adalah sebutan yang sopan kepada isteri ipar.
- Gawei* (ipar) : adalah sebutan dan panggilan kepada isteri oleh saudara dan sebaliknya.
- Eda* (ipar) : adalah sebutan dan panggilan isteri kita kepada saudara kita dan sebaliknya.
- Parmaen* (menantu perempuan) : adalah sebutan kepada isteri anak.

- Ho* (engkau) : adalah sebutan terhadap seseorang yang lebih rendah derajatnya dari kita.
- Nasi Parmaen* (menantu) : adalah sebutan hormat dan halus kepada isteri anak.
- Panogolan* (kemanakan) : adalah sebutan kepada anak-anak saudara yang perempuan atau laki-laki.
- Pahoppu* (cucu) : adalah panggilan kepada anak laki-laki atau perempuan yang lahir dari perkawinan anak kita yang laki-laki maupun perempuan.
- Ham* (kau atau anda) : sebagai tegur sapa kepada orang lain menyatakan hormat atau sopan santun untuk seseorang dalam derajat sama atau lebih tinggi.
- Nassiam* (kamu-jamak) : disebut sebagai sapaan kepada orang yang kita hormati, jika lebih dari seorang derajatnya lebih tinggi.
- Hanima* (kalian-kamu) : disebut kepada isteri dan juga kepada anak, pertanda hubungan intim, dekat, mesra dan jamak, juga sering dipakai secara umum dalam lhotbah kepada orang banyak yang bersinonim dengan pemakaian *nassiam*. Juga kepada orang lain yang lebih rendah derajatnya.

c. Bagan Hubungan Sistem Kekerabatan Dalam Keluarga Luas

Dalam hubungannya akan diterangkan di bawah ini mengenai hubungan kekerabatan tersebut dengan menggunakan istilah *Term of address in Simalungun* (sebutan dalam hubungan kekeluargaan Simalungun).



Keterangan :

Ego dengan (Da3)

bsi3	= isteri	= <i>parinangonni</i>
bda3	= saudara perempuan	= <i>botou</i>
pu3	= ipar	= <i>lawei</i>
bpu3	= ipar	= <i>botou</i>
Da2	= ayah	= <i>amang</i>
bsa2	= ibu	= <i>inang</i>
bda2	= bibi	= <i>amboru</i>
dal	= kakek	= <i>appung</i>
bsa	= nenek	= <i>oppung</i>
pul	= kakek	= <i>oppung</i>
bd1	= nenek	= <i>oppung</i>
Da	= buyut	= <i>nini laki-laki</i>
bs	= buyut	= <i>nono perempuan</i>
Si	= buyut	= <i>nini laki-laki</i>
bsi	= buyut	= <i>nono perempuan</i>
bsi2	= kakak ipar	= <i>nasi besan</i>
bda4	= menantu	= <i>nasi parmaen</i>
bda5	= cucu	= <i>pahoppu</i>
pu6	= cucu	= <i>pahoppu</i>
PU	= kemanakan	= <i>panogolan</i>

d. *Term of Reference* Keluarga Inti dan Keluarga Luas (Panggilan dan sebutan dalam hubungan kekeluargaan)

Sebagai contoh dikemukakan sebagai berikut:

Ego – marga Damanik

Ego dengan marga Damanik disebut *sanina*

Ego dengan Saragih disebut *tondong* (pemberi anak gadis)

Ego dengan Purba disebut *anak boru*

Anak boru dari *anak boru* disebut *anak boru mintori*

Tondong dari *tondong* disebut *tondong ni tondong*.

Ambia (kau, kamu) adalah sebutan dan panggilan kepada orang yang sebaya atau lebih muda dari kita (untuk laki-laki).

Handian (kau dan kamu jamak) adalah sebutan dan panggilan kepada orang secara hormat dalam pergaulan sehari-hari. Selain dari yang telah dikemukakan di atas terdapat juga:

Sanina (semarga) adalah sebutan kepada kelompok yang semarga.

Sanina bapa (bapak bersaudara) adalah sebutan kepada saudara laki-laki anak saudara ayah.

Sanina oppung (kakek atau nenek bersaudara) adalah sebutan kepada kelompok keturunan kakek dan nenek.

Dalam tata krama sistim kekerabatan tradisi Simalungun ada pula yang dikenal istilah *tolu sahundulan* (dalam sistim kekerabatan Batak Toba disebut *dalihan na tolu* yang terdiri dari 3 (tiga) serangkau dengan unsur: *sanina* (saudara), *boru* (pihak penerima anak gadis), dan *tondong* (pihak pemberi isteri kita atau orang tua). Kalau ketiga unsur fungsionaris adat ini sudah hadir pada setiap upacara di kalangan keluarga inti atau keluarga luas sudah dianggap lengkap untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.

Di samping itu ada lagi istilah *lima saodoran* (lima seiring) yang terdiri dari unsur: *sanina*, *boru*, *tondong*, *tondong ni tondong* (pihak pemberi isteri terhadap tondong kita) dan *anak boru minto ri* (pihak penerima gadis dari pihak *boru* kita). Jika kelima fungsionaris adat ini telah hadir dalam suatu upacara atau adat, dikatakanlah sudah sempurna untuk membicarakan, menentukan dan memutuskan sesuatu hal yang penting, serta merupakan unsur kegotong royongan yang sempurna dalam adat.

e. Marga-marga Inti Di Simalungun Dan Cabang-cabangnya serta Pengintegrasian Marga Pendatang

Marga inti di Simalungun ada 4 (empat) dan masing-masing mempunyai cabang. Pada penuturan selanjutnya sekaligus akan diterangkan dengan marga pendatang yang berintegrasi dengan marga inti sebagai berikut:

1). Marga Sinaga

Cabang-cabang dan marga yang berintegrasi ke dalamnya, ialah: Sinaga, Dadihoyong Hataran, Sinaga Sida-

hapitu, Sinaga Sidahamangan, Sinaga Sinaibun, Sinaga Sidambut, dan Sinaga Simandalahi.

2). Marga Purba

Yang termasuk kelompok marga Purba ini ialah: Purba Tambak, Purba Tondang, Purba Pakpak, Purba Bawang, Purba Sidasuha, Purba Tualang, Purba Siboro, Purba Sigumonrong, Purba Girsang, Purba Lambang, Purba Tambun Saribu, Purba Silangit, Purba Sidadolok dan Purba Sidagambir.

3). Marga Damanik

Yang termasuk golongan marga ini ialah: Damanik Torok, Damanik Gurning, Damanik Ambarita, Damanik Sola, Damanik Barita, Damanik Sarasan, Damanik Banta, Damanik Usang, Damanik Rappogos dan Damanik Bayu.

4). Marga Saragih

Yang tergolong kepada marga Saragih ini ialah: Saragih Sumbayak (terdiri dari tiga kelompok, yaitu Saragih Sumbayak Pamajuhi, Saragih Sumbayak Tuan Rayabayu, Saragih Sumbayak Bona ni Gonrang), Saragih Sidauruk, Saragih Turnip, Saragih Simarmata, Saragih Sitio, Saragih Dajawak, Saragih Sitangng dan Saragih Garinging.

4. Sistim Religi

Yang dimaksud dengan sistim religi ialah bentuk suatu pola kepercayaan sebelum masuknya agama ke Simalungun. Pada umumnya penduduk menganut kepercayaan tradisional, yakni bila seorang meninggal maka rohnya berpisah dengan tubuh. *Tonduy* (roh) orang yang sudah meninggal itu tetap berada di dunia ini dan tetap sifat pekerjaannya sebagaimana ia masih hidup, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa ada roh baik, roh jahat, roh perusak, dan roh yang ditakuti, serta toh yang bersifat memperbaiki. Yang mempercayainya ada yang memujanya sesuai dengan sifatnya masing-masing. Oleh sebab itu diklasifikasikan dengan *sima god* (arwah nenek moyang) dan *sinumbah* (keramat).

Simagod (roh nenek moyang) dipuja oleh para keturunannya untuk meminta keselamatan dan kesejahteraan. *Sinum* bah dipuja untuk jangan mendapat bala dan meminta keselamatan dari an-

caman roh-roh jahat. Di samping itu ada juga yang memuja dan memelihara roh jahat seperti apa yang sering disebut *begu ganjang* untuk digunakan melampiaskan dendamnya kepada orang yang tidak disenangi dalam pergaulan sehari-hari yang digolongkan kepada *black magic* sebagai tantangan dari *white magic*. Dalam kepercayaan penduduk tradisional ada roh yang tinggi kedudukannya yang disebut dewa *Naibata* (Tuhan). Hal ini terlihat dari falsafah masyarakat tradisional Simalungun *Habonaron Do Bona* (berarti bahwa Yang benar itu benar adalah sumber atau pangkal segala yang ada di dunia ini) yang pada hakekatnya hampir sama dengan Tuhan bagi kaum beragama dewasa ini. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mempertahankan yang benar, justru itu masyarakat Simalungun rela berkorban, asal yang benar atau kebenaran itu senantiasa dapat tegak. Bila ada sesuatu masalah yang dihadapkan kepada seseorang ia harus berani bersumpah. Maksudnya yang bersalah jangan lagi mengulangi perbuatan yang jahat terhadap sesama manusia dan untuk itu diadakanlah sesajen untuk membujuk roh kebenaran, agar mau mengampuni seseorang yang berbuat jahil.

a. Konsepsi-konsepsi Dalam Upacara Religi.

Banyak kegiatan bila meminta sesuatu, misalnya *robu-robu* (larangan), *anggir luhutan* (onggokan padi yang telah dituai, diadakan acara ritual agar padi dalam onggokan itu jangan dimakan orang bunian). Jenis-jenis ritual digunakan untuk *mardillo tondou* (memanggil kembali roh seseorang yang sakit, karena diduga *tonduynya* meninggalkan tubuh karena roh jahat atau *sinumbah* mengambilnya). Jenis *manabari* (tolak bala) agar seisi kampung jangan mendapat gangguan dari roh jahat.

Upacara-upacara tradisional ini senantiasa berhubungan dengan religi terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut manusia secara individu, sejak dari kandungan sampai dengan kematiannya, termasuk hal-hal yang menyangkut kepok keluarga atau masyarakat.

Macam-macam upacara tersebut di antaranya Upacara dalam kandungan, upacara kelahiran, upacara memberi nama, upacara memotong rambut, upacara memotong gigi, upacara memanggil roh atau arwah nenek moyang (*pahutahon simagod*), upacara *marrondang bittang* (pesta panen tahunan), upacara

mendirikan dan memasuki rumah baru, upacara menghormati orang tua yang ujur (*membere namalum*) sambil memohon berkat dari orang tua tersebut, upacara perkawinan, upacara kematian dan sebagainya. Dari berjenis ragam upacara di atas dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan ada pula yang dibarengi dengan pemukulan gendang dan dengan berbagai ramuan perangkatannya.

b. Wujud Sistim Religi tersebut Dewasa Ini

Sesuai dengan perkembangan agama Islam dan Kristen dewasa ini dan kaitannya dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, upacara dan konsepsi-konsepsi religi yang disebutkan di atas dalam kehidupan sehari-hari hampir tak dilaksanakan lagi.

Falsafah *Habonaron Do Bona**) masih melekat walaupun tidak terbina baik, tetapi sudah dapat dikatakan ia tersalur melalui keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik secara Islam, maupun secara Kristen. Dewasa ini tidak ada lagi yang memuja *simagod* dan *sinumbah* melalui upacara tersebut sesuai dengan kebiasaan tradisional. Tetapi tanah lokasi tempat pemujaan *sinumbahnya* oleh kelompok keluarga keturunan nenek moyangnya tetap mempertahankannya karena dianggap warisan budaya dan direstui oleh pemerintah, asal pemilik senantiasa merawatnya.

c. Aneka Ragam Kepercayaan Yang Terdapat Di Kecamatan Raya

Sejauh pengamatan dan penelitian, atau sesuai dengan data yang diperoleh dari data statistik agama atau kepercayaan dari kantor Camat serta hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa agama yang terdapat di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- 1). Agama Islam penganutnya 1.820 orang,
- 2). Agama Katolik penganutnya 1.200 orang,
- 3). Agama Protestan penganutnya 23.306 orang.

*) *Habonaron* = kebenaran, *do* = lah, *bona* = pangkal (permulaan), artinya kebenaranlah pangkal atau permulaan segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Falsafah *Habonaron do Bona* telah menjadi lambang Daerah Kabupaten Simalungun.

Dengan demikian yang dominan ialah penganut agama Kristen Protestan, hal ini berarti di Pematang Raya-lah pusat penyebaran agama Kristen yang dipelopori oleh missionaris pengembangan agama Jerman Pendeta Agust Theis sejak tahun 1903. Di samping itu pengaruh berjenis-jenis pendidikan yang terdapat di kecamatan Raya banyak membantu kemajuan daerah itu.

D. PERTUMBUHAN SISTIM PEMERINTAHAN

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi sosial budaya Simalungun termasuk pengaruh-pengaruh yang diterimanya, sejak sebelum penjajahan, masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang sampai kepada pemerintahan Republik Indonesia dalam masa kemerdekaan dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan.

1. Pada Masa Sebelum Penjajahan

Daerah kecamatan Raya sebelum penjajahan Belanda diperintah oleh Tuan Rondahaim dengan gelar Tuan atau raja Raya *Na Bisang* (yang ngeri), terkenal dan tersohor karena kecerdasan dan keterampilannya memerintah, dan menyatukan seluruh wilayah Simalungun dalam satu wilayah. Di samping keperkasaan dan keanggunannya bekerjasama dengan *raja Maroppat*, menghadang dan menyerang tentera Belanda yang ingin menguasai Simalungun, juga membalas dendamnya kepada Belanda yang telah mengicuh sahabatnya di Deli dan Serdang.

Pada masa jauh sebelum Tuan Rondahaim memegang tampuk pimpinan di kerajaan Raya sudah pula kerajaan Nagur.

Dari sisa kerajaan Nagur muncullah *raja Maroppat* di Simalungun. Nilai-nilai budaya dan cara pemerintahan raja Nagur yang telah membudaya, mewarnai kerajaan sesudahnya, terikat pada sistim kekerabatan yang menjadi dasar pemerintahan sehingga senantiasa terikat oleh kekeluargaan dan hubungan darah yang turun temurun. Sistim ini mengakibatkan rakyat makmur dan patuh serta berdisiplin dalam menunaikan kewajiban masing-masing. Hubungan dengan kerajaan di luar Simalungun, telah terjalin baik, misalnya dengan Sultan Aceh, saling membantu bila diperlukan, demikian juga hubungan baik dengan Singamangaraja XII, berdagang dengan kerajaan yang ada di Semennanjung Malaka dan lain-lain. Pengaruh sistim pemerintahan yang dibawa Adityawarman dari Jawa, banyak

mewarnai sikap dan tindakan tuan Rondahaim dalam melaksanakan pemerintahannya.

Kerajaan Rayalah yang tidak dapat ditaklukkan Belanda, terbukti bahwa tidak ada perkebunan yang dikuasai Belanda di daerah kerajaan Raya. Tuan Rondahaimlah seorang raja yang gigih dan gagah berani menantang kehadiran Belanda di Simalungun.

2. Pemerintah Masa Penjajahan Belanda

Sebelum Belanda memasuki daerah Simalungun, di daerah itu sistem pemerintahan bersifat adil. Beberapa raja keturunan dari raja Nagur, yaitu *raja Maroppat*, seperti: kerajaan Dolog Silou, kerajaan Siantar. Kerajaan Panei dan kerajaan Tanah Jawa, masing-masing mempunyai hak otonom mengurus kerajaan masing-masing. Di samping itu mereka kompak dan rukun serta mempunyai kesatuan yang baik.

Berangsur-angsur Belanda dapat menguasai wilayah kerajaan *raja Maroppat*, setelah didahului dengan pertempuran sengit dengan tuan Rondahaim. Perang Batak meletus tahun 1871, kemudian disusul dengan berakhirnya perang itu pada tahun 1907, lalu diadakan *Korte Verklaring* (perjanjian pendek) yang menguntungkan Belanda sendiri disertai politik adu domba dan *divide et imperanya* (pecah belah dan kuasai) terhadap *raja Maroppat* dengan membentuk 3 daerah *partuanon*, yakni Raya, Purba dan Silamakuta. Hal ini mengendorkan arti kesatuan yang sejak lama sudah dibina. Tidak hanya sampai disitu saja. Belanda mengangkat lagi *partuanon* di Pematang Bandar, Serbelawan, Tiga Dolog, Marihat Siantar dan Negeri Dolog.

Lawan-lawan politik Belanda-pun praktis mudah dihancurkan, seperti membuang tuan Sang Naualuh Damanik*) ke Bengkalis. Keberhasilan Belanda ini merangsang untuk menguasai tanah-tanah yang luas dari *partuanon-partuanon* yang telah diangkatnya untuk dijadikan areal perkebunan. Demikianlah berlangsung terus sehingga penjajahan Belanda dapat melaksanakan kehendaknya sesuai dengan politik *divide et impera*.

*) Raja Siantar yang beragama Islam. Kemudian ditangkap Belanda dan dibuang ke Bengkalis sampai akhir hayatnya. Dibuang karena tidak mau tunduk kepada Belanda.

Raja atau tuan yang diangkatnya di Simalungun tidak berkutik dan berhasil dininabobokkan dengan berbagai fasilitas untuk kepentingannya sendiri, sedangkan rakyat menderita. Sejak itu sistim pemerintahan raja-raja Simalungun berubah menjadi sistim feodal.

3. Pemerintahan Masa Penjajahan Jepang

Di mana sajunpun bentuk dan tujuan penjajahan pada dasarnya serupa saja, justru Jepang-pun sama saja dengan penjajahan Belanda yaitu hanya senantiasa mementingkan dirinya dengan memeras rakyat demi kebutuhan perangnya, sesuai sistim pemerintahan fascis. Kepahitan penderitaan rakyat Indonesia ini dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia untuk menghasut rakyat berontak dan menghimbau supaya lebih baik berdiri sendiri dan merdeka. Hal itu berkenan di hati rakyat, apalagi telah lama menjadi cita-cita Indonesia melalui ide organisasi-organisasi yang berjuang semasa penjajahan Belanda. Saat yang tepat tiba Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Kevakuman pemerintahan dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan dan tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Sukarno Hatta dari Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan demikian berakhirilah riwayat penjajahan Jepang di Indonesia termasuk di lokasi penelitian. Tentera Sekutu bertindak sebagai pengaman di Indonesia, tetapi ditumpangi oleh tentera Belanda yang berkeinginan, menguasai kembali Indonesia. Kemudian terjadilah perlawanan sengit dari bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya.

4. Pemerintahan Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

Dengan menghadapi berbagai tantangan Indonesia mulai melaksanakan pemerintahan di tengah-tengah kancah peperangan dengan Belanda yang ingin menegakkan kembali panji penjajahannya di Indonesia.

Pertempuran berjalan terus dan disela oleh perundingan dengan Belanda yang dicampurtangani oleh Dewan Keamanan PBB. Perjanjian Linggarjati lewat, disusul dengan perjanjian Renville dilanjutkan dengan Konfrensi Meja Bundar (KMB). Indonesia mendapat dukungan kemerdekaan dari berbagai ne-

gara tetangga yang juga sedang giat-giatnya menuntut kemerdekaan bangsanya.

Agresi I dan II Belanda melaju terus, pertempuran berkecamuk di berbagai front di Indonesia termasuk di daerah penelitian. Dengan semangat patriotik bangsa Indonesia, dapat melewati, meskipun harus menghadapi tantangan dari luar dan dari dalam. Dengan berbagai alasan daerah menuntut supaya melepaskan diri dari Pemerintah Pusat, yang mengkhianati Negara Kesatuan.

Belanda seenaknya membentuk negara bagian di Indonesia yang menghasilkan Republik Indonesia Serikat dengan sistim pemerintahan feodal di Sumatera Timur dibentuk Negara Sumatera Timur (NST). Kemudian beralih lagi menjadi Negara Kesatuan dengan sistim pemerintahan Parlemerter Kabinet sejak tahun 1950. Belanda tidak tinggal diam, walaupun sudah tidak berhak lagi atas Indonesia, tetapi senantiasa menghasut daerah-daerah dengan berbagai cara. Selain dari pada itu timbul dari dalam berbagai pemberontakan DI/TII, Kahar Muzakkar, RMS, Permesta, PRRI dan G30S/PKI. Semua dapat dilumpuhkan dengan sukses.

Setelah selesai semua cobaan ini, barulah Indonesia mulai membangun Negara Kesatuan sistim pemerintahan Presidentil Kabinet sejak tahun 1959 setelah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila. Kemudian disusunlah pembangunan secara bertahap dalam bentuk Repelita. Keadaan seperti itu terdapat di mana-mana di pelosok tanah air, termasuk di daerah penelitian kecamatan Raya.

BAB III

SEJARAH TENTANG TANAH

A. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH

Guna mengetahui sejarah tentang tanah di daerah ini maka perlu diketahui mengenai bagaimana sejarah terjadinya penguasaan, pemilikan serta penguasaan tanah di daerah ini, baik sebelum penjajahan Belanda, maupun sesudah masa Belanda, masa Jepang dan masa Kemerdekaan yang berlangsung secara tradisional dalam masyarakat.

1. Masa Sebelum Penjajahan

Dari data yang dijumpai di lapangan, baik secara lisan maupun secara tertulis diketahui bahwa asal usul penguasaan atas tanah di kecamatan Raya sangat erat hubungannya dengan sejarah terbentuknya kerajaan Raya. Karena di daerah ini kerajaanlah yang dianggap mempunyai kekuasaan yang tertinggi atas tanah, dan rakyat hanya mempunyai hak memperusahai saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Karena penguasaan tanah di Sumatera Timur umumnya dan Raya khususnya adalah di tangan raja, maka sejarah penguasaan tanah di daerah ini bersamaan terjadinya dengan kerajaan Raya yang diperintah oleh raja yang bermarga Saragih Garingging secara turun temurun.

Sebelum tuan Pinang Sori Saragih Garingging yang merupakan raja yang pertama berkuasa atas wilayah Raya termasuk daerah yang dikuasai oleh raja Nagur.

Tuan Pinang Sori beserta rombongan, karena sesuatu perselisihan paham dengan orang tuanya raja Aji Nembah di Tanah Karo meninggalkan kampung Aji Nembah pergi ke kampung Garingging, salah satu kampung yang masih termasuk kekuasaan raja Aji Nembah. Ia menunggangi kerbau kesayangannya yang dinamakan Sinanggalutu, seraya membawa air minum dalam *tatabu* (tempat air minum dari buah labu yang kering). Dengan rombongannya yang terdiri dari teman-temannya pengembala kerbau ayahnya, setelah beberapa lama di kampung Garingging kemudian bergerak menuju arah Timur dan sampai di kampung Raya Simbolon sekarang (J. Wismar Saragih, 1933 : 1).

Hal tersebut dilakukannya karena ia amat tersinggung atas sikap ayahnya menurut pesan yang disampaikan hulubalang raja Aji Nembah yang menyatakan bahwa tuan Pinang Sori jangan pulang dulu ke rumah sebelum ayahnya selesai makan besar. Pada hal selaku putera ia sengaja disuruh panggil oleh raja supaya sama-sama makan, dengan perantaraan hulubalangnya. Karena ulah hulubalang tersebutlah, maka tuan Pinang Sori, ingin meninggalkan daerah kerajaan Aji Nembah dan bersama rombongan menetap di Raya Simbolon dan mulai membuka hutan untuk mereka buat ladang. Dengan benih padi yang mereka peroleh dari burung balam atau terkukur hasil sumpitannya, mereka kembangkan bersama-sama terus menerus, maka bahan makanan cukup banyak dan berlebih. Mereka menyimpannya dalam *tuangan* (lumbung padi) dan dengan kerja keras mereka tidak bosan-bosannya memperbanyak timbunan bahan pangan berupa padi dan jagung.

Pada suatu masa terjadilah paceklik di kerajaan Nagur, karena kemarau yang berkepanjangan, sehingga rakyat Nagur kehabisan persediaan bahan pangan beras dan jagung. Rakyat Nagur datang menjumpai rombongan tuan Pinang Sori di Raya Simbolon untuk *mangallung omei* (meminjam padi untuk dibayar setelah panen). Tuan Pinang Sori dan rombongan memberikan padi dan jagung persediaan mereka kepada rakyat Nagur tersebut, dan tidak usah dibayar asalkan mereka mau menyebutkan bahwa apabila orang bertanya dari mana kau dapat padi dan jagung tersebut, katakanlah dari raja Raya.

Mendengar adanya khabar bahwa untuk memperoleh bahan pangan tuan Pinang Sori dan rombongan cukup dibayar dengan yang dianjurkan oleh tuan Pinang Sori, maka berduyunduyun orang meminta bahan pangan. Semua yang datang mendapat ladenan, karena mereka semua bersedia, mematuhi anjuran tuan Pinang Sori.

Mengenai adanya raja Raya yang memberikan bahan pangan kepada rakyat kerajaan Nagur terdengar oleh raja Nagur. Raja Nagur dengan rasa terkejut dan marah memerintahkan hulubalangnya untuk memanggil tuan Pinang Sori menghadap Baginda dan menanyakan kejadian tersebut kepada si Pinang Sori. Raja Nagur (bermarga Damanik) bertanya: "Mengapa kamu berani menyebut dirimu raja Raya? Dari mana ijinmu dan

siapa menyuruhmu, sehingga engkau berani mendirikan kerajaan di daerah kerajaan Nagur ini". Oleh tuan Pinang Sori dijawab: "Ampun, tuanku tidak ada yang mengizinkan dan menyuruh aku selain dari pada *Naibata* dan untuk itu saya berani angkat sumpah". Untuk membuktikan sumpahnya itu raja Nagur menentukan hari pelaksanaannya upacara sumpah berdasarkan adat yang berlaku.

Menjelang hari persumpahan yang telah ditentukan raja Nagur tersebut, tuan Pinang Sori bersama rombongan sangat gelisah dan sangat takut akan terkenan sumpah dan mati atau celaka nanti, apabila ucapan tuan Pinang Sori tidak benar. Dalam suasana yang demikian itu, tuan Pinang Sori bermimpi dan mendapat petunjuk dari *habonar ran* (roh halus yang suci dan baik). Bahwa tuan Pinang Sori tidak terkena atau termakan sumpah, bila tanah yang ada dicelah-celah kuku kerbau *Sinanggalutu* yang terbawa dari Aji Nembah ditaburkan di tempat perladangannya. Begitu juga air yang masih ada dalam *tatabu* di bawa dari Aji Nembah dituangkan ketapiian tempat mereka mengambil air minum di Raya Simbolon. Waktu sumpah diadakan mereka harus minum air dan menduduki tanah yang telah ditaburkan tadi agar sumpah itu tidak mencelakakan mereka yang serombongan. Hal tersebut benar-benar dilaksanakan oleh tuan Pinang Sori beserta rombongannya.

Setelah upacara sumpah terlaksana dan ternyata tuan Pinang Sori bersama rombongan tidak ada yang termakan sumpahnya, maka raja Nagur-pun mengakui bahwa *Naibata* telah mentakdirkan tuan Pinang Sori jadi raja atas wilayah yang telah mereka usahakan. Kemudian karena kekayaan dan ketampanan serta kebaikan, sopan santun dan keramah tamahan serta kegagah beranian tuan Pinang Sori beserta rombongannya, maka ia dan teman-temannya dikawinkan dengan puteri raja Nagur dan dibenarkan mararai daerah-daerah yang ditentukan oleh raja Nagur di wilayahnya.

Dari hasil perkawinan tuan Pinang Sori dengan puteri Nagur, maka lahirlah putera mereka yang bernama Lajang Raya dan menetap di Raya Simbolon.*) Karena rombongan dari tuan

*) Daerah yang mula-mula ditempati oleh tuan Pinang Sori dan kemudian menjadi *pa-matang* atau ibukota kerajaan Raya.

Pinang Sori terdiri dari 6 (enam) orang yaitu marga Saragih Sitanggung, Saragih Sidauruk, dan Saragih Sitio, serta seorang marga Saragih lainnya yang juga mempersunting *panak boru* (puteri) Nagur lainnya, serta Sitopu (Sinaga di Raya) yang jadi *anak boru* Raya (pengambil puteri Saragih Garingging) maka mereka pun masing-masing mendirikan kampung tempat mereka berkuasa (J.W. Saragih, 1933 ; 5).

Dengan demikian berdirilah kerajaan Dapulo yang meliputi Sipoldas, Rabuhit dan Silampuyang dengan rajanya bermarga Saragih Sidauruk, Kerajaan Tanah Jawa untuk Saragih Sitanggung, Kerajaan Bajalinggei untuk Saragih Sitio dan Kerajaan Simbou Hulan (pangulu balang sekarang), untuk marga Saragih lainnya. Sedangkan marga Sitopu (Sinaga) tadi tetap bersama tuan Lajang Raya yang sewaktu kecil sudah ditinggalkan tuan Pinang Sori yang pergi berperang melawan musuh raja Nagur sampai ke daerah Jambi dan tidak kembali karena menetap di Tapanuli Selatan (Taralamsyah, 1976 : 16).

Keturunan para raja tersebut di ataslah yang merupakan raja marga Saragih yang berkuasa di wilayah kerajaan Nagur atas seijin dan restu raja Nagur. Menurut perhitungan pada tahun 1933 bahwa sejak tuan Pinang Sori sampai tuan Sumayan yang meninggal tahun 1933 dan digantikan anaknya tuan Gomok, marga Saragih Garingging telah 15 keturunan memerintah di kerajaan Raya. Hal ini berarti bahwa peristiwa masuknya tuan Pinang Sori ke Raya Simbolon adalah pada pertengahan abad XVI. Ke-15 keturunan tadi ialah: Tuan Pinang Sori, Tuan Lajang Raya, Tuan Raya Pan Gukguk, Raja Gukguk, Raja Bolon, Raja Unduk, Raja Denggat, Raja Minggoo, Raja Poso, Raja Morahkalim, Raja Tuan Jimmahadin, Tuan Hondahaim, Tuan Sumayan dan Tuan Gomok (J. Wismar Saragih, 1933 : 5).

Tuan Gomok diganti oleh tuan Yan Kaduk yang memerintah sampai tahun 1946 dan terbunuh pada waktu terjadi Revolusi Sosial di Sumatera Timur pada tanggal 3 Maret 1946.

Berdasarkan adat istiadat yang berlaku di kerajaan Raya bahwa putera Mahkota, yaitu anak sulung dari *puang bolon* ialah yang mewarisi kekuasaan dan kerajaan serta tahta orang tuanya. Sedangkan putera raja yang bukan putera mahkota, oleh raja dihunjuk menjadi *partuanon* (tingkatan kerajaan di

bawah raja) atau *pangulu* (penghulu) atas kampung yang baru dibuka atau direbut dengan cara peperangan. Selain dari pada itu pihak Saragih Garingging sebagai marga yang merajai di kerajaan Raya harus menghormati *bona ni adat* (ahli adat) yaitu marga Saragih Sumbayak dan *marga boru* serta marga *tondong* dan mereka inipun mempunyai kekuasaan memerintah atas daerah-daerah tertentu sebagai *perbapaan*, dan *pangulu*.

Berdasarkan adat istiadat kerajaan Raya tersebut, maka tersusunlah kerajaan Raya sebagai suatu sistim pemerintahan yang menguasai tanah kerajaan Raya yang terdiri dari raja, *parbapaan na baggal* (partuanon yang besar), *partuanon* biasa dan *pangulu*. Sampai Belanda masuk di kerajaan Raya pada tahun 1902, maka terdapatlah *parbapaan na baggal* di kerajaan Raya, yaitu tuan Raya Tongah, tuan Raya Baru, dan lain-lain yang diperintahi marga Sumbayak dan tuan Bulu Raya yang bermarga Saragih Garingging. Mereka merupakan abang bagi raja Raya.

Partuanon Na Baggal, yaitu tuan Huta Dolog dinamakan tuan *Anggi* (adik Raya), tuan Sinondang, tuan Sisawa, tuan Manak Raya, tuan Raya Kahean, tuan Sorba Dolog dan tuan Amborokan yang merupakan adik terhadap raja Raya, yaitu Saragih Garingging. Sedangkan tuan Dolog Saribu telah menyatakkan ke luar dari kerajaan Raya. Selain itu tuan Sokkur (Damanik), tuan Silou Buntu (marga Purba) mempunyai kedudukan khusus pula dalam adat istiadat kerajaan Raya begitu juga tuan Gunung Raya yang diperintahi Saragih Sidauruk.

Untuk seluruh kerajaan Raya (yang dahulu meliputi kecamatan Raya dan kecamatan Raya Kahean) pada saat Belanda masuk terdapatlah marga tanah yang merajai di daerah ini yang membantu raja Raya sebagai penguasa atas tanah wilayah kekuasaannya. Mereka adalah marga Saragih Garingging yang dibantu oleh *anak boru huta* (sekretaris kampung) atau *gamot* lainnya. Mereka berpangkat atau bergelar *pangulu*. Mereka merupakan keturunan dari tuan Lajang Raya Saragih Garingging yang menguasai seluruh wilayah kerajaan Raya yang berhak bertindak atas nama raja atau *puang* (penguasa) dalam membekirkan tanah kepada rakyatnya.

Hal tersebut adalah merupakan kelanjutan secara turun temurun yang mereka warisi dari tuan Pinang Sori yang setelah memasuki daerah Raya Simbolon bersama rombongannya, memilih daerah tersebut jadi daerah perladangan, yang setelah *manririd* (meneliti) *harangan* (hutan) Raya Simbolon, mereka menetapkan untuk *menotou harangan* (membuat acara pembukaan hutan), sehingga atas petunjuk, yang mereka peroleh akan keserasian tanah itu untuk mereka usahakan dahulu terbentuklah suatu kerajaan Raya yang berkuasa atas tanah di kerajaan Raya sampai Belanda dan Jepang berkuasa yang diakhiri dengan zaman kemerdekaan sejak tahun 1945.

Apabila diperhatikan sejak tuan Lajang Raya berkuasa di daerah ini mengatur kehidupan mereka, terutama dalam menjamin adanya ketertiban di wilayahnya, ditetapkan aturan sebagai berikut: Tuan Lajang Raya sebagai *partongah* (pemimpin yang bersifat moderat) yang mewarisi tahta kekuasaan ayahnya sebagai penguasa atas seluruh wilayah yang masuk kerajaan Raya. Ia dibantu oleh *sanina* dari marga Sumbayak (yang juga mewakili bapaknya pada saat perkawinannya) serta *boru* marga Sinaga (Sitopu) serta *tondong*, yaitu raja Nagur marga Damanik dan seorang *datu* (dukun untuk tempat bertanya mengenai hari-hari baik, obat-obatan dan lain-lain serta seorang *puang lima**) untuk urusan pertahanan kerajaan Raya.

Dengan demikian maka nampaklah bahwa terdapat "*tolu sahundulan* (tiga serangkai), yaitu: *Dalihan Na Tolu* di Tapanuli: *tondong* terhadap *suhut* dan *saninanya* (tuan rumah dan saudaranya), dalam hal ini Garingging dan Sumbayak (sebagai abang) dan Sinaga (Sitopu) sebagai *boru*, yaitu pengambil puteri Saragih Garingging, dan Sumbayak. Mereka ini dibantu oleh datu serta panglima untuk mengatur kehidupan rumah tangga raja.

Selain dari pada itu dalam kaitannya dalam adat sangat erat hubungannya dengan tanah, maka nampak pula *boru* dari boru dan *tondong* dari *tondong*. *Anak boru min tori* adalah

*) *Puang lima* artinya, *puang* = penguasa, *lima* = lima. Diartikan terhadap kewibawaan dan keahlian seseorang dalam lima macam yaitu Ahli Adat/Hukum Adat, Ahli Kedatuan, Ahli Pertukangan, Ahli Pertanian, dan Ahli Memimpin. Karena itu seseorang mempunyai cukup banyak pengetahuan sehingga ia ditakuti dan disegani orang.

boru dari *boru* dan *anak boru senina* ialah sepengambilan dengan isteri ayah. Mereka mempunyai hubungan intim satu dengan yang lain dan nampaklah keharmonisan di dalam kehidupan mereka sehari-hari yang secara gotong royong mengerjakan hal-hal yang bersifat kepentingan mereka bersama.

Apabila diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat kecamatan Raya, maka ada suatu tradisi yang terus menerus dipelihara masyarakat daerah ini terutama di bidang penguasaan tanah tradisi ini diwariskan oleh anggota masyarakat sejak dahulu sampai sekarang secara turun-temurun dalam penguasaan atas tanah di daerah Simalungun umumnya di kecamatan Raya pada khususnya. Tradisi ini dimulai sejak zaman tuan Pinang Sori memasuki wilayah kerajaan Nagur di Raya Simbolon dahulukala dalam penguasaan tanah adalah sebagai berikut:

Waktu rombongan sampai di sekitar Raya Simbolon, dan melihat keadaan tanah di daerah itu subur, maka setelah memperhatikan di tempat itu ada sumber air, mereka memilih tempat untuk bermalam di tempat yang agak tinggi seraya mendirikan *barung-barung* (gubuk darurat). *Barung-barung* adalah semacam bangunan darurat yang dibuat dari bahan-bahan lalang dan daun aren sebagai atap, tiangnya kayu kecil dan dindingnya juga dari alang-alang atau daun pinang hutan. Tujuannya adalah agar jangan kena hujan dan terlindung dari terpaan embun dan angin sewaktu tidur. Tempat yang agak tinggi mereka pilih agar dapat melihat musuh yang ingin mendekati tempat tinggal mereka, sehingga dapat mempersiapkan pertahanan. Mereka mengerjakan pendirian bangunan darurat tersebut secara gotong royong, setelah *barung-barung* siap didirikan, maka mereka mulai merintis penguasaan areal hutan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

Manoutou Harangan (Acara Permulaan Merembah Hutan)

Sebelum hutan yang mereka perkirakan cocok untuk pertanian dirombah, maka dilakukan acara *manoutou harangan*. Sebatang pohon bergetah yang direncanakan untuk ditebang pada pertama kali dalam rangka membuka hutan dimaksud, dibersihkan sekitarnya. Kemudian pisau atau parang yang di-

pakai membabat belukar sekitar pokok kayu tadi, ditancapkan pada pokok kayu tersebut. Lalu dua lembar *demban sayur* (sirih sempurna) tanpa gambir, kapur dan pinang diletakkan dekat pokok kayu yang akan ditebang tadi dengan *mang-mang* atau *tabas* (mantera) sebagai berikut: "In ma denban nami tangaron kon ni boras pati ni tanoh on. On do ibere puang ban nami ase dong goluh nami. Patugahham ban bani parnipian", artinya "Inilah sirih persembahkan kami untuk didengar oleh penguasa atas inti tanah ini. Diberi puang buat kami, untuk kehidupan kami. Beritahulah pada kami melalui mimpi.

Apabila melalui mimpi mereka pada malam harinya ada tanda-tanda yang baik bahwa tanah tersebut diijinkan *habonaron* atau penguasa atas inti tanah untuk diusahai, atau diperladangi maka besoknya segeralah diadakan perambahan huta sei ara gotong royong.



Gb.8. Upacara manoutou harangan.

Bila tidak ada ijin atau tidak baik menurut mimpi mereka maka dicari areal yang lain. Bila ada mimpi baik berarti tanah itu baik dan serasi untuk diperladangi. Sebelum merambah terlebih dahulu ditentukan tanda-tanda batas dengan cara *manrandangi* (membersihkan) sekitar pohon. Atau memancangkan sepotong kayu berbentuk silang, dan sekitarnya dibersihkan. Sejak itu timbullah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah dan lahirlah hak penguasaan.



Gb.9. Tanda batas berupa pancang kayu berbentuk silab sebelum merambah hutan untuk perladangan.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa antara tanah yang direncanakan untuk digarap tadi dengan mereka yang ingin menggarapkannya telah terdapat hubungan bathin.

Hubungan bathin yang demikian itu sangat kuatnya, antara tanah dan masyarakat bangsa Indonesia terdapat hubungan yang kokoh, bukan saja hubungan sosial ekonomis, tetapi bahkan hubungan bathin (Singgih Praptodikardjo, 1953 : 62).

Dengan cara demikian itulah maka terjadi kerajaan Raya yang menguasai dan memiliki seluruh tanah-tanah perkampungan dan perladangan sekitarnya yang tetap tunduk pada kekuasaan pusatnya di Pematang Raya pada zaman sebelum Belanda masuk ke daerah itu.

Demikianlah asal mula penguasa dan penguasaan tanah yang ada di kerajaan Raya, di mana hak pemberian ijin memperusahai dari raja diberikan kepada marga-marga tanah yang ada di Simalungun seperti Sinaga, Saragih, Purba dan Damanik. Bagi mereka yang berasal dari luar dan ingin mendapat tanah untuk diperusahai harus memilih salah satu marga di atas. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai Belanda masuk ke daerah ini pada tahun 1902.

2. Masa Belanda

Walaupun Belanda telah mulai berkuasa di tanah Deli pada tahun 1862 tapi untuk kerajaan Raya mereka baru memasuki wilayah ini pada tahun 1902, atas permintaan tuan Sumayan yang sedang berperang dengan saudara-saudaranya serta *Raja Maroppat* yang ada di Simalungun, setelah ayahnya tuan Rondahaim meninggal dunia (J. Wismar Saragih, 1933 : 7).

Semasa tuan Rondahaim berkuasa Belanda tidak berani memasuki daerah Simalungun karena semasa pemerintahannya + 1848–1892, ia sangat anti terhadap penjajah. Dalam rangka memperkuat pertahanan dan usahanya memerangi Belanda yang sudah berada di sekitar daerah Simalungun, ia banyak menaklukkan daerah-daerah sekitar kerajaan Raya menjadi daerah kekuasaannya dan tunduk kepada kerajaan Raya, seperti Serdang Raya, Dolog Sagala, Dolog Marawan, Simalas, Sipispis, Bah Sumbu dan lain-lain.

Tuan Rondahaim juga melakukan peperangan melawan Belanda di Bah Bulian Tebing Tinggi, Sibarou dan lain-lain serta melakukan perang gerilya dan taktik bumi hangus terhadap perkebunan Belanda, sejak tahun 1871 sampai akhir hayatnya tahun 1892. Tapi sayang sekali anaknya "tuan Sumayan" yang gigih berjuang melawan Belanda mendampingi ayahnya, sepeninggal ayahnya tuan Rondahaim yang digantikannya, terlibat perang saudara hingga terpaksa meminta bantuan Belanda guna mempertahankan kekuasaannya di kerajaan Raya. Ia mendatangi tuan Westenberg, Controleur Voor Bataksche Angelenhede di Bangun Purba minta bantuan. Tuan Westenberg pada tanggal 7 Nopember 1902 datang ke Pematang Raya.

Pada hari itu raja Raya beserta Dewan Kerajaan dan *Camot*,*) *Parbapaan*, *Partuanon* dan *Pangulu* yang ada di kerajaan Raya menanda tangani *KONTECERKLARING* (perjanjian pendek), tanda raja Raya dan semua daerah kekuasaannya tunduk pada kekuasaannya raja Belanda (J. Wismar Saragih, 1933 : 7).

Berkat bantuan Tuan Westenberg didatangkanlah pendeta-pendeta Kristen ke Raya yang dipimpin oleh Tuan Nomensen, Tuan Theis dan lain-lain mendirikan gereja-gereja, sekolah-sekolah *zending* (kweekschool) selama 3 tahun dan *Ververlgschool* 5 tahun di kerajaan Raya. Raja Raya walaupun belum memeluk agama Kristen karena umumnya memiliki isteri banyak tapi dengan sukarela memberikan tanah-tanah untuk mendirikan bangunan gereja dan sekolah-sekolah tersebut di atas.

Kedatangan Belanda di daerah Raya serta tunduknya raja Raya di bawah kekuasaan raja Belanda tidak mempengaruhi kekuasaan raja Raya dan raja-raja lainnya di Simalungun atas tanah di kerajaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan tersebut merupakan daerah swapraja yang berhak mengatur rumah tangganya terutama mengenai penguasaan tanah di wilayah kerajaan masing-masing.

Pada tanggal 5 September 1907 raja Raya bersama-sama dengan raja-raja Simalungun lainnya seperti raja Siantar, raja Tanah Jawa, raja Panei, raja Dolog Silou, tuan Purba dan tuan Silimakuta secara serentak menanda tangani perjanjian pendek secara bersama, tanda tunduk kepada Belanda. Pada tahun 1908 dijalankan aturan untuk kerajaan-kerajaan Simalungun, yaitu:

- a. Aturan rodi dan belasting.
- b. Pembentukan kas kerajaan-kerajaan Simalungun (*Landschap Kas Simalungun*).
- c. Penukaran uang dari uang lama menjadi rupiah (*Gulden*).
- d. Di setiap kerajaan diangkat seorang kerani dan stafnya untuk kepentingan administrasi pemerintahan.

*) *Gamot* ialah pembantu penghulu sebagai sekretaris. Biasanya diangkat menantu penghulu. Sekarang istilah *Gamot* adalah pembantu kepada desa disetiap kampung, sama dengan Kepala Lorong.

- e. Didirikan pula kerapatan-kerapatan yaitu balai peradilan di tiap *perbapaan* atau *pangulu* yang disebut *Kerapatan Balei* untuk tingkat kerajaan disebut *Kerapatan Urung* dan untuk tingkat kerajaan-kerajaan secara federatif didirikan *Kerapatan Na Bolor* di Siantar.

Semua aturan tersebut di atas membawah pengaruh pula dalam hal penguasaan tanah. Pemungutan cukup dilakukan oleh *tuan tiga* (kerani pekan) sedangkan untuk belasting ditangani oleh kerani dan *pangulu-pangulu*. Apabila ada timbul siliang sengketa di antara sesama anggota masyarakat terhadap tanah-tanah yang mereka ushai dan kuasai diselesaikan di *Kerapatan Balei*, *Kerapatan Urung*, dan *Kerapatan Na Bolor* secara hirarkhis. Artinya yang tidak putus di *Kerapatan Balei* naik banding ke *Kerapatan Urung* dan tidak selesai di *Kerapatan* ini, naik banding ke *Kerapatan Na Bolor* sebagai pengadilan swapraja yang tertinggi di daerah Simalungun.

Perlu dijelaskan pula bahwa untuk pengaturan tanah menurut adat dan cara-cara pertanaman tidak ada aturan langsung dari Belanda untuk kerajaan Simalungun. Begitu juga mengenai aturan mengambil kayu di hutan-hutan larangan dan hutan lindung yang diatur oleh *Boschwesen* (manteri kehutanan).

Di daerah Simalungun sebagai daerah swapraja, Pemerintah Belanda telah memanfaatkan kekuasaan raja untuk menanamkan pengaruhnya serta memperkuat cengkeraman kolonialisme dan feodalismenya.

Selain dari pada itu terdapat pula pengaruh Barat (Belanda) dalam penguasaan tanah, di mana raja telah mengeluarkan surat keterangan untuk mengusahakan bagian tanah tertentu, baik kepada orang-orang tertentu dari warga masyarakat maupun orang asing. Hal ini dapat dilihat pada pemberian Grant Raja atas tanah sekitar Kantor Camat Raya kepada O.K.M. Aliviah dan kepada tuan Gollen Brande di Bulu Pangei dengan hek memperusahai dengan syarat membayar sewa kepada kerajaan.

Sejalan dengan itu pulalah rakyat berusaha menanamkan tanah-tanah yang diusahakannya dengan tanaman keras, seperti kopi, bambu dan lain-lain, sehingga semakin kuat pula hak

usaha yang dimilikinya yang kelak dapat diwariskannya kepada keturunannya, asalkan kewajiban rodi dan belasting tetap dipenuhinya. Hal tersebut berlangsung terus sampai masuknya Jepang di Indonesia termasuk ke daerah kerajaan Raya pada tahun 1942.

3. Masa Penjajahan Jepang

Setelah Jepang masuk ke Indonesia, Belanda menyerah kalah tahun 1942 lalu Jepang mendirikan pemerintahan Bala Tenteranya yang fascis. Kemudian Jepang menguasai kecamatan Raya + 3,5 tahun. Dalam usaha Pemerintahan Bala Tentera Jepang untuk memenangkan tujuan perangnya, maka Jepang sangat memerlukan persediaan bahan pangan cukup banyak, karena mereka mendapat halangan, rintangan berupa blokade ekonomi dari pihak sekutu, maka usaha satu-satunya ialah memanfaatkan potensi tanah di daerah-daerah yang sudah didudukinya.

Untuk itu Jepang mendekati raja-raja di Simalungun, termasuk raja Raya, guna dapat bekerja sama dalam rangka mewujudkan tujuan itu. Hal ini dilakukan mengingat kekuasaan yang amat luas yang ada di tangan raja beserta pembantu-pembantunya di bidang pertanahan. Dalam pada itu, kekuasaan raja-raja sebagai daerah swapraja dibiarkan berlangsung terus dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga benar-benar menguntungkan pihak Jepang.

Raja, *parbapaan*, *pertuanon* dan *pangulu* setelah melihat gerak gerik tentera Jepang dengan bayonet terhunus memaksakan raja dan pembantu-pembantunya untuk mengizinkan pembukaan areal-areal perladangan baru, walaupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada zaman Belanda. Akibatnya hutan-hutan larangan, hutan cadangan dan hutan kampungpun terpaksa diijinkan dibuka dan diperladangi oleh rakyat secara besar-besaran.

4. Masa Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945 dan di daerah ini telah diketahui oleh masyarakat pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada tanggal 26 Desember 1945

partai-partai politik, memilih Komite Nasional Daerah Kecamatan Raya dan terpilihlah pendeta J. Wismar Saragih sebagai ketua Komite Nasional Kecamatan Raya yang sekaligus juga menjadi anggota Komite Nasional Kabupaten di Simalungun (J. Wismar Saragih, 1974 : 166).

Pada tanggal 3 Maret 1946 terjadilah Revolusi Sosial di Sumatera Timur termasuk daerah Simalungun begitu juga untuk kecamatan Raya. Raja Raya terbunuh dan raja-raja lainnya yang sebagian diasingkan ke tanah Karo. Orang jadi gelisah dan kehilangan pegangan atau kendali dalam pemerintahan. Penguasa atas tanah tidak jelas bagi rakyat. Komite Nasional Kecamatan Raya mengusahakan tindakan-tindakan darurat dalam mengatasi suasana kacau di tengah masyarakat mengenai penguasaan tanah tersebut.

Kepada rakyat dijelaskan bahwa kita sudah merdeka. Pemerintah Republik Indonesia adalah penguasa atas tanah air Indonesia. Pemerintahan kita adalah Pemerintahan yang demokratis, yaitu Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu rakyat dianjurkan untuk segera mengadakan pemilihan kepala-kepala kampung di tiap kampung atau kepenghuluan. Mereka yang terpilih dengan suara terbanyak, itulah menggantikan kedudukan penghulu dahulu.

Pada tingkat pemerintahan kecamatan, pimpinan di kecamatan Raya diangkat Asisten Wedana atas pilihan badan-badan perjuangan di kecamatan itu dengan sistim demokrasi, tanpa ada suatu peraturan atau Undang-undang, sebagai pedoman dan surat pengangkatan dari atasan. Penyusunan pemerintahan dari tingkat kabupaten, kewedanaan, kecamatan sampai kepala kampung rakyat mencontoh sistim pemerintahan di pulau Jawa. Pembentukan pemerintahan secara darurat ini tidak mempunyai nilai ilmiah, karena tidak didahului oleh penelitian dari geografis, adat istiadat, ekonomi, geneologi dan politik, tetapi hanya berdasarkan kepentingan perjuangan pada waktu itu. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam rangka pembentukan otonomi pemerintahan desa dalam rangka pembentukan otonomi pemerintahan desa dan kecamatan. Kondisi pemerintahan yang sedemikian, mempengaruhi sistim pengaturan di bidang hukum pertanahan di daerah itu.

Peraturan tentang penguasaan tanah belum ada dikeluarkan oleh pemerintah dari Pusat dan dari Kabupaten pada saat itu, maka para *pangulu* masih bekerja berdasarkan kebiasaan yang berlaku sebelumnya.

Tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai rakyat pada masa Jepang tetap mereka kuasai dan dianjurkan memanfaatkannya semaksimal mungkin guna membantu perjuangan.

Tanah-tanah bekas *juma bolag* (ladang raja) juga dibagikan kepada rakyat yang pernah turut mengerjakannya. Begitu juga tanah-tanah penggembalaan bekas kepunyaan kerajaan dibagikan pada rakyat dibuat ladang atas ijin penguasa yang bersangkutan.

Berhubung karena Belanda tetap berusaha untuk mengembalikan kekuasaan penjajahannya di Indonesia dengan menceng di belakang Sekutu, maka terjadilah perjuangan bersenjata dan pertempuran dimana-mana termasuk di kecamatan Raya. Pada agresi I dan II, Belanda memasuki daerah ini dan bermaksud mengembalikan kekuasaan raja-raja dahulu. Maksud Belanda tersebut sempat terlaksana, setelah berdirinya negara Sumatera Timur dan para *pangulu* pilihan rakyat ikut menyingkir ke daerah pedalaman. Para *pangulu* atau keturunan para raja dan pembantunya yang masih hidup oleh Pemerintah Federal didudukkan kembali sebagai *pangulu* di kampung yang bersangkutan. Mereka kembali berusaha menguasai tanah-tanah yang telah dikuasai dan diusahakan oleh rakyat. Rakyat tidak mau memberikannya karena di atasnya terdapat tanaman-tanaman keras milik mereka. Rakyat kembali gelisah karena tekanan para penguasa yang diangkat Belanda tadi untuk mengembalikan kekuasaan atas tanah yang telah diusahainya.

Untunglah dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia para *pangulu* yang berada di pengungsian kembali berada di tengah masyarakatnya sedikit banyaknya membawa angin segar. Apalagi setelah kekuasaan para *pangulu* hunjukkan Pemerintah Federal pada masa Negara Sumatera Timur telah digantikan, mereka dengan tenang menguasai tanahnya.

B. ASAL USUL PEMILIKAN TANAH

Masalah asal usul pemilikan tanah di kecamatan Raya pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan asal usul penguasaan tanah tetapi harus dapat dibedakan karena adanya ketentuan adat yang berlaku di daerah ini. Hal tersebut terjadi mulai dari zaman sebelum penjajahan Belanda, zaman penjajahan Belanda, masa Jepang dan masa kemerdekaan yang berlangsung secara turun temurun sebagai pedoman bagi anggota masyarakat daerah ini secara tradisional.

1. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum penjajahan Belanda masyarakat di daerah ini sangat terikat ketat dengan ketentuan adat yang berlaku di bidang kehidupan yang telah digariskan oleh *puang* (penguasa) dan pembantu-pembantunya termasuk di bidang pengaturan yang berlaku atas tanah. Rakyat tetap berpedoman pada apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, sebagaimana pertama kali dilakukan oleh tuan Pinang Sori beserta rombongannya dalam usahanya untuk memiliki tanah yang mereka kuasai dan miliki di sekitar Raya Simbolon dahulu.

Segala aturan dan syarat-syarat yang pernah dilakukan oleh tuan Pinang Sori beserta rombongannya sebagai yang telah diterangkan terdahulu di mana untuk syahnya mereka menguasai dan selanjutnya memiliki tanah yang mereka usahai harus ada ijin dari *puang*, yaitu pada saat itu dari raja Nagur. Dengan demikian anggota masyarakat yang menjadi rakyat di kerajaan Raya-pun diwajibkan melakukan hal yang serupa dengan apa yang pernah dilakukan oleh mereka itu kepada raja Nagur.

Karena syarat syahnya sesuatu yang dikuasai harus ada tanda-tandanya dengan adanya tanda-tanda tersebutlah sesuatu itu dapat dinyatakan sebagai milik orang yang menguasainya. Demikian pulalah mengenai tanah menurut adat untuk syahnya sebidang tanah dikuasai dan dimiliki oleh seseorang harus ada tanda-tanda yang dapat dilihat oleh mata, yaitu berupa perbuatan tangan orang yang bersangkutan atas tanah yang dikuasainya. Dengan ada tanda-tanda tersebut, maka hak orang yang memberikan tanah itu yaitu *puang*, sudah beralih dan dibatasi

oleh hak orang yang memiliki kuasa untuk memperusahai. Untuk tiap pembukaan hutan diperladang oleh rakyat harus ada ijin dari *puang*, baru *ditoutou* dan dibuat tanda-tanda batasnya, pengolahan dan pengusahaannya. Hal serupa ini merupakan adat kebiasaan yang dipelihara terus menerus oleh anggota masyarakat di daerah ini sejak dahulu sampai sekarang. Dengan cara tersebut maka terjadilah hak milik pada seseorang anggota masyarakat yang mengerjakannya. Apabila telah ditanami dan kemudian dipungut hasilnya sampai beberapa kali panen, kemudian ditinggalkan untuk mengembalikan kesuburan tanahnya, maka terjadilah *hak galunggung**) bagi orang yang bersangkutan. *Hak galunggung* tersebut dapat diusahai turun temurun sehingga merupakan hak milik yang dapat dimiliki seseorang di daerah ini.



Gb.10. Tanda batas pemilikan tanah atau galunggung.

- *) *Hak Galunggung* adalah hak terdahulu membuka tanah yang pernah diperladang seseorang, tapi ditinggal menjadi hutan. Di atas tanah itu harus ada tumbuh tanaman keras sebagai tanda bukti. Seandainya seseorang itu tidak ingin membukanya dapat diberikan kepada orang lain atas ijin *pangulu*, tetapi atas tanaman itu tetap milik penggarap pertama.

Dengan pendewaan raja yang demikian itu, maka raja adalah merupakan wakil dari Yang Maha Kuasa atas seluruh wilayah kekuasaannya. Raja mempunyai kekuasaan yang absolut dan semua yang ada di wilayahnya adalah miliknya. Tanah wilayah kekuasaannya yang merupakan miliknya hanya dapat diberikan kepada orang lain atas ijinnya untuk diperusahai saja untuk kehidupan orang yang bersangkutan tanpa sepengetahuan dan restunya.

Dengan kekuasaan yang absolut yang bersifat turun temurun tuan Pinang Sori bersama rombongannya menempati sebahagian kekuasaan raja Nagur di Raya Simbolon, tanpa setahu raja Nagur. Tetapi kemudian tuan Pinang Sori menang dalam sumpah dalam menetapkan pemilihan atas tanah itu.

Sejak itulah tuan Pinang Sori resmi memiliki tanah di daerah Raya. Untuk kepentingan keamanan kemudian raja Nagur mengangkat tuan Pinang Sori menjadi menantunya. Sejak itu mereka terikat dalam hubungan kekeluargaan. Tuan Pinang Sori selaku menantu wajib membela mertuanya dan mereka saling bantu membantu dikala suka dan duka.

Marga tanah di kerajaan Raya ialah Saragih Garingging, yaitu keturunan tuan Pinang Sori yang mula-mula mendirikan kampung dan merupakan pemilik atas tanah dan daerah itu.

Dalam keadaan serupa itulah kerajaan Raya berkembang terus menerus, di mana anak-anak Raja diberikan pula kuasa untuk memiliki tanah dan mendirikan kampung dan menjadi *parbapaan* atau *partuanon* serta *pangulu* di kampung itu, tetapi harus tunduk kepada raja.

Raja, *parbapaan*, *partuanon*, dan *pangulu* cenderung, untuk memeras tenaga rakyat untuk kebutuhan kehidupan keluarganya yang umumnya merupakan keluarga besar karena banyak isteri, menyebabkan rakyat merasa tertekan.

Hal ini ditegaskan oleh Mr. B. Ter. Haar dengan menyebutkan daerah-daerah besar yang berdiri sendiri itu telah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang lalim, masyarakat-masyarakat bawahan di sana sangat tertekan (Mr. B. Ter. Haar, 1960 : 38).

Daerah kerajaan Raya terbagi atas *pabapaan*, *partuanon* dan kepenghuluan oleh seorang yang merupakan wakil marga yang *meraja*, kadang-kadang diangkat dari sanak saudaranya.

Rakyat boleh mempunyai hak mengusahakan atas tanah. Setelah diijinkan oleh *puang* atau raja. Rakyat tetap memiliki hak atas usaha, sepanjang yang bersangkutan tetap memenuhi ketentuan yang telah merupakan adat istiadat yang berlaku di kerajaan tersebut.

Tetapi apabila rakyat yang bersangkutan meninggalkan kampung tersebut untuk waktu yang lebih dari aturan yang berlaku maka ia kehilangan hak atas tanah milik atau *galung-gung* dan kembali kepada raja, *parbapaan* atau *pangulu*. Selain dari pada itu apabila seseorang melanggar adat kerajaan, maka yang bersangkutan akan dihukum menjadi *jabolon* (budak) yang tidak mempunyai hak milik apa-apa karena ia adalah milik tuannya.

Hak galung-gung yang masih ada pada seseorang, karena perubahan status dari rakyat jadi budak atau karena ditelantarkan oleh pemilik semula, kembali kepada *puang*. *Puang* dapat memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang memerlu-kannya, tetapi hak atas tanaman yang tumbuh tetap pada si-pemiliknya.

Bagi orang luar yang ingin tinggal menetap dan hendak berusaha memiliki tanah di sesuatu kampung dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Dengan Jalan Perkawinan

Seseorang laki-laki pihak luar kawin dengan seorang perempuan dari kampung yang ada di kerajaan Raya dan menetap di kampung mertuanya.

Untuk kehidupan keluarganya, mertuanya memberikan sebidang tanah untuk dikerjakan yang kemudian beralih menjadi hak miliknya, setelah dipenuhinya syarat menurut adat istiadat yang berlaku untuk itu. Apabila tanah mertuanya tidak cukup luas untuk diberikan kepada yang bersangkutan, dapat pula dimintanya kepada *puang*, tetapi syarat-syarat yang berlaku untuk itu harus pula dipenuhinya. Kemudian mereka dapat dijadikan *anak boru huta (gamot)* di kampung yang bersangkutan.

Bagi mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah seorang penduduk kampung yang bersangkutan harus melalui *pangulu*, *partuanon*, *parbapaan* dan raja.

Dengan ijin *puang* yang bersangkutan, mereka dapat diterima sebagai warga kampung. Dalam pada itu yang bersangkutan datang kepada penguasa setempat secara adat, membawa makanan adat yang disertai pula dengan pembayaran *batu ni demban* atau *batu ni apuran* yaitu sejumlah uang menurut bilangan adat sebanyak: 6, 12, 24, 48, 60 atau 120 rupiah. Sistem seperti ini banyak juga terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia.

Mereka yang datang dari luar harus berhubungan dengan penghulu-penghulu rakyat untuk mendapat ijin. Permohonan ijin itu menurut cara Indonesia patutnya disertai dengan sekedar pemberian untuk membuka jalan ke arah jawaban yang baik (Mr. B. Ter. Haar Bzn, 1960 : 63).

Apabila permohonan telah diterima oleh *puang*, kemudian diberi tahu kepada warga kampung, sipemohon diberi tahu juga agar yang bersangkutan memilih salah satu warga tanah yang terdapat di daerah itu. Karena peraturan adat yang berlaku sejak zaman dahulu, hanya warga asli yang berhak mewariskan tanah ladangnya kepada keturunannya.

Hal tersebutlah yang merupakan syarat yang harus dijalankan oleh pendatang di Raya, seperti di daerah Simalungun umumnya zaman dahulu (Mr. D. Purba, 1976 : 50).

Selain pemilikan atas tanah seperti tersebut di atas, maka terdapat pula pemilikan jenis lain, yaitu hak-hak milik komunal, yaitu hak milik bersama atas tanah-tanah tertentu di daerah ini, tanah-tanah dimaksud ialah:

- *Rahatan ni huta*/hutan kampung yaitu hutan-hutan sekitar kampung. Karena hak *partuanon* hak atas *rahatan* kampung (semacam hak ulayat) ialah hak mengambil hasil hutan seperti perburuan dan hasil hutan lainnya harus dengan seijin *pangulu*. Hak milik semacam ini sudah hampir hilang, hanya terdapat pada beberapa tempat seperti kampung Damak dan Dolog Silou.
- *Bombongan huta* (kolam kampung), yaitu bendungan yang dibangun oleh para anggota masyarakat dengan pimpinan kepala kampung atau penghulu untuk beternak ikan, untuk kesejahteraan bersama. Milik bersama semacam ini jarang terdapat karena sudah dijadikan sawah.

- *Parmahanan huta* (pengembalaan kampung), sebidang tanah yang dinilai kurang cocok jadi perladangan dibentengi dengan tembok tanah, dan dikerjakan bersama secara gotong royong oleh anggota masyarakat. Tanah milik serupa ini telah banyak di salah gunakan oleh penduduk sehingga menjadi sedikit.
- *Panimbunan* (kuburan kampung), yaitu tempat penguburan anggota masyarakat yang meninggal dunia.
- *Parsinumbahan* (tanah-tanah keramat) yang kesuciannya harus merupakan tanggung jawab bersama. Tempat tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Kecuali untuk pemujaan terhadap roh gaib/roh halus maupun *habonoran* dengan sebutan lain yang dianggap mempunyai kekuatan-kekuatan gaib di luar kemampuan manusia. Hak milik seperti ini sudah jarang ditemui karena pengaruh agama.
- *Tapian huta* (tempat permandian umum buat kampung) yang perawatannya merupakan tanggung jawab bersama anggota masyarakat.
- *Losung* (lesung) tempat menumbuk padi di kampung yang terdiri dari bangunan dan tanahnya serta pengadaan lesung dengan mata yang cukup banyak merupakan tanggung jawab bersama.

Selain itu terdapat pula milik kelompok atas tanah, seperti kelompok *guru* atau *datu* yang mempunyai kampung tertentu, begitu juga marga Sumbayak Raya Tengah sebagai *bona ni adat* mempunyai kampung khusus. Demikian juga ahli kesenian, ahli hukum untuk kerajaan Raya, seperti Raya Bayu, yang dikuasai merga Saragih Sumbayak. Ada pula kampung yang diberikan kepada *puang lima* yang berjasa membantu raja. Tapi sejak revolusi sosial tahun 1946 serta pengaruh agama, pemilikan kampung oleh *guru*, *puang lima*, dan *nasipuang* tinggal sejarahnya saja.

Demikianlah asal usul pemilikan tanah yang terdapat di kerajaan Raya, yang berlangsung secara turun temurun sepanjang waktu sampai kekuasaan raja-raja berakhir di daerah ini.

b. Asal Usul Pemilikan Tanah Pada Zaman Penjajahan Belanda

Setelah Belanda berkuasa di wilayah kerajaan Raya pada tahun 1902 di mana mereka menanda tangani perjanjian pendek dengan Belanda yang diwakili oleh Controleur Westenberg, maka Belanda berusaha untuk memperkuat kekuasaannya di wilayah ini. Untuk itu Belanda memanfaatkan kekuasaan raja yang begitu absolut demi kepentingan penjajahannya. Walaupun secara langsung Belanda tidak mencampuri urusan otonomi saja, karena status kerajaan Raya jadi suatu swapraja yang tunduk kepada Pemerintah Belanda, tapi dalam beberapa hal terdapat beberapa perubahan tentang hak milik tanah di kerajaan Raya.

Hak milik lama yang telah ada dibiarkan berkembang terus, yaitu hak milik *partuanon* dan kerajaan, *hak gahung-gung* untuk rakyat tetap berfungsi seperti sediakala. Pemerintah Belanda tidak banyak mencampurinya, tetapi berusaha memeralat dan memperkuatnya guna kepentingan penjajahannya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan adanya bukti tertulis, guna jaminan atas hak mengusahakan sebidang tanah tertentu kepada penduduk atau rakyat yang ukurannya relatif luas. Misalnya pemberian hak mengusahakan tanah seluas 15 Ha kepada O.K.M. Aliviah di Pematang Raya guna dijadikan perkebunan.

Lamanya hak usaha tersebut ditentukan, tetapi harga sewa yang harus dibayar ke kas kerajaan Raya, ditinjau sekali 5 tahun. Pembayaran dilakukan setiap tahun, di mana dapat diangsur 2 kali setahun (terlampir Grand Raya hak usaha No. 43, atas nama O.K.M. Aliviah).

Grand semacam ini dapat diwariskan secara turun temurun, asal ketentuan perjanjian yang tertulis di dalamnya terus menerus dipatuhi oleh pemilik hak termaksud.

Selain dari pada itu pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda melalui *kerapatan* raja-raja Simalungun menetapkan pula hutan-hutan larangan di sekitar gunung Simbolon yang menentukan bahwa untuk memungut hasil hutan selain dari pada kayu, diharuskan memakai ijin tertulis dan harus membayar retribusi, dan disetorkan ke kas kerajaan.

an Raya. Hal ini diatur dalam Zelfbestuur besluit tertanggal 7 Maret 1935 No. 5 tentang mengambil penghasilan hutan lain dari pada kayu di dalam hutan-hutan larangan (Simalungun, 1935 : 13).

Selanjutnya dengan penambahan bangunan gereja, sekolah *zending* dan pembangunan instansi pemerintah,

maka terdapat pulalah pemilikan tanah yang bersifat sosial dan kepentingan umum. Tanah-tanah gereja, tanah tapak pendirian gedung sekolah *zending* menjadi milik gereja dengan penghunjujkan raja Raya. Tanah dan pekarangan kantor kerapatan yang kelak jadi kantor *Onderdistrik Hoofdt* (kantor Camat), kantor Dinas dan Jawatan serta penetapan pekan jadi milik kerajaan.

Di pihak lain tanah-tanah yang diusahai oleh rakyatpun diadakan daftar perkiraan luas yang dimiliki dan tertulis dalam kartu belasting guna dijadikan dasar penaksiran besarnya belasting setiap kepala keluarga.

Demikianlah asal usul pemilikan tanah pada zaman penjajahan yang pada dasarnya adalah merupakan lanjutan dari pada masa sebelum penjajahan. Dengan diperkenankannya oleh *puang* penanaman tanaman jenis baru seperti kopi, maka dengan adanya tanaman keras di atas tanah tersebut memperkuat hak rakyat yang memperusahai dengan hak *galunggung*. Di samping itu penguasaan tanah secara terus menerus tetap diakui. Dengan demikian terdapatlah pemilikan tanah yang berasal dari hak mengusahakan secara turun temurun seolah-olah sudah merupakan hak milik atas tanah itu (Surojo Wignodipuro, SH, 1979 : 82).

c. Asal Usul Pemilikan Tanah Pada Masa Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, boleh dikatakan tidak ada usaha pemerintah Bala Tentera Jepang yang mempengaruhi masalah pemilikan tanah di kecamatan Raya.

Pihak pemerintah Bala Tentera Jepang tidak mencampuri hubungan hukum antara pemilik tanah dengan tanahnya. Keadaan pemilikan tanah yang telah ada sejak zaman Belanda tetap berlangsung di tengah masyarakat sebagaimana

biasa. Dengan demikian mengenai pemilikan tanah selama penjajahan Jepang, tidak begitu banyak mengalami perubahan, karena Jepang disibuki tugas-tugas untuk memenangkan peperangan.

Tapi walaupun demikian, dengan usaha peningkatan kemampuan perang Jepang diperlukan pula peningkatan bahan pangan untuk bala tenteranya. Dengan mempergunakan kekuasaan dalam keadaan perang, Jepang memaksakan kehendaknya kepada raja Raya dan *pangulu-pangulu* agar memerintahkan penduduk, supaya bekerja keras guna meningkatkan bahan pangan. Dengan demikian terjadilah penggarapan hutan-hutan cadangan untuk penanaman padi dan jagung oleh rakyat dengan seijin raja atau *parba paan* maupun *angulu*. Hal ini berarti bahwa perluasan pemilikan tanah secara besar-besaran terjadi di kecamatan Raya. Tanah tersebut kemudian ditanami oleh rakyat dengan tanaman keras terutama kopi, sehingga hak milik atas tanah secara tradisional yang ada di tangan rakyat semakin luas dan kuat di daerah kecamatan ini.

Demikianlah asal usul pemilikan tanah pada zaman Jepang di kecamatan Raya sampai terjadinya Revolusi Sosial setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

d. Asal Usul Pemilikan Tanah Masa Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang diikuti dengan terjadinya Revolusi Sosial di Sumatera Timur termasuk Simalungun dan kerajaan Raya, maka terjadilah perubahan yang menyangkut pemilikan tanah di daerah ini. Terjadilah perpindahan kekuasaan, kepada Republik Indonesia. Pemberian ijin oleh *puang* untuk memperusahai tanah merupakan dasar bagi rakyat untuk memiliki tanah beralih ke tangan *pangulu* hasil pemilihan dan pengangkatan dari rakyat.

Sehubungan dengan beralihnya pemerintahan swapraja menjadi pemerintahan Republik maka kantor-kantor bekas pemerintahan swapraja dan tanah-tanah milik swapraja juga diduduki oleh pemerintah kecamatan di Pematang Raya.

Dengan lain perkataan semua milik pribadi keluarga raja dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Simalungun dan digunakan untuk kepentingan di tingkat kecamatan.

Selain dari pada itu atas tanah-tanah yang dimiliki rakyat dengan adanya tanaman keras di atasnya, terjadi transaksi tanah di bawah tangan yang hanya dilegalisir oleh penghulu, seperti jual beli dengan nama pembayaran *tulak sangkul*. Dengan demikian pemilikan tanah telah dapat berpindah tangan dari seseorang penduduk kepada penduduk lain dengan jual beli. Oleh karena itu telah banyak penduduk luar kecamatan Raya yang memiliki tanah di desa Pematang Raya, terutama guru-guru sekolah negeri dan swasta dengan jalan membeli dari penduduk setempat.

Apabila diteliti lebih jauh tentang asal usul pemilikan tanah lainnya setelah masa kemerdekaan, maka terlihatlah keadaannya sebagai berikut:

- Tanah tempat pendirian kantor-kantor yang dipergunakan oleh swapraja, yaitu raja Raya dengan perangkatnya, seperti kerapatan, rumah potong, rumah menteri garam, rumah manteri candu, rumah pengobatan, pos polisi, kehutanan dan lain-lain dikuasai pemerintah Daerah Tingkat II Simalungun dipergunakan untuk kecamatan.
- Tanah-tanah tempat pendirian pasar atau pekan, tanah lapangan, jalan-jalan, sekolah-sekolah negeri dan lain-lain dikuasai oleh pemerintah.
- Tanah-tanah milik kerajaan yang dahulu dijadikan sebagai *juma bolag* dan tempat penggembalaan milik kerajaan dibagi-bagi oleh rakyat atas persetujuan penghulu.
- Tanah-tanah bekas keramat, tanah-tanah yang ditinggalkan penduduk yang pindah karena gangguan keamanan, juga diusahakan rakyat atas ijin penghulu dan banyak yang ditanami penduduk dengan kopi dan lain-lain, sehingga menjadi hak milik menurut adat.
- Tanah-tanah yang telah diserahkan pihak kerajaan kepada gereja-gereja dan *zending* Islam juga tetap memiliki dan dikuasai pengurus gereja dan mesjid yang bersangkutan.

- Tanah perorangan yang agak luas yang diberikan oleh raja Raya dengan hak memperusahai (pakai Grand Raja) juga telah dikuasai rakyat sebagai miliknya menjadi tanah perumahan dan usaha-usaha lainnya.
- Tanah-tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan, *hak gahung-gung* baik dengan membuka hutan atas ijin penghulu maupun yang diperolehnya sebagai warisan dari orang tuanya tetap seperti sedia kala sebagai milik yang mengusahakannya.
- Di samping hal tersebut di atas terdapat tanah milik kolektif seperti kebun persatuan, di Raya Tengah atas permintaan pengurusnya dari penghulu untuk diusahai secara bergotong royong. Tanah tersebut setelah kesuburannya menurun mereka tanami bambu, sehingga tetap merupakan milik bersama. Begitu juga tanah perkuburan kampung yang disebut *penimbunan sahuta*. Tanah tempat pendidikan Islam yang ada di Raya selama tetap fungsinya adalah dikuasai Yayasan sesuai dengan ketentuan pemberian oleh O.K.M. Aliviah kepada pengurusnya.
- Tanah-tanah kehutanan bekas tanah *boshwesen* dikuasai oleh negara dan pengelolaannya ditangani oleh Dinas Kehutanan.

Demikianlah asal usul pemilikan tanah di kecamatan Raya pada masa kemerdekaan.

C. ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH

Setelah mengetahui bagaimana asal usul penguasaan dan pemilikan tanah di kecamatan Raya, maka di dalam penggunaannya nampaklah perkembangannya sejak zaman sebelum penjajahan, zaman penjajahan dan zaman Jepang sebagai di bawah ini:

1. Sebelum Zaman Penjajahan Belanda

Penggunaan tanah dahulu masih bersifat sederhana. Penggunaannya masih didasarkan kepada tingkat kebutuhan masyarakat secara tradisional, yaitu :

a. *Perkampungan*

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa bersamaan dengan permulaan perusahaan tanah yang akan dijadikan

perladangan tuan Pinang Sori juga telah berusaha untuk membuka perkampungan. Perkampungan biasanya merupakan peningkatan dari *barung-barung* dengan gubuk-gubuk darurat di dekat hutan yang akan digarap oleh masyarakat.

Tanah tempat perkampungan diusahakan di tempat yang agak tinggi, dekat dengan pengambilan air, dekat dengan tanah perladangan, strategis ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan. Biasanya kampung didirikan di perbukitan atau lembah yang dikelilingi atau diapit oleh dua anak sungai atau jurang yang bertemu di sebelah hilir. Dengan demikian, hanya satu arah tertentu di bahagian hulu yang perlu dibentengi untuk pertahanan. Karena di hilir, sebelah kanan dan kiri sudah ada benteng alam. Untuk memasuki kampung dari kanan biasanya perlu jembatan penyeberangannya.

Rumah *puang* seperti raja, *parbapaan* dan penghulu berada di tengah dikelilingi oleh rumah-rumah rakyat. Oleh karena rumah *puang* berada di tengah perumahan rakyatnya, maka pimpinan tersebut disebut juga *partongah* (yang di tengah). Fungsi *partongah* tadi selain menengahi persengketaan yang timbul di antara rakyatnya, juga selalu bersikap netral dalam segala hal.

Apabila perkampungan telah padat dan anak-anak *partongah* cukup banyak dan sudah besar-besar dan berumah tangga dan tanah masih luas, maka dibuka pulalah anak perkampungan lainnya yang disebut dusun. Demikianlah maka kampung asal atau yang pertama dibuka tadi jadi kampung *pamatang* yaitu ibukota kerajaan, *parbapaan* atau *partuanon* yang jadi *partongah* atau raja atau penguasa yang wajib dihormati oleh rakyatnya. Mereka pendiri kampung yang meraja di daerah tersebut, disebut marga asal marga raja atau marga tanah yaitu marga yang menguasai tanah di dalam daerah itu. Sedang marga-marga yang kemudian masuk daerah tersebut disebut marga rakyat (Prof. Dr. R. Soepomo, SH : 49).

c. Perladangan

Tanah-tanah di sekitar kampung yang cocok dijadikan pertanian padi-padian dan umbi-umbian sebagai bahan makanan utama penduduk dijadikan perladangan. Sebelum la-

dang ditanami lebih dahulu dibuat *pananda*, yaitu tempat untuk melaksanakan pemujaan kepada penjaga tanah (*boras pati ni tanoh*). Biasanya *pananda* dibuat dekat gubuk di ladang. Jenis tumbuhan yang ditanam dan bahan *pananda* adalah sebagai berikut:

- 1). *Hayu andorasi* (sejenis kayu berair)
- 2). *Silanjuhang* (sejenis tumbuhan rumputan).
- 3). *Sangkal sipilit* (sejenis tumbuhan untuk obat atau selasih).
- 4). *Galuh sitabar* (sejenis pisang kepok)
- 5). *Tobu siger-ger* (tebu merah)
- 6). Horsik (pasir)
- 7). *Sihilap* (sejenis bunga gladiol).
- 8). *Huning* (kunyit) dan serai
- 9). Ayam jantan warna merah atau jago untuk disembelih dan di panggang dengan cara masakan khas Simalungun dengan pakai getah kayu *sikkam* (kayu bergetah) yaitu, *Nai hasumba**) dan *namatah* (yang mentah) dan minumannya *bagod* (air aren/tuak).
- 10). Nasi secukupnya.

Cara pembuatan *pananda* adalah sebagai berikut:

- Tiga potong kayu *andorasi* kira-kira 30 cm dipancangkan berbentuk tungku,
- *Silanjuhang*, *sakkil sipilit*, pisang kepok, tebu merah, *sihilap*, kunyit ditanam sekitar kayu *andorasi* yang ditancapkan atau ditanam.
- Pasir putih ditaburkan di sekitar kayu *andorasi* yang ditanam itu.
- Sesajen daging ayam dan nasi disapukan pada kayu *andorasi* yang berbentuk tungku tadi.

Adapun *mang-mang* atau mantera diucapkan oleh pemilik tanah adalah sebagai berikut:

*) *Nai hasumba* adalah sejenis masakan khas Simalungun. Ayam dipanggang dan dicampur dengan *sikkam* dan darah serta bumbu-bumbu secara tradisional.

"Ia nin ma tarbahren hanami tangaron hon ni nasiam, tangionkon ni talun on, pananda malasma uhur nasiam. Laho tindahan nami ma juma on. Sai horas-horas ma banami makkorjahon jumf on ase dong balanja nami", artinya kira-kira begini: "Walaupun begitu adanya yang dapat kami laksanakan untuk penghormftan pada penghune tanah ini sebagai pertanda terima kasih, mudah-mudahan dapatlah diterima dengan senang hati. Kami segera akan menanam ladang ini. Mudah-mudahan kami selamat dan sejahtera mengerjakan tanah ini untuk belanja hidup kami.

Mula-mula yang membuat *pananda* adalah datu, tetapi kemudian datu mengajarkan cara pembuatan *pananda* kepada masing-masing pemilik ladang. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk bertambah banyak, sedangkan tenaga datu terbatas. Akhirnya setiap orang tua mewariskan pengetahuan itu kepada anak-anaknya, sesuai dengan petunjuk datu.



Gb.11. Cara pembuatan *pananda* sebelum menanam padi.

Arti perlambang tanam-tanaman itu adalah sebagai berikut:

- *Hayu andorasi* artinya agar hasil melimpah ruah
- *Silanjuhang* artinya agar kuat daya tahan
- *Sakkal sipilit* artinya agar terhindar dari mara-bahaya.

- Pisang kepok artinya agar tawar, tabah dan sabar.
- Tebu merah, artinya agar hasil manis
- Pasir artinya agar bersih berkilau
- *Sihilap* artinya agar terhimbau rejeki
- Kunyit dan serei artinya agar hasil melimpah dapat dijadikan emas.



Gb.12. Jenis Tanaman perlambang pada pananda.

Demikianlah hubungan bathin antara orang Simalungun dengfn tanah yang diusahakannya, sehingga dengan penuh pengharapan semua usahanya akan berhasil dan mendapat berkat bagi mereka yang mengusahakannya. Hubungan seperti itu berlanjut terus sampai panen.

Setelah acara membuat *pananda* tadi selesai dilakukan, maka pihak keluarga makan bersama, dengan lauk pauknya dari ayam panggang yang merupakan sisa dari upacara tadi.

Kemudian dilanjutkan dengan acara menanam padi dalam *pananda* dengan sepotong kayu yang disebut *parlobong* (alat pembuat lobang). Kayu *parlobong* diusahakan kayu *andorasi* pula dan sebelumnya ditancapkan ke tanah lebih dahulu dan disembur dengan beras yang telah dikunyah terlebih dahulu. Pada saat menyembur, dibumbui dengan ucapan mantera: "Misir ma segala begu, songon parporngis ni boras pamursik on ma parbuah ni emei on, horas horasma ganup", artinya "Segala setan pergi, seperti bernasnya beras menyembur, inilah kelak buah padi di ladang ini. Selamat sejahtera semuanya. Selanjutnya dimulailah melobangi tanah secara teratur jaraknya, dan setiap lobang diisi benih padi, lalu ditutupi agar jangan dimakan burung atau tikus.



Gb.13. Upacara dalam pembuatan *pananda*.

Agar hasil tanaman mereka melimpah ruah, terutama padi dan jagung dan agar tidak diserang oleh binatang perusak tanaman, maka diadakan pula acara *marbuang borou* (menolak hama tanaman). Kemudian setelah panen, diadakan pula pesta

pariama (pesta panen). Semua upacara itu dipimpin oleh *guru bolon* (datu).

Jenis-jenis ladang yang tradisional antara lain, adalah sebagai berikut:

– *Juma bolag* ialah ladang yang sangat luas. *Juma bolag* terbagi pula atas *juma tolongan*, yaitu ladang yang pengusahaannya ditolong oleh rakyat. *Juma anggap* yaitu ladang yang pengolahannya secara bergantian. *Juma ni nasipuang* ialah ladang isteri raja. Jenis ladang ini dibentuk karena tugas *puang* sangat banyak dalam rangka mengurus kerajaannya dari serangan musuh dan mengatur kehidupan masyarakat. Untuk itu maka rakyat wajib menjamin kehidupan *puang* sebagai kepala pemerintahan seperti raja, *parbapaan*, *partuanon* dan *pangulu*.

Dalam rangka itulah diadakan ladang yang relatif luas misalnya *juma bolag* yang pengolahannya sebagai berikut: Rakyat dalam waktu-waktu tertentu. Pada musim pengolahan *juma bolag* setiap rumah tangga harus mengerjakan dari mulai mengolah, menanam, menyiangi, sampai panen.

- *Juma tolongan*, sebidang tanah di pertengahan beberapa kampung yang masuk kerajaan tersebut juga dikerjakan sebagaimana mengerjakan *juma bolag* di atas. Tanah tersebut letaknya strategis dan subur. Pengaturan untuk mengerjakannya dilakukan oleh *pangulu*, *parbapaan* ataupun *partuanon*.
- *Juma anggap*, ialah ladang raja yang dikerjakan oleh *jaobolon* (budak) tetapi waktu bertanam dan menunai dilakukan bersama-sama dengan rakyat.
- *Juma ni nasipuang*, yaitu ladang untuk isteri raja Raya beristeri banyak dan ditempatkan di beberapa kampung dan rakyat harus membantu mengerjakan ladangnya. Hasil yang diperoleh harus di antar sampai ke lumbung kerajaan.

Pengelolaan untuk ladang raja inilah yang disebut *saro* atau *rodi*, di mana rakyat mengerjakannya tanpa dibayar dan merupakan pajak yang dibayar dengan tenaga.

Penggunaan Tanah Sebelum Penjajahan Belanda

Tanah yang dikuasai oleh raja di daerah kerajaan digunakan dalam berbagai bentuk penggunaan secara tradisional. Ta-

nah pengembalaan yang pembuatan bentengnya dikerjakan secara gotong royong oleh anggota masyarakat.

Bombongan huta (kolam kampung) yaitu tempat perikanan raja dan rakyatnya. Tanah wakaf yaitu tempat kuburan, dimana kuburan rakyat dan raja agak berpisah tidak bercampur, *tapian* (tempat permandian). Tanah keramat atau tanah *par-sinumbahan*, yaitu tanah-tanah tempat pemujaan kepada roh halus, keramat dan sebagainya yang dipimpin oleh *guru bolon*.

Tanah-tanah yang diusahai perseorangan ialah tanah yang berdasarkan ijin *puang* untuk dikerjakan oleh setiap kepala keluarga.

Prosesnya mulai dari pembukaan, pengolahan dan pemungutan hasil oleh rakyat sama caranya seperti yang telah diterangkan semula.

a. Perkebunan Rakyat

Pada masa sebelum penjajahan, bekas tanah-tanah ladang tidak boleh ditanami tanaman keras. Di pinggir ladang hanya boleh ditanami pisang dan tebu serta ubi-ubian. Untuk tanda bekas *galunggung* hanya ditanami beberapa pohon jengkol, nangka, durian dan petai yang dapat tumbuh subur bersama semak belukar. Dengan demikian pada masa itu belum dikenal perkebunan rakyat seperti sekarang.

Larangan penanaman tanam-tanaman keras dimaksudkan untuk dapat meninggalkan sesuatu areal perladangan secara serentak oleh rakyat yang mengusahakannya dan dapat serentak pula membuka hutan atau areal perladangan di tempat yang baru atas petunjuk *puang*. Dengan demikian selain pemulihan kesuburan tanah pertanian, rotasi tanah yang teratur juga pencegahan dan penjagaan serangan dan binatang lainnya. Dapat dilakukan secara kolektip oleh semua anggota masyarakat.

b. Perkebunan Besar

Pada masa sebelum Belanda masuk di daerah ini belum ada perkebunan sama sekali.

c. *Persawahan*

Pada masa itu rakyat belum mengenal pertanaman padi di sawah. Mereka masih menitik beratkan pertanian padi dan jagung serta sayur-sayuran di ladang dengan alat-alat pertanian yang sederhana.

d. *Hutan*

Tanah-tanah hutan yang disebut dengan *rahat an huta* ialah hutan sebagai tempat berburu dan mengambil hasil hutan serta dianggap tempatnya roh-roh halus mereka jaga kelestariannya. Mereka dapat mengambil hasil hutan dengan jalan meramu untuk keperluan hidup dengan sejjin *puang*. Mereka mengambil kayu untuk lesung, untuk perabot dan pengaman rumah, ijuk, rotan, kayu alu dan lain-lain untuk dipakai sendiri.

Bila mereka mendapat binatang buruan, seperti rusa, kijang, babi hutan dan lain-lain, maka kepalanya diberikan kepada *pangulu* atau yang mewakili *puang*. Selain itu ada pula tempat penyadapan air aren, yaitu hutan aren.

Hutan itu terjaga baik karena adanya larangan menebang kayu *tualang* (kayu raja), kayu *pokki* (kayu keras) dan lain-lain, sehingga merupakan hutan lindung dan *reservoir* (perediaan air), serta menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka, berlangsung terus sampai zaman penjajahan Belanda.

e. *Tanah Alang-alang*

Akibat pembukaan hutan dan pengusaha secara berpindah-pindah untuk ladang pertanian, maka lambat laun kesuburan tanah amat berkurang, sehingga akhirnya jadi tanah padang alang-alang sebagai tempat menggembalakan ternak. Apabila musim kemarau para penggembala ternak tersebut sering membakar alang-alang itu, untuk mengharapkan tumbuhnya rumput muda untuk makanan ternak. Lama kelamaan terjadilah bukit-bukit gundul, yang tidak baik lagi untuk perladangan. Tanah-tanah serupa itulah yang sering dijadikan tempat penggembalaan kampung yang disebut *parmahanan*.

Sebagai contoh, misalnya *parmahanan* Silou Raya, *parmahanan* Huta Dolog. Kedua *parmahanan* tersebut luasnya berpuluh-puluh hektar. Dahulu pada satu daerah tertentu

karena kesuburan tanahnya berkurang maka raja Raya dan tuan Huta Dolog menjadikan tanah *parmahanan*. Sebagai bentengnya dibuat, parit dan tembok tanah sekeliling areal *parmahanan*. Keduanya dikerjakan oleh tenaga intinya ialah *jabolon* raja, dengan bantuan rakyat setempat. Di dalam *parmahanan* itu dapat dilepaskan kerbau dan kuda milik raja dan rakyat. Ternak rakyat harus ada tandanya, yaitu telinganya digunting sedikit. Yang tidak ada tanda berarti milik raja atau *pangulu*. Di *parmahanan* Silou Raya penduduk tidak diijinkan menggembalakan ternaknya, khusus untuk *puang*.

Dewasa ini penggembalaan tersebut tidak berfungsi lagi, karena sejak kemerdekaan, tanah-tanah tersebut dijadikan perladangan dan kebun kopi oleh rakyat. Hal ini menimbulkan sengketa antara keturunan raja dan *partuanon* dahulu dengan rakyat petani yang menguasahainya.

f. Perikanan Darat

Pada masa itu sungai-sungai yang ada di daerah ini penuh dengan ikan jurung dan *haporas* (sejenis ikan jurung kecil) yang perlu sebagai bahan upacara adat. Begitu juga ikan-ikan sungai lainnya. Untuk pemeliharannya dibangun *bcmbongan huta*, semacam, dam sekarang. Selain peternakan ikan juga dimanfaatkan sebagai tempat memandikan kerbau dan kuda. Pengusahaannya masih secara tradisional. Rakyat boleh menangkap ikan kecil, tapi apabila dapat yang besar harus diserahkan kepada *puang*. Pada saat tertentu airnya dikeringkan dan rakyat bersama-sama menangkap ikan dengan diawasi oleh penghulu atau *gamot* ataupun orang lain yang dihunjuk.

g. Pertanian Pekarangan

Guna keperluan bumbu-bumbu dan ramu-ramuan obat, penduduk menanami tanah di pinggir kampung. Tanah pekarangan itu disebut *pohon*, atau kebun kecil. Setiap kepala keluarga umumnya memiliki *pohon* yang luasnya rata-rata antara 400 m² sampai 2.000 m². *Pohon* umumnya dipagar atau ditembok sekelilingnya. Yang ditanam biasanya jahe, kencur, kunyit, ubi-ubian untuk mengambil daunnya, mentimun, tebu merah, bawang Batak, petai, jengkol, serai,

sirih dan lain-lain yang sangat perlu bagi kehidupan terutama untuk masak-masakan. Selain itu berfungsi pula untuk pertahanan atau keamanan kampung.

h. Tanah Kuburan

Penimbunan huta, adalah tanah kuburan untuk warga kampung yang meninggal, terutama rakyat. Bagi keluarga *pangulu*, *partuanon*, *parbapaan* dan raja terdapat kuburan tersendiri. Bagi orang-orang yang meninggal akibat penyakit lepra, kuburannya tersendiri yang disebut *panimbilan*, yaitu tempat yang harus dihindari.

i. Tanah Keramat Tempat Pemujaan Secara Religi

Tanah keramat ialah tanah tertentu yang dianggap angker. Di tempat ini selalu dilakukan penyembahan kepada keramat dan jin-jin agar jangan mengganggu.

Demikianlah asal usul penggunaan tanah pada zaman sebelum Belanda masuk di daerah ini yang aturan penggunaannya semua tertuang dalam adat kebiasaan yang terpelihara terus menerus dalam kehidupan masyarakat.

2. Pada Masa Penjajahan Belanda

Sejak penjajahan Belanda tahun 1902 di daerah ini keadaan penggunaan tanah sedikit disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penjajah Belanda. Hal ini terutama akibat kema-juan yang dibawa oleh mereka, mempengaruhi pola berpikir masyarakat dalam penggunaan tanah. Walaupun Belanda tidak mencampuri secara langsung tentang penggunaan tanah yang dikuasai oleh raja, yang merupakan daerah swaparaja di Simalungun, tetapi melalui raja atau *parbapaan*, *partuanon* dan *pangulu*, penggunaan tanah adalah sebagai berikut:

a. Perkampungan

Penggunaan tanah untuk perkampungan tetap seperti sediakala, tidak mengalami banyak perubahan. Letaknya tidak berubah, tetapi penambahan penggunaan tanah perkampungan semakin banyak. Bangunan rumah semakin baik karena alat-alat pertukangan hasil penemuan Barat yang sudah lebih modern mulai dipergunakan rakyat.

Dalam pada itu dengan masuknya agama Kristen dan Islam, maka disediakanlah tanah tempat pendirian gereja, umah pendeta, serta rumah guru-guru *zending*. Demikian juga pendirian bangunan pendidikan sekolah *zending*, di atas tanah yang diberikan oleh *puang*. Setelah jalan besar dibuka, rakyat mulai menggunakan tanah di pinggir jalan besar terutama jalan Raya ke Siantar dan Kabanjahe. Sebagai tempat perkampungan, kemudian pekan Raya dan Merek Raya dibuka untuk pemasaran hasil bumi rakyat.

b. Perladangan

Penggunaan tanah perladangan hampir sama dengan zaman sebelumnya. Tetapi berhubung karena beberapa tanaman keras yang cocok di tanam dan tumbuh dengan baik di daerah ini, maka jenis tanaman yang dianjurkan pada zaman *Cultuur Stelsel* seperti kopi diperkenalkan oleh orang Belanda di daerah ini.

Rakyat dibenarkan malahan dianjurkan oleh pihak kerajaan menanami tanah ladangnya dengan, kopi, sehingga sebagian tanah ladang berubah jadi kebun kopi. Tanaman kopi tumbuh dengan subur di daerah ini. Selain dari pada itu tanaman sayur-sayuran seperti kol, kentang, cabe dan lain-lain banyak ditanam.

Penggunaan pupuk kandang telah dikenal penduduk dengan sebaik-baiknya. Akibatnya hampir semua ladang-ladang pertanaman padi, berubah lama rotasi penggunaannya, lebih dari 3 tahun dari sebelumnya. Hasilnya jauh lebih baik.

c. Perkebunan Rakyat

Dengan dianjurkannya tanah-tanah ladang jadi penanaman kopi, maka perkebunan rakyat semakin berkembang dengan pesat. Dengan tanaman pelindung yang tumbuh dengan subur seolah-olah terdapat hutan-hutan kopi yang besar. Selain itu rakyat juga dibenarkan menanam karet. Tetapi getahnya kurang banyak sehingga rakyat kurang tertarik mengusahakannya. Perkebunan tembakau pun digalakkan untuk dijual di pekan atau ke kota Siantar. Hal ini mereka lakukan, karena mereka selain tetap mengerjakan ladang milik raja yang dikenal dengan *juma bolag*, mereka pun diwa-

jibkan membayar belasting. Karena kebutuhan akan uang inilah yang mendesak rakyat untuk menanam tanaman keras yang hasilnya laku di pasaran.

d. Perkebunan Besar

Niat orang Belanda untuk membuka perkebunan besar di daerah ini tidak terlaksana karena tuan Sumayan (pengganti tuan Rondahaim) tidak berani melanggar pesan orang tuanya yang sangat anti terhadap Belanda. Ayahnya berpesan jangan sampai memberikan tanah kepada orang Belanda karena mereka akan menjadikan perkebunan besar, sehingga tanah penduduk habis.

Oleh karena itu dicarilah upaya untuk menghalang-halangnya tanpa menyakiti hati Belanda. Sesuai dengan peraturan adat yang berlaku atas tanah, bahwa apabila tanah hendak dijadikan kebun atau jalan umum, maka harus diganti rugi atas semua tanam-tanaman yang terdapat di atasnya kepada pemilik. Raja Raya tidak keberatan di wilayahnya dibangun perkebunan besar, seperti teh misalnya asal Belanda sanggup mengganti rugi tanaman rakyat di wilayahnya. Karena hampir semua tumbuhan hutan seperti pakis, rumput, rotan, lalang dan sebagainya harus diganti rugi Belanda, karena semuanya milik rakyat. Rupanya sampai Jepang masuk penaksiran ganti rugi tersebut tidak terlaksana. Itulah sebabnya tidak ada perkebunan besar milik Belanda di kerajaan Raya, kecuali di Raya Kahean yaitu perkebunan Bah Bulian.

Rencana penanaman karet seluas 15 ha diberikan kepada O.K.M. Aliviah pada tahun 1936, seluas + 60 ha kepada Collebrander (Orang Jerman) di Buluh Pangei, tetapi kebun tersebut hancur pada masa Jepang, kemudian tanahnya digarap oleh penduduk.

e. Persawahan

Pada zaman Belanda telah diusahakan untuk membuka persawahan di daerah ini, seperti di Huta Dolog dan Merek. Sistem irigasi telah dimulai pelaksanaannya, seperti di kecamatan lainnya di Simalungun, tetapi belum berfungsi seluruhnya pada saat itu.

Tanah di lembah-lembah yang dapat dijadikan sawah, belum dimanfaatkan. Tanah-tanah tersebut masih digunakan untuk penanaman sayur-sayuran.

f. Tanah Hutan

Pada zaman Belanda, daerah-daerah hutan di kecamatan Raya dijaga kelestariannya, untuk mencegah banjir ke daerah hilir yaitu daerah Deli Serdang. Luas areal hutan di sekitar gunung Simbolon adalah 15.860 Ha, merupakan hulu sungai Padang dan sungai Ular. Hutan tersebut ditanami kayu meranti batu Raya yang terkenal baik kualitasnya. Pengurusannya diserahkan pada pihak Boschwesen, dan menempatkan Polisi Kehutanan di Sondi Raya. Kepada penguasa yang membuka panglong diberikan ijin oleh pemerintah dan dipungut retribusi.

Hutan-hutan kampung dipertahankan sedemikian rupa oleh raja Raya, sesuai dengan petunjuk tenaga ahli kehutanan orang Belanda. Yang mengambil hasil hutan harus membayar pajak dan harus ada ijin kecuali untuk dipakai sendiri.

g. Perikanan Darat

Pada zaman Belanda perkembangan tentang perikanan darat masih kurang mendapat perhatian, walaupun *bombongan huta* banyak bertambah yang dikerjakan secara gotong royong oleh rakyat. Pengadaan bibit dan pemeliharannya tetap masih tradisional. Belum ada rakyat yang menjadikan perikanan sebagai mata pencahariannya.

h. Pertanian Pekarangan

Pada masa Belanda fungsi pertanian pekarangan di tanah *pohon* ditingkatkan. Penggunaan pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman semakin intensif dilakukan. Ada pekarangan yang ditanami dengan mentimun, untuk dijual ke pekan. Dengan demikian selain sumber bahan bumbu-bumbu, tanah, pekarangan telah dijadikan sumber pendapatan oleh masyarakat.

i. Kuburan

Pada masa Belanda fungsi pekuburan tetap. Tetapi sehubungan dengan berkembangnya agama Kristen dan Islam

di daerah ini, maka tambah pula tanah wakaf untuk Islam dan pekuburan orang yang beragama Kristen Protestan dan Katolik. Kuburan tersebut biasanya terpisah dengan kuburan yang belum beragama.

j. *Tanah Keramat*

Penggunaan tanah keramat tidak lagi berfungsi seperti sediakala, karena rakyat kebanyakan sudah memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam. Rakyat masih enggan mengusahakannya, karena takut kepada para *puang* yang belum beragama, karena mereka beristeri lebih dari pada satu, dilarang oleh agama. Raja, *parbapaan* atau *pengulu*, enggan memuja keramat tersebut karena rakyatnya sebahagian telah beragama. Demikianlah keadaan tanah-tanah tersebut sampai seluruh keturunan bangsawan itu memeluk agama secara resmi.

Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pada zaman penjajahan Belanda dibuka jalan raya antara Pematang Siantar dengan Kabanjahe. Dalam pembukaan jalan tersebut bila melalui tanah perladangan rakyat dan masih ada tanaman di atasnya diberikan ganti rugi tanaman pada pemiliknya. Berbarengan dengan itu pulalah dibangun pekan di Pematang Raya dan Merek Raya pada tahun 1904 (J. Wismar, 1933 : 8).

Pekan tersebut merupakan tempat pemasaran hasil bumi, di samping itu diadakan juga pembangunan kantor *Kerapatan Urung* (Pengadilan Kerajaan), pada tahun 1910 dan kantor Manteri Garam dan Manteri Candu, sebagai tempat menarik cukai dari pemasarannya untuk mengisi kas kerajaan Raya.

Selain dari pada itu dibangun pula 17 buah Sekolah Desa dan sebuah Sekolah Lanjutannya (sampai kelas V) serta sebuah *Schakel School* (Sekolah Belanda). Begitu juga pendirian Balai pengobatan, gereja, rumah pendeta, rumah guru-guru di atas tanah seluas + 32 ha sebagai pemberian raja Raya. Demikian pula pendirian mesjid dan langgar diberikan oleh raja atau *pangulu*.

k. Tanah Penggembalaan

Daerah ini sangat baik untuk peternakan, sehingga pihak kerajaan meningkatkan fungsi *parmahanan*, seperti penggembalaan Huta Dolog dan Silou Raya. Raja Raya menyokong peningkatan penggembalaan terhadap *partuanon* atau *panguli* yang telah ada tanah penggembalannya. Peternakan kerbau dan kuda sangat pesat perkembangannya pada masa itu.

Di samping itu ditambah pula penggembalaan baru, seperti *parmahanan* Sihapalan Raya Hulan, dan lain-lain. Khusus *parmahanan* Sihapalan sejarahnya adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1932, 3 (tiga) keluarga Purba Pakpak bersama *borunya* marga Damanik datang kepada tuan Raya Hulan marga Saragih Garingging meminta tanah, karena mereka harus keluar dari Pematang Purba sebab ada masalah intern keluarga. Marga Purba Pakpak adalah *tondong* dari tuan Raya Hulan, menurut adat harus ditolong. Untuk itu mereka diberikan tempat tinggal di Sihapalan lama yang penuh *hapal-hapal* (sejenis rumput). Daerah tersebut adalah lembah hulu sungai Binomon (Bah Binomon). Kebetulan daerah tersebut merupakan titik pertemuan batas dari 3 (tiga) kerajaan di Simalungun, yaitu: kerajaan Raya, kerajaan Purba dan kerajaan Panei.

Dekat Sihapalan lama, terdapat *Pkkalan Nabolon* (penyadap aren atau nira) dari tuan Raya Hulan. Jarak Sihapalan lama dengan jalan raya Pematang Siantar dengan Kabanjahe kira-kira 2 km.


Pada suatu hari penduduk Sihapalan lama meminta sebahagian daerah *Pkkalan Nabolon* untuk penggembalaan, tuan Raua Hulan memberikan sebahagian. Tanah yang ditentukan seluas kira-kira 8 hektar untuk penggembalaan itu, kemudian diberi namanya *Siranginting*.

Penyerahan tanah itu dilakukan secara adat dengan ketentuan:

- Penduduk Sihapalan atau orang luar melalui Sihapalan tidak boleh masuk mengganggu ke daerah *partuanon* Raya Hulan.

- Tidak boleh memperluas tanah penggembalaan selain yang telah ditentukan.

Demikianlah terjadinya Perumahan Sihapalan, yang kelak jadi sengketa antara keturunan dari marga Purba dengan tuan Raya Hulan.



Gb.14. Daerah perumahan Sihapalu baru yang menjadi daerah persengketaan.

3. Masa Penjajahan Jepang

Setelah Jepang menduduki Indonesia termasuk kecamatan Raya selama + 3,5 tahun, pemerintahan bala tentera Jepang mengutamakan tujuan perangnya. Untuk itu sangat memerlukan persediaan bahan pangan yang cukup banyak, karena mereka mendapat rintangan berupa blokade ekonomi dari pihak Sekutu. Maka usaha satu-satunya ialah memanfaatkan pertanian di daerah-daerah yang sudah didudukinya.

Untuk itu Jepang mendekati raja-raja di Simalungun termasuk raja Raya agar dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuannya itu. Hal ini dilakukan mengingat kekuasaan ada di tangan raja beserta pembantu-pembantunya. Dalam pada itu kekuasaan raja-raja sebagai daerah swapraja dibiarkan berlang-

sung terus dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar menguntungkan pihak Jepang.

Rakyat dipaksa oleh bala tentera Jepang untuk bekerja keras dengan perantaraan raja, *parbapaan* dan *partuanon* serta *pangulu* untuk mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi penanaman padi, jagung dan ubi-ubian. Dalam ekstensifikasi atau perluasan pertanaman padi dimaksud hampir semua tanah-tanah kosong atas persetujuan raja dibuka dan ditanami bahan pangan.

Raja, *parbapaan*, *partuanon* dan *pangulu* telah melihat gerak-gerik tentera Jepang yang akhirnya dengan bayonet terhunun memaksa raja dan pembantu-pembantunya untuk mengizinkan pembukaan areal-areal perladangan baru, walaupun bertentangan dengan ketentuan adat dan peraturan pada zaman Belanda. Akibatnya hutan-hutan larangan, hutan cadangan dan hutan kampung terpaksa diizinkan dibuka dan diperladangi oleh rakyat secara besar-besaran. Hal demikian akan menimbulkan permasalahan baru yaitu terjadinya kerusakan hutan yang dapat menimbulkan erosi dan banjir.

4. Masa Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di daerah ini baru diketahui oleh masyarakat pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada tanggal 26 Desember 1945, partai-partai Politik memilih Komite Nasional Daerah Kecamatan Raya dan terpilihan pendeta J. Wismar Saragih sebagai ketua Komite Nasional kecamatan Raya yang sekaligus juga menjadi anggota Komite Nasional Kabupaten di Simalungun (J. Wismar Saragih, 1974 : 166).

Pada tanggal 3 Maret 1946, terjadilah Revolusi Sosial di Sumatera Timur, termasuk di daerah Simalungun, begitu juga di kecamatan Raya. Setelah Komite Nasional kecamatan Raya terbentuk diadakanlah pemilihan kepala kampung yang digelar orang *pangulu*. Anggota masyarakat menganggap para penghulu mempunyai hak yang sama dengan *pangulu* zaman sebelum merdeka, maka rakyat meminta agar membagi-bagikan tanah milik kerajaan kepada mereka. Sesuai dengan tingkatan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan sangat diperlukan bahan pangan, maka dilakukanlah pendistribusian tanah kepada rakyat.

Ranah perkampungan tetap seperti sediakala, begitu juga penggunaan tanah perladangan. Tetapi *juma bolag* milik raja dibagi-bagikan oleh rakyat. Begitu juga tanah-tanah penggembalaan dijadikan perladangan. Tanah-tanah hutan larangan dan kawasan hutan banyak diperladangi. Mereka tanami padi, jagung, ubi-ubiar, selanjutnya ditanami pula kopi, jeruk dan tanaman keras lainnya.

Pada waktu itu dibuka perkebunan rakyat secara besar-besaran terutama kebun kopi. Kebun karet milik O.K.M. Aliviah dan tuan Gollen Brander, juga digarap rakyat. Kantor-kantor pemerintahan swapraja diduduki oleh Pemerintahan Republik Indonesia termasuk pengelolaan pekan. Sekolah-sekolah yang diurus swapraja dijadikan Sekolah Dasar Negeri, tetapi yang dikelola oleh HKBPS (Huria Kristen Batak Protestan Simalungun) tetap seperti sediakala.


Pada saat Agresi I dan II sampai terbentuknya negara Sumatera Timur pihak Belanda berusaha kembali mendudukkan para keturunan raja, *parbapaan* dan *pangulu*, sebagai penguasa di bidang pemerintahan di kecamatan ini dan ingin mengembalikan hak-haknya atas tanah-tanah mereka yang telah dikelola oleh rakyat. Kemudian terjadi ketegangan sampai berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, dimana para penguasa yang diangkat oleh Belanda digantikan oleh *pangulu* pilihan rakyat. Pada saat itu sawah-sawah desa yang ada di lembah-lembah gunung dipakai untuk penanaman padi. Sawah-sawah irigasi diperluas termasuk persawahan *Pentara* (Persatuan Tani Rakyat) di Pematang Raya. Kebun-kebun jeruk diusahakan rakyat secara besar-besaran sehingga terkenallah jeruk Raya waktu itu.

Dengan pecahnya pemberontakan PPRI dan bertambahnya gangguan keamanan pada tahun 1956, rakyat banyak mengungsi ke kota-kota besar, sehingga banyak tanah yang terlantar. Tanah-tanah tersebut oleh *pangulu* dibagikan kepada rakyat yang tetap bertahan di daerah itu. Mereka menanam padi, jagung dan dilanjutkan dengan penanaman tanaman keras. Pada saat itu pula banyak penduduk kampung pedalaman memindahkan rumahnya, ke pinggir jalan raya dengan alasan keamanan agar mudah berhubungan dengan pihak pemerintah pusat, sehingga

tanah perladangan mereka semula banyak dijadikan penggembalaan. Sebagai contoh ialah penggembalaan Sihapalan.

Kemudian setelah keamanan mulai mantap para pengungsi yang mengungsi ke kota pada PRRI dulu, banyak yang ingin kembali ke kampung halamannya untuk mengusahai tanah bekas *galunggungnya*. Tapi di atas tanah tersebut telah terdapat kebun-kebun kopi, jeruk, enau dan bambu. Mereka memintanya kepada penduduk yang memperusahainya, tetapi rakyat tidak mau mengembalikan sehingga terjadilah persengketaan.

Kasus seperti itu banyak terjadi di daerah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga mereka terpaksa mengajukannya ke pihak Pengadilan, misalnya *permahanan* Huta Dolog dan Silou Raya.



Gb.15. Daerah permahanan Huta Dolog yang menjadi daerah persengketaan.

Tanah-tanah tertentu yang pernah direncanakan jadi persawahan pada masa Jepang, kemudian dikerjakan dengan swadaya masyarakat dibantu oleh pemerintah setempat dengan jalan rehabilitasi tali-tali air, (saluran irigasi) belakangan ini dibantu oleh Bak Dunia sehingga persawahan Huta Dolog, Raya Mas dan Raya Bayu mulai berfungsi sebagai sawah.

Sawah-sawah, bekas perkantoran, pekan Raya, tanah lapang dan tanah bekas kerajaan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak.

BAB IV

POLA PENGUASAAN TANAH

A. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGUASAAN TANAH

Pranata Sosial dimaksudkan ialah suatu kegiatan dengan seperangkat aturan yang berlaku dan berkenaan dengan kedudukan serta penggolongan dalam suatu kehidupan sosial dan mengatur peranan serta berbagai hubungan dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam hubungannya dengan penguasaan tanah. Perangkat aturan-aturan yang telah menjadi tradisi yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dalam rangka memelihara kesinambungan satuan kehidupan sosial dalam kaitannya dengan penguasaan tanah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka apabila diperhatikan hubungannya dengan masalah penguasaan tanah secara tradisional di kecamatan Raya, maka pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasaan tanah dalam masyarakat ialah Pranata Politik, Pranata Religi, Pranata Ekonomi, Pranata Pendidikan dan Pranata-pranata lainnya serta hukum adat dengan organisasi, kedudukan dan wewenang, serta bentuk penguasaan tanahnya sebagai berikut:

1. Pranata Politik

Pranata Politik yang masih berpengaruh dan berperan dalam masyarakat dahulu, yaitu: a. Kerajaan, b. Juma Bolag, c. Juma Tolongan, d. Juma Anggap, dan d. Juma Ni Nasipuang.

a. Kerajaan

Kerajaan mempunyai sistem pemerintahan yang absolut dan turun temurun. Yang pernah berkuasa di kecamatan Raya bermarga Saragih Garingging. Sebagai penguasa tertinggi dan pusat sentral kekuasaan atas wilayahnya, raja dianggap mewakili Yang Maha Kuasa atas segala-galanya yang ada di kerajaan itu.

Raja dalam menjalankan kekuasaannya yang tidak terbatas dan turun temurun itu dibantu oleh Perangkat Kerajaan yang terdiri dari *Gamot Kerajaan Raya*, *Gamot Rumah*

Bolon dan seorang *Pangulu Balei* serta beberapa orang stafnya.


Raja membawahi beberapa *perbapaan* dan *partuanon na baggal*, *parbapaan* dan *partuanon nabaggal* membawahi beberapa *partuanon kecil* dan *partuanon* membawahi *pangulu-pangulu* yang langsung memimpin rakyat di kampung. Tiap *parbapaan*, *partuanon na baggal*, *partuanon* dan *pangulu* dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *gamot*, atau *anak boru huta*. Melalui *anak boru huta* inilah segala sesuatu disampaikan oleh rakyat, hal-hal yang menyangkut kepentingan dengan penguasaan tanah dan mereka inilah sebagai juru bicara kerajaan atau *puang*. Tanpa melalui *gamotnya* sulit berhubungan dengan *puang*.

Dari bagan susunan organisasi kerajaan Raya dapatlah diketahui bahwa susunan organisasinya adalah sangat rumit dan tersusun sedemikian rupa secara hirarkhis yang ketat aturannya, sehingga rakyat tidak mungkin berhadapan langsung dengan *puang* tanpa melalui *gamot*. Untuk itu segala aturan tradisional dalam menghadapi raja sebagai penguasa tunggal yang absolut harus ditaati oleh rakyat.

Aturan yang dibuatnya

Raja bersama pembantu-pembantunya membuat peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi pejabat dan rakyat kerajaan antara lain:

- Dalam penentuan menjadi *puang bolon* harus dipilih oleh kerajaan.
- Dalam penobatan raja, maka kerbau untuk sembelihan harus dari *parbapaan* Raya Tengah yang berhak *patap peihon sihilap* (menobatan secara ceremonial) atas seseorang yang dilantik jadi raja.
- Rakyat harus membawa ayam dan beras pada saat penobatan raja.
- Rakyat harus menyumbangkan tenaga untuk mengerjakan *juma balog* untuk belanja kerajaan sebagai ganti pajaknya.
- Para *parbapaan* dan *pangulu* harus melakukan *harungguan* (masyarakat) dalam waktu tertentu.



KETERANGAN :

- = Garis Komando
- - - - - = Garis Hubungan Darah
- ==== = Garis Fungsional Adat

- Untuk mengumpulkan rakyat harus ditandai dengan memukul gong atau *mung-mung* (pengumuman) dan berkumpul di pekarangan rumah raja atau *puang*.
- Semua pemberian hak membuka hutan dilakukan atas nama raja atau *puang*. Pembukaan hutan harus dengan acara *manoutou* dan membuat tanda-tanda batas.
- Rakyat harus menyembah apabila berjumpa dengan *puang*. Barang siapa kedapatan menyapa permaisuri, mengkhianati kerajaan dan menyimpan racun, dihukum mati oleh kerajaan.
- Dan lain-lain aturan yang menyangkut kehidupan rakyat lainnya seperti dilarang kawin semarga, untuk jadi rakyat kerajaan bagi orang luar harus masuk marga tanah yang ada di Simalungun seperti, Saragih, Damanik, Sinaga, Purba dan prinsip *tolu sahun dulan, lima saodoran* dalam adat dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Tanahnya ialah seluruh daerah kerajaan Raya dahulu yang meliputi kecamatan Raya dan kecamatan Raya Kahean sekarang. Tanah miliknya pribadi ialah ladang kerajaan yang disebut *juma bolag, juma tolongan, juma anggap, juma tanganan, juma ni nasipuang* serta *parmahanan* milik kerajaan.

Kedudukannya

Raja sebagai pemilik kerajaan adalah penguasa tertinggi atas kerajaan mewakili kerajaan Raya ke dalam dan ke luar serta mewakili Tuhan. Ia membawahi *parbapaan, partuanon-partuanon na baggal* dan *partuanon* yang menjadi tempat isteri-isteri raja yang berlangsung di bawah raja.

Raja dalam kedudukannya itu mendelegasikan kewenangannya kepada *parbapaan-parbapaan, partuanon na baggal, partuanon* biasa dan *pangulu*, guna memberi ijin untuk membuka dan memperusahai tanah untuk rakyatnya. Secara hirarkhis *parbapaan, partuanon na baggal, partuanon* dan *pangulu* serta rakyat harus patuh kepadanya. Kata-katanya adalah hukum yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat.

Wewenangny

Puang berwewenang menetapkan aturan, menjalankan aturan dan mengadili pelanggaran oleh siapapun dengan dibantu oleh perangkat pemerintahannya. Ia berwenang melaksanakan agar semua laki-laki dewasa jadi bala (tentera), guna mempertahankan kerajaan Raya dari serangan musuh dan berhak menghukum mati orang yang melanggar aturan *tapak naopat* (aturan pokok). Ia berwewenang memerintah dan mengambil siapa saja di wilayahnya termasuk pembantu-pembantunya dan tidak dapat dibantah. Ia berwewenang memanggil semua pembantu-pembantunya untuk *harunguan* atau rapat kerja pemerintahan pada waktu-waktu tertentu dan menghukum mereka yang melalaikan tugasnya. Ia berwewenang menetapkan status orang dan *paruma* (rakyat biasa) menjadi *jabolon* bila terlihat hutang atau melanggar adat kerajaan dan lain sebagainya. Memimpin *kerajaan urung* tingkat kerajaan Raya dan lain-lain.

Dalam bidang tanah raja berwewenang menentukan penguasaan tanah pemilikan bagi rakyat. Berwewenang mengatur penggunaan tanah bagi rakyat maupun bagi kerajaan bawahan termasuk menentukan pemberian tanah penggem-balaan, menentukan luas wilayah *parbapaan*, *pertuanon* dan *pengulu*.

Bentuk penguasaan tanah adalah berdasarkan kepada bentuk pemerintahan kerajaan yang tidak terbatas. Raja mempunyai kekuasaan penuh atas tanah, dapat menggunakan tanah menurut kemauannya karena kedudukan raja tertinggi sebagai wakil Yang Maha Kuasa di dunia. Karena itu dulu raja adalah Tuhan. Misalnya dinamakan Tuhan Raja Raya.

Gamot Kerajaan Raya

Gamot kerajaan Raya terdiri dari bangsawan-bangsawan tertentu yang merupakan kelompok staf umum. Raja di bidang pemerintahannya dan merupakan kerajaan menurut bidang masing-masing. Mereka terdiri dari *Rumah Tongah*, *Parhuluan Raya*, *Pandalan Tapian* dan *Anak Boru Raya*.

Mengatur orang yang berurusan menghadap raja di *lopou* atau di *kerapatan*, menetapkan cara menjalankan

perintah, aturan menghadap raja dan lain-lain. Menentukan aturan pertanian rakyat, pengurusan ambil air dan lain-lain bangunan kepentingan umum.

Kedudukannya sebagai pendamping raja, mempersiapkan seluruh keperluan dari bidang pemerintahan, mendampingi raja mengadakan peninjauan ke lapangan dan sebagai staf pembantu raja sehari-hari terhadap rakyat ia adalah orang yang pertama dijumpai oleh rakyat apabila berurusan dengan raja. Menampung semua persoalan rakyat sebelum disampaikan pada raja dan menyampaikan keputusan-keputusan raja kepada rakyat serta merupakan juru bicara raja sehari-hari kepada anggota masyarakat.

Wewenangnya atas persetujuan raja mengumpulkan segala perangkat kerajaan, mengatur cara pelaksanaan *harunguan*, menyampaikan segala perintah raja kepada seluruh perangkat kerajaan untuk diumumkan kepada rakyat. Menentukan rencana-rencana yang perlu disetujui raja untuk kelancaran pemerintahan dan mengawasi secara langsung jalannya pemerintahan di kerajaan Raya.

Selain dari pada itu mengatur pekerjaan rodi, pekerjaan di ladang raja oleh rakyat dan *jabolon*.

Gamot Rumah Bolon

Gamot Rumah Bolon terdiri dari kelompok bangsawan tertentu yang berfungsi sebagai staf urusan umum, rumah tangga raja dan istana raja. Mereka terdiri dari *Tuan Rumah Bayu*, *Tuan Raya Simbolon*, *Tuan Nabolon*, *Anak Boru Balei*, *Partumbak* dan *Guru* atau *Datu Raya*.

Gamot rumah bolon berfungsi mendampingi raja untuk menghadapi pelaksanaan adat istiadat yang berlangsung di *rumah bolon*, *sada hasuhuton* (satu kedudukan) dengan raja di *rumah bolon* dalam mekanisme *tolu sahundulan* dalam hidup sehari-hari. Mengatur cara menghadap para *parbapaan*, *partuanon* dan lain-lain di *rumah bolon*. Merupakan pembantu raja menghadapi setiap rakyat yang berurusan ke *rumah bolon*. Selain dari pada itu juga menentukan hari baik, untuk upacara adat, melakukan kunjungan adat, menerima persembahan adat dan lain-lain. Mengatur kewajiban rakyat terhadap

keluarga raja dan mendidik putera Mahkota, menjaga keamanan raja, mengatur *jabolon* kerajaan yang bertugas di *rumah bolon*. Memerintah rakyat untuk meramu obat dalam keperluan *rumah bolon* dan mengatur menyadap air nira untuk minuman raja sekeluarga dan lain-lain.

Pangulu Balei

Merupakan tata usaha kerajaan yang dipimpin oleh seorang *pangulu balei* dan dibantu oleh beberapa juru tulis yang menguasai tulis menulis aksara Simalungun dan tulisan latin. Tugasnya ialah mengatur administrasi menurut aturan-aturan yang berlaku di kerajaan. Menentukan aturan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran kerajaan, mengatur tehnik pelaksanaan peradilan di kerajaan pada *kerapatan balei* dan membuat berita acara perkara termasuk perkara soal tanah. Membukukan semua perintah dan aturan terhadap *gamot* kerajaan, membantu *gamot* kerajaan untuk mencatat semua keperluan rumah tangga kerajaan. Menerima surat serta menyampaikan warkat-warkat yang ditujukan kepada *parbapaan*, *pangulu* dan *partuanon* serta penyimpanan arsip-arsip.

Parbapaan

Struktur organisasi terdiri dari sekelompok bangsawan yang secara adat istiadat kerajaan. Berfungsi sebagai *bona ni adat*, di kerajaan Raya adalah tuan Raya Tongah, tuan Raya Bayu, tuan Raya Usang, tuan Silou Buttu merupakan *parbapaan*, dibantu oleh *anak borunya*. Dengan kata lain *puang* bersama *anak boru huta* (sekretaris) merupakan pengurus atau penguasa.

Aturan yang dibuatnya ialah tentang upacara menobatan *puang* dalam *patappeihon sihilap* (memahkotai) *puang* yang akan dilantik, aturan adat istiadat *parbapaan*, aturan hukum dan aturan pelaksanaannya, aturan kesenian asli dan aturan pemujaan dan lain-lain.

Tanah yang dikuasainya ialah seluas wilayah *parbapaan* yang di bawah pimpinan yang terdiri dari *partuanon* biasa dan kampung-kampung yang dikepalai *pangulu*.

Kedudukannya sebagai contoh *parbapaan* Raya Tengah sebagai abang dan *bonani adat* (ahli adat). Di *parbapaan* Raya Bayu, *bonani gonrang* (ahli kesenian dan budaya), *pamajuhi bcnani uhum* (ahli hukum) dan urusan *manumbah* (pemujaan).

Para *parbapaan* sebagai penerima delegasi kekuasaan memerintah daerahnya. *Parbapaan* berdasarkan peraturan dan aturan adat dari kerajaan sebagai penguasa tertinggi di daerah itu, melaksanakan kegiatan seperti kegiatan di kerajaan. Hanya saja disesuaikan dengan tingkat kedudukan dan luas daerahnya. Dengan kata lain mempunyai *juma bolag*, *juma anggap*, *juma tolongan*, *juma ni nasipuang* dan lain-lain.

Mengenai pengadilan juga ada sebagai tingkat pengadilan *parbapaan*. Pemberi hak membuka hutan kepada rakyat dilaksanakan berdasarkan aturan dan aturan adat yang berlaku di kerajaan.

Bentuk penguasaan tanahpun serupa dengan bentuk di kerajaan. Penguasaan *partongah* atas tanah berdasar pendelegasian dari raja. Dalam penguasaannya selalu berdasarkan kepada penguasa tertinggi yakni raja, misalnya dengan pemberian hak membuka hutan dan mengadili masalah tanah.

Partuanon Na Baggal

Aparat penguasa pada pranata ini terdiri dari bangsawan-bangsawan yang berstatus sebagai *anggi* (adik) dari raja yang masih mempunyai hubungan darah dan dibantu *anak borunya*. Mereka terdiri dari tuan *anggi* Raya, tuan Huta Dolog, tuan Sinondang, tuan Sisawa, tuan Manak Raya, tuan Raya Kahean, tuan Sorba Dolog dan tuan Amborokan.

Untuk mengatur hubungan hukum mengenai tanah dibuat aturan sesuai dengan aturan dari kerajaan yaitu aturan mengenai penguasaan sebidang tanah untuk masyarakat. Aturan membuka hutan seperti *manoutov*. Demikian juga dalam bentuk penguasaan tanah lainnya.

Sebagai *sisada hasuhutan* (sama kedudukan) dan *suhut pangidua* (mewakili sebagai tuan rumah) dan mewakili raja dalam adat istiadat kerajaan Raya dan berhak memangku kerajaan apabila berhalangan menjalankan tugasnya atau su-

dah meninggal sewaktu putera mahkota masih kecil. Memberi petunjuk dan nasehat kekeluargaan kepada raja. Menjalankan pemerintahan mewakili raja atau persetujuan atau hunjukan raja, membantu raja mengambil keputusan dan mengawasi lumbung padi milik kerajaan di wilayah kekuasaannya. Memerintah *partuanon* kecil dan *pangulu* serta rakyat dan jadi ketua pengadilan di kerapatan *balei* di wilayahnya dan lain-lain. Tanah yang dikuasainya seluas kampung-kampung yang diperintahinya.

Bentuk penguasaan tanah sama dengan pada *partuanon na baggal*, tanah dikuasai secara terus menerus, diwariskan secara turun temurun. Dikerjakan oleh rakyat dengan *saro* atau gotong royong dan semua budak yang ada padanya dan mulai dari membuka hutan, mengolah, bertanam sampai panen serta membawa ke lumbung padi *partuanon*.

G a m o t

Gamot parbapaan, *partuanon*, *na baggal*, *partuanon* biasa dan *pangulu* ialah sekelompok orang yang menjadi *boru* dari penguasa di setiap tingkat kerajaan, karena mengawini puteri penguasa tersebut. Pada setiap tingkat kerajaan dari kampung sampai kerajaan mempunyai *boru* sebagai sekretaris pemerintahan. Khusus di kerajaan (sesudah Belanda) administrasi dipegang oleh *pangulu balei* sesuai dengan yang digariskan *puang*.

Beberapa aturan pelaksanaan, yaitu tata tertib menghadapi penguasa menurut tingkatnya, aturan besarnya dan caranya adat meminta tanah kepada *puang*, aturan pertemuan dengan *puang* dan keluarganya.

Gamot berwenang memukul gong untuk mengumpulkan rakyat dan menyampaikan pengumuman *puang* kepada rakyat. Dengan kata lain *gamot* berfungsi pembantu harian.

Partuanon biasa atau *partuanon* yang langsung di bawah raja.

Struktur organisasi ialah suatu susunan pemerintahan bawahan yang diperintahi oleh seorang tuan yang membawahi beberapa kampung atau *pangulu* dengan bantuan *gamot*.

Aturan yang dibuatnya berdasarkan aturan kerajaan ialah aturan turun ke ladang, aturan memungut hasil hutan, aturan saat mengerjakan ladang milik kerajaan, aturan pelaksanaan adat istiadat di daerahnya, aturan pesta panen dan sebagainya.

Kedudukan terhadap atasannya adalah menerima perintah dan menyampaikan persoalan pemerintahan kerajaan kepada atasannya dan membantu *parbapaan* atau *partuanon na baggal* di *kerapatan balei* terhadap rakyat, mengatur rakyatnya mengerjakan ladang kerajaan, tempat rakyat meminta ijin atas tanah yang akan diusahakan dan lain-lain.

Berwewenang menggerakkan rakyat untuk melaksanakan semua perintah raja atau *puang*. Memberi pendapat di *kerapatan balei* tentang sesuatu perkara yang terjadi di wilayahnya, memberi ijin hak mengusahakan tanah kepada rakyat.

Bentuk penguasaan tanahnya adalah penguasaan berdasarkan pendelegasian dari raja sebagai pemerintah yang tertinggi. Penguasaan atas tanah adalah seluas daerah hukum *partuanon*. Penguasaan ini dapat diwariskan secara turun temurun.

P a n g u l u

Pangulu adalah pemimpin langsung yang membawahi rakyat banyak. Organisasi pemerintahan terendah di tingkat kerajaan yang berhubungan langsung dengan rakyat dan dibantu oleh *gamot*, atau *anak boru huta*.

Peraturan yang dibuatnya adalah semua petunjuk yang menyangkut penguasaan tanah, pembukaan, peraturan kebersihan kampung, tata cara hidup dan adat istiadat kampung dan lain-lain, berdasarkan aturan kerajaan. Luas tanah wilayah kampung yang dikuasai adalah tanah yang diusahakan untuk kehidupan keluarganya dan tanah penduduk serta tanah kosong. Kedudukannya merupakan pemegang kuasa pemerintahan yang terendah di kerajaan. Wewenangnya memberikan ijin untuk mengusahakan tanah-tanah kosong di kampung itu kepada rakyat. Memimpin, mengatur serta mengawasi rakyat untuk mematuhi semua perintah yang datangnya dari *partuanon*, *parbapaan* dan kerajaan. Menjamin dipatuhinya aturan adat oleh rakyat dan pelaksanaanya.

Bentuk penguasaan tanah berdasarkan pendelegasian dari raja dan bersifat turun temurun. Pekerjaan ladang *pangulu* dengan gotong royong, oleh rakyat dan *jabolon* dari mulai membuka hutan, menanam padi, panen sampai padi di lumbung *pangulu*.

b. *Juma Bolag*

Juma bolag ialah sebidang tanah tertentu yang diusahakan oleh kerajaan. Terbentuknya pranata *juma bolag* adalah atas idea (politik) dari raja untuk menjadi sumber ekonomi (pangan) keluarga dan aparat kerajaan.

Aparat kerajaan pada pranata ini terdiri dari raja, peringkat kerajaan sebagai pembantu raja terutama *gamot*. Aparat ini membentuk peraturan sebagai pedoman pelaksanaan *juma bolag*.

Ketentuan-ketentuan Dan Aturan *Juma Bolag* :

- *Juma bolag* sebagai ladang pribadi raja.
- Hasilnya untuk kebutuhan hidupnya raja dan keluarganya serta untuk pegawai kerajaan maupun untuk tamu kerajaan.
- Sebahagian hasil untuk persediaan bahan makanan perang.
- Yang mengerjakan ladang ialah rakyat berganti secara rodi bersama-sama dengan hamba.
- Pekerjaan dimulai dari membuka hutan sampai padi berada di lumbung kerajaan.

Yang berkuasa atas *juma bolag* adalah raja. Kedudukan raja sebagai penguasa adalah tertinggi terhadap segalanya. Karena itu raja mempunyai wewenang menentukan segalanya sehubungan dengan tanah *juma bolag*.

Raja sebagai penguasa pada kerajaan dapat menentukan lokasi *juma bolag* pada daerah yang datar atau lembah dan subur. Setelah ditentukan rencana lokasi *juma bolag* maka tanah kosong selebihnya boleh dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan untuk perladangan. Biasanya *juma bolag* letaknya dekat *pematang* (ibu kota kerajaan).

Aparat penguasa kerajaan mengawasi langsung pelaksanaan pengelolaan *juma bolag* yang dikerjakan oleh anggota

masyarakat pada petak-petak ladang raja yang menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga.

Gamot atau *anak boru* kerajaan mempertanggung jawabkannya kepada raja. Melaporkan hasil yang diperoleh kepada raja atau yang mewakilinya untuk itu. Khusus *juma tangan*, *anak boru balei* bertugas untuk mengerahkan *jabolon* laki-laki atau perempuan yang berasal dari tawanan perang, orang yang tidak dapat membayar hutangnya atau orang yang karena keputusan kerapatan telah menjadi *jabolon*. *Anak boru balei* mempertanggung jawabkan tugasnya kepada raja atau *puang bolon*.

Sebagai penanggung jawab penuh atas terjadinya hasil produksi *juma bolag*. Aparat kerajaan dapat melakukan tindakan-tindakan yang telah digariskan oleh kerajaan, terhadap mereka yang melalaikan tanggung jawabnya, misalnya: *ibayang* (dipasung) didenda atau dijadikan hamba.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata *juma bolag* adalah penguasaan atas dasar penguasaan kerajaan atas tanah, tetapi dikhususkan pada satu kegiatan perladangan. Kekuasaan raja atas tanah penuh dan mutlak sebagai penguasa terhadap tanah kerajaannya.

Perlu dijelaskan bahwa bentuk-bentuk perladangan raja seperti *juma bolag*, *juma tolongan*, *juma anggap* dan *juma ni nasipuang* terdapat juga pada tingkat kerajaan bawahan misalnya *Parbapaan*, *Partuanon Na Baggal*, *Partuanon Biasa* dan *Pangulu*. Hanya saja jenis ladang tersebut tidak selengkap ladang kerajaan. Pada *parbapaan* dan *partuanon na baggal* terdapat jenis *juma bolag* dan *juma anggap* sedangkan pada *partuanon* dan kampung hanya *juma bolag*.

Aturan dan cara mengerjakannya didasarkan pada aturan dan pelaksanaan di kerajaan, tetapi lebih disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan tingkat kedudukannya.

c. *Juma Tolongan*

Juma tolongan adalah ladang yang dikuasai oleh raja dan perangkat kerajaan, yaitu salah satu bentuk dari pada *juma bolag* yang aparatnya terdiri sebagai berikut: raja men-

delegasikan wewenangnya kepada *parbapaan*, atau *partuanon na baggal* atau *partuanon* yang masih dekat letaknya dengan *pamatang*/ibukota kerajaan sesuai dengan tingkatan atau jenjang kedudukannya.

Partuanon dan *parbapaan* serta *gamot* kerajaan (wakilnya) merupakan aparat penguasa (tingkat *parbapaan* atau *partuanon*) dan *anak boru huta* serta *pangulu* setempat merupakan pengurus harian dari *juma tolongan* tersebut.

Aturannya adalah sebagai berikut: Setiap penduduk kerajaan yang telah dewasa dan yang telah berkeluarga wajib mengerjakan seluas 0,50 ha *juma tolongan* yang terdekat dengan kampung tempat tinggalnya sebagai pengganti kewajibannya untuk turut mengerjakan *juma bolag*, yang terdapat dekat *pematang*. Aturan lainnya didasarkan kepada aturan-aturan *juma bolag* kerajaan.

Tanah *juma tolongan* letaknya dipilih di tempat yang strategis yang mudah dicapai oleh penduduk sekitarnya dan tanahnya cukup subur tetapi agak jauh letaknya dari ibukota kerajaan.

Kedudukan aparat (pengurus) langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada raja atau yang diunjuknya tentang pelaksanaan kegiatan, *juma tolongan*. Aparat (pengurus) langsung mengawasi pelaksanaan dan tanggung jawab para kepala keluarga penduduk yang mengerjakannya. Pengurus berwenang mengambil tindakan kepada penduduk yang melalaikan tugasnya, karena hal ini adalah merupakan kewajiban rakyat terhadap kerajaan sebagai ganti pembayaran pajak. Maka barang siapa yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, aparat dapat menghukum yang bersangkutan.

Bentuk penguasaan tanahnya adalah merupakan warisan karena kedudukan pengurus sebagai perangkat kerajaan secara turun temurun. Penguasaan tanah adalah mutlak sebagai pengufsa tertinggi di kerajaan melalui aparatnya.

d. *Juma Anggap*

Susunan organisasi *juma anggap* yang merupakan salah satu bentuk dari pada *juma bolag*, terdiri dari raja sebagai penguasa tertinggi di kerajannya dan dapat diwakilkan atau

didelegasikannya kepada perangkat kerajaan bawahannya. Mereka terdiri dari *pangulu*, *partuanon* atau *parbapaan* menurut jenjangnya dengan dibantu oleh *gamot* atau *anak beru huta* mengelola sebidang tanah yang luas yang dikuasai oleh kerajaan.

Aturannya ialah dari beberapa kampung yang berdekatan secara bersama-sama menggarap sebidang tanah secara bergotong royong dalam bentuk *saro* atau *rodi*, pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh aparat penguasa atas nama kerajaan.

Tarahnya ialah sebidang tanah yang letaknya berada di pertengahan beberapa kampung yang agak jauh di luar ibu-kota kerajaan yang dinilai subur untuk tanaman padi.

Kedudukan para pengurus secara periode, bertanggung jawab kepada raja tentang pengelolaan *juma anggap* tersebut. Terhadap rakyat mengawasi langsung para penduduk yang harus ikut serta, yaitu mereka yang telah dewasa, baik laki-laki yang sudah berumah tangga maupun belum. Sebagai salah satu bentuk dari pada *juma bolag*, maka pelaksanaan *rodi* atau *saro* dari rakyat langsung dipimpin oleh para *pangulu* beserta *gamot*.

Wewenang aparat penguasa tersebut ialah menentukan waktu yang tepat untuk mengerjakan tanah, menanam dan seterusnya sampai panen. Menentukan petak-petak tanah yang harus digarap kampung yang satu dengan yang lain. Mencatat dan melaporkan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai kepada raja atau orang yang diunjuknya. Menggerakkan massa rakyat laki-laki yang dewasa agar berperan serta secara aktif melaksanakan tugas *saro* masing-masing.

Bentuk penguasaan tanah *juma anggap* adalah merupakan pendelegasian yang diwariskan secara turun temurun dan dilaksanakan para pengurus sebagai perangkat kerajaan karena jabatan dan dikerjakan oleh rakyat kerajaan.

e. *Juma Ni Nasipuang*

Struktur organisasi pengurusannya ialah raja sebagai suami dari isteri-isteri raja yang bukan *puang bolon*, yang diberi gelar dan kedudukan sebagai *nasipuang* (isteri raj)

atas sesuatu kampung yang langsung di bawah pimpinan raja. Dibantu oleh orang yang dihunjuk sebagai *tuan* atau *pangulu* atas kampung tersebut yang merupakan kepercayaan raja, serta *anak boru huta* sebagai *gamot*. Mereka mengawasi para budak wanita yang diperbantukan pada *nasipuang* yang bersangkutan. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat digarap wanita, seperti membuka ladang, menanam padi, memotong padi dan lain-lain, digotong royongkan oleh penduduk kampung yang bersangkutan di bawah tanggung jawab *gamot huta* diawasi oleh *pangulu* atau *tuan huta* yang bersangkutan.

Aparat (penguasa) pada pranata ini adalah raja dengan isteri (*nasipuang*) dibantu oleh *tuan* yang dihunjuk oleh raja/*pangulu* setempat. Aturannya sesuai dengan yang ditentukan oleh raja, ialah bagi tugas-tugas yang berat yang tidak mungkin dilaksanakan oleh budak wanita, harus dikerjakan oleh laki-laki dengan pimpinan *pangulu* yang bersangkutan bersama *gamotnya*.

Tanahnya terdiri dari beberapa bidang tanah yang dinilai paling baik dan strategis di kampung dimana isteri raja berkedudukan sebagai *nasipuang* atau kampung tersebut.

Kedudukan raja bersama permaisuri sebagai isteri raja harus dihormati oleh semua penduduk tidak terlepas dari kedudukannya raja sebagai penguasa tertinggi atas kerajaannya termasuk *juma ni nasipuang*. Para pengurus wajib menjaga kepentingan isteri raja dengan pengelolaan yang sebaik-baiknya terhadap *juma ni nasipuang* dan mempertanggung jawabkannya secara langsung kepada raja. Untuk itu aparat pembantu raja setiap saat bergotong royong mengerjaka *juma ni nasipuang*. Pelaksanaan tugas itu merupakan salah satu bentuk manifestasi ketaatan rakyat yang bersangkutan terhadap raja dan kerajaannya karena kampung tersebut langsung di bawah kuasa raja pribadi yang didelegasikannya kepada *pangulu* beserta *gamot huta* yang bersangkutan.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini ialah penguasaan mutlak oleh raja dan isterinya atau *nasipuang* yang bersangkutan, beserta anak-anak raja secara warisan turun temurun.

Demikianlah pranata politik yang berkuasa atas tanah di kerajaannya pada masa dahulu. Tetapi sesudah revolusi tahun 1945 pranata ini sudah lenyap, karena revolusi, sudah bertentangan dengan politik negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pranata Religi

Jenis-jenis pranata religi yang berkuasa atas tanah yang masih nampak pengaruh dan peranannya dalam masyarakat di daerah kecamatan Raya ialah: a. Habonaron, b. GKPS, c. Katolik dan d. Mesjid.

a. Habonaron

Struktur organisasi yang dimaksud dengan *habonaron* atau *naibata* adalah pengertian Yang Maha Kuasa atas tanah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan gaib di luar jangkauan akan pikir dan kemampuan manusia yang terdiri dari roh-roh halus, seperti *habonaron*, *homin*, dan *begu-begu*. Yang dapat dimengerti dan mengetahui kemauan *habonaron* dan roh-roh lainnya adalah *datu* (dukun) sebagai mediator. Jadi sebagai pengurus dalam pranata ini adalah *datu*. *Datu* dalam satu kampung dinamakan *guru huta* (dukun sekampung).

Peraturannya agar rakyat sejahtera ia harus dipuja oleh rakyat dengan cara tertentu. Cara memuja ditentukan oleh *datu* dengan memberi sesajen dalam bentuk upacara. *Habonaron* sebagai Yang Maha Kuasa atas segala-galanya yang menciptakan bumi dan segala isinya di tempat yang maha gaib menguasai seluruh wilayah kerajaan Raya dan daerah takluknya yang dijagai oleh roh-roh halus yang baik dan jahat, di tanah yang ditentukan oleh mediatornya kepada manusia oleh *guru huta*.

Kedudukannya sebagai makhluk halus dipuja oleh rakyat dan raja. *Datu* atau *guru huta* sebagai tempat raja dan rakyat bertanya, tentang hal-hal baik atau buruk atas semua usahanya atas tanah. Untuk hal-hal yang baik disebut *habonaran* yang berkedudukan di gunung-gunung dan untuk yang jahat disebut *begu-begu* (hantu) yang bertempat di hutan-hutan dan sungai.

Berwewenang pula mendatangkan celaka, hama dan penderitaan bila kehendaknya di tentang oleh rakyat. Sebaliknya dapat memberikan kemakmuran dan keselamatan. Untuk itu *datu* bertugas sebagai mediator memberi persembahan dengan melaksanakan upacara tertentu.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini adalah merupakan penguasaan yang tertinggi di bumi. Penguasa mempunyai kekuasaan dalam segala-galanya terhadap tanah dan pengisinya, karena itu penguasaan tanah adalah bentuk penguasaan asal. *Habonaron* yang menyampaikan kehendaknya melalui mediator dalam bentuk upacara pemujaan yang dipimpin oleh *guru huta* atau *datu*, menentukan tanah tempat-tempat pemujaan untuknya dan harus dijaga kelestarian, yaitu *persimbahan*. Cara pengurusannya dilakukan oleh *guru huta* atau *datu* dengan bantuan masyarakat yang menyembah dan memujanya.

Untuk kelancaran urusan pemujaan terhadap *habonaron* rakyat memberikan sumbangan berupa hasil panen kepada *guru huta*. Besar sumbangan bergantung dari hasil panen.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata religi ini sesuai dengan kenyataan yang ada, telah mulai hilang. Pada zaman dahulu bentuk penguasaan tanah pada *habonaron* ialah bentuk penguasaan yang tertinggi atas tanah berupa tanah yang diusahakan dan tanah *parsinumbahan* atau tanah keramat di seluruh kampung. Tetapi tanah yang dipakai atau tanah keramat ini sekarang, tidak diyakini orang lagi akibat pengaruh agama yang telah meresap di hati masyarakat.

b. GKPS atau Gereja Kristen Protestan Simalungun

GKPS adalah organisasi Gereja Kristen Protestan yang memakai atau menggunakan bahasa daerah Simalungun sebagai alat komunikasi yang berkantor pusat di Pematang Siantar.

Struktur organisasi GKPS Ressort Pematang Raya, dipimpin oleh seorang pendeta ressort yang mewakili pengurus pusat GKPS di Pematang Siantar dalam pengurusan semua tujuan organisasi Gereja Kristen Protestan Simalungun di daerah itu.

Dalam kedudukannya sebagai pendeta ressort ia dibantu oleh:

- 1). Seksi Pekabaran Injil yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pembantu.
- 2). Seksi Wanita, Seksi Pemuda dan Seksi Sekolah Minggu.

Kepengurusan setiap seksi-seksi tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pembantu serta membawa gereja-gereja yang ada ressortnya yang terdiri dari 10 gereja, yaitu kuria atau GKPS Pematang Raya, Raya Kota, Jandi Mauli, Kariahan, Marubun, Dolog Kasian, Kariahan Jaya, Sidondang, Tanjung Mariah dan Raya Tongah.

Tiap-tiap gereja atau kuria dipimpin oleh :

- 1). Pengantar Jemaat (pimpinan gereja)
- 2). Pengurus Harian yang terdiri dari:
 - Pengantar Jemaat atau *Vorganger*
 - Sekretaris kuria
 - Bendahara kuria

Syamas (Pembantu Pengurus Harian), khusus untuk kuria GKPS Pematang Raya susunan pengurusnya lebih besar dari kuria lainnya, karena anggotanya cukup besar yang terdiri dari:

- K e t u a : Pengantar Jemaat/*Vorganger*
- Wakil Ketua : Wakil Pengantar Jemaat atau Wakil *Vorganger*
- Sekretaris Kuria dan
- Pembantu Pengurus Harian atau *Syamas*.

Demikianlah kedudukan pengurus organisasi gereja tersebut sebagai pimpinan yang menjalankan atau menggerakkan organisasi Gereja Kristen Protestan Simalungun di kecamatan ini. Mereka yang jadi pengurus gereja tersebut di atas kecuali pendeta dan *bybelvrouw*/penginjil wanita. Untuk jabatan pengurus gereja diadakan pemilihan secara periode yaitu sekali dalam 5 tahun. Tetapi dapat menduduki jabatan dimaksud lebih dari 5 tahun apabila terpilih kembali untuk masa jabatan selanjutnya.

GKPS menjalankan semua peraturan dan aturan gereja yang berlaku di GKPS sebagaimana digariskan oleh *Sinode Bolon GKPS* (rapat tertinggi), misalnya peraturan gereja dan acara kebaktian minggu, aturan *sermon* (pendalaman isi Alkitab), *sakramen kudus* (perjamuan kudus) aturan khotbah di gereja pada upacara kematian, perkawinan dan pembaptisan.

Tanahnya adalah tanah gereja dan pekarangannya serta tanah pendidikan GKPS seluas 30 ha.

Wewenang pengurus adalah memungut iuran jemaat dan menyetorkannya ke pusat berdasarkan ketentuan dan pembagian yang berlaku. Membangun gereja dengan gotong royong, mengadakan sekolah minggu untuk anak-anak kristen. Mengelola tanah-tanah pertapakan gereja dan tanah-tanah pertapakan perumahan pendeta, sekolah-sekolah yang ditangani oleh GKPS dan lain-lain.

Bentuk penguasaan tanah pada GKPS, adalah bentuk penguasaan berdasarkan warisan dari gereja pendiri semula, yaitu berasal dari pemberian raja Raya dahulu seluas 30 ha yang dikuasai secara terus menerus.

c. *Katolik*

Struktur organisasi Gereja Katolik ialah organisasi gereja Kristen Katolik yang berpusat di Vatikan (Roma). Kepengurusannya untuk kecamatan Raya bertempat tinggal di Paroki Seribu Dolok kecamatan Silima Kuta.

Kepengurusan Gereja Roma Katolik di Raya terdiri dari *guru kuria* atau *sittua* (penetua) dan dibantu oleh beberapa orang pembantu *sittua*, atas hunjukan Pastor Paroki Saribu Dolok berdasarkan keahlian dan penguasaannya atas ajaran Alkitab sesuai dengan yang digariskan oleh Pastor.

Aturan yang dibuatnya berupa kewajiban anggota berdasarkan ketentuan atasan, yaitu Gereja Roma Katolik tentang pelaksanaan acara-cara gereja, peraturan dalam kebaktian minggu dan lain-lain seperti pembaptisan, kematian, perkawinan, dan sebagainya menurut aturan gereja Roma Katolik dan pengurusan penguasaan tanah gereja dan bangunannya.

Tanahnya ialah tanah pertapakan gereja dengan pekarangannya dan tanah lainnya yang belum dipergunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan tertentu.

Wewenang sebagai penggembala terhadap umat Katolik dalam menjalankan ibadah agama dan dapat mengatur tentang status tanah yang dikuasai oleh gereja.

Kedudukannya sebagai pimpinan umat Katolik di lingkungan kampung, bertanggung jawab kepada Pastor Paroki Seribu Dolok, sehubungan dengan tanah dan jemaat.

Bentuk penguasaannya berdasarkan ganti rugi atas tanah anggotanya sehingga penguasaan atas tanah turut berpindah kepada pengurus.

d. Mesjid

Struktur organisasi mesjid Arrahman Pematang Raya yang didirikan pada tahun 1936 terdiri dari: 1). Nazir atau penghulu mesjid, 2). Imam atau pemimpin acara sholat, 3). Chatib atau pemberi dakwah pada mimbar Jum'at, 4). Bilal atau pemukul azan waktu sembahyang dan 5). Bilal mayat laki-laki atau yang mengurus mayat laki-laki yang meninggal, 6). Bilal mayat perempuan atau yang mengurus mayat wanita yang meninggal dunia.

Untuk mengatur kehidupan beribadah umat beragama Islam di kecamatan Raya didasarkan kepada Al-Qur'an. Menengukan aturan pemunguan les derma guna pembangunan mesjid atas ijin kantor Urusan Agama kecamatan Raya dan aturan pengelolaan tanah pekarangan oleh remaja mesjid yang hasilnya sebagian untuk mesjid dan sebagian untuk yang mengeolanya.

Luas tanah mesjid Arrahman Pematang Raya 3.717 m² dikuasai oleh Yayasan Mesjid. Tanah mesjid dari tanah di kecamatan Raya terdiri dari tanah 13 mesjid dan satu langgar, yaitu mesjid Pematang Raya, mesjid Bangun Saribu, mesjid Raya Humala, mesjid Sondi Raya, mesjid Desa Bahapal, Raya Humala, Simbou, Damei Raya, mesjid Merek Raya, Bangun Saribu Hulu, Bangun Saribu Hilir, Talun Matoras, Buttu Bartong dan Langgar Balig Raya.

Kedudukannya sebagai pimpinan organisasi mesjid bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Mengatur pelaksanaan ibadah dan pembangunan.

Wewenang pengurus mesjid selain memimpin organisasi mesjid berdasarkan keagamaan seperti sembahyang Jum'at, dakwah, mengurus mayat, dan pendidikan Islam juga mengelola dan mengerjakan tanah yang meliputi tanah tempat mendirikan mesjid dan pekarangan, mengelola Taman Pendidikan Islam.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini adalah berdasarkan penguasaan terus menerus atas tanah yang diwakafkan oleh O.K.M. Aliviah kepada pengurus masjid Arrahman Pematang raya, tanahnya seluas 3.717 m² pada tahun 1936.

Demikianlah penguasaan, kedudukan dan wewenang diri pada pengurus pranata religi atas tanah-tanah yang dikuasainya.

3. Pranata Ekonomi

Pranata ekonomi adalah suatu aturan tetap yang telah melembaga, mengatur kebutuhan manusia dalam hal mata pencaharian hidup. Sebagai organisasi pranata ini mempunyai pengurus, aturan dan tanah sebagai obyek. Berbagai pranata yang terdapat dalam penelitian, tetapi yang akan diuraikan dalam pranata ini adalah meliputi *bolah pining*, *dondon*, jual beli dan sewa menyewa.

a. *Bolan Pining (Bagi Hasil)*

Pada masa dahulu di lokasi penelitian tidak ada dijumpai istilah *bolah pining* ini dikenal sesudah tidak ada lagi tanah yang dapat dibagi-bagikan oleh *puang* dan sesudah munculnya penduduk pendatang baru dari luar daerah Raya yang bersamaan dengan masuknya penjajahan Belanda. Karena bertambah padatnya penduduk dan tanah sudah ada penguasanya atau pemiliknya, maka para pendatang baru banyak yang *mamolah pining* kepada penduduk yang telah lama berdomisili di daerah itu.

Penguasaan tanah pada *bolan pining* di daerah itu adalah penguasaan tanah semula atau pemilik tanah berdasarkan

hukum adat yang berlaku. *Bolah pining* diartikan: *bolah* artinya belah dan *pining* artinya pinang. Arti *bolah pining* adalah belah dua. Dengan kata lain hasil panen dibagi dua antara pemilik tanah dengan yang mengerjakannya.

Aturan *bolah pining* diterbitkan oleh *tolu sahundulan* yang terdiri dari *tondong*, *sanina*, dan *anak boru*.

Aturan umum *bolah pining* :

- 1). Hasil panen dibagi dua oleh pemilik tanah dengan *pamolah pining*.
- 2). Pemilik tanah harus menjaga atas gangguan orang lain agar *pamolah pining* merasa aman mengerjakannya.
- 3). Penggunaan tanah didasarkan kepada ketentuan dalam perjanjian antara pemilik tanah dengan *pamolah pining*.
- 4). *Pamolah pining* tidak boleh menjual tanah *mamolah piningkan* memborohkan kepada orang lain.
- 5). *Pamolah pining* harus menjaga kelestarian pisik tanah.

Persyaratan yang ditentukan oleh *tolu sahundulan* antara lain ialah:

- 1). *Pamolah pining* membawa makanan secara adat kepada yang menguasai tanah.
- 2). Setelah selesai makan bersama, maka dibicarakanlah tentang tanah yang akan di *bolah pining*.
- 3). Harus dihadiri oleh *boru* dan *sanina* untuk menyaksikannya.
- 4). Harus diketahui oleh pihak *tondong*.
- 5). Setelah ada kesepakatan antara yang menguasai tanah semula dengan *pamolah pining*, maka harus dilaporkan kepada *pangulu*.

Berdasarkan persyaratan di atas, apabila terjadi permasalahan tanah antara penguasa tanah semula dengan *pamolah pining*, maka yang berhak menyelesaikannya adalah *tolu sahundulan* sebagai penerbit aturan tersebut.

Dahulu, apabila si *pamolah pining* melanggar persyaratan di atas dengan unsur kesengajaan, maka harga dirinya

dipandang sangat rendah. Bahkan untuk selanjutnya yang bersangkutan tidak diberi orang lagi mengerjakan tanahnya.

Kedudukan penguasa tanah sangat tinggi, misalnya menentukan penggunaan tanah, menentukan pemindahan hak penguasaan dan lain-lain. Sedangkan kedudukan *pamolah pining* terbatas, harus memenuhi persyaratan tertentu serta adanya sanksi. *Pamolah pining* tidak boleh memindahkan penguasaan tanah kepada orang lain. Wewenang penguasa tanah adalah mengawasi tarah dari gangguan orang agar *pamolah pining* merasa aman mengerjakan tanah tersebut. Dan sebaliknya *pamolah pining* berwenang untuk mengusahakan tanah dengan sebaik-baiknya serta memberikan laporan kepada penguasa tanah dalam hal gangguan atas tanah itu, misalnya masalah batas tanah terjadi erosi dan lain-lain.

Bentuk penguasaan tanah pada *bolah pining* ini terbatas sesuai dengan hak *mamolah pining* yaitu dalam bentuk hanya mengusahakan saja artinya mendapatkan hasil dari tanah yang diusahakannya sesuai dengan musyawarah dalam pembagian hasil.

b. Dondon Atau Boroh

Dahulu di lokasi penelitian, tanah tidak pernah dijadikan sebagai *dondon* atau jaminan hutang. Hal ini disebabkan masih mudah memperoleh tanah dari *puang* atau penguasa dengan cara meminta saja. Sesudah penduduk bertambah padat, maka nilai tanah semakin tinggi sehingga dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman uang. Pinjaman uang ini biasanya terjadi dalam hal kebutuhan yang mendesak, misalnya: karena sakit, perkawinan anak laki-laki, kebakaran dan lain-lain.

Setelah istilah *dondon* ini meluas di kalangan penduduk, maka dibentuklah suatu aturan oleh *tohu sahundulan* yang diketahui oleh *pangulu*. Aturan yang diterbitkan terhadap peminjam uang atau pemberi *dondon* berupa tanah adalah sebagai berikut:

- 1). Sebagai jaminan atas pinjaman uang, adalah sebidang tanah dan selama hutangnya belum dilunasi maka hak

mengusahakan tanah itu berpindah dari pemilik tanah yang semula kepada yang berpiutang (*penerima dondon*).

- 2). Penerima *dondon* tidak boleh memindahkan hak penguasaan tanah dalam bentuk apapun kepada orang lain.
- 3). Penerima *dondon* harus menjaga fisik tanah dari kelestariannya.

Berdasarkan aturan yang ditentukan oleh *tolu sahundulan* di atas nampak bahwa yang berkuasa atas tanah adalah penguasa tanah yang semula atau yang memberikan *dondon*. Dan yang berpiutang atau penerima *dondon* mempunyai hak terbatas hanya hak mengusahakan sebelum yang berhutang melunasi pinjamannya. Sehingga kedudukan penguasa tanah semula tetap lebih tinggi dari yang meminjamkan uang sebagaimana ditentukan dalam aturan.

Penguasa tanah berwenang untuk menegor penerima boroh tentang penyalahgunaan tanah dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Sebaliknya bertanggung jawab tentang keamanan mengusahakan bagi yang menerima *dondon* selama tanah tersebut masih diusahakannya. Yang menerima *dondon* harus melaporkan bila terjadi gangguan atas tanah itu kepada pemilik tanah.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini adalah terbatas sesuai dengan kedudukan tanah sebagai boroh. Terbatas pada hak mengusahakan, memungut hasil dari tanah yang dikerjakan itu. Setelah pinjaman itu dikembalikan, maka gugurlah hak mengusahakan atas tanah bagi penerima *dondon*. Dengan kata lain hak penguasaan atas tanah kembali pada pemilik tanah semula.

Seandainya pinjaman itu tidak dapat dikembalikannya, maka *tolu sahundulan* mengambil langkah-langkah kebijaksanaan antara lain ialah:

- 1). Mempertemukan sipeminjam uang dengan saudara-saudara laki-lakinya agar tanah tersebut tidak berpindah kepada orang lain. Hal ini terjadi karena tanah adalah harta peninggalan orang tua mereka dan semua anak laki-laki berhak menerima atau menguasai.

- 2). Apabila sipeminjam uang serta saudara-saudaranya tidak mampu melunasinya, maka berpindahlah hak pemilikan tanah kepada yang berpiutang yang juga diketahui oleh *pangulu* dan *tolu sahundulan* sebagai saksinya.

c. *Jual Beli*

Menurut hasil penelitian pada masa dahulu tidak pernah terjadi jual beli tanah di lokasi penelitian. Hal ini dapat terjadi karena masih luasnya tanah dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga untuk dapat menguasai sebidang tanah penduduk hanya meminta pada *puang*, tanpa ganti rugi atau jual beli. Sesuai dengan perkembangan penduduk lama kelamaan muncullah jual beli tanah.

Sebenarnya tanah tidak dapat dijual karena tanah milik adat hanyalah hak mengusahakan tanah. Jadi yang dibayar adalah tanaman yang tumbuh di atas tanah itu. Karena itu disebut ganti rugi atau *tulak sangkul*.

Pada umumnya pembeli adalah orang pendatang yang ingin berdomisili di daerah tersebut serta dapat menerima aturan adat yang berlaku. Untuk pelaksanaan jual beli dibuatlah aturan oleh *tolu sahundulan* dan diketahui oleh *pangulu*. Adapun aturan yang dibuat oleh *tolu sahundulan* dalam jual beli tanah adalah sebagai berikut:

- Tidak boleh menjual tanah kepada orang lain, apabila saudara-saudaranya masih mau membeli atau ganti rugi atas tanah tersebut. Dengan kata lain yang bersaudara tidak ada yang berkeberatan bila tanah tersebut dijual kepada orang lain.
- Harga tanah yang akan diperjual belikan atau ganti rugi tergantung kepada kedua belah pihak.
- Harus disaksikan oleh *tolu sahundulan* sebagai penerbit aturan.
- Harus diketahui oleh *pangulu* setempat.

Demikian juga terhadap sipembeli tanah, *tolu sahundulan* membuat suatu aturan seperti :

- Harus tunduk pada aturan mengusahakan tanah.

- Tidak boleh sesuka hatinya dalam mempergunakan bentuk penggunaannya, misalnya merubah perladangan menjadi tanah pekuburan dan lain-lain, bila ada yang keberatan.
- Harga tanah tergantung pada kedua belah pihak dan harus dibayar lunas sesuai dengan perjanjian.
- Harus disaksikan oleh *tolu sahundulan*.
- Harus disaksikan atau diketahui oleh *pangulu* setempat.

Sesudah terjadi jual beli atas tanah, maka berpindahlah hak pemilikan tanah kepada sipembeli, sekaligus gugurlah hak penguasaan dan pemilikan tanah dari sipenjual. Begitu juga kedudukan sipembeli tanah penuh sebagai penguasa dan pemilik atas tanah dan wewenangnya luas sepanjang tidak bertentangan dengan aturan adat yang berlaku. Dalam hal jual beli ini, apabila terjadi persengketaan yang menyelesaikan adalah *tolu sahundulan* sebagai pembuat aturan.

Tetapi belakangan ini sudah dijumpai perubahan tentang jual beli tanah sudah mulai pakai surat jual beli, sehingga *tolu sahundulan* hampir-hampir tidak berfungsi lagi. Cukup disaksikan oleh *hombat balog* atau jiran tetangga ladang, *gamot* atau kepala lingkungan setempat dan diketahui oleh kepala kampung.

Bentuk penguasaan tanah pada pranata ini adalah berdasarkan jual beli. Dengan adanya ganti rugi atas tanaman yang tumbuh di atas tanah itu. Tanah tidak dijual, tetapi tanaman diganti rugi (*tulak sangkul*) maka berpindah hak penguasaan atas tanah itu.

d. Sewa - menyewa

Menurut keterangan para informan di lokasi penelitian pada masa dahulu tidak dijumpai sewa menyewa tanah. Semua penduduk pada waktu itu bebas meminta tanah kepada *puang* untuk dapat mengusahakan tanah sebagai sumber hidupnya. Demikian juga penduduk pendatang dari luar diberikan tanah dengan persyaratan telah menjadi *marga huta* yaitu Saragih, Damanik, Purba dan Sinaga serta mematuhi aturan yang berlaku di daerah tersebut. Dengan demikian semua penduduk pada masa dahulu boleh mengusahakan tanah yang diberikan oleh *puang* tanpa ada sewa-menyewa.

Sesudah datangnya Belanda serta bertambahnya penduduk pendatang, maka timbullah sewa-menyewa tanah. Untuk menjaga keutuhan serta keamanan penduduk, maka *tolu sahundulan* menciptakan aturan tentang sewa menyewa tanah sebagai pedoman pelaksanaan bagi penduduk. Adapun aturan yang dibentuk oleh *tolu sahundulan* dalam pranata ini, yaitu: bagi penyewa:

- Sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak tentang sewa menyewa, misalnya: jumlah atau besar sewanya, jangka waktu tanah disewakan dan lain-lain.
- Disaksikan oleh *tolu sahundulan*.
- Harus diketahui oleh *pangulu*.

Dan terhadap sipenyewa tanah *tolu sahundulan* membuat beberapa aturan antara lain:

- Berusaha agar tanah menghasilkan tetap.
- Tidak boleh memindahkan hak usaha kepada orang lain atau menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menjual dan sebagainya.
- Sewanya harus dibayar sesuai dengan hasil musyawarah.

Berdasarkan aturan sewa menyewa yang diciptakan oleh *tolu sahundulan* tersebut, maka yang berkuasa atas tanah ialah yang menyewakan tanah. Sedangkan sipenyewa tanah mempunyai hak terbatas baik hak mengusahakan atau mengambil hasil tanah tersebut sesuai dengan perjanjian. Kedudukan yang menyewakan tanah lebih tinggi dari yang menyewa. Hal ini nampak pada waktu sipenyewa memberikan sewa kepada yang menyewakan. Demikian juga wewenang yang menyewakan tanah sangat luas, misalnya mengawasi tanah yang disewakan, memindahkan penguasaan tanah dan lain-lain. Sedangkan wewenang sipenyewa tanah terbatas pada mengusahakan tanah dengan sebaik-baiknya serta melaporkan bila ada permasalahan atas tanah yang disewanya itu kepada sipemilik tanah.

Bentuk penguasaan tanah dalam pranata ini adalah terbatas hanya selama jangka waktu sewa menyewa. Penguasaan sipenyewa penuh atas tanah itu sesuai dengan yang diperjan-

jikan dalam sewa menyewa dengan sipemilik tanah. Bila batas waktu sudah habis, maka hak kuasa penyewa gugur dan penguasaan kembali kepada sipemilik. Bila ada persengketaan dalam waktu sewa menyewa yang berwenang menyelesaikan adalah *tolu sahundulan* dan harus diketahui *pangulu*.

4. Pranata Sosial Lainnya

Dalam pranata sosial ini yang menjadi pokok penulisan adalah tentang penguasaan tanah secara bersama-sama atau berkelompok. Sehingga akan jelas bahwa penguasaan tanah itu merupakan penguasaan bersama, dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya untuk bersama.

— *Juma Parkorgsian*

Juma parkongsian atau *juma parsadaan*, ialah suatu perladangan darat yang oleh penduduk kampung diusahakan secara bersama-sama atau kolektif. Cara penduduk untuk memperoyeh atau menguasai tanah tersebut ialah dengan cara meminta kepada pemerintah setempat atau penghulu. Luas tanah yang dikuasai atau diusahakan oleh penduduk kampung yang berjumlah 25 rumah tangga adalah seluas 16 rantai. Berdasarkan ijin penghulu desa Raya Tongah kepada penduduknya, maka penguasaan tanah dari pemerintah setempat beralih kepada penduduk kampung Raya Tongfh.

Juma parkongsian atau *juma parsadaan* ini banyak dijumpai di kecamatan Raya, misalnya: kampung Mangadei, kampung Hinalang Raya, kampung Kariahaan, kampung Tondang dan lain-lain.

Kepengurusan *juma parkongsian* ini terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari kepengurusan *juma parkongsian* dirangkap oleh ketua saja. Aturan organisasi *juma parkongsian* adalah sebagai berikut:

- Tanah perladangan adalah milik bersama.
- Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban sama dalam perkongrian.
- Hak anggota menerima hasil usaha sesuai dengan pembagian sama rata.

- Kewajiban anggota sama untuk mengerjakan ladang secara gotong royong, mulai dari membuka hutan sampai memungut hasil.
- Tanah perkongsian dapat dibubarkan dengan kemauan anggota dengan suara terbanyak dan tanah dibagi bersama.

Mengerjakan *juma parkongsian* adalah secara gotong royong, tetapi kalau seseorang berhalangan atau tidak hadir tenaganya harus dibayar dengan uang dan uang tersebut dimasukkan ke dalam kas. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa yang berkuasa atas tanah *juma parkongsian* adalah penduduk kampung setempat. Kedudukan mereka adalah sama karena antara anggota dan pengurus tidak ada perbedaan hak. Dengan kata lain kepengurusan adalah sebagai pengabdian di tengah-tengah masyarakat kampung tersebut. Wewenang yang menguasai *juma parkongsian* itu adalah sama.

Bentuk penguasaan tanah *juma parkongsian*, adalah serupa dengan hak milik bersama dalam mengusahakannya. Kemudian setelah tanah tidak subur lagi, maka tanah itu mereka bagi bersama dan masing-masing mempunyai hak atas pembagian itu tanpa kecuali. *Juma parkongsian* atau *juma parsadaan* Raya Tengah sudah dibubarkan pada tahun 1980 dan tanah tersebut dibagi sama oleh penduduk setempat. Sehingga penguasaan tanah yang dahulunya secara bersama-sama beralih menjadi perorangan. Peralihan penguasaan dan pemilikan tanah *juma parkongsian* pada perorangan di Raya Tengah sama dengan peralihan penguasaan tanah di desa kecamatan Raya lainnya. Hal ini terjadi karena organisasinya hampir sama dan namanyapun sama yaitu *juma parkongsian* atau *juma parsadaan*.

5. Pranata Kekerabatan

Yang dimaksud dengan pranata kekerabatan adalah suatu aturan yang telah melembaga yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Pranata ini pada sub suku bangsa Batak Simalungun yang mayoritas di kecamatan Raya kabupaten Simalungun, merupakan pranata yang sangat penting karena erat

sekali hubungannya dengan warisan. Hal ini penting karena orang Simalungun adalah berdasarkan garis ayah atau marga pihak laki-laki. Kepada laki-lakilah menurut adat hak menguasai tanah diwariskan oleh orang tuanya dan dapat diwariskan secara turun-temurun.

a. Warisan

Hukum waris adalah hukum tentang hak penerus menguasai tanah secara turun-temurun. Pada sub suku Simalungun hanya laki-laki berhak mewarisi tanah, sedangkan perempuan tidak berhak menerima warisan tanah menurut hukum adat. Walaupun ada perempuan menerimanya bukanlah aturan adat tetapi karena belas kasihan saja yang disebut *ottou ni uhur*.

Yang berkuasa atas tanah adalah orang tua yang berwenang kelak mewariskan kepada turunannya laki-laki. Kedudukan orang tua sebagai pewaris lebih tinggi maka dapat menentukan bentuk pewarisan itu. Demikian juga mengenai jenis dan besar yang diwariskan atau yang dihibahkan.

Yang menerbitkan aturan warisan ini adalah *tolu sakundulan*, yakni *senina*, *tondorg* dan *anak boru*. Adapun aturan umum yang diciptakan oleh *tolu sakundulan* dalam pembagian tanah warisan adalah sebagai berikut:

- 1). Anak yang sulung lebih banyak atau lebih luas bagiannya dari pada anak tengah serta anak yang bungsu. Hal ini didasarkan atas tanggung jawabnya lebih besar dari seluruh adik-adiknya. Bahkan apabila ayahnya meninggal dan adik-adiknya masih kecil, anak yang sulung harus bertanggung jawab, karena menurut aturan adat adik-adiknya tidak kematian ayah dalam arti pertanggung jawaban. Oleh karena itu pertanggung jawaban sesudah si ayah meninggal jatuh pada anak yang sulung.
- 2). Anak-anak tengah mendapat lebih kecil pembagiannya dari anak sulung dan anak yang bungsu. Hal ini didasarkan bahwa anak-anak tengah ini telah dapat meresapi tenaga orang tua serta abang-abangnya dalam rangka membentuk pribadinya ke arah kedewasaan dalam arti untuk dapat berdiri sendiri menanggulangi kebutuhan dan kehidupannya dalam masyarakat.

- 3). Anak yang bungsu menerima pembagian lebih kecil dari yang sulung dan lebih besar dari anak tengah. Hal ini didasarkan karena dialah yang paling kecil, serta selalu bersifat manja dihadapan orang tua serta abang-abangnya dan kakak-kakaknya. Sehingga anak bungsu ini wajar dibantu oleh saudara-saudaranya. Berdasarkan ini pulalah, maka rumah peninggalan orang tua biasanya jatuh pada anak bungsu tapi adakalanya jatuh pada anak yang paling sulung apabila anak bungsu menyeturjuinya dengan dasar yang bungsu telah jauh dirantau orang serta berkedudukan agak lumayan.

Syarat-syarat pembagian warisan:

- Apabila kedua orang tuanya telah meninggal.
- Apabila salah seorang orang tuanya sudah meninggal, tetapi yang seorang lagi sudah tua usianya, sehingga orang tua tersebut, menganjurkan pada anaknya agar pembagian warisan tanah dilaksanakan pada masa hayatnya.

Apabila terjadi pembagian atas tanah warisan, maka keharusan dihadiri oleh *tolu sahundulan* untuk meluruskan serta mendamaikan sesama mereka yang bersaudara agar terdapat kedamaian serta keharmonisan. Kalau *tolu sahundulan* tidak mampu menyelesaikan pembagian warisan tersebut, maka ditingkatkan kepada *lima saocoran*, ialah terdiri dari *tolu sahundulan* ditambah dengan *tondong ni tondong* dan *anak bcrv mintori*. Hal ini biasanya apabila diantara bersaudara terjadi percekocokkan yang agak sulit menyelesaikannya. Setelah terjadi pembagian warisan, maka yang berkuasa atas tanah ialah semua anak laki-laki berdasarkan hukum adat Simalungun.

Kedudukan para ahli waris itu dalam penguasaan tanah sudah tinggi menurut hukum adat karena sudah sama dengan hak milik. Setelah disahkan atau diresmikan oleh *tolu sahundulan*, pembagian tanah tersebut, maka wewenang para ahli waris sudah kuat. Apabila terjadi masalah batas tanah yang dibagi tadi, maka pembuat aturan yaitu *tolu sahundulan* akan turun tangan, untuk menyelesaikannya. Bentuk penguasaan dalam pranata ini masing-masing yang menerima warisan

itu adalah bentuk hak milik tanah yang turun temurun menurut hukum adat Simalungun. Dengan kata lain, bentuk seperti inilah yang terkuat hukumnya menurut adat.

Bentuk penguasaan dalam pranata ini adalah berdasarkan warisan yaitu pemindahan kekuasaan kepada yang berhak menerima warisan.

b. *Indahan Arian*

Pengertian kata *indahan arian* ialah *indahan* atau nasi, *arian* atau siang hari. Pengertian *indahan arian* ialah nasi untuk siang hari atau makanan untuk siang hari. *Indahan arian* adalah merupakan perumpamaan dan artinya adalah pemberian sebidang tanah oleh orang tua kepada *boru* nya yang baru mempunyai anak pertama. Pemberian tanah kepada cucu merupakan kekecualian yang jarang terjadi karena tidak melalui aturan adat yang semula. Hal ini terjadi bagi orang tua yang menguasai tanah serta rasa kasihan dan sayang pada *boru* nya. Pemberian tanah biasanya diketahui oleh saudara laki-laki pihak gadis bahkan disaksikan oleh *tolu sahundulan*. Dengan cara *indahan arian* ini, maka berpindahlah penguasaan tanah dari pihak orang tua kepada *boru* nya. Beberapa bulan kemudian datanglah *boru* nya membawa makanan secara adat kepada orang tuanya dan sekaligus menerima sebidang tanah serta disaksikan oleh saudara laki-laki dihadapan *tolu sahundulan*.

Berdasarkan pemberian sebidang tanah terhadap *boru* yang disebut *indahan arian*, maka yang berkuasa atas tanah ialah *boru* yang kawin dengan marga lain. Namun demikian walaupun tanah itu sudah dikuasai oleh *boru* tersebut, kedudukannya tetap terendah dari *tondong* nya. Hal ini jelas nampak *boru* tidak berani memindahkan penguasaan atas tanah itu pada orang lain tanpa setahu *tondong*. Wewenang *boru* sebagai penguasa tanah bebas memperusahai tetapi harus menurut aturan adat yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pemberian tanah ini adalah penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap *boru*.

Bentuk penguasaan tanah seperti ini adalah berdasarkan pemberian karena belas kasihan bukan karena adat. Penguasaan atas tanah pada *boru* yang menerima adalah syah walaupun marga lain.

6. Pranata Pendidikan

Pranata pendidikan ialah suatu aturan yang telah melembaga dan berfungsi sebagai dasar menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan masyarakat.

Pada waktu kerajaan Raya atau sebelum masuknya agama Kristen, orang Simalungun sudah belajar aksara Simalungun atau tulisan Batak Simalungun di rumah-rumah. Sesudah masuk agama Kristen ke daerah Simalungun pada tahun 1903, *zending* mengembangkan pendidikan di Simalungun. Dan khusus di Pematang Raya sejalan dengan pengembangan agama Kristen berkembang pula sekolah-sekolah *zending*. Mula-mula para pendeta kuria merangkap sebagai pimpinan sekolah bersama-sama dengan pengurus gereja menyebarkan serta memajukan pendidikan. Pada tahun 1904 sekolah-sekolah didirikan dengan swadaya masyarakat di atas sebidang tanah yang diberikan oleh raja. Dengan demikian berpindahlah penguasaan tanah dari raja tersebut kepada *zending*.

Sejak pemerintahan atau penjajahan Jepang di Indonesia, sekolah *zending* yang ada di kecamatan Raya dikoordiner oleh pemerintah Jepang sehingga kepemimpinan gereja, dengan sekolah terpisah. Setelah Indonesia merdeka perkembangan agama dan perkembangan sekolah sangat pesat sekali.

a. GKPS Pematang Raya

Pada tahun 1954 masyarakat menyerahkan sekolah swasta tersebut kepada HKBPS (Huria Kristen Batak Protestan Simalungun), sekaligus dalam hal penguasaan tanah itu. Kemudian berdiri pulalah SMP, SMEP, SMEA yang diasuh oleh HKBPS sehingga dibentuklah BPP (Badan Penyelenggara Pendidikan). Pada tahun 1953 HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) memerdekakan gereja Simalungun tetapi belum seratus persen. Hanya dalam bidang teknis pelaksanaan, pemakaian bahasa Simalungun dilaksanakan dengan sepenuhnya. Kemudian pada tahun 1963 gereja Simalungun berdiri sendiri atau *marjae* dari HKBP dan dirubah namanya menjadi GKPS. Kemudian GKPS dapat menjalankan program sendiri dan peraturan sendiri. Sejalan dengan itu, maka bidang pendidikanpun dikelola oleh GKPS sendiri sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan uraian di atas maka penguasaan tanah

tertinggi serta sekolah adalah GKPS. Dan sebagai pelaksanaan dilimpahkan kepada BPP (Badan Penyelenggara Pendidikan) untuk menentukan aturan pengembangan sekolah dalam arti harus sesuai dengan peraturan GKPS. Struktur organisasi BPP (Badan Penyelenggara Pendidikan) adalah sebagai berikut:

- 1). Pengawas adalah Majelis Gereja GKPS,
- 2). Pengurus GKPS yang terdiri dari:
 - a. Ketua, b. Sekretaris, c. Bendahara dan
 - d. Seluruh staf.

Kedudukan GKPS dalam penguasaan tanah persekolahan tersebut adalah merupakan penentu, karena merupakan organisasi gereja serta mengelola persekolahan berdasarkan aturan yang sesuai dengan pemerintah.

Wewenang GKPS dalam penguasaan tanah tersebut sangat luas yaitu dapat merubah penggunaan tanah kosong menjadi persekolahan, bangunan gereja dan fungsi sosial lainnya yang berkaitan dengan agama Kristen serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Bentuk penguasaan tanah GKPS adalah hampir sama dengan bentuk hak milik yaitu dengan dasar pemberian rakyat secara resmi, dibeli dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, penguasaan tanah pada persekolahan GKFS Pematang Raya adalah pusat dan BPP yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar.

b. TPI (Taman Pendidikar Islam) Pematang Siantar.

Taman Pendidikan Islam merupakan sebuah lembaga pendidikan anak-arak yang beragama Islam. Taman pendidikan Islam ini adalah suatu organisasi pendidikan yang berpusat di Medan. Cabang-cabangnya terdapat di Pematang Siantar, dan TPI Pematang Raya adalah sebagai ranting. Cabang di kabupaten disebut Komisaris daerah TPI. Komisaris daerah inilah yang mengelola sekolah-sekolah Islam se-kabupaten Simalungun, termasuk yang di kecamatan Raya.

Yang menguasai tanah itu adalah pengurus mesjid beserta jemaahnya sesuai dengan pengwakapan tanah itu dari O.K.M. Aliviah. Dan yang berkuasa menentukan penggunaan

tanah adalah pengurus TPI kelurahan Pematang Raya atas persetujuan pengurus mesjid tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, yang berkuasa atas tanah wakap adalah mesjid atas nama seluruh umat Islam di kelurahan Pematang Raya. Taman Pendidikan Islam juga diatur oleh pengurus mesjid.

Untuk mengelola sekolah tersebut dibentuk suatu kepengurusan sebagai berikut:

- K e t u a
- Sekretaris
- Bendahara
- Seksi-seksi yang terdiri dari :
 - a). Seksi Pendidikan
 - b). Seksi Pembangunan
 - c). Seksi Dana

Sekolah Taman Pendidikan Islam dalam pemakaian tanah harus sejjin pengurus mesjid sesuai dengan penghawa-kapan tanah itu. Dengan kata lain mempergunakan tanah wakap harus ada hubungannya dengan agama Islam.

C. BENTUK PENGUASAAN TANAH

Setelah mengetahui pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasa tanah secara tradisional di kecamatan Raya, maka dapat pula diketahui bagaimana bentuk-bentuk penguasa tanah secara umum dalam berbagai macam perbedaan dan persamaannya.

Bentuk penguasaan tanah dimaksudkan adalah tentang bagaimana cara lahirnya penguasaan terhadap sebidang tanah. Dengan kata lain bagaimana terjadinya hubungan hukum antara seseorang, atau badan hukum terhadap sebidang tanah dalam penguasaannya.

Pada pranata politik seperti kerajaan, lahirnya hak menguasai atas daerah wilayahnya adalah berdasarkan kedudukannya sebagai raja. Kedudukan raja sangat tinggi, karena raja adalah wakil Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia atau di wilayah kerajaannya. Karena itu lahirlah hak menguasai daerah itu. Kekuasaan raja adalah mutlak terhadap tanah di daerah kerajaannya.

Kekuasaan raja yang begitu tinggi di daerahnya, didelegasikan kepada pemerintahan bawahan, berarti kekuasaan atas tanah adalah berdasarkan pendelegasian raja, misalnya kepada *parbapaan*, *partuanon*, *ma baggal*, *partuanon*, dan *pangulu*. Penguasaan tanah bentuk seperti ini tidak ada lagi sejak revolusi tahun 1945 di kecamatan Raya.

Menurut kepercayaan masyarakat dahulu, bahwa penguasaan tanah yang paling tinggi dari kekuasaan raja adalah *habonaron*. *Habonaron* menciptakan dunia ini dan segala pengisinya. Oleh karena itu *habonaron* adalah penguasa yang asal atau penguasa yang permulaan. Karena itulah menurut kepercayaan animisme diadakan pemujaan dengan upacara tertentu. Akan tetapi penguasa menurut kepercayaan ini hampir tidak ada lagi dalam masyarakat karena pengaruh agama.

Tanah yang telah dikuasai oleh raja dan diberikan kepada penduduk yang membutuhkan dan sudah dikuasainya dengan hak mengusahakan, merupakan bentuk penguasaan pertama bagi masyarakat di suatu kerajaan atau kepenghuluan.

Raja sebagai penguasa tertinggi di kerajaannya memberikan hak penguasaan bagi rakyatnya. Rakyat dapat menguasai tanah dengan cara meminta kepada raja menurut prosedur adat. Tanah yang akan diberikan oleh raja harus lebih dahulu *itoutou* dan memberikan tanda-tanda batas. Selanjutnya dilaksanakan upacara membuka hutan menurut aturan adat kerajaan. Bila prosedur itu telah dilakukan seseorang maka lahirlah hak penguasaan atas tanah itu. Lahirlah hubungan hukum antara seseorang penggarap dengan tanah.

Tanah yang telah dikuasai oleh raja dan diberikan kepada penduduk yang membutuhkan dan sudah dikuasainya dengan hak usahanya, merupakan bentuk penguasaan pertama bagi anggota masyarakat di suatu kerajaan atau kepenghuluan.

Bila tanah itu dikerjakan terus menerus, berarti penguasaan atas tanah itu akan melekat secara terus menerus. Berarti kedudukannya sebagai penguasa tanah itu semakin kuat.

Tanah yang dikuasai seseorang atau badan hukum dapat diwariskan kepada keturunannya menurut hukum adat. Dengan cara pewaris kekuasaan atas tanah akan timbul suatu bentuk penguasaan tanah kepada yang menerima warisan. Pewarisan itu da-

pat berlangsung terus menerus dari satu generasi ke generasi seterusnya. Berarti akan terjadi pewarisan kekuasaannya.

Tanah yang dikuasai seseorang berdasarkan hak terus menerus diusahakan, warisan atau hak membuka hutan dapat beralih penguasaannya. Pengalihan kekuasaan dengan jual beli atau *tulak sangkul*. Bentuk penguasaan tanah seperti ini adalah berdasarkan jual beli atau ganti rugi.

Dalam bentuk lain adalah pengalihan hak penguasaan terbatas, seperti pada *dondon*, sewa menyewa dan bagi hasil. Penerima *dondon*, penyewa dan yang mengerjakan bagi hasil, menguasai tanah dalam batas-batas tertentu sehubungan dengan penguasaan tanah.

Selain dari pada itu juga bentuk penguasaan tanah secara pemindahan yaitu dengan wakaf. Penguasaan tanah yang telah diwakafkan kepada seseorang untuk kepentingan umum dan dalam hubungan keagamaan berpindah juga hak penguasaannya bersama-sama dengan perwakafan tanah tersebut.

BAB V

POLA PEMILIKAN TANAH

A. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PEMILIKAN TANAH

Untuk mengetahui pola pemilikan tanah di daerah kecamatan Raya maka perlu diketahui pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah yang masih ada pengaruhnya dan berperan serta dalam masyarakat. Pranata-pranata tersebut meliputi pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi dan pranata-pranata lainnya serta hukum adat.

Yang dimaksud pranata sosial ialah seperangkat aturan-aturan yang berlaku, yang berkenaan dengan kedudukan dan penggolongan dalam suatu kelompok yang mencakup suatu kehidupan sosial, dan mengatur peranan serta berbagai hubungan kedudukan dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam hubungannya dengan pemilikan tanah. Perangkat aturan-aturan yang telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi terdahulu, ke generasi berikutnya merupakan alat, dalam rangka memelihara kesinambungan satuan kehidupan sosial di bidang pemilikan tanah.

Dengan pengertian pranata di atas dalam hubungannya dengan pemilikan tanah secara tradisional di kecamatan Raya, maka nampaklah pengaruh dan peranan dari pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi dan pranata-pranata lainnya serta hukum adat yang berlaku dalam pemilikan tanah yang organisasinya, aturan yang dibuatnya, kedudukan, wewenang serta bentuk pemilikan tanahnya ialah sebagai berikut:

1. Pranata Politik

Pranata politik memiliki tanah yang masih berpengaruh dan berperan dalam masyarakat ialah: *a. Kerajaan, b. Juma Bolag, c. Juma Tolongan, d. Juma Anggap, dan e. Juma ni Nasipuang.*

a. Kerajaan

Yang dimaksud dengan kerajaan ialah suatu pemerintahan yang absolut dan turun temurun, seperti yang terdapat

di kerajaan Raya dahulu, Raja yang pertama adalah Lajang Raya Saragih Garingging sebagai pemilik kerajaan dan berkuasa penuh atas seluruh wilayah kerajaan Raya.

Struktur organisasi kerajaan terdiri dari raja sebagai penguasa tertinggi yang mendelegasikan kewewenangannya kepada bawahannya secara hierarkhis, yang terdiri dari: para *parbapaan* dan para *partuanon na baggal*, *parbapaan* dan *partuanor na baggal* terdiri pula dari beberapa *partuanon* (biasa) dan *partuaron* terdiri dari beberapa *pargulu*. *Pargulu* lah yang langsung membawahi rakyat banyak.

Raja di samping langsung pula membawahi beberapa *partuanon* yang menjadi kampung para isterinya, dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh *gamot* kerajaan Raya, *gamot rumah bolon* dan *pangulu balei*.

Mereka tidak memiliki tanah tapi memiliki daerah kerajaannya. Dalam pemerintahan mereka dibantu *gamot* disetiap tingkat yang ada di kerajaan Raya. Mereka mengatur pemilikan tanah bagi rakyat dengan hak mengusahakan tanah guna kehidupan kerajaan dan rakyat kerajaan. Dalam aturan yang dibuat oleh kerajaan terdapat ketentuan bagaimana cara memiliki atau cara memperoleh tanah di kerajaan Raya.

Pemilikan atau memperoleh tanah dalam arti penguasa tertinggi di kerajaan Raya, adalah dengan cara mendirikan kerajaan itu dahulu dan raja dianggap sebagai wakil dari *naibata* atau *habonaron* di daerah ini, yaitu Saragih Garingging dan Saragih Sumbayak.

Kemudian karena keturunan raja bertambah banyak maka mereka membuka hutan-hutan baru di seluruh pelosok kerajaan Raya bersama dengan rakyatnya sehingga tanah kerajaan Raya semakin meluas, meliputi kecamatan Raya dan kecamatan Raya Kahean. Mereka menjadi *partuanon* atas daerah-daerah yang baru dibukanya itu tapi tetap tunduk kepada pusat kerajaan yang ada di Raya.

Rakyat meminta ijin untuk membuka hutan kepada raja yang diwakili oleh *parbapaan*, *partuanor na baggal*, *partuanor* (biasa) dan *pargulu*. Para *pangulu* atau *partuanon* atau *parbapaan* atas nama *puarg* memberikan ijin kepada rakyat untuk membuka hutan dengan cara *manoutou ha-*

rangan. Setelah itu dibuatlah tanda-tanda batas atas tanah hutan tadi, maka timbullah hak pemilikan tanah hutan tersebut atas nama rakyat yang bersangkutan dengan hak mengusahakannya. Apabila tanah tersebut diusahakan secara terus menerus, maka pemilikan tanah tersebut semakin kuat. Setelah beberapa kali panen, maka kesuburan tanahnya berkurang. Untuk memulihkan kesuburan tanah itu, maka tanah ditinggalkan untuk beberapa tahun, umumnya antara 3 sampai 5 tahun. Selama tanah tersebut ditinggalkan, maka rakyat tersebut memiliki hak *galunggung* atas tanah itu. Selama syarat-syaratnya dipenuhi maka anggota masyarakat tersebut mempunyai hak pertama untuk mengusahakan tanah *galunggungnya*. Kemudian hak *galunggung* tersebut dapat pula diwariskan kepada keturunannya.

Hak *galunggung* atas tanah tadi dapat berakhir apabila yang bersangkutan mentelantarkannya lebih dari jangka waktu yang ditentukan oleh kerajaan. Atau yang bersangkutan pindah dari kampung yang bersangkutan atau karena kesalahan melanggar adat dan larangan kerajaan lainnya, sirakyat berubah status dari *paruma* (rakyat) jadi *jabolon* atau budak atas putusan rapat kerajaan. Dalam keadaan demikian maka hak pemilikan atas tanah tersebut, kerabali kepada kerajaan. Kerajaan dapat memberikan kepada anggota masyarakat lainnya yang memerlukan untuk usaha.

Bagi orang luar yang bukan rakyat kerajaan dapat pula memperoleh hak milik atas tanah dengan ijin kerajaan asalkan mau mematuhi aturan kerajaan beserta adatnya. Antara lain misalnya meminta tanah dengan syarat adat kepada *pangulu*, memiliki dan memasuki salah satu marga dari empat marga tanah yang ada di Simalungun yaitu Sinaga, Purba, Damanik dan Saragih.

Bentuk pemilikan tanah pada kerajaan ini adalah dalam arti penguasaan mutlak atau wilayah kerajaan Raya secara turun temurun. Sedangkan pada rakyat bentuk pemilikan tanah ialah dengan cara membuka hutan, membuat tanda-tanda batas, mengelola terus menerus ataupun warisan.

b. *Juma Bolag*

Juma bolag ialah milik tanah kerajaan (raja dan perangkat kerajaan yang hasilnya digunakan untuk belanja kerajaan

dan keluarga raja), karena kekuasaan atas tanah mutlak berada di tangan raja. Pada pertama kalinya *juma bolag* kepunyaan raja dilakukan dengan cara membuka hutan atau *manoutou harangan* dan selanjutnya membuat tanda-tanda batas, yang dilakukan oleh *gamot* kerajaan dengan bantuan gotong royong rakyat. Selanjutnya diusahakan secara terus menerus oleh kerajaan, kemudian ditinggalkan menjadi *galunggung* dan seterusnya dapat diwariskan, secara turun temurun kepada putera mahkota pewaris kerajaan. Kemudian dikuasai dan diusahakan secara terus menerus guna belanja kerajaan.

Bentuk pemilikan tanah: *juma bolag* ialah mutlak dikuasai raja dan perangkat kerajaannya secara turun temurun. Sebenarnya pada *juma bolag* bukanlah hak milik menurut hukum Barat (eigendom) tetapi lebih tepat dinamakan kepunyaan. Demikian juga dalam pada *juma tolongan*, *juma anggap* dan *juma ni nasipuang*.

c. *Juma Tolongan*

Juma tolongan ialah tanah kepunyaan kerajaan yang terdapat agak jauh dari ibukota kerajaan, dan berada pada tempat yang strategis, yang merupakan pertengahan beberapa daerah atau kampung, dipimpin oleh *parbapaan*, *partuanon na baggal* atau *partuanon biasa* dan *pangulu*.

Cara pemilikan tanah adalah atas kekuasaan raja menghunjuk sebidang tanah perladangan. Kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada bawahannya guna membangun *juma tolongan* untuk dikerjakan oleh rakyat sekitarnya, yaitu untuk tiap kepala keluarga seluas 0,50 ha, dipimpin oleh para *pangulu* setempat.

Dengan jalan membuka hutan membuat tanda-tanda batas sampai mengusahakan serta mengantarkan hasilnya ke lumbung milik raja menjadi tanggung jawab rakyat tersebut. Tanah yang pengelolaannya demikian itulah disebut *juma tolongan* sebagai pengganti pajak rakyat yang berdiam sekitar *juma tolongan*.

Cara pemilikannya (memperolehnya) ialah dengan jalan menentukan lokasi yang baik, raja sebagai penguasa ter-

tinggi bebas memilih tanah yang paling subur di kerajaan itu, karena hak mutlak raja dan perangkatnya atas wilayah kerajaan itu. Bentuk pemilikan seperti ini berdasarkan kekuasaan raja menetapkan sebidang tanah untuk *juma tanganam*. Kemudian dapat diwariskan kepada keturunannya.

d. *Juma Anggap*

Juma anggap adalah sebidang tanah tertentu yang terdapat di setiap *parbapaan* atau *partuanon na baggal* yang merupakan kepunyaan kerajaan yang pengurusannya dilakukan oleh *parbapaan* atau *partuanon* atau *pangulu*, yang dikerjakan oleh rakyat secara gotong royong pada saat-saat tertentu menurut aturan dari *puang*.

Pembukaan hutan, membuat tanda-tanda batas dikerjakan oleh rakyat secara serentak dan dipimpin oleh orang yang mewakili *puang* dengan dibantu oleh *gamot huta* yang bersangkutan.

Cara pemilikan atau memperoleh tanah ialah berdasarkan perintah kerajaan sebagai penguasa untuk mengadakan *juma anggap* di beberapa tempat kerajaan yang strategis, misalnya di pertengahan kampung yang baru didirikan oleh perangkatnya.

Bentuk pemilikan ini ialah atas dasar kekuasaan raja sebagai penguasa atas kerajaan Raya dan diwariskan secara turun temurun, kepada putera mahkota pewaris kerajaan.

e. *Juma Ni Nasipuang*

Cara pemilikan atau memperoleh tanah, dengan cara raja kawin dengan seseorang putera di luar kerajaan raja atau puteri rakyat biasa, maka sebagai penghormatan ia diangkat jadi *nasipuang* untuk sesuatu kampung tertentu. Untuk keperluan hidupnya, maka raja merentukkan sebidang tanah sebagai ladang untuk *nasipuang*. Kampung itu langsung di bawah kuasa dan perintah raja yang untuk mewakilinya sehari-hari dihunjuk orang kepercayaan dan dilengkapi pula dengan *anak boru huta*. Rakyat ditugaskan membuka hutan dengan cara *manoutou harangan* membuat tanda-tanda batas untuk *juma ni nasipuang*. Kemudian tanah itu diusahakan guna memenuhi keperluan belanja *nasipuang* beserta hamba perempuan yang diperbantukan padanya.

Bentuk pemilikan tanah (kepunyaan) pada pranata ini ialah atas dasar kuasa raja menengukan sebidang tanah dan diwariskan turun temurun kepada anak-anaknya.

2. Pranata Religi

Pranata religi merupakan suatu aturan yang tetap, gunanya untuk mengatur bentuk pelaksanaan kegiatan manusia dalam rangka memberi kepercayaan atau keyakinannya terhadap pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Pranata religi yang ada di daerah ini adalah *habonaron* GKPS, Katolik dan Mesjid.

a. *Habonaron*

Menurut kepercayaan animisme, bahwa yang berkuasa dan memiliki tanah adalah *habonaron* sebagai pencipta. *Haboraron* memperoleh tanah ialah dengan cara menciptakannya termasuk mahluk hidup yang ada di atasnya. Bentuk pemilikan tanah seperti ini adalah pemilikan asal atau permulaan, sesuai dengan sifat penciptanya.

Mahluk hidup termasuk manusia penghuni bumi, bebas mengambil tanah untuk kepentingan hidupnya. Kemudian timbullah kepercayaan manusia untuk menghormati penciptanya. Untuk mewujudkan hubungan itu terbentuklah perantara (mediator) yang mempunyai fungsi mengatur cara menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap penciptanya oleh *datu*. *Datu* sebagai pengurus dalam hubungan manusia dengan penciptanya, membuat suatu aturan pemujaan terhadap *habonaron*. Mediator (*datu*) mempunyai pengetahuan khusus untuk menyampaikannya kepada penciptanya. Oleh karena itu untuk lancarnya penyampaian upacara dan kelengkapan sarana pelaksanaan, maka penduduk memerlukan sumbangan hasil panen kepada mediator. Besarnya sumbangan bergantung dari banyaknya hasil panen.

Pranata religi menurut kepercayaan animisme seperti ini tidak ada lagi ditemukan di daerah lokasi penelitian, karena pengaruh perkembangan agama.

b. *Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)*

Gereja Kristen Protestan Simalungun sebagai organisasi agama di Simalungun dan merupakan pimpinan yang terting-

gi di gereja Simalungun, GKPS mengorganisir kegiatan gereja sampai ke kampung-kampung di Simalungun juga di luar Simalungun dan di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan kemudian dibentuk seksi-seksi pada tiap gereja.

Yang memiliki tanah ialah GKPS pusat. Seksi-seksi tidak ada mempunyai tanah sebab pemilikan tanah atau harta kekayaan adalah dengan sistim *sinodial*, yang artinya pemilikan oleh pusat yakni GKPS. Oleh karena itu penambahan tanah atau penjualan maupun pembangunan adalah atas kuasa dari GKPS sebagai penguasa dan pemilik tanah.

Cara memperoleh tanah ialah dengan warisan dari gereja terdahulu sejak tahun 1903. Selain dari itu pemilikan dengan cara pembelian dan pemberian (sumbangan) dari anggota gereja yang mempunyai sebidang tanah dengan hak mengusahakan.

Bentuk pemilikan tanah GKPS adalah bentuk warisan, pembelian dan pemberian. Pada umumnya tidak ada bentuk membuka hutan, karena tanah gereja statusnya adalah tanah yang sudah mempunyai status pemilikan.

c. *Gereja Roma Katolik*

Gereja Roma Katolik merupakan salah satu sekte Kristen yang berpusat di Roma. Tanah ini merupakan milik gereja Roma. Pemilikan yang dimaksud adalah hak pakai dan hak usaha bagi tanah pertanian.

Tanah diperoleh dengan pembelian atau ganti rugi atau pemberian oleh anggota gereja atas usaha swadaya masyarakat setempat.

Bentuk pemilikan adalah bentuk pembelian (ganti rugi) dan pemberian (sumbangan). Disini tidak ada bentuk membuka hutan, *galunggung* sebab gereja Roma Katolik baru berkembang di daerah itu. Tanah pada umumnya sudah mempunyai status tidak ada lagi tanah negara bebas.

d. *Mesjid*

Mesjid adalah rumah ibadah bagi orang yang beragama Islam. Untuk melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan agama dibentuk Yayasan. Yayasan mengkoordinir semua kegiatan

an ke luar dan ke dalam, dalam rangka mengembangkan agama Islam di daerah itu.

Yang memiliki tanah dalam arti hak pakai, ialah Yayasan atas nama seluruh umat Islam di daerah itu.

Cara memperoleh tanah itu adalah berdasarkan pengwakafan dari O.K.M. Aliviah pada zaman penjajahan Belanda tahun 1936. Luas tanah yang diwakafkan 3.717 m².

Bentuk pemilikan tanah seperti ini adalah bentuk pengwakafan, yaitu pemberian seseorang yang beragama Islam di Pemftang Raya dan dipakai untuk kepentingan umum, seperti mesjid atau kuburan. Oleh karena itu tanah tidak boleh ditarik kembali oleh yang mewakafkan, tetapi adalah menjadi kepunyaan umat yang beragama Islam di tempat itu secara turun temurun.

3. Pranata Ekonomi

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi. Perekonomian yang baik akan mempengaruhi hidup manusia. Oleh sebab itu sejak dahulu soal perekonomian sudah diatur sedemikian rupa agar hubungan ekonomi dalam masyarakat menjadi baik. Hubungan ekonomi dalam masyarakat diatur dalam berbagai pranata. Jenis pranata pada tiap daerah berbeda sesuai dengan keadaan daerah itu. Pranata yang terdapat di daerah penelitian antara lain adalah: *bolah pining*, *dondon*, *tahar* atau *boroh*, jual beli atau *tulak sangkul* dan sewa menyewa.

a. *Bolah Pining*

Bolah pining adalah salah satu kegiatan ekonomi dengan cara mengerjakan tanah orang lain dan hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan *pamolah pining*.

Pemilik tanah pada *bolah pining* ialah orang yang mempunyai tanah, dimana kemudian tanah itu dikerjakan oleh orang lain (*pamolah pining*) menurut aturan *bolah pining* yang ditentukan oleh *tolu sahundulan*. Pemilikan tanah pada pranata ini adalah pemilikan menurut hukum adat yaitu hak mengusahakan, hak memungut hasil atau hak menikmati.

Hak milik adat semacam ini dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu: membuka hutan dan mengusahakan se-

cara terus menerus, *galunggung*, warisan dan pembelian. Membuka hutan adalah cara memperoleh hak tanah yang terdahulu. Pada umumnya pemilikan tanah pada masa dahulu dengan memabat hutan, belum ada dikenal *bolah pining* karena tanah masih cukup luas. Barulah kemudian setelah tanah semakin sulit, berarti nilai tanah semakin tinggi terjadilah *bolah pining*.

Bentuk pemilikan tanah dalam arti mengusahakan pada daerah ini ada beberapa macam antara lain adalah: membuka hutan dan mengusahakannya terus menerus, maka tanah itu menjadi hak milik menurut hukum adat. Selain dari itu pemilikan tanah dengan *galunggung* pemilikan tanah dengan warisan dan pemilikan dengan jual beli atau *tulak sangkul*.

b. *Dondon, Tahar atau Boroh*

Dondon tahar atau boroh adalah salah satu pranata ekonomi yang merupakan jaminan pada pinjaman sejumlah uang atau benda. Pranata semacam ini terdapat juga di daerah Tapanuli Utara dinamakan *tahan*. *Dondon*, *tahan* atau *boroh* baru dikenal setelah perkembangan ekonomi semakin maju.

Dondon dipakai untuk pinjaman kecil dan biasanya sebagai *dondon* dipakai benda bergerak, seperti barang perhiasan berupa emas. Bila hutang tidak dapat dikembalikan, maka *dondon* tidak dengan sendirinya menjadi pembayar hutang sebab harta pusaka tidak boleh pindah tangan dan jarang terjadi. Tanah sebagai jaminannya biasanya untuk pinjaman besar.

Pranata *tahan* terdapat dua pihak, yaitu yang mempunyai tanah dan uang. Orang yang meminjamkan uang menerima sebidang tanah sebagai jaminannya. Tanah tetap dikuasai penerima *tahan* selama pinjaman belum dilunaskan.

Yang memiliki tanah dalam arti mengusahakan pada pranata ini ialah orang yang meminjam uang (kreditur) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan debitur.

Pemilikan tanah dapat diperoleh sipemilik dengan salah satu cara antara lain, membuka hutan dan menguasainya

secara terus menerus, tanah *galunggung*, warisan dan jual beli atau *tulak sangkul*. Sebenarnya cara memperoleh hak milik tanah pranata *tahan* sama dengan cara pada pranata *bolah pining*.

Apabila uang pinjaman tidak dapat dikembalikan pada waktunya, maka *tahan* atau *boroh* itu berpindah kepada yang berpiutang setelah lebih dahulu disetujui saudara-saudaranya. Dahulu tidak demikian halnya. Walaupun uang pinjaman tidak dapat dikembalikan, tanah tidak dengan sendirinya menjadi milik penerima *tahan*. Tanah tetap milik yang berutang, tetapi tetap dikuasai dan diusahai oleh yang berpiutang. Hasil dari mengusahai tanah itulah sebagai imbalan atas pinjaman sejumlah uang itu.

Bentuk pemilikan tanah pada pranata *tahan* ialah salah satu bentuk dari pemilikan yang lajim menurut hukum adat antara lain: hak milik karena membuka hutan dan mengusahainya secara terus menerus, *galunggung*, warisan dan jual beli atau *tulak sangkul*. Sebenarnya bentuk pemilikan pada pranata *tahan* hampir sama dengan bentuk pemilikan pada pranata *bolah pining*.

c. *Jual Beli*

Jual beli atau *tulak sangkul* adalah salah satu cara pemindahan hak milik tanah. Dalam jual beli atau *tulak sangkul* yang dimaksud adalah ganti rugi terhadap tanaman yang tumbuh di atas sebidang tanah yang dijual itu. Pada hakekatnya walaupun ganti rugi atas tanaman yang dibayar tetapi karena tanaman dengan tanah tidak dapat dipisahkan berarti tanahnya turut serta dibeli. Hanya saja karena menurut hukum adat di daerah ini tidak ada hak milik menurut hukum Barat (Hak *eigendom*) tetapi adalah hak mengusahakan, maka tidak ada jual beli.

Yang memiliki tanah dalam arti mengusahakan pada pranata jual beli atau *tulak sangkul*, yang pertama adalah yang menjual, tetapi setelah terjadi transaksi jual beli maka berpindahlah hak milik mengusahakan tanah kepada sipembeli. Dahulu jual beli tanah tidak pakai surat, cukup diketa-

hui anak boru jabu*) dan penghulu dan orang yang berbatasan dengan tanah. Orang yang hadir dalam transaksi jual beli mendapat *ingat-ingat* (uang saksi). Maksudnya agar jangan lupa tentang jual beli, luasnya, batasnya dan lain-lain.

Cara memperoleh hak milik dalam arti memperusahai pada pranata ini hampir sama saja dengan pranata *bolah pining* dan *tahan*, yaitu dengan cara membuka hutan dan mengusahai secara terus menerus, tanah *galunggung*, warisan dan jual beli atau *tulak sangkul*.

Bentuk pemilikan pada pranata ini sama juga dengan pranata ekonomi lainnya, yaitu membuka hutan dan mengusahai secara terus menerus dan jual beli. Pemilikan dalam bentuk salah satu dapat dijual kepada orang lain, tetapi harus menurut prosedur jual beli menurut hukum adat.

d. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa dalam pranata ekonomi hampir sama waktu berlakunya dengan *bolah pining*, *tahan* dan jual beli atau *tulak sangkul*, yaitu setelah nilai tanah semakin tinggi dan prinsip ekonomi semakin berkembang dalam masyarakat.

Dalam hubungan sewa-menyewa terdapat dua pihak pemilik tanah (hak usahai) dan penyewa. Perjanjian sewa menyewa dilaksanakan setelah status tanah sudah jelas dengan kata lain sudah jelas siapa pemiliknnya.

Pemilik tanah pada perjanjian sewa menyewa adalah orang yang mempunyai sebidang tanah. Kemudian menyewakan kepada orang lain dan menerima sewa sesuai dengan ketentuan aturan sewa menyewa dalam perjanjian.

Cara perjanjian ini tidak perlu diketahui oleh penguasa dan lamanya tidak mempunyai limit kecuali pemilik tanah menghendaki tanah kembali harus memberitahukan terlebih dahulu kepada yang menyewa atau peminjam sebelum mendekati panen. Bila penyewa tidak ingin lagi mengusahakannya harus diberitahukan kepada sipemilik. Belakangan ini sudah menjadi kebiasaan bahwa pembagian hasil sebagai

*) Anak boru jabu ialah menantu yang telah dinobatkan oleh setiap rumah tangga/atau keluarga untuk urusan adat.

sewa diperhitungkan dengan rantai sebanyak 3 sampai 5 kaleng untuk pemilik tanah.

Cara memiliki tanah bagi sipemilik pada umumnya sama dengan cara memperoleh menurut hukum adat pada pranata ekonomi lainnya, yaitu dengan cara membuka hutan dan mengusahakan secara terus menerus, tanah *galunggung*, warisan, atau jual beli atau *tulak sangkul*.

Hak milik (usahai) yang diperoleh dengan salah satu cara tersebut di atas dapat disewakan kepada orang lain. Tanah yang dalam status *bolah pining*, tanah tidak boleh disewakan.

Bentuk pemilikan tanah (mengusahakan) pada pranata ini sama dengan membuka hutan dan mengusahai secara terus menerus, tanah *galunggung*, warisan dan jual beli.

4. Pranata Sosial Lainnya

Juma parkongsian ialah salah satu jenis perladangan yang merupakan milik bersama oleh sejumlah anggota.

Yang menjadi pemilik dalam arti mengusahakannya adalah seluruh anggota perkongsian. Setiap anggota mempunyai hak milik sama. Jadi boleh dikatakan mempunyai hak atas tanah dalam hubungan bersama atas kesatuan, bukan dalam arti sendiri-sendiri. Tanah tetap dalam satu kesatuan.

Cara memperoleh tanah hak milik itu dulunya adalah berdasarkan hak membuka hutan, seterusnya mereka mengusahakan tanah itu secara terus menerus. Setelah kesuburan tanah mulai berkurang, kemudian tanah itu mereka tanami dengan tanaman keras yaitu bambu. Dengan dasar itu timbullah *hak galunggung* atas tanah bagi *juma parkongsian*.

Bentuk pemilikan tanah seperti ini adalah bentuk pemilikan dengan membuka hutan dan menanaminya secara terus menerus. Yang terakhir timbul bentuk pemilikan dengan dasar *hak galunggung*.

5. Pranata Kekeabatan

Pada masa dahulu di kecamatan Raya untuk memiliki (mengusahakan) sebidang tanah, dilakukan dengan cara keke-

luargaan yang disebut dengan *indahan arian* (membawa nasi beserta lauk pauknya). *Indahar arian* diserahkan kepada paman-nya (*tondong*) dengan maksud meminta sebidang tanah.

Biasanya tanah itu diberikan kepada menartunya dengan syarat jangan sampai menggarap tanah melebihi yang diberikan semula, jangan membuat keributan di daerah sekitarnya dan tanah harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

Indahan arian ini biasanya berlaku di kalangan yang ada hubungan famili. Sekarang cara seperti ini tidak ada ditemukan lagi, karena tanah sudah semakin sempit, dan sebagian lagi tanah sudah dibagi-bagi dalam warisan. Bahkan belakangan ini banyak juga berselisih yang bersaudara dalam pembagian warisan.

– *Warisan*

Pada masyarakat Simalungun yang berhak menerima warisan menurut hukum adat adalah anak laki-lak. Hanya anak laki-lakilah yang mempunyai garis keturunan ayah karena orang Simalungun menganut paham *patrilinial*. Oleh karena itu di Simalungun terdapat hak milik tanah (mengusahakan) secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa: Hak milik adalah hak turun temurun, artinya hak itu diwariskan berturut-turut tanpa perlu diturunkan derajatnya ataupun hak itu menjadi tiada atau memohon haknya kembali ketika terjadi perpindahan tangan (Dr. A.P. Parlingungan, SH, 1980 : 65).

Dalam pelaksanaan warisan terdapat dua pihak yang mewariskan atau pewaris umumnya adalah orang tua sebagai pemilik tanah, dan penerima warisan.

Cara pewaris memperoleh tanah itu adalah berdasarkan salah satu cara pemilikan menurut hukum adat, yaitu membuka hutan, mengusahakan secara terus menerus, tanah *galunggung*, warisan, dan jual beli atau *tulak sangkul*. Pemilikan dengan cara ini dapat diwariskan kepada anak-anaknya menurut aturan warisan yang berlaku.

Bentuk pemilikan tanah pada pranata ini adalah berdasarkan salah satu bentuk pemilikan menurut aturan adat yang berlaku yaitu bentuk pemilikan dengan membuka hu-

tan, mengusahakan secara terus menerus, tanah *galunggung*, mewarisi dan jual beli atau *tulak sangkul*.

Pada umumnya hak milik yang diperoleh dengan warisan, tidak boleh dijual kepada orang lain sebelum saudara-saudaranya menolak untuk membelinya sesuai dengan harga pada orang lain. Dalam hal ini bagi saudara-saudara sipenjual ada hak terdahulu untuk membeli. Bila mereka tidak sanggup barulah dibolehkan dijual kepada orang lain.

Dalam bentuk lain ada juga pemberian warisan kepada anak perempuan yang dinamakan *manoh-manoh* (kenang-kenangan). Dasar pemberian kepada anak perempuan adalah faktor *ottou ni uhur*, (belas kasihan). Pemberian itu harus disetujui oleh anak laki-lakinya dan disaksikan oleh *tolu sahundulan*.

6. Pranata Pendidikan

a. Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) GKPS

Pendidikan di kecamatan Raya dimulai sejak masuknya agama Kristen pada tahun 1903 yang mengembangkan pendidikan ialah *zending*.

Pesatnya perkembangan pendidikan di Simalungun kecamatan Raya khususnya mulai sejak berdirinya GKPS. GKPS membentuk BPP yang menangani, khusus pendidikan di Simalungun termasuk di kecamatan Raya. Pembangunan sekolah-sekolah itu erat hubungannya dengan adanya tanah untuk mendirikan bangun-bangunan itu.

Pemilik tanah pada pranata pendidikan ini adalah GKPS. GKPS merupakan badan organisasi gereja sebagai pengusaha dan pemilik tanah sekolah GKPS di kecamatan Raya khususnya dan kabupaten Simalungun umumnya.

Cara GKPS memperoleh tanah adalah dengan cara warisan dari sekolah *zending* zaman Belanda, cara pembelian dengan ganti rugi dengan surat akte tanah. Selain dari pada itu ada juga dengan cara penyerahan hak pemilikan atas tanah sekclah-sekclah gereja yang pada mulanya diperoleh atas swadaya masyarakat gereja setempat. Tetapi menurut sistim *sinodial* (hasil keputusan sinode) GKPS, setiap harta kekayaan gereja dan sekolah adalah milik GKPS.

Bentuk pemilikan tanah GKPS adalah berbentuk pemilikan secara warisan, pembelian dan pemberian atau penyerahan. Pemilikan ada dua macam yaitu pemilikan dalam status hak mengusahakan, dan hak milik menurut hukum nasional, karena sudah ada sertifikat.

b. Taman Pendidikan Islam (TPI)

Taman Pendidikan Islam di kecamatan Raya didirikan di tengah tanah yang luasnya 10 rantai.

Pemilik tanah seluas 10 rantai itu, semuala adalah O.K.M. Aliviah. Tanah seluas itu diwakafkan oleh orang yang beragama Islam di Pematang Raya. Berarti tanah yang diwakafkan, telah berpindah penguasa dan pemilikan (hak usaha). Tetapi status tanah wakaf itu bukan hak milik perorangan di daerah itu, melainkan dikuasai oleh Yayasan atas nama seluruh umat Islam yang ada di Pematang Raya. Pengurus Yayasan sebagai penguasa, tetapi bukan sebagai pemilik karena fungsi tanah sudah berubah menjadi kepentingan sosial, atau kepentingan umum.

Cara memperoleh tanah itu adalah pengwakafan dari O.K.M. Aliviah kepada umat Islam di Pematang Raya.

Bentuk pemilikan tanah ini adalah bentuk pengwakafan yang tidak bisa ditarik kembali oleh orang yang mewakafkannya. Pengurus Yayasan sebagai penguasa berhak mengatur penggunaan tanah itu sesuai dengan maksud pengwakafan.

B. BENTUK PEMILIKAN TANAH

Bentuk pemilikan tanah yang ada di lokasi penelitian berdasarkan penuturan para informan yang dijumpai adalah sebagai berikut: membuka hutan, mengusahakan secara terus menerus, *galunggung*, hak milik karena kekuasaan dan jual beli. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya bentuk pemilikan tanah seperti di atas maka masing-masing diuraikan secara ringkas.

1. Bentuk Pemilikan Berdasarkan Kekuasaan Raja

Raja sebagai penguasa wilayah kerajaan, menetapkan sebidang tanah khusus untuk perladangan raja berdasarkan kekuasaan seperti pada *juma bolag*. Tanah tersebut menjadi kepunyaan raja. Demikian juga bentuk pemilikan pada *juma to-*

longan, juma anggap dan juma ni nasipuang pada setiap tingkat kerajaan.

Perlu dijelaskan bahwa pemilikan tanah seperti ini terdapat pada masa kerajaan Simalungun dulu. Tetapi sejak revolusi 1945 tidak ada lagi karena kekuasaan raja-raja di Simalungun sudah berakhir.

2. Membuka Hutan

Setelah seseorang diberi kuasa untuk membuka hutan atau *manoutou* dan kemudian dibuatlah tanda-tanda batas. Dalam hal ini sebenarnya telah lahir hak milik (mengusahakan) atas tanah tetapi belum berapa kuat. Kemudian tanah tersebut dirambah, dibakar, dibersihkan, ditanami serta dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sehingga hak milik (mengusahakan) atas tanah ini semakin kuat menurut hukum adat yang berlaku di daerah Simalungun umumnya dan Raya khususnya.

3. Mengusahakan Secara Terus Menerus

Apabila tanah yang telah dimiliki ini diusahakan secara terus menerus dengan menanam tanaman seperti, padi, jagung, cabe, sayur-sayuran dan lain-lain, maka hak milik (hak usaha) atas tanah disebut hak milik terpenuh dan terkuat. Hak milik seperti ini merupakan hak milik yang sudah kuat, tetapi tanah tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain, sebab pada masa kerajaan seluruh tanah dikuasai oleh raja. Bahkan bila seseorang pindah, dari daerah suatu kerajaan ke daerah kerajaan yang lain maka tanah yang dimilikinya itu kembali kepada penguasa.

4. Galunggung

Yang dimaksud dengan *galunggung* ialah sebidang tanah bekas perladangan atau tanah yang telah ditinggalkan oleh seseorang tetapi masih terdapat tanaman yang tumbuh seperti: enau, petai, jengkol, kemiri dan lain-lain. Menurut penuturan pada informan pada masa dahulu setiap penduduk boleh memiliki sebidang tanah dengan cara meminta pada penguasa. Setelah mendapat persetujuan dari penguasa, maka tanah itu dibuka untuk perladangan dan meminta petunjuk dari *guru* atau *datu*. Sesudah kesuburan tanah berkurang, maka ladang tersebut ditinggalkan untuk sementara waktu. Maksudnya secara rotasi

terhadap tanah tersebut untuk menambah kesuburannya. Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah (Dr. A.P. Parlindungan, SH, 1980:51).

Walaupun tanah tersebut ditinggalkan, penguasa tidak akar memberikan tanah tersebut kepada orang yang meminta tanah padanya, sebelum lebih dahulu menanyakan kepada yang bersangkutan atau pemilik *galunggung*. Berarti dalam hal ini hak *galunggung* sudah hampir merupakan hak milik menurut hukum adat. Tanah *galunggung* ini boleh dipakai secara turun temurun atau dapat diwariskan. Namun demikian hak milik (hak usaha) atas tanah tidak berarti tidak dapat diganggu gugat. Apabila untuk kepentingan umum dapat diambil dengan ganti rugi atas tanaman yang ada di atas tanah itu. Pemilik *galunggung* pada masa dahulu adakalanya meninggalkan terlampau lama, sehingga penguasa memberikan kepada orang lain dengan persyaratan tanaman keras yang tumbuh di atasnya tetap dimiliki oleh pemilik *galunggung* semula.

5. Hak Milik

a. Hak Milik Berdasarkan Warisan

Pada umumnya di lokasi penelitian pemilikan atas tanah mayoritas dengan dasar pembagian warisan atau merupakan pemberian orang tua pada turunannya laki-laki. Tetapi tanah yang diberikan pada anak laki-laki itu kelak diperhitungkan pada waktu membagi tanah warisan yang disaksikan oleh *tolu sahundulan*, sebagai penerbit aturan yang tertinggi menurut adat. Menurut para informan pembagian tanah warisan tidak jelas tentang perbandingannya. Hanya dikatakan anak sulung mendapat pembagian yang agak luas dari saudara-saudaranya. Dan anak yang bungsu mendapat kelebihan dari anak tengah. Untuk dapat memiliki tanah warisan biasanya setelah kedua orang tuanya meninggal. Dan sudah merupakan persyaratan bahwa tanah warisan tidak boleh dijual kepada orang lain terkecuali saudara-saudaranya menolak untuk membeli tanah tersebut. Pada saat sekarang ini sudah biasa membagikan tanah warisan secara toleransi antara yang ber-

saudara, sehingga perempuanpun sudah ada yang menerima warisan tanah dari saudara laki-lakinya.

b. Hak Milik Berdasarkan Indahan Arian

Pada masa dahulu pemilikan tanah yang berdasarkan *indahan arian* tidak dijumpai di lokasi penelitian. Hal ini adalah merupakan hal yang baru berdasarkan rasa kasihan terhadap *boru* yang baru mempunyai anak pertama. Berdasarkan *indahan arian* pemilikan tanah dari marga A bisa berpindah kepada marga B atau marga suami perempuan. Pada hal menurut tradisi atau adat Simalungun hak seperti ini tidak ada pada masa dahulu. Biasanya hal ini terjadi dengan cara *borunya* membisikkan pada orang tua, sehingga siorang tua merasa kasihan dan direstui oleh saudara laki-laki dari pihak perempuan. Hal inipun harus diketahui *tolu sahundulan* untuk menjaga jangan ada perselisihan antara yang bersaudara.

Sesudah beberapa bulan, pihak *boru* datang membawa adat atau nasi dengan lauk pauknya *nabinatur* daging ayam, kambing dan lain-lain yang beraturan bentuk penyajiannya. Sekaligus pada waktu inilah diminta surat tanah dari orang tua pihak perempuan dan harus diketahui oleh saudara laki-laki perempuan serta lengkap dihadiri oleh *tolu sahundulan*. Dengan cara demikian ini pemilikan atas tanah berpindah dari orang tua siperempuan kepadapihak *borunya*.

6. Jual Beli

Pada masa dahulu tanah dikuasai oleh penguasa, sekaligus pemilik kekuasaan di kerajaan Raya. Sedangkan rakyat dapat juga memperoleh tanah dengan hak pakai saja dengan cara meminta pada penguasa melalui pengetua adat atau *datu bolon* (datu besar) sebagai penasehat dan *anak boru huta*.

Sebelum tanah diberikan, maka rakyat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah digariskan oleh *tolu sahundulan*.

Pemilikan atas tanah seperti di atas pada saat ini tidak ada lagi dijumpai. Pada masa sekarang ini untuk dapat memiliki sebidang tanah adalah melalui ganti rugi atau jual beli. Yang sangat penting sebagai dasar jual beli adalah persesuaian harga

antara kedua belah pihak. Dalam hal ganti rugi ini cukup dengan saksi-saksi *hombar balog* atau jiran pemilik tanah dan diketahui oleh *gamot* atau kepala lingkungan. Hal ini menurut keterangan penduduk adalah menghindari pembayaran uang lebih banyak. Tetapi adakalanya seseorang yang membeli tanah tidak mau hanya diketahui oleh *gamot* atau kepala lingkungan saja, tetapi harus sampai ke tingkat kepala desa dan camat setempat sebagai kepala wilayah. Pada umumnya di lokasi penelitian ganti rugi atas tanah dilakukan oleh penduduk pendatang dari luar daerah Raya, serta orang-orang pedalaman kecamatan Raya yang ingin pindah ke pinggir jalan raja.

7. Pemberian (sumbangan) Wakaf

Bentuk pemilikan berdasarkan pemberian (sumbangan) umumnya pemberian dari seseorang atau masyarakat kepada gereja tanpa ganti rugi atau *tulak sangkul*. Pemberian ini didasarkan kepada rasa sosial, karena penggunaan tanah itu adalah untuk kepentingan umum, misalnya pemberian tanah kepada gereja.

Bentuk pemilikan berdasarkan wakaf ialah pemberian sebidang tanah oleh seseorang yang beragama Islam untuk kepentingan umum, misalnya untuk jalan umum. Sifat tanah wakaf tidak ada yang menjadi permiliknya karena fungsi tanah adalah untuk umum dan bersifat sosial, dapat diwariskan secara terus menerus.

BAB VI

POLA PENGGUNAAN TANAH

A. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGGUNAAN TANAH

Pranata-pranata sosial yang masih berlaku secara tradisional pada penggunaan tanah dalam masyarakat di daerah penelitian ialah Pranata Politik, Pranata Religi, Pranata Ekonomi dan Pranata-pranata lainnya serta hukum adat.

1. Pranata Politik

Yang termasuk pranata politik adalah kerajaan, *juma bolag*, *juma tolongan*, *juma anggap* dan *juma ni nasipuang*.

a. Kerajaan

Kerajaan ialah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja. Raja sebagai penguasa tertinggi mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah bawahan yaitu *parbapaan*, *partuanon na baggal*, *partuan non* dan *pangulu*.

Sebagai penguas tertinggi di kerajaan Raya, raja berhak mengatur tentang penggunaan tanah. Raja menentukan luas daerah kekhasaan bawahannya dan menentukan pembagian tanah kepada rakyat dengan perantaraan bawahannya.

Tanah yang dikuasai oleh raja dan bawahannya diatur tentang penggunaannya. Penggunaan tanah ditentukan berdasarkan faktor kesuburannya. Letak dan kondisi fisik tanah. Tanahnya yang subur untuk pertanian, yang kurang subur untuk penggembalaan dan tanah yang letaknya miring dan jauh dijadikan hutan produksi (*rahatan ni huta*).

Secara garis besar tanah digunakan untuk: perkampungan, pertanian (perladangan), kolam ikan, penggembalaan, hutan produksi (*rahatan ni huta*), untuk kuburan. Kemudian setelah penjajahan Belanda penggunaan bertambah yaitu untuk pasar, untuk perkantoran, untuk tempat rumah ibadah, tanah lapang, untuk bangunan rumah lainnya serta untuk jalan. Bentuk penggunaan tanah pada pranata ini didasarkan kepada kepentingan hidup raja dan masyarakat.

Penggunaan ditentukan atas pertimbangan penggunaan tanah sebaik mungkin untuk berbagi kepentingan hidup dalam kerajaan. Bentuk penggunaan ini merupakan bentuk penggunaan yang standard. Penggunaan tanah di tingkat kerajaan sampai kepada rakyat, harus mempedomaninya dalam penggunaan tanah yang diusahakannya.

Penyimpangan dari bentuk standard merupakan pelanggaran dan dapat dihukum oleh raja atau pemerintah bawahannya. Misalnya menggunakan tanah pertanian menjadi kuburan dan lain-lain tanpa persetujuan masyarakat.

b. *Juma Bolag*

Juma bolag adalah salah satu jenis perladangan raja. *Juma bolag* pada umumnya terletak dekat pematang kerajaan. Untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan diangkat seorang *partuanon* sebagai kepercayaan dibantu oleh *gamot* kerajaan.

Yang berhak menentukan penggunaan *juma bolag* ialah *partuanon* dan *gamot* berdasarkan ketentuan dari kerajaan.

Cara penggunaannya adalah sebagai berikut setelah tanah ditentukan lokasinya, lalu *ditoutou*, dirambah dan diolah menjadi tanah perladangan untuk penanaman padi. Pada *juma bolag* setiap kepala keluarga mengerjakan ladang itu seluas kira-kira 6 rantai. Pengelolaannya mulai merambah sampai padi terkumpul adalah tanggung jawab kepala keluarga. Peralatan dan kebutuhan pangan selama mengerjakan ditanggung sendiri.

Untuk merambah dipergunakan parang, kampak dan beliung. Parang dipergunakan untuk memotong rumput dan kayu kecil. Kampak dan beliung dipakai untuk memotong pohon besar. Sesudah itu dahan dan ranting pohon ditebas habis agar kayu cepat kering dan bagus terbakarnya. Sesudah kering lalu dibakar. Setelah pembakaran dilanjutkan *mangahut* (mengumpul kayu-kayu yang tidak terbakat di bakar khusus). Kemudian dilakukan pekerjaan penggemburan tanah dengan cangkul. Agar tanah rata dan bersih dari sisa-sisa pembakaran tanah di sisir, tanah siap untuk ditanami. Bila hujan telah turun penanaman padi dapat dilakukan. Sebelum penanaman padi biasanya lebih dahulu dibuat *pananda* pada tempat yang baik dekat gubuk ladang itu.

Penanaman padi dilakukan dengan menggunakan kayu penugal, untuk membuat lubang secara teratur. Bibit padi dimasukkan ke dalam lubang, lalu di *sasa* (di sapu dengan daun-daunan) untuk menutupi lubang agar bibit padi jangan dimakan burung atau tikus.

Setelah padi tumbuh agak tinggi, lalu disiangi dengan menggunakan *kiskis* (kikis dari besi) agar tanaman padi subur.

Bentuk penggunaan tanah seperti ini adalah penggunaan untuk pertanian. Penggunaan ladang khusus untuk penanaman padi, jagung dan sayur-sayuran.

d. *Juma Tolongan*

Juma tolongan ialah sejenis ladang kerajaan yang letaknya agak jauh dari ibukota kerajaan. Pengelolaannya didelegasikan kepada *parbapaan* atau *partuanon* ataupun *pangulu* yang dihunjuk oleh raja.

Juma tolongan merupakan ladang milik raja secara khusus seperti *juma bolag*. Di samping sebagai pemilik juga penguasa berhak menentukan penggunaan ladang; itu dengan perantaraan *parbapaan*, *partuanon* atau *pangulu* untuk pertanian.

Untuk mengerjakan ladang itu dipakai tenaga gotong royong (*rodi*) dari rakyat masing-masing kepala keluarga mengerjakan seluas kira-kira 6 rantai.

Pengelolaan mulai merambah sampai padi terkumpul di lumbung raja, tanggung jawab masing-masing kepala keluarga. Yang memimpin pelaksanaannya ialah penguasa yang dipercayakan oleh raja. Proses penggunaan ladang mulai merambah sampai padi terkumpul di lumbung sama dengan *juma bolag* yaitu mulai merambah, memotong kayu, menebas, *mangahut*, menyangkul, dan menyisir. Kemudian membuat *pananda* menyiangi padi, *marbuang borou*, memotong padi, *mardogei* (mengirik), *mamurpur* (mangangin) lalu mengumpulkannya di lumbung raja dengan cara menjunjung atau dengan mempergunakan *gojos*. Pembagian dan penggunaan padi sama dengan *juma bolag*.

Menjelang padi bunting dilakukan upacara *marbuang borou* (tolak wereng) atas petunjuk *datu*.



Gb.17. Bentuk penanda yang sudah ditinggalkan dan letaknya dekat gubuk di ladang.

Sesudah padi masak lalu dipotong dengan menggunakan *sasabi* (arit) dan *pangotam* (ketam). Padi yang telah dipotong *iluhutkon* (dikumpul teronggok) sebelum bulir dipisahkan dari batangnya. Kemudian padi itu *diudogei* (mengirik). Biji padi yang telah terpisah dianginkan untuk membersihkannya. Padi yang bersih dimasukkan ke dalam sumpit untuk dibawa dan dikumpul di lumbung raja.

Cara membawanya dengan menjunjung di kepala atau menggunakan tenaga kerbau dengan *gojos* (peralatan tanpa roda ditarik kerbau).

Padi yang telah terkumpul di lumbung raja dibagi untuk kepentingan kerajaan dan perangkat kerajaan.

Pada umumnya penggunaan padi tersebut adalah untuk dimakan sendiri. Kecuali padi untuk kerajaan, juga dipergunakan untuk keluarga raja, untuk tamu, kerajaan, persediaan makanan perang.

Bentuk penggunaan tanah seperti itu adalah untuk pertanian. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum atau peraturan penggunaan tanah di kerajaan. Bentuk penggunaan seperti ini terdapat juga pada *parbapaan*, dan *partuanon na baggal*.



Gb.18. Bentuk gojas pengangkutan tradisional.

d. *Juma Anggap*

Juma anggap adalah bentuk ladang kepunyaan raja atau pemerintah bawahan *parbapaan* dan *partuanon na baggal*. Letaknya di daerah *parbapaan* atau *partuanon na baggal*.

Yang berhak menentukan penggunaan tanah, adalah penguasa menurut tingkat kekuasaan dan kedudukannya.

Cara penggunaan sama dengan *juma bolag*, mulai dari merambah sampai padi terkumpul di lumbung kerajaan. Proses pengelolaannya serupa dengan *juma bolag*, yaitu mulai dari merambah, memotong kayu, menebas, *mengahut*, menyangkut dan menyisir. Kemudian membuat *pananda*, menyiangi padi, *marbuang borou*, memotong padi, *mardogei*, *mamurpur* lalu mengumpulkannya di lumbung raja dengan cara menjunjung di kepala atau menggunakan *gojos*.

Perbedaannya terletak pada sistim pengelolaannya. Pada *juma anggap* rakyat secara bersama-sama bergotong-royong mengerjakannya mulai dari merambah sampai mengumpulkan padi di lumbung raja. Rakyat masing-masing membawa peralatan sesuai dengan bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan. Tiap orang membawa perbekalan sendiri.

Pada pekerjaan menyiangi cukup digotong royongkan oleh wanita-wanita. Demikian juga pekerjaan lainnya yang sifatnya ringan.

Pekerjaan memotong padi dibantu oleh pekerja laki-laki. Pada saat seperti ini para peserta *saro* (gotong royong) masing-masing membawa perbekalan nasi dan minuman. Untuk lauk pauknya raja atau *parbapaan* maupun *partuanon na baggal* memotong kerbau.

Pembagian hasil panen dan penggunaan padi serupa dengan pada *juma bolag*. Serupa karena sifat dan bentuk penggunaan ladangnyapun adalah sama.

Bentuk penggunaan tanah semacam ini adalah penggunaan untuk pertanian (perladangan). Penggunaan telah ditentukan dari semula khusus untuk penanaman padi, jagung dan sayur-sayuran.

c. *Juma Ni Nasipuang*

Juma ni nasipuang ialah ladang milik isteri raja, yang terdapat di kampung-kampung tertentu yang langsung diperintah oleh raja. Isteri atau permaisuri raja membawakan nama kampung tersebut, misalnya puang Silou Raya, dan puang Hutailing. Maksudnya isteri raja yang tinggal di Silou Raya dan yang di Hutailing.

Yang berhak menentukan penggunaan tanah ialah *nasipuang* sesuai dengan petunjuk raja. Dalam hal ini sudah barang tentu penggunaan tanah didasarkan kepada ketentuan pola penggunaan tanah kerajaan.

Cara menggunakan tanah hampir sama dengan *juma anggap*. Rakyat pada waktu-waktu tertentu bergotong royong (*saro*) ke ladangnya *nasipuang* dengan membawa perbekalan sendiri. Yang memimpin pekerjaan itu biasanya tuan atau penghulu, yang ditunjuk atau *anak boru huta*. Pekerjaan mulai merambah sampai padi terkumpul di lumbungnya *nasipuang* adalah tanggung jawab rakyat bersama hamba.

Pekerjaan yang ringan, seperti menyiangi membersihkan pinggir ladang tugas dari hamba perempuan yang khusus diperbantukan beberapa orang pada *nasipuang*.

Proses pekerjaan pada *juma ni nasipuang* sama saja dengan *juma bolag*, yaitu mulai dari merambah, memotong pepohonan, menebas, membakar, *mangahut*, menyangkul, menyisir, membuat *pananda*, *manasa*, menyangi, *marbuang borou*, memotong padi, *mardogei*, manganginkan sampai dengan membawa padi ke lumbung *puang bolon*.

Peralatan yang dipergunakan pada setiap jenis pekerjaan sama saja dengan peralatan yang dipergunakan pada *juma bolag*, *juma tolongan*, dan *juma anggap*.

Bentuk penggunaan tanah pada pranata ini adalah untuk pertanian atau perladangan. Ketentuan ini didasarkan kepada pola penggunaan tanah yang telah digariskan, oleh kerajaan.

Dari uraian tersebut dia tas nampaklah dengan jelas bahwa sebagian besar waktu *paruma* atau rakyat telah terpakai dalam pengelolaan ladang milik kerajaan. Waktu selebihnya baru dapat dipergunakan rakyat untuk menguasai tanahnya guna kepentingan keperluan hidup keluarganya.

Sama halnya dengan penggunaan tanah milik kerajaan maka prosedur penggunaan tanah oleh *paruma* atau rakyat pun mengikuti pola yang ditetapkan kerajaan.

Apabila rakyat hendak membuka hutan, yang biasanya mereka lakukan secara beramai-ramai dan serentak, maka mereka minta izin penguasa, melalui penghulu yang bersangkutan. Maka dengan didampingi *anak boru huta*, mereka pergi *manoutou harangan*. Selesai *manoutou harangan*, mereka serentak membuat tanda-tanda batas.

Pada waktu *manoutou* dan membuat tanda-tanda batas menurut pembagian masing-masing kepala keluarga, mereka menggunakan alat-alat parang, dan kampak. Setelah itu pada hari-hari yang mereka tentukan diadakanlah perambahan hutan, dengan menggunakan parang, kampak dan lain-lain.

Setelah kayu-kayu tersebut kering maka secara bersama-sama dibakar. Pelaksanaannya biasanya mereka lakukan sekitar bulan Juni atau Juli, karena pada saat itu terdapat musim kemarau yang kering di daerah ini.

Setelah itu diadakanlah pembersihan baik dengan menggunakan parang, cangkul dan pralatan lain-lain, maka lahan siap untuk ditanami. Masing-masing keluarga membuat

pananda, sesuai dengan ketentuan membuat *pananda* pada kerajaan. Pekerjaan selanjutnya sama dengan proses pengolahan pada *juma bolag*.

Setelah padi terkumpul di lumbung masing-masing penduduk, maka diadakanlah upacara makan *boras bayu*, yaitu makan hasil panen yang pertama, yang disebut *mamohul* dipimpin oleh orangtua dihadiri segenap keluarga. Lauk pauknya biasanya ikan sungai atau ikan danau, seperti *haporas* (ikan sungai), *undalap* (ikan jurung kecil), ikan jurung, telur ayam dan ayam gulai. Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka makan bersama keluarga.

Kemudian mereka mengadakan acara lanjutan menurut adat istiadat *tolu sahundulan*. Mereka membawa *indahan tahun*, nasi tahunan dengan gulai ayam kepada *tondong* yang disebut *tulang*. Untuk itu kepala keluarga ditemani *borunya*. Mereka minta *pasu-pasu* atau doa restu dari pihak *tondong* agar panen berikutnya tetap berhasil baik.

Setelah semua penduduk kampung selesai panen, maka diadakanlah *rondang bintang* atau pesta panen, dipimpin oleh *datu* atau *guru huta* bersama penghulu atau *partuanon*.

Setiap kepala keluarga memberikan beberapa *tumba*, biasanya satu *tumba* (2½ kg) padi sebagai bahan untuk pesta panen tersebut. Mereka sama-sama pergi *maranggir* (mandi limau purut) ke pancuran. Setelah itu pukul gendang selama 3 hari 3 malam. Penguasa bersama-sama dengan rakyat menari bergembira ria. Hasil panen dari penduduk digunakan untuk kepentingan keluarga sebagai makanan sehari-hari. Pada masa itu belum dikenal istilah jual beli, tetapi hanya dengan cara *marhudung* (meminjam) padi. Pada panen tahun berikutnya akan dikembalikan sesuai dengan banyaknya pinjaman.

Barulah sesudah penjajahan Belanda, sejalan dengan pembentukan pekan di setiap kecamatan mulai dikenal jual beli padi atau beras.

Dahulu cara membawa dangan ke pekan adalah menjunjung di kepala atau menggunakan *gojos*. Penjualan padi

atau beras dilakukan dengan cara menjual langsung, tetapi ada juga yang menjual kepada pedagang.

2. Pranata Religi

Pranata religi berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan, berbakti kepada Tuhan atau dengan alam gaib. Pranata religi yang diuraikan dalam penulisan ini, antara lain adalah: Habonaron, GKPS, Roma Katolik dan Mesjid.

a. Habonaron

Habonaron adalah penguasa dan pemilik tanah asal atau mula-mula, menurut kepercayaan animisme. Sebagai mediator ialah *datu* atau *guru*. Dengan kata lain *datu* atau *guru* sebagai mediator mewakili *habonaron* dalam mengatur hubungan manusia dengan penciptanya dan mengatur penggunaan tanah di daerah itu. Itulah sebabnya peranan *datu* sangat penting dalam penggunaan tanah bagi manusia umumnya penduduk setempat khususnya.

Berdasarkan ketentuan itu penduduk mengatur penggunaan tanah, misalnya tanah perkampungan, pertanian, kuburan dan *parsinumbahan*. Dalam penggunaan selalu didahului upacara persembahan kepada *habonaron*. Terlebih-lebih dalam rangka penggunaan tanah pertanian harus melaksanakan berbagai upacara persembahan, misalnya *manoutou*, *pananda*, *marbuang borou*, *rondang bintang* dan upacara *manabari* (tolak bala).

Bentuk penggunaan tanah seperti ini adalah bentuk penggunaan menurut ketentuan *habonaron*. Manusia menggunakan tanah harus berpedoman kepada aturan yang dibuat oleh *datu* sebagai mewakili atau mediator dari *habonaron*. Bentuk penggunaan tanah seperti ini tidak ada lagi, karena pengaruh agama.

b. Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)

GKPS adalah sebagai pusat organisasi Kristen Protestan di Simalungun yang berkedudukan di Pematang Siantar.

Berdasarkan peraturan dan sistim *sinodial* GKPS Pusat mendelegasikan kekuasaannya kepada gereja-gereja termasuk

gereja ressort Pematang Raya. GKPS Ressort Pematang Raya dipimpin oleh seorang pendeta dibantu oleh pengurus lainnya. Gereja setempat berwenang melaksanakan semua kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pusat GKPS. Akan tetapi mengenai penggunaan tanah GKPS di gereja-gereja setempat adalah atas ketentuan atau kebijaksanaan dari GKPS Pusat.

Dengan kata lain berdasarkan sistim kepemimpinan *sinodial*, maka pimpinan GKPS Pusat yang menentukan penggunaan tanah GKPS dimanapun berada. Tetapi yang berhak menggunakan ialah jemaat gereja setempat untuk kepentingan bersama.

Cara menggunakan tanah GKPS ialah menggunakan tanah seefisien mungkin dipandang dari segi penggunaan tanah untuk kepentingan jemaatnya. Setiap penggunaan tanah, misalnya untuk pertapakan bangunan gereja, rumah pendeta, rumah pengurus gereja, bangunan sekolah, bangunan kantor, bangunan rumah sakit, perternakan, pertanian untuk kuburan serta kegiatan lainnya harus seijin pimpinan GKPS Pusat.

Khusus di lokasi penelitian, cara penggunaan tanah ialah menjadi pertapakan bangunan gereja, rumah sekolah, rumah pendeta, rumah *bybelvrouw* (penginjal wanita), tanah lapang dan sebagian lagi dijadikan tanah pertanian sementara oleh anggota jemaat dengan syarat membayar sumbangan dari hasil pertanian itu kepada gereja.

Bentuk penggunaan tanah pada GKPS adalah penggunaan yang *sinodial* dalam arti penggunaan menurut ketentuan pimpinan pusat, sesuai dengan penggunaan tanah seefisien mungkin. Bentuk penggunaan didasarkan kepada faktor fisik tanah, pola penggunaan tanah secara umum, faktor ekonomis dan sosial budaya.

c. Gereja Roma Katolik

Gereja Roma Katolik adalah salah satu sektor Kristen yang berpusat di Roma. Gereja Roma Katolik yang di Pematang Raya berpusat di Paroki Seribudolok Kabupaten Simalungun.

Tanah yang dikuasai oleh gereja Roma Katolik adalah hasil pembelian dan pemberian anggotanya dari hasil swadaya masyarakat. Akan tetapi segi pembiayaan bangunan disediakan oleh gereja Roma Katolik Paroki sebagai gereja Pusat di daerah dengan sumbangan dari anggota.

Penggunaan tanah gereja Roma Katolik ditentukan oleh gereja Pusat, tetapi yang berhak menggunakannya adalah gereja setempat. Mereka yang merencanakan penggunaannya sesuai dengan kondisi dan letak tanah. Seterusnya diajukan ke pusat untuk mendapat persetujuan.

Cara penggunaan tanah didasarkan kepada faktor fisik tanah, strategis letak tanah dan nilai ekonomisnya. Tanah yang tersedia dijadikan untuk pertapakan bangunan gereja, rumah petugas gereja dan bangunan lainnya serta sebagai pertanian sementara. Selain dari pada itu juga untuk tanah kuburan.

Bentuk penggunaan tanah didasarkan kepada pola-pola penggunaan tanah secara umum, yaitu untuk pertapakan bangunan, pertanian dan kuburan.

d. Mesjid

Mesjid Arrahman Pematang Raya adalah salah satu mesjid yang terbesar di Pematang Raya. Mesjid mempunyai Yayasan yang mengkoordinir semua kegiatan mesjid untuk kepentingan agama.

Tanah mesjid Arrahman diperoleh dari pengwakafan seorang Islam di Pematang Raya.

Guna pembangunan mesjid mereka adalah dengan pengumpulan dana dari anggota atau meminta dengan les derma kepada anggota masyarakat dengan seijin Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Raya.

Selain dari pada mesjid Arrahman Pematang Raya ini, di kecamatan Raya terdapat pula mesjid-mesjid lain yang dibangun dengan swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah, sebagai contoh, misalnya:

- 1). Mesjid Pematang Raya pada tahun anggaran 1983/1984 telah dibantu pemerintah Rp. 1.400.000,—.

- 2). **Mesjid Bangun Saribu Hulu Rp. 1.500.000,— dan mesjid Raya Humala 100 lembar seng dari pemerintah daerah tingkat II Simalungun.**

Yang berhak menggunakan tanah itu ialah anggota jemaah Islam mesjid Arrahman Pematang Raya, sesuai dengan ketentuan pengwakafan tanah itu.

Cara menggunakannya didasarkan kepada kebutuhan kegiatan agama, seperti tempat bangunan mesjid, bangunan sekolah dan kantor serta untuk kuburan. Selain dari pada itu untuk sementara sebahagian tanah itu dipergunakan untuk pertanian oleh pemuda Remaja Islam.

Bentuk penggunaan tanah seperti ini adalah penggunaan yang didasarkan pengwakafan tanah dengan memperhatikan strategi letak tanah, sifat penggunaan tanah sesuai dengan pola-pola penggunaan tanah secara umum.

Tempat mendirikan mesjid di pertengahan kompleks, bangunan rumah dan kantor di pinggir jalan raya, pertanian bagian pinggiran sebelah Barat serta untuk kuburan bagian pinggiran sebelah Utara.

3. Pranata Ekonomi

Pranata ekonomi berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam hal mata pencaharian hidup yang mencakup aspek memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi.

a. *Bolah Pining (Bagi Hasil)*

Bolah pining adalah salah satu bentuk pranata ekonomi, mempunyai aturan-aturan yang tetap dan dituruti oleh anggota masyarakat setempat.

Dalam *bolah pining* terdapat dua pihak, yaitu yang mempunyai tanah dan yang mengerjakan tanah.

Yang berhak menggunakan tanah ialah *pamolah pining* (yang mengerjakan) atas dasar aturan *bolah pining*. Penggunaan tanah terus berlangsung selama aturan *bolah pining* dalam perjanjian kedua belah pihak.

Cara menggunakan tanah didasarkan pada ketentuan *bolah pining*, yaitu untuk pertanian. *Pamolah pining* mengerjakan tanah itu, mulai dari mengerjakan dengan mencangkul.

Kalau untuk sawah dilakukan dengan membajak, kemudian menyisir. Selanjutnya penanaman padi. Biasanya penanaman padi dilakukan dengan gotong royong tapi yang punya ladang (sawah) menyediakan makanan untuk peserta gotong royong. Kemudian tibalah saat pekerjaan menyiangi, di darat memakai *kiskis*, sedangkan di sawah dengan tangan saja. Sesudah padi cukup tua lalu dipotong dengan *sasabi* atau *pangotam*. Batang padi dikumpulkan lalu pada suatu waktu diirik, selanjutnya dianginkan agar padi bersih, siap untuk dibawa dan kemudian dikumpulkan dilumbung padi. Pekerjaan ini kadang-kadang dibantu oleh yang mempunyai tanah sesuai dengan perjanjian *bolah pining*.

Hasil panen dibagi menurut perjanjian *bolah pining*. Pembagian untuk sawah $\frac{2}{3}$ hasil panen untuk yang mengerjakan $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik tanah. Tanaman palawija tidak turut dibagi, tetapi seluruhnya untuk yang mengerjakan saja.

Hasil panen yang telah dibagi, dipergunakan oleh masing-masing. Pada umumnya dipergunakan untuk makanan sendiri. Tetapi belakangan ini karena penanaman padi mulai besar-besaran, hasil panen selain untuk dimakan sendiri, ada juga untuk dijual ke pekan. Yang dijual adalah beras, dijual sendiri langsung kepada pembeli, tetapi ada juga yang menjual kepada pedagang. Demikian juga padi dijual kepada pedagang.

Cara membawanya, dijunjung di kepala, dengan menggunakan *gojos*, dan kereta roda dua.

Bentuk penggunaan tanah seperti ini adalah bentuk penggunaan untuk pertanian. Di samping itu bentuk penggunaan harus memperhatikan ketentuan aturan *bolah pining* dan perjanjian tambahan dengan pemilik tanah. Misalnya bila dalam perjanjian hanya penanaman padi dan palawija, tidak boleh digunakan untuk penggembalaan atau untuk kolam ikan di sawah.

b. Dondon Tahan (Boroh)

Dahulu tidak dikenal istilah *dondon*, *tahan* atau *boroh*. Belakangan ini sudah ada *dondon*, *tahan* atau *boroh* sebagai pengaruh dan perkembangan ekonomi.

Pada pranata ini terdapat dua pihak, yaitu yang mempunyai tanah dan mempunyai hutang, sebagai jaminan terhadap sejumlah pinjaman uang. Kemudian tanah dikuasai oleh yang meminjamkan uang (debitur).

Dalam hal ini yang berhak menggunakan tanah ialah debitur, selama uang pinjaman belum dikembalikan. Debitur berhak menggunakan tanah itu dan hasilnya untuk dia sendiri. Hanya saja dalam menggunakan tanah debitur menggunakan tanah secara terbatas sesuai dengan perjanjian tambahan dan aturan *dondon* dan *tahan*. Tidak boleh menggunakan tanah itu di luar dari pada ketentuan umum, misalnya tanah pertanian darat dijadikan penggembalaan, sawah dijadikan kolam ikan dan lain-lain, tanah kuburan menjadi perladangan.

Proses pengelolaannya serupa dengan proses pada *boleh pining*, mulai dari mencangkul sampai hasilnya diperoleh di tempat.

Bentuk penggunaan tanah seperti ini ialah bentuk penggunaan pertanian sesuai dengan ketentuan pola penggunaan tanah secara umum. Bentuk penggunaan tanah terikat sesuai dengan perjanjian dan aturan yang berlaku.

c. *Jual Beli Atau Tulak Sangkul*

Pada masa dahulu belum ada dikenal istilah jual beli. Barulah sesudah prinsip ekonomi semakin berkembang di kalangan masyarakat mulailah ada jual beli atau *tulak sangkul*.

Pada pranata ini terdapat dua pihak yaitu sipembeli dan pemilik tanah. Setelah terjadi transaksi jual beli menurut aturan yang berlaku pada masa itu, terjadilah akibat hukum yaitu terjadi perpindahan hak dan pemilikan terhadap tanah. Sejalan dengan itu akan timbul lagi hak menggunakan bagi sipembeli. Jadi yang berhak menggunakan tanah ialah sipembeli. Dalam hal ini sipembeli mempunyai kebebasan penuh menggunakan tanah itu, karena tidak ada lagi keterikatan dengan sipemilik tanah semula. Pembeli hanya terikat kepada pola-pola penggunaan tanah secara umum dan memperhatikan pasal 15 UUPA 1960 yang menyatakan, semua pihak wajib memelihara tanah yang dikuasainya, serta mencegah kerusakannya.

Dalam hal ini harus diperhatikan, mereka yang ekonominya lemah. Selain dari pada itu harus memperhatikan agar tanah itu harus berfungsi sosial. Walaupun tanah sudah dibeli, bukan berarti sipembeli bebas menggunakan tanah. Tanah yang dibeli misalnya dijadikan perumahan, penggem-balaan, mendirikan pabrik atau menjadi kuburan. Sipembeli bebas memergunakannya asal masyarakat sekitarnya tidak berkeberatan dan tidak bertentangan dengan norma-norma adat, sosial dan agama.

Bentuk penggunaan tanah ditentukan oleh pola-pola umum penggunaan tanah dan memperhatikan fungsi sosial serta mengindahkan norma-norma hidup dalam masyarakat.

d. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa merupakan suatu kegiatan yang bersifat ekonomi. Dalam hubungan sewa menyewa ini terdapat pihak pemilik tanah dan pihak penyewa tanah.

Yang berhak menggunakan tanah selama berlangsung perjanjian sewa menyewa ialah sipenyewa. Tapi namun demikian bukan berarti penyewa bebas menggunakan tetapi tetap terbatas sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

Cara penggunaannya harus menurut ketentuan perjanjian: Bila ditentukan misalnya penanaman padi, tidak boleh diganti dengan penanaman jahe (halia) atau penanaman padi di sawah diganti dengan kolam ikan.

Tanah yang diperoleh oleh sipenyewa tanah diolah menjadi pertanian, dikerjakan menurut proses pekerjaan pada *bolah pining* sejak dari mencangkul sampai padi terkumpul di lumbung. Cara mengerjakan dan peralatannyapun sama.

Hasil panen yang diperoleh dibagi dengan cara 3 sampai 5 kaleng per rantai (400 m²) diberikan kepada pemilik tanah. Selebihnya untuk sipenyewa tanah.

Penggunaan hasil panen pada umumnya untuk dimakan sendiri oleh keluarga. Kadang-kadang, ada juga yang menggunakan untuk diperjual belikan ke pekan. Cara membawanya ke pekan dengan menjunjung di kepala, menggunakan *gojos* atau kereta roda dua.

Bentuk penggunaan tanah seperti ini adalah bentuk penggunaan untuk pertanian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan aturan yang berlaku.

4. Pranata Sosial Lainnya

Yang akan diuraikan pada pranata lainnya ialah penggunaan tanah secara bersama-sama oleh anggota masyarakat kampung, misalnya *juma parkongsian*.

– *Juma Parkongsian*

Juma parkongsian ialah sejenis ladang yang merupakan usaha bersama penduduk setempat, contohnya adalah *juma parkongsian* Raya Tengah kecamatan Raya.

Yang berhak menggunakan tanah adalah seluruh anggota *juma parkongsian* dengan kedudukan sama. Mereka yang menentukan penggunaan tanah sesuai dengan hasil musyawarah. Penentuan penggunaan didasarkan kepada pola penggunaan tanah secara umum pada saat itu, antara lain tanah untuk pertanian.

Bila mereka telah menentukan bentuk penggunaan tanah dan jenis tanamannya, maka pengurus membuat suatu program kerja sesuai dengan, anggaran dasar dan aturan umum.

Pada hari yang ditentukan mereka secara bergotong royong membuka hutan dengan mempergunakan peralatan parang, kampak dan lain-lain. Kalau hutan yang sudah ditebas dan sudah kering lalu dibakar, seterusnya dibersihkan sampai selesai untuk ditanami. Dahulu dibuat *pananda*, tetapi belakangan ini karena sudah beragama tidak dilakukan lagi. Penanaman padi dilaksanakan secara gotong royong oleh anggota. Demikian seterusnya sampai panen. Setiap orang membawa perbekalan sendiri setiap kerja gotong royong.

Sesudah panen dan padi telah terkumpul, lalu dibagi sama oleh seluruh anggota. Hasil pembagian padi, pada umumnya dipergunakan untuk makanan sekeluarga oleh masing-masing anggota.

Bentuk penggunaan tanah pada pranata ini adalah untuk pertanian, yang didasarkan kepada pola penggunaan tanah secara umum.

5. Pranata Kekerabatan

Yang diuraikan pada pranata kekerabatan ini adalah warisan dan *indahan arian*, karena kegiatan dalam pranata ini erat hubungannya dengan kekeluargaan, sehubungan penggunaan tanah.

a. Warisan

Setelah dilaksanakan pembagian warisan, masing-masing pewaris memperoleh tanah sesuai dengan pembagian menurut aturan adat.

Setelah tanah diperoleh dengan dasar warisan, sipewaris berhak menentukan penggunaan tanah, tetapi harus memperhatikan ketentuan dalam pewarisan dan ketentuan pola penggunaan tanah secara umum. Tidak boleh mengubah sifat penggunaan tanah. Misalnya bila tanah yang diwariskan itu tanah pertanian dijadikan kuburan dan masyarakat kebetulan. Jadi dalam penggunaan tanah selalu memperhatikan norma-norma dalam masyarakat dan fungsi sosial.

Bentuk penggunaan tanah adalah terikat kepada pola umum dan ketentuan pewaris, misalnya tanah pertanian, pertapakkan rumah, kolam, sawah dan lain-lain.

b. Indahan Arian

Indahan arian adalah salah satu bentuk, pemindahan hak milik tanah dari seseorang tua kepada anak perempuannya yang baru mempunyai anak pertama. Sifatnya adalah pemberian, bukan warisan karena anak perempuan tidak berhak mewarisinya. Tetapi pada prakteknya sama dengan warisan, yaitu adanya pemindahan hak atas sebidang tanah itu kepada orang lain.

Setelah berlangsung upacara pelaksanaan *indahan arian* berarti *boru* yang menerimanya mempunyai hak menentukan penggunaan tanah, tetapi harus memperhatikan ketentuan dalam pelaksanaan *indahan arian*.

Tanah yang diberikan untuk pertanian digunakan untuk pertanian. Tetapi belakangan ini penggunaan banyak yang berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi. Satu hal yang tidak boleh dilanggar ialah menjual tanah itu kepada orang lain. Tetapi menjual kepada sesama keluarga dibolehkan, sehingga tanah itu tidak berpindah kepada orang luar.

Bentuk penggunaan tanah terikat kepada bentuk penggunaan tanah menurut pola umum dan ketentuan-ketentuan aturan adat.

6. Pranata Pendidikan

Pranata pendidikan ini adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur pendidikan di suatu tempat dan merupakan tradisi yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi dalam rangka memelihara kelangsungan hidup pendidikan dalam masyarakat itu. Demikian juga pranata pendidikan GKPS di Pematang Raya.

a. Pendidikan GKPS Pematang Raya

Kegiatan pendidikan sekolah GKPS didelegasikan kepada Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) untuk seluruh GKPS termasuk di daerah penelitian.

Menurut sistim kepemimpinan pada GKPS yang *sinodial*, berarti pimpinan pusat mempunyai hak penuh untuk menentukan penggunaan tanah GKPS dimanapun berada. Sekolah setempat hanyalah berhak menggunakan tanah itu sesuai dengan ketentuan pimpinan pusat. Hak menggunakan terbatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cara menggunakan tanah, sesuai dengan sistim *sinodial* sekolah yang bersangkutan menggunakan tempat bangunan sekolah, bangunan lainnya dan tanah lapang. Selain dari pada tanah kosong yang belum digunakan dipakai sebagai kebun sekolah, kebun sekolah ditanami dengan tanaman budaya, seperti padi, jagung, ubi dan berbagai macam bunga-bunga.

Bentuk penggunaan tanah pada pranata pendidikan ini adalah untuk bangunan, tanah lapang dan pertanian. Dengan kata lain bentuk penggunaan yang terikat kepada ketentuan pusat.

b. Taman Pendidikan Islam (TPI) di Pematang Raya

Taman Pendidikan Islam Arrahman Pematang Raya merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan Islam. Taman Pendidikan Islam tersebut dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh beberapa staf dan guru.

Bangunan sekolah didirikan di atas sebidang tanah, atas dasar pengwakafan. Namun demikian bukan berarti bahwa tanah itu bebas menggunakannya. Yang berhak menggunakan tanah adalah sekolah tersebut, tetapi yang berhak menentukan penggunaannya adalah Yayasan atas nama seluruh jemaah mesjid itu. Berarti sekolah dapat menggunakan tanah itu sesuai dengan kebijaksanaan Yayasan. Sekolah dapat menggunakan untuk tempat bangunan sekolah, bangunan kantor dan sarana kegiatan lainnya.

Bentuk penggunaan tanah adalah bentuk penggunaan untuk bangunan dan sarana kegiatan lainnya, seperti tanah lapang, lapangan volley. Bentuknya sudah terikat dengan ketentuan aturan dan pola yang penggunaan tanah secara umum.

B. BENTUK PENGGUNAAN TANAH

Setelah menguraikan beberapa pranata seperti pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi, pranata kekerabatan, pranata hukum adat dan pranata lainnya, maka dapat diketahui bentuk-bentuk, penggunaan tanah adalah sebagai berikut: 1. Perkampungan, 2. Persawahan, 3. Perladangan atau pertanian tanah kering, 4. Hutan Lindung dan hutan produksi, 5. Tanah perkuburan atau tanah wakaf, 6. Untuk kepentingan umum yang bersifat sosial, 7. Perikanan darat dan 8. Penggembalaan.

1. Perkampungan

Bentuk perkampungan di Simalungun umumnya dan Raya khususnya pada masa dahulu selalu ditandai dengan ciri sebagai berikut:

- Letaknya di tempat yang agak tinggi.
- Ada lembahnya serta dekatnya terdapat mata air.
- Dekat dengan perladangan dan penggembalaan.
- Mudah dibentuk menjadi pertanahan atau benteng.
- Mudah mengintai musuh yang datangnyanya dari luar.

Perkampungan seperti ini lambat laun mendapatkan perubahan sesudah Indonesia merdeka. Kemajuan teknologi dan pembukaan jalan-jalan di kecamatan Raya merubah bentuk perkampungan, misalnya perkampungan sudah mereka inginkan dekat ke jalan umum. Sehingga hasil ladang mudah diangkut ke pasar atau ke pekan. Dengan kata lain bentuk perkampungan di Raya sekarang adalah bila ada jalan yang dapat dilalui oleh bus umum. Dan penduduk pedalaman juga berusaha membuat jalan dengan gotong royong agar dapat dilalui kendaraan roda dua. Andai katapun masih ada ciri-ciri perkampungan tradisional di atas, tapi saat ini yang paling penting pada masyarakat kampung adalah masalah transportasi. Banyak dijumpai perpindahan desa-desa terpencil ke jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah sepanjang masyarakat itu masih dapat menjangkau perladangannya. Menurut para informan penduduk kampung pada saat pembangunan nasional ini merasa bergembira pada pemerintah karena membuat jalan-jalan masuk desa. Karena dengan dibukanya jalan ke desa-desa masyarakat bergiat berusaha atau bekerja di ladang masing-masing. Hal ini mereka laksanakan dengan tekun, karena hasil yang dikerjakan mudah diangkut ke pasar.

2. *Persawahan*

Pada masa dahulu di Raya persawahan yang dikenal adalah *sabah lombang* yang tidak memakai sistim irigasi. Lama kelamaan darat tidak mendapat hasil lagi, maka bagi beberapa kampung yang mudah airnya dibendung, dengan kekuatan manusia dibentuklah tali air untuk persawahan, seperti: persawahan Huta Dolog, persawahan Bah Bolon dan lain-lain. Pada saat sekarang ini pemerintah memperhatikan masalah persawahan dengan membuat irigasi-irigasi yang baik. Demikian juga dibentuk persawahan yang baru yang sedang dikerjakan yaitu persawahan PENTARA (Pecinta Tani Rakyat) dalam rangka peningkatan produksi pangan rakyat di kecamatan Raya.

3. *Perladangan atau Pertanian Tanah Kering*

Pada umumnya di Raya dahulu, perladangan darat inilah yang banyak dijumpai. Keadaan tanah di kecamatan Raya terdiri dari tanah datar yaitu sebelah kiri dan kanan jalan propinsi, tanah miring di szekitar gunung Simbolon, dan perbukitan yaitu

di kecamatan Raya bagian atas. Sampai pada saat ini perladangan darat merupakan sumber utama kehidupan masyarakat yang digunakan untuk bertanam kopi, jagung, cabe, jahe dan lain-lain. Dengan kata lain perladangan pada saat ini lebih luas dari persawahan.

Di samping itu pada masa dahulu bahkan ada juga sampai sekarang orang-orang kampung membuat *pohon* yaitu tempat bertanam aneka tanaman seperti: lengkuas, bawang Batak, jahe, cabe, kunyit dan lain-lain. *Pohon* ini relatif jaraknya dekat dari rumahnya serta dipagar dengan bambu untuk menjaga agar ternak jangan masuk ke dalamnya. Di samping itu di dalam *pohon* ini terdapat juga bermacam-macam ramuan obat-obatan yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Pada masa sekarang ini di kecamatan Raya jarang sekali orang bertanam padi, karena hasilnya tidak seberapa. Sehingga menukar tanamannya dengan jahe, kopi, jeruk dan lain-lain.

4. Hutan Lindung

Pada masa dahulu di gunung Simbolon kecamatan Raya adalah merupakan hutan lindung dan produksi yang sama sekali tidak boleh diambil penduduk tanpa ijin pemerintah. Hal ini dilaksanakan dahulu agar penduduk jangan sembarangan mengambil kayu-kayu besar untuk kayu api. Tetapi bila penduduk meminta kepada penguasa untuk membuat perkakas rumah barulah diijinkan. Pada saat ini dari kaki gunung Simbolon ini sudah ada jalan dan telah dibatui (belum beraspal) dari Sondi Raya ke arah kampung Damak menuju Sindar Raya. Dalam hal ini adanya penduduk yang menggarap tanah gunung Simbolon ini yang mengancam hutan lindung tersebut.

5. Tanah Perkuburan Atau Tanah Wakaf.

Tanah perkuburan atau tanah wakaf ini banyak dijumpai di lokasi penelitian dan letaknya terpecah sesuai dengan tempat kampungnya yang satu dengan yang lain berjauhan letaknya. Tanah perkuburan ini terdiri dari tanah perkuburan perbegu, tanah perkuburan Islam dan tanah perkuburan Kristen. Menurut kebiasaan di daerah itu setiap kuburan letaknya di sebelah Timur dari perkampungannya. Tetapi pada saat sekarang ini letak tanah kuburan itu disesuaikan dengan kondisi

tanah, misalnya, tanah yang kurang kesuburannya atau tanah perbukitan.

6. Lokasi Untuk Kepentingan Umum Yang Bersifat Sosial


Bentuk penggunaan tanah yang bersifat sosial ini banyak dijumpai sekarang di lokasi penelitian, misalnya tanah pertapakkan sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri, rumah-rumah ibadah, poliklinik, kantor-kantor pemerintah, tanah lapang, jalan raya, irigasi, pekan dan lain-lain.

7. Perikanan Darat

Perikanan darat banyak dijumpai di kecamatan Raya pada *sabah lombang* atau sawah lembah dan sawah irigasi. Pemeliharaan ikan dilakukan pada waktu padi sedang bunting. Perikanan darat itu sedikit dijumpai di lokasi penelitian, karena kurangnya pengetahuan penduduk tentang hal perikanan. Yang dipelihara ialah ikan mas, ikan lele, ikan gabus, dan lain-lain. Perikanan darat ini hanya untuk kepentingan sehari-hari atau belum bersifat usaha ekonomi.

8. *Parmahanan* (Penggembalaan)

Parmahanan adalah sebidang tanah yang sangat luas serta dikelilingi oleh parit atau tembok dan adakalanya ditanami dengan bambu cina di pinggir luar tembok itu. Tanah *parmahanan* digunakan untuk penggembalaan ternak seperti: kerbau, lembu, kuda dengan dilepaskan saja atau tidak digembalakan. *Parmahanan* ini dijumpai di lokasi penelitian tidak berfungsi lagi, bahkan sebagian besar sudah menjadi perladangan.



LEGENDA:

-  Sawah
-  Tanaman Campuran
-  Tanaman Perkebunan Rakyat/Besar
-  Lalang
-  Hutan: Semak
Betular
Lebat

SKALA 1 : 2.000.000

PENGUNAAN TANAH DI SUMATERA UTARA

Sumber : Kantor Tata Guna Tanah Medan 1972

BAB VII

BEBERAPA ANALISA

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu bahwa pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, merupakan pola yang hidup di tengah masyarakat. Pola-pola itu telah melembaga, dalam pranata-pranata sosial, seperti, pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi, pranata hukum adat dan pranata-pranata lainnya.

Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional yang telah melembaga mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penambahan penduduk akan mempengaruhi perubahan nilai-nilai hidup pada masyarakat, sehingga terjadilah perubahan-perubahan pola dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

1. Hak Galunggung

Hak *galunggung* adalah hak terdahulu bagi seseorang untuk mengolah kembali sebidang tanah yang telah ditinggalkan telah menjadi hutan, tapi masih ada tumbuh tanaman sebagai bukti *galunggunya*.

Menurut sejarahnya hak *galunggung* terus berlaku sejak zaman raja-raja Simalungun dulu sampai sekarang. Hak *galunggung* merupakan salah satu bentuk penguasaan atau pemilikan atas sebidang tanah menurut hukum adat.

Yang berkuasa atas tanah *galunggung* itu adalah orang yang pernah mengusahakannya. Bila tanah *galunggung* ini dibiarkan tidak diusahakan sampai jangka waktu tertentu, maka orang yang butuh akan tanah itu dapat meminta kepada kepala kampung atau kepala desa, sekarang melalui *gamot*.

Menurut hukum adat kekuasaan atas tanah itu ditentukan oleh ada tidaknya bukti tanaman tumbuh di atas tanah itu. Bila masih ada maka hak mengusahakan atas tanah itu masih melekat pada orang yang bersangkutan. Dengan dasar itu dia mempunyai hak terdahulu untuk membuka hutan itu untuk

perladangan. Kecuali bila tanah itu tidak diperlukannya maka tanah itu dapat diberikan kepada orang lain oleh kepala kampung.

Apabila pada tanah itu tidak ada tanah bukti tanaman yang tumbuh, maka kekuasaan atau hak menguasai atas tanah itu hilang dari yang bersangkutan dan kekuasaan atas tanah beralih kembali kepada penguasa setempat. Dengan kata lain tanah kembali dikuasai oleh negara.

Sering terjadi permasalahan atas tanah *galunggung*. Tanah itu telah ditinggalkan oleh orang yang menguasai terdahulu, karena dia pindah ke luar daerah kerajaan atau kecamatan untuk merantau beberapa tahun. Kemudian, karena kurang berhasil diperantauan ia kembali ke kampung halamannya untuk mengolah tanah *galunggunya*. Rupanya selama dia diperantauan tanah itu telah diberikan oleh raja atau camat atau kepala desa kepada penduduk yang membutuhkannya. Tanah itu diolah beberapa tahun, kemudian ditanami tanaman keras seperti kopi atau bambu.

Penguasa tanah yang pertama (perantau) atas dasar hak *galunggung* menuntut tanah itu kembali terhadap penggarap yang kedua, sehingga timbul masalah sengketa tanah itu.

Menurut hukum adat, orang yang menuntut pengembalian tanahnya mempunyai dasar hukum yang kuat atas hak *galunggung*. Akan tetapi ia tidak mempunyai hak lagi atas tanah *galunggung* karena telah meninggalkan kerajaan atau kecamatan lebih dari limit waktu yang ditentukan selama 5 tahun.

Kemudian timbul pandangan yang serba berbeda dalam pengertian *hak galunggung*, terlebih-lebih antara penduduk kampung setempat dengan orang pendatang dari kampung lain.

Pandangan masyarakat pada beberapa kampung tentang *hak galunggung* bernada lebih keras dari persyaratan *hak galunggung* menurut hukum adat yang tradisional. Tanah yang pernah diusahakan seseorang, walaupun telah diterlantarkan beberapa tahun sehingga menjadi hutan muda, sedangkan tanaman keras tidak ada terdapat di atas tanah itu, masih dianggap merupakan haknya dengan dasar *hak galunggung*.

Dampak positifnya anggota masyarakat sebagai penguasa dan pemilik tanah berdasarkan *hak galunggung* merasa aman, karena ia dilindungi atas penguasa atau pemilikan tanah itu. Hal ini dapat terlaksana dengan baik sepanjang masyarakat masih mengakui *hak galunggung itu*.

Dampak negatifnya ternyata anggota masyarakat pendatang baru dan sebahagian besar generasi muda mulai kurang menghargai *hak galunggung*, sebab merasa bahwa hukum adat yang mengatur adanya *hak galunggung* kurang kuat, kurang kepastian hukumannya. Hal ini sering menyebabkan timbul persengketaan antara penggarap baru dengan yang mempunyai *hak galunggung* atas tanah itu. Masalah seperti ini banyak terdapat di daerah penelitian sampai ada yang diperkarakan ke Pengadilan Negeri setempat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum adat dibidang pertanahan tentang *hak galunggung* sudah mulai goyah. Hal ini merupakan gejala bahwa, kepastian hukum menurut adat cenderung mengalami kelemahan. Untuk itu diperlukan penerapan hukum Agraria Nasional secara berangsur-angsur demi terwujudnya kepastian hukum pertanahan di lokasi penelitian dan di seluruh Indonesia umumnya.

2. Perkembangan Dan Masalah Hukum Waris

Hukum waris adalah merupakan salah satu pranata hukum adat dibidang hukum tanah. Di Simalungun hukum waris ditentukan oleh *tolu sahundulan*. Ketentuan ini terus berlaku sampai sekarang dengan berbagai variasi tetapi pada prinsipnya hukum waris masih dihormati dewasa ini.

Dahulu hukum waris ini dalam pelaksanaannya harus dilakukan di hadapan *tolu sahundulan*, demikian juga pada masa sekarang. Hanya saja dalam pelaksanaannya lebih disederhanakan. Bahkan terjadi perubahan di dalam sistim pembagian warisan dan orang yang berhak menerima warisan. Dahulu menurut hukum adat Simalungun, yang berhak menerima warisan terhadap benda yang tidak bergerak, seperti tanah dan rumah adalah anak laki-laki. Akan tetapi dewasa ini sudah terjadi perubahan besar, dimana anak perempuan turut menerima warisan dengan dua bentuk.

Bentuk pertama anak perempuan menerima sebahagian harta warisan, misalnya tanah tetapi tidak dapat dijual atau dipindah tangankan. Mereka hanya mempunyai hak pakai. Hak pakai itu dapat diwariskan kepada anak-anaknya, tetapi anak-anaknya itu harus mengambil anak perempuan pamannya. Dinamakan *mangulaki marboru tulang*. Demikian seterusnya, bila keturunannya atau pewaris berikutnya kawin dengan orang lain maka gugurlah haknya mewarisi tanah itu.

Dalam bentuk lain, tanah yang diwariskan kepada anak perempuan berupa tanah dapat dimiliki dan dapat diwariskan tanpa syarat harus kawin *mengulaki marboru tulang*. Tanah yang telah diwariskan menjadi miliknya, berarti telah berpindah status tanah itu kepada marga lain. Pelaksanaan seperti ini ditemui di daerah penelitian merek Raya pada keluarga Jasmen Saragih Sumbayak.

Perbandingan pembagian warisan:

- a. Anak laki-laki yang sulung mendapat 15 rantai sawah, 10 rantai tanah darat.
- b. Anak laki-laki yang kedua mendapat 10 rantai tanah darat.
- c. Anak laki-laki yang ketiga mendapat 7,5 rantai sawah.
- d. Anak laki-laki yang keempat mendapat 5 rantai sawah.
- e. Anak laki-laki yang kelima mendapat 5 rantai sawah.
- f. Anak perempuan yang keenam mendapat 2,5 rantai sawah.
- g. Anak perempuan yang ketujuh mendapat 2,5 rantai sawah.
- h. Anak perempuan kedelapan mendapat 2,5 rantai sawah.
- i. Anak perempuan yang bungsu mendapat 2,5 rantai sawah, dan 7 rantai tanah darat.

Pemberian lebih kepada anak perempuan yang bungsu didasarkan kepada pertimbangan karena kurang mata pencahariannya dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Pelaksanaan warisan ini dilakukan dihadapan *tolu sahundulan* dgn pakai surat di atas kertas segel.

Perubahan pelaksanaan dan perubahan yang berhak menerima bagi anak perempuan, menunjukkan suatu gejala bahwa hukum waris menurut hukum adat sudah goyah kedudukannya. Atau dengan kata lain hukum warisan di daerah penelitian sudah berubah menuju ke arah penghargaan terhadap anak perem-

puan semakin kuat. Berarti kedudukan, hak perempuan di bidang hukum tanah sudah hampir sama dengan anak laki-laki. Kalau dibandingkan dengan hukum waris di Batak Toba yang pada dasarnya anak laki-lakilah yang berhak mewarisi. Tetapi akibat dari pada dinamika hukum adat, terjadi perubahan dimana anak perempuan sudah berhak menerima warisan yang disebut *pauseang*.

Di daerah Simalungun pemberian serupa ini dinamakan *indahan arian*. Perubahan ini adalah sebagai akibat pergeseran nilai-nilai sosial dan rasa kekeluargaan ke arah yang lebih baik.

3. Kedudukan Hak Galunggung Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960.

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu bahwa *hak galunggung* adalah hak terdahulu seseorang terhadap sebidang tanah yang di atasnya tumbuh tanaman keras sebagai bukti adanya hak.

Lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960 mempunyai dampak positif dalam perubahan hukum tanah. Terbentuknya hukum tanah secara Nasional, telah menghilangkan dualisme hukum dimana hukum yang berjiwa individualistis dan feodalistis tidak berlaku lagi. Sebaliknya hukum adat mendapat kedudukan yang baik, tetap diakui dan dihormati berlakunya disetiap daerah sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi sosial dan hukum Nasional. Pengertian menghormati dan menghargai adalah adanya pengakuan sebagai hukum yang dapat mengatur hubungan hukum antar individu dibidang pertanahan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tanah yang diatur berdasarkan hukum adat harus dikonpersikan, sehingga dapat menjadi hak milik. Sebelum dilakukan konpersi, status tanah hak milik menurut hukum adat adalah hak mengusahakan. Dalam hal ini pemerintah telah membina masyarakat dengan jalan menghimbau masyarakat untuk mendatarkan tanahnya kepada pemerintah setempat. Yang didaftarkan ialah tanah yang diusahakan dan tanah *galunggung*.

Menurut hasil penelitian, pada umumnya penduduk mendaftarkan tanah sedikit saja. Mendaftarkan sedikit saja mempunyai maksud untuk mengelakkan pembayaran IPEDA yang besar. Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah, seperti

contoh mengurangi pemasukan pajak dari tanah, luas tanah yang terdaftar tidak sesuai dengan keadaan tanah yang sebenarnya. Akibatnya perencanaan pembangunan bagi daerah itu kurang baik. Selain dari pada itu dapat menimbulkan masalah. Kalau seandainya timbul persengketaan agar penduduk di bidang tanah dan kebetulan yang dipersengketakan tidak termasuk dalam tanah yang didaftarkan. Akhirnya dapat timbul silat lidah antara pemilik tanah dengan kepala kampung, atau kepala desa ataupun camat tentang letak tanah itu. Yang sepihak mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah negara karena tidak terdaftar atas nama seseorang.

4. Kedudukan Hak Galunggung Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979

Sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dimana beberapa kampung yang dulunya terpisah berdiri sendiri, tetapi sekarang telah disatukan dalam satu daerah hukum yang lebih luas, merupakan bentuk pemerintahan yang terendah dan langsung berurusan dengan anggota masyarakat setempat.

Sebelumnya kekuasaan untuk mengatur pemberian tanah kepada rakyat dalam satu kampung adalah kepala kampung (penghulu). Pada masa itu satu kampung seolah-olah otonom berdiri sendiri dalam arti setiap kampung mengurus kepentingannya sendiri dan tidak diperkenankan penduduk kampung lain menggarap tanah di kampung itu, kecuali sebagai penggarap sementara 2 sampai 3 tahun sebagai hak pakai sementara, atau dengan jalan bagi hasil atau *bila pining* dengan persetujuan kepala kampung.

Perbatasan antara kampung dengan kampung biasanya ditentukan dengan sungai, bukit atau pohon besar. Dahulu masyarakat kampung yang berbatasan saling hormat menghormati dan harga menghargai tanda batas yang telah disepakati oleh penguasa sebelumnya.

Belakangan ini setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa mempunyai kekuasaan luas atas wilayah desa yang terdiri dari beberapa kampung. Dampak positif sebagai akibat berlakunya Undang-Undang itu terjadi pada beberapa segi antara lain adalah sebagai berikut:

Kekuasaan kepala kampung sebagai pejabat pelaksana pengatur peruntukan dan menyelesaikan permasalahannya telah berpindah kepada kepala desa. Kepala kampung hanya sebagai pembantu pelaksana kepala desa di setiap kampung disebut namanya *gamot*. Istilah *gamot* diambil dari bahasa daerah yang didasarkan kepada struktur pemerintahan kampung dahulu. *Gamot* adalah pembantu kepala kampung. Biasanya diangkat *anak boru huta* yaitu menantu kepala kampung.

Perbatasan daerah hukum kampung tidak ada lagi, sehingga penduduk dari kampung lain dapat bebas pindah ke kampung lain. Bahkan untuk menggarap tanahpun sudah bebas sepanjang diijinkan oleh kepala desa berdasarkan hukum yang berlaku. Sistem pemerintahan desa ini mempunyai arti positif dalam segi perasaan otonom yang sempit dalam satu kampung. Perasaan satu kampung berubah, menjadi perasaan yang lebih luas yakni perasaan satu desa. Akan tetapi terbina perasaan kesatuan dan persatuan yang lebih luas.

Dalam segi lain mempunyai akibat yang kurang baik, karena terjadinya kebebasan perpindahan penduduk dari satu kampung ke kampung lain. Kampung yang mempunyai daerah pertanian yang luas dan subur kurang menerima pernyataan ini, sebab mereka takut tanahnya digarap oleh pendatang baru. Sebaliknya penduduk kampung yang daerah pertanahannya kurang subur dan sempit menyambut penggabungan ini, sebab mereka cenderung akan memperoleh tanah pertanian dari kampung lain yang mempunyai tanah yang lebih luas. Dalam hal ini tanda-tanda perbatasan dahulu praktis tidak berarti lagi.

Dalam hubungan antara penduduk kampung semula dengan pendatang baru dari kampung lain, sering timbul masalah tanah. Penduduk kampung itu akan mempertahankan syarat-syarat *hak galunggung* bahkan ada juga memperluas pengertian *hak galunggung* itu. Maksudnya tanah yang pernah diusahakan olehnya atau orang tuanya, walaupun tidak ada tanda bukti tanaman keras yang di atasnya dianggap tanah *galunggung* berarti berlaku *hak galunggung*.

Tujuan mereka sebenarnya terselip maksud untuk mencegah masuknya orang luar ke daerah itu. Boleh dikatakan seluruh daerah kampung itu pernah diusahakan. Berarti praktis orang luar tidak boleh menggarap lagi.

Sebaliknya pendatang baru mempertahankan prinsip *hak galunggung* yang murni yaitu tanah yang pernah diusahakan dan ada tanda bukti tumbuh tanaman keras di atasnya, adalah tanah *galunggung* sehingga hak atas, tanah itu adalah *hak galunggung*. Tetapi tanah-tanah, yang ditinggalkan tanpa ada tanda bukti tumbuh tanaman keras, tidak ada *hak galunggung*, berarti tanah desa atau negara dan boleh digarap untuk lahan pertanian. Hal demikian sering menimbulkan permasalahan tanah.

5. Kedudukan Fungsionaris Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979

Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, bahwa pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 mempunyai pengaruh juga terhadap kedudukan hukuman adat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang itu, penghulu bersama *anak boru huta* atau *gamot* sebagai pelaksana pemerintahan bersama-sama dengan adat oleh karena itu kedudukan aturan adat maupun hukuman adat yang mengatur hubungan masyarakat dalam adat dan tanah sangat kuat. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang itu, urusan adat atau adat istiadat tidak lagi dipegang oleh kepala desa bersama sekretaris desa, tetapi masalah adat atau adat istiadat ditangani oleh fungsionaris adat *tolu sahundulan* atau *lima saodoran*.

Dahulu kedudukan *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* adalah sebagai pembantu kepala kampung di bidang adat istiadat. Penerapan adat itu dilaksanakan oleh kepala kampung sehingga kedudukan adat lebih kuat. Pelaksanaan adat dan pemerintahan secara bersama dilaksanakan, bersumber dari pemerintahan atau kepala kampung.

Akan tetapi sekarang kedudukan hukum adat atau adat istiadat semakin lemah karena bukan lagi datangnya dari pemerintah bersama-sama peraturan. Hukum adat atau adat istiadat ditangani oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*. Oleh sebab itu sering timbul perbedaan pendapat tentang hukum adat antara kepala desa sebagai pemerintah dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai fungsionaris adat.

Kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, akan menerapkan program pemerintah sesuai dengan GBHN dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila demi kemakmuran masyarakat. Dalam penerapan ini sering terjadi perbedaan pendapat dengan fungsionaris adat setempat, sehingga dapat menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan. Bahkan sering, bukan saja bertentangan dengan pendapat fungsionaris adat, tetapi juga dengan pendapat penduduk sebagai pemilik tanah.

Kurang sependapat tentang rencana pemerintah mengenai pembangunan. Seperti contoh tentang pembangunan Sekolah Teknologi Pertama (SMTP) Pematang Raya. Sebahagian penduduk tidak memberikan tanahnya untuk dijadikan areal pembangunan sekolah itu. Kemudian setelah dilakukan berbagai pendekatan oleh pemerintah barulah sebahagian penduduk yang mempunyai pandangan yang luas dan dinamis dapat memberikan tanahnya dengan ganti rugi yang wajar. Akan tetapi sebahagian penduduk yang kurang dapat menerima kehadiran pembangunan itu atau karena faktor lain, tidak memberikan tanahnya, sehingga rencana pembangunan SMTP itu diperkecil sesuai dengan luas tanah yang ada.

Kenyataan ini membuktikan bahwa kedudukan hukum adat pada *hak galunggung* kuat, karena dihargai dan dihormati dengan adanya ganti rugi. Sebaliknya menunjukkan kekakuan dari masyarakat yang tradisional yang masih terikat kepada hukum adat, kurang dapat menerima kehadiran pembangunan di daerah itu. Berarti masalah, tanah masih rawan. Hal sedemikian merupakan masalah yang sering terdapat di tengah masyarakat dan dapat mempengaruhi kurang lancarnya pembangunan.

6. Tanah Penggembalaan Sihapalan

Pada mulanya perpindahan marga Purba sebagai *tondong* berjumlah 3 kepala keluarga yaitu 2 keluarga marga Purba Pakpak dan 1 kepala keluarga sebagai menantunya marga Damaniik. Jadi boleh dikatakan pemberian sebidang tanah di Sihapalah lama oleh tuan Rayahuluan adalah dasar kekeluargaan yaitu hubungan *na martondong mar anak boru* (hubungan keluarga antara pemberi gadis dan penerima gadis).

Penyerahan sebidang tanah ini kepada marga Purba dan marga Damanik ditentukan dengan perjanjian secara adat Simalungun dengan ketentuan antara lain:

- a. Keluarga marga Purba dan marga Damanik sebagai pendatang baru tidak akan mengganggu ketertiban di daerah Sihapalan maupun keturunannya kemudian.
- b. Keluarga marga Purba dan marga Damanik tidak boleh menggarap tanah di luar dari tanah yang diberikan semula, tanpa seijin kepala kampung Rayahuluan.

Sesuai dengan ketentuan itu tuan Rayahuluan memberikan tanah seluas 8 ha di daerah Sihapalan lama pada tahun 1932.

Kemudian pada tahun 1951 penduduk Sihapalan lama meminta tanah penggembalaan kepada tuan Rayahuluan. Tuan Rayahuluan memberikan tanah berdekatan dengan Sihapalan lama arah ke jalan raya yaitu daerah Sihapalan baru. Sihapalan baru dibagi dua dan bentuknya sama menghadap langsung ke jalan raya jalan propinsi. Penduduk Sihapalan lama menjadikan tanah itu sebagai tanah penggembalaan mereka. Sebagian dipinggirnya dipagar dengan bambu, sedangkan yang sebelah jalan raya langsung ditembok dengan tanah dan ditanami bambu cina agar ternak tidak dapat keluar dari lokasi penggembalaan. Sedangkan lokasi penggembalaan tuan Rayahuluan tidak dikerjakan, tetap menjadiy hutan belukar karena penggembalaan mereka masih ada ditempat lain.

Pada masa pemberontakan PRRI tahun 1960 penduduk Sihapalan lama pindah ke dekat jalan raya di daerah penggembalaan untuk menyelamatkan diri dari gangguan pemberontak. Penduduk yang pindah sudah berjumlah 23 (dua puluh tiga) rumah tangga. Mula-mula mereka mendirikan gubuk darurat sepanjang pinggir jalan raya termasuk daerah penggembalaan tuan Rayahuluan atas ijin tuan Rayahuluan. Tuan Rayahuluan membiarkan bangunan darurat itu karena famili wajar dibantu. Dia beranggapan bahwa penduduk Sihapalan lama adalah keluarga mereka, tidak akan berbuat yang tidak baik. Rupanya walaupun pemberontakan telah selesai, dan keamanan telah pulih, penduduk Sihapalan lama tidak mau pulang kembali. Mereka sudah merasa lebih enak dan lebih praktis tinggal di pinggir jalan raya dari pada jauh di Sihapalan. Tuan Rayahuluan

memperingatkan penduduk Sihapalan agar mereka meninggalkan daerah itu sesuai dengan perjanjian semula, hanya untuk bangunan sementara. Penduduk Sihapalan tidak mengindahkannya bahkan mereka menyatakan bahwa seluruh tanah penggembalaan itu termasuk daerah penggembalaan tuan Rayahuluan adalah tanah mereka.

Telah diberikan oleh tuan Rayahuluan sewaktu mereka mendirikan gubuk darurat karena gangguan gerombolan. Kemudian tuan Rayahuluan bersama-sama penduduk menuntut pengembalian tanah itu dari Sihapalan baru.

Pada tahun 1961 diadakan musyawarah antara penduduk Sihapalan lama dengan penduduk Rayahuluan. Tanah penggembalaan itu dibagi dua menurut ketentuan semula, sama-sama menghadap jalan raya, karena dahulu tidak semua tanah itu diberikan. Penduduk Sihapalan baru mau dibagi dua tetapi untuk mereka separuh, sebelah jalan raya dan separuh lagi yaitu di antara Sihapalan lama dengan Sihapalan baru untuk penduduk Rayahuluan. Pembagian untuk Rayahuluan menjadi terjepit oleh tanah penduduk Sihapalan. Hal ini tidak disetujui oleh penduduk Rayahuluan, sehingga mereka mengadukan kepada pemerintah pada tahun 1981.

Penduduk Rayahuluan menuntut pengembalian tanah mereka yang ditempati oleh penduduk Sihapalan, atau kalau tidak mau mengembalikan agar mereka memberikan ganti rugi atas tanah itu. Penduduk Sihapalan setuju memberikan 2 ha saja, tetapi sebelah Sihapalan lama. Penduduk Rayahuluan tidak menyetujui usul perdamaian tersebut. Demikian keadaan masalah tanah Sihapalan sampai saat ini menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Kalau diikuti dari semula letak duduk masalah tanah penggembalaan Sihapalan kelihatan kedudukan adat atau hukum adat tanah mempunyai kekuatan sama dengan hukum Nasional yang tertulis, bila masing-masing pihak yang tersangkut dalam masalah itu masih menghargai dan menghormatinya sebagai aturan yang baik. Akan tetapi bila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak lagi menghargai dan menghormati, berarti aturan itu akan berkurang kekuatannya. Hal itu adalah disebabkan sifat adat atau adat istiadat tidak tertulis, tetapi

mempunyai kekuatan yang sama dengan hukuman positip setelah norma-norma adat atau adat istiadat itu telah merupakan keputusan pengadilan terhadap sesuatu perkara masalah tanah.

7. Tanah Penggembalaan Hutadolog Dan Silouraya

Menurut keterangan informan bahwa tanah penggembalaan Hutadolog adalah tanah penggembalaan milik tuan Hutadolog. Yang mengerjakan penembokkan dan pemagaran adalah oleh hamba sebagai hukuman perang. Para hamba beserta keluarganya yang sudah dewasa secara bersama-sama bergotong royong mengerjakannya. Ternak yang digembalakan adalah ternak dari tuan Hutadolog. Hamba tidak dibolehkan menggembalakan ternaknya di tanah penggembalaan itu, kecuali rakyat biasa dengan memberi tanda kuping kerbaunya dipotong sedikit. Kerbau yang tidak ada dipotong kupingnya adalah kerbau tuan Hutadolog.

Pada waktu revolusi 1945 kekuasaan raja-raja hilang sama sekali termasuk tuan Hutadolog. Yang berkuasa adalah rakyat. Untuk melaksanakan pemerintahan, dipilih penghulu dari kalangan rakyat banyak. Terjadilah perubahan besar, dimana tanah penggembalaan dikuasai oleh rakyat, digarap dijadikan tanah pertanian. Ahli waris dari tuan Hutadolog diam tidak beraktivitas, karena takut kena revolusi. Rakyat yang menggarap tanah penggembalaan itu menggunakan tanah sebagai tanah pertanian. Kemudian ada juga yang menanam tanaman keras seperti kopi dan bambu.

Pada tahun 1980 ahli waris tuan Hutadolog menuntut kembali tanah yang telah diusahakan oleh rakyat dengan dasar bahwa tanah penggembalaan itu adalah milik dari tuan Hutadolog.

Menurut keterangan ahli waris tuan Hutadolog yang mengerjakan penembokkan dan pemagaran bukan rakyat akan tetapi adalah hamba. Oleh karena itu tanah penggembalaan ini bukan swadaya masyarakat, berarti adalah milik pribadi tuan Hutadolog.

Penduduk Hutadolog yang menggarap tanah penggembalaan itu tidak mau mengembalikan tanah kepada ahli waris, karena tanah penggembalaan tersebut adalah hasil kerja gotong

royong rakyat dahulu. Oleh karena itu rakyat berhak memanfaatkan tanah itu bahkan menggarapnya untuk tanah pertanian.

Kemudian ahli waris menuntut melalui Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas pengembalian tanah yang digarap oleh rakyat Hutadolog. Tanah penggembalaan itu sudah menjadi masalah, dan menjadi persengketaan. Sampai sekarang belum ada keputusan mengenai perkara itu dari Mahkamah Agung, tetapi rakyat penggarap tetap menguasai dan mengusahakan tanah garapannya itu sampai sekarang, atas dasar hak menggarap dan *hak galunggung*. Sebaliknya ahli waris menuntut pengembalian tanah itu atas dasar *hak galunggung*, karena tanah penggembalaan itu masih mempunyai tanda-tanda batas berupa tembok dan parit. Dalam kasus ini ternyata *hak galunggung* masih diakui dan dipertahankan, sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan atas tanah itu. Yang menjadi persengketaan adalah tentang yang mengerjakan dahulu oleh hamba disatu pihak dan di pihak lain menyatakan gotong royong oleh rakyat.

Lain halnya dengan tanah penggembalaan Silouraya. Tanah penggembalaan itu adalah milik raja Raya. Merupakan tanah penggembalaan raja. Rakyat tidak dibolehkan menggembalakan ternaknya. Mengerjakan pembuatan parit dan tembok penggembalaan dilakukan oleh hamba bersama-sama rakyat.

Sesudah revolusi 1945 di kecamatan Raya, tanah penggembalaan itu digarap oleh rakyat dan kemudian ditanami tanaman keras seperti kopi dan bambu.

Belakangan ini ahli waris yaitu cucu dari raja Raya menuntut pengembalian tanah yang telah digarap oleh rakyat melalui Pengadilan Negeri. Tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Masalahnya hampir sama dengan tanah penggembalaan Hutadolog.

8. Penggunaan Tanah

Sejak zaman kerajaan Simalungun telah ditentukan penggunaan tanah secara tradisional yaitu: tanah pertanian, tanah perkampungan, tanah penggembalaan, tanah kuburan dan tanah *rahatan ni huta*. Ketentuan ini boleh dikatakan diteruskan sampai zaman penjajahan Belanda. Hanya saja pemerintahan Belanda lebih mempertegas tentang *rahatan ni huta* yang lebih luas

yaitu merupakan hutan lindung atau hutan larangan. Maksud dan tujuan raja-raja Simalungun dengan Belanda tentang *rahatan ni huta* agak berbeda. Maksud raja-raja adalah sebagai hutan produksi dimana rakyat dibolehkan mengambil kayu tertentu untuk keperluan bahan bangunan rumah setelah lebih dahulu meminta ijin kepada kepala kampung. Sedangkan zaman Belanda tanah atau hutan larangan itu dimaksudkan sebagai hutan produksi dan hutan lindung. Oleh karena itu rakyat tidak boleh bebas menggunakan tanah itu. Bahkan pengambilan kayu harus ada surat ijin dari pemerintah. Tetapi mengubah tanah itu menjadi perladangan semata-mata tidak dibolehkan oleh pemerintah, karena dapat menimbulkan erosi dan banjir.

Sesudah kemerdekaan, terjadilah penggantian pemerintahan kepada Republik Indonesia. Sejalan dengan itu terjadi juga perubahan kebijaksanaan pemerintah tentang penggunaan tanah. Tanah sebagai sumber potensial hidup manusia merupakan faktor yang penting dalam sarana pembangunan di negara Republik Indonesia yang agraris ini. Penggunaan tanahpun berubah sesuai dengan tingkat kegiatan manusia, teknologi dan jumlah manusia dalam suatu daerah tertentu.

Untuk memberi kelancaran tentang pengurusan penggunaan tanah dalam rangka membuka usaha, maka diberikan ijin membuka hutan bagi perseorangan. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972, tentang pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah (pasal 11) kepada para camat/kepala kecamatan diberikan wewenang, untuk memberikan ijin membuka tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 ha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kepada camat telah diberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dengan surat No. 33223/3 tanggal 23 Nopember 1974 dan No. 13849/3 tanggal 22 Mei 1979, tetapi dalam pemberian ijin membuka tanah para camat/kepala kecamatan kurang memperhatikan segi-segi kelestarian lingkungan dan tata guna tanahnya dan tidak jarang dijumpai adanya ijin membuka tanah yang tumpang tindih dengan tanah kawasan hutan, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya tanah, dan sumber-sumber air. Oleh karena itu ijin membuka tanah yang telah diberikan kepada camat/kepala kecamatan sering tidak memperhatikan ketentuan seperti yang disebut di atas, maka Menteri Dalam

Negeri dengan surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, yang ditujukan kepada Gubernur dan tembusannya antara lain dikirimkan kepada Bupati dan Walikota-madyanya Kepala Daerah Tingkat II se Sumatera Utara, agar para camat/kepala kecamatan tidak lagi memberikan ijin membuka tanah dalam bentuk apapun juga. Dengan sendirinya surat No. 33223/3 tanggal 22 Nopember 1984 dan No. 134849/3 tanggal 22 Mei 1979 tersebut di atas tidak berlaku lagi.

Pencabutan wewenang para camat untuk memberikan ijin membuka tanah mempunyai alasan yang kuat dan positif. Kalau ditinjau pada daerah penelitian kecamatan Raya di gunung Simbolon, kenyataannya itu sudah sangat membahayakan terhadap kelestarian alam. Di gunung Simbolon sudah terjadi pembukaan panglong atau pengambilan kayu oleh pengusaha-pengusaha. Bahkan perambahan hutan sampai ke puncak gunung Simbolon oleh perorangan atau pengusaha, sehingga gunung Simbolon menjadi gundul dan mengakibatkan terganggunya kelestarian tanah dan sumber-sumber air. Bahkan di daerah hilir seperti Deli Serdang menimbulkan banjir dan tanah longsor.

Timbulnya masalah terganggunya kelestarian alam, dan sumber air sebagai akibat penyalahgunaan tanah. Pada hakekatnya tanah yang telah ditentukan penggunaannya ada yang dapat dialihkan tetapi ada juga yang tidak dapat dialihkan. Contohnya tanah pertanian, dapat dialihkan penggunaannya, misalnya dari pertanian menjadi pertapakan rumah. Tetapi tanah atau hutan lindung dan hutan produksi tidak dapat dialihkan penggunaannya, misalnya menjadi tanah pertanian atau penggembalaan.

Bila terjadi pengalihan penggunaan akan menimbulkan gangguan kelestarian tanah dan dapat mendatangkan kerugian di berbagai bidang, berarti menghambat pembangunan. Oleh karena itu dalam rangka pemberian ijin membuka tanah perlu diperhatikan tentang persediaan tanah, penggunaan tanah, menggariskan untuk apa tanah tersebut boleh digunakan, pola penggunaan tanah dan memberikan saran tentang cara merawat tanah, agar penggunaan tanah hemat dan optimal dan selama mungkin (azas kelestarian) dapat dicapai. Hal ini perlu mengingat penggunaan tanah oleh penduduk pada masa ini kurang terkendali. Dalam hal ini perlu diperhatikan kebijaksanaan penggunaan tanah, diprioritaskan dan diperhitungkan dari

kemampuan phisik tanah, letak tanah, kemampuan ekonomi tanah dan segi-segi sosial budaya.

Untuk dapat membuat perencanaan tanah di daerah penelitian khususnya di Indonesia umumnya, perlu diketahui gambaran pola penggunaan tanah dan kemampuan tanah pada saat ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Negara kita dan dalam GBHN pada sidang MPR IV telah memasukkan rencana Undang-Undang Tata Guna Tanah. Dalam hal ini pemerintah menghormati semua bentuk, atau jenis hak tanah yang ada di Indonesia atau termasuk hak-hak menurut hukum adat. Tetapi sering tidak selalu sejalan atau serasi tentang penggunaan tanahnya. Oleh karena itu perlu adanya undang-undang yang memberikan wewenang pada pemerintah, mencampuri penggunaan tanah pihak yang berhak atas tanah bersangkutan, tetapi tetap menghormati hak atas tanah tersebut.

9. Masalah Pertambahan Penduduk

Pertambahan penduduk di Indonesia adalah merupakan masalah Nasional yang mempunyai dampak yang kurang baik dari segi pembangunan Nasional. Pertambahan penduduk yang begitu pesat tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial budaya bangsa yang sangat merugikan. Oleh karena itu dilakukan berbagai usaha untuk menekan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dengan program Keluarga Berencana. Pada prinsipnya jumlah anak dalam satu keluarga direncanakan paling banyak 3 orang dan belakangan ini cukup 2 orang. Tidak memilih apakah laki-laki atau perempuan, sebab pada hakekatnya harkat manusia laki-laki dan perempuan adalah sama. Tetapi namun demikian baik program Keluarga Berencana itu tidak sama penilaiannya dan penerimaannya oleh setiap orang di Indonesia. Demikian juga di lokasi penelitian, terlebih-lebih di daerah pedesaan belum begitu mengerti tentang arti dan tujuan Keluarga Berencana. Bahkan kalau dihubungkan dengan penduduk di lokasi penelitian yang termasuk sub suku Simalungun, yang patrilineal. Kehadiran anak laki-laki dalam keluarga merupakan hal yang penting di samping anak perempuan.

Dahulu prinsip setiap orang yang berumah tangga mencita-citakan banyak anak, sehingga lahir ungkapan "*Marboru sappu-*

lu onom, maranak sappulu pitu” yang artinya kira-kira mempunyai anak perempuan 16 orang dan anak laki-laki 17 orang. Akibatnya pertambahan penduduk bertambah pesat. Pada umumnya program Keluarga Berencana belum begitu mantap terlaksana. Hanya pada golongan yang mempunyai pendidikan dan sebagai pegawai negeri, sedikit sekali yang ada melaksanakan prinsip Keluarga Berencana itu.

Pertambahan penduduk sejak ada manusia di daerah penelitian sampai sekarang sangat besar, sedang jumlah atau luas tanah terbatas. Jadi akibat pengaruh faktor pertambahan penduduk jumlah luas tanah terbatas, perkembangan teknologi, tingkat kegiatan manusia, kurang pengawasan dari pihak pemerintah, terjadilah penyalahgunaan penggunaan tanah. Misalnya membuat perkampungan di lereng-lereng gunung di gunung Simbolon, seperti kampung Damak, Gulping, Bahapal, Pusuk dan lain-lain. Penempatan perkampungan di lereng-lereng mendorong penduduk merambah lereng-lereng gunung itu untuk lahan pertanian. Keadaan ini sudah berlangsung lama sejak zaman penjajahan Belanda.

Kalau diperhatikan dari segi lokasi perkampungan itu, sebenarnya penempatan kampung itu tidak sesuai lagi karena terletak di daerah yang tidak sesuai lagi karena terletak di daerah yang kritis. Daerah itu merupakan daerah yang mempunyai kemiringan, antara 30° sampai 45° . Berarti kampung-kampung itu selalu terancam dari bahaya longsor. Demikian juga tanah-tanah pertanian di lereng-lereng gunung itu menimbulkan erosi dan longsor. Hanya saja bagi penduduk setempat tidak menjadi soal, karena mereka sudah terbiasa akan keadaan itu. Bahkan bila terdesak mereka dapat pindah ke lokasi lain yang masih kosong. Biasanya perluasan ke arah puncak gunung, berarti kerusakan kelestarian tanah.

10. Padat Karya

Pada umumnya lapangan kerja pada dewasa ini merupakan hal yang sulit, sehingga menimbulkan masalah lain yaitu pengangguran. Masalah pengangguran merupakan masalah Nasional di negara kita. Untuk mengatasi masalah itu, salah satu saran ialah dengan prinsip padat karya. Maksudnya pekerjaan

yang menggunakan tenaga manusia sebanyak-banyaknya, bukan dengan tenaga mesin.

Kalau ditinjau dari sejarah kehidupan masyarakat setempat pada dasarnya hidup dengan gotong royong merupakan hidup yang tradisional. Merupakan salah satu bentuk kehidupan dalam masyarakat, yang sampai sekarang masih berjalan terus. Misalnya dalam pekerjaan merambah hutan, menanam padi, dan memotong padi. Dahulu caranya dengan mengundang penduduk setempat secara bersama-sama mengerjakan pekerjaan itu tetapi sipemilik harus menyediakan makanan para peserta gotong royong.

Bentuk lain adalah dengan cara bergabung dalam satu organisasi pekerjaan secara berganti-ganti yang dinamakan *haroon*. *Haroon* ada dua macam, yaitu *haroon etek* dengan jumlah 2 sampai 5 orang. Yang kedua adalah *haroon bolon* dengan jumlah lebih 5 orang sampai 30 orang. Dengan tenaga 30 orang suatu pekerjaan tertentu dapat diselesaikan dalam satu hari. Biasanya pekerjaan besar seperti membuka hutan, mengolah tanah dan memotong padi. Untuk pekerjaan kecil seperti menyangi padi, menggemburkan tanah cukup dengan *haroon etek* atau anggota keluarga. Biasanya dalam gotong royong semacam ini masing-masing membawa perbekalan sendiri-sendiri. Pekerjaan gotong royong seperti ini masih ada ditemukan di pedesaan yang agak jauh dari kota Pematang Raya.

Di daerah pinggiran jalan raya prinsip gotong royong ini sudah jarang ditemukan, karena masyarakat sudah lebih cenderung berprinsip ekonomi dengan cara mengupahkannya. Dianggap lebih praktis dan lebih ekonomis. Dapat dilihat, pada pendirian atau pembangunan rumah. Dahulu mendirikan rumah penduduk dilakukan dengan cara bergotong royong, demikian juga pekerjaan-pekerjaan besar seperti tersebut di atas. Pekerjaan bergotong royong pada masyarakat di kota Pematang Raya dan kampung-kampung di pinggir jalan raya yang lebih maju, kelihatan dalam pekerjaan, antara lain: soal kematian, perkawinan, pembersihan kampung, membuat jalan.

Dapat disimpulkan bahwa kehidupan tradisional di bidang gotong royong, sudah semakin berkurang kegiatannya, hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sosial yang dianggap

memerlukannya. Sebahagian besar sudah menjurus kepada pekerjaan dengan prinsip ekonomi dengan cara mengupahkannya.

11. Kedudukan Hak Milik Dan Hak Galunggung Menurut Hukum Adat Dalam Hukum Nasional

Hak milik menurut adat diakui sepanjang mempunyai fungsi sosial (pasal 6 UUPA). Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA (pasal 20 UUPA).

Menurut ketentuan ini berarti hak milik hukum adat masih diakui dan dihargai sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Nasional. Diakui dan dihargai dengan ketentuan bahwa hak milik menurut hukum adat tidak meresahkan dalam arti masih diakui dan dihargai oleh masyarakat hukum adat setempat sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang pertanahan.

Akan tetapi kalau diperhatikan keadaan pelaksanaan hukum adat ini dibidang tanah, seperti pengakuan dan penghargaan tentang *hak galunggung* sudah mulai goyah karena pengaruh berbagai faktor. Antara lain pengaruh ilmu pengetahuan, kurang kepastian hukum karena tidak ada sertifikat dan keinginan orang luar kampung untuk menggarap tanah karena melihat ada kelemahan hukum adat itu, sehingga sering menimbulkan masalah.

Untuk mengatasi masalah itu pemerintah bertekad untuk melaksanakan suatu program persertifikatan tanah secara massal, untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat. Pelaksanaan program ini ditangani oleh Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pemerosesan persertifikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Dalam rangka persertifikatan tanah secara massal dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukkan kepada negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975, dan kepada penerima hak hanya dikenakan kewajiban membayar biaya admi-

nistrasi. Dalam ketentuan lain dijelaskan bahwa tanah-tanah yang tersangkut dengan masalah silang sengketa di antara sesama penduduk setempat tidak dapat masuk Proyek Prona yang kerjanya bersifat aktif.

Oleh karena itu tanah-tanah yang diusahakan penduduk yang berasal dari tanah-tanah terlantar karena pemiliknya mengungsi ke kota-kota, pada waktu masa revolusi sosial dan pemberontakan PRRI (Pemberontakan Rakyat Republik Indonesia) tidak dapat dijadikan Proyek Prona. Begitu juga tanah sekitar kantor camat Raya berkas hak milik memperusahakan dari O.K.M. Aliviah tidak dapat di Prona-kan karena telah digarap penduduk.

Boleh dikatakan kurang lancarnya pelaksanaan Proyek Prona di daerah penelitian adalah karena faktor banyaknya masalah pertanahan⁶ Justeru karena itu sampai saat ini masih kira-kira 150 sertifikat tanah yang terlaksana di kecamatan Raya. Di Pematang Raya sebanyak 100 sertifikat, di Sondiraya sebanyak 50 sertifikat.

12. Pranata Religi

Kepercayaan orang Simalungun sebelum ada agama percaya kepada *Naibata Ibabou*, *Naibata Itongah* dan *Naibata Itoruh**) dan khusus di bidang tanah disebut *habonaron*. Sudah punah, karena hampir semua penduduk sudah beragama. Tetapi belakangan ini kepercayaan ini muncul kembali. Aliran kepercayaan ini bernama "*Habonaron Do Bona*" yang bertujuan menggali kebudayaan daerah yang bersumber dari nenek moyang.

Pranata religi agama Kristen dan Katolik serta Islam terus berkembang dengan pesatnya. Hal ini berkembang karena pengaruh kesadaran beragama dari jemaatnya tentang pentingnya agama dalam hidup ini. Tanpa agama segala, sesuatunya dalam hidup ini tidak sempurna. Bahkan agama adalah merupa-

*) *Naibata Ibabou*, *Naibata Itongah* dan *Naibata Itoruh* ialah Tuhan yang berada di atas, di tengah dan di bawah⁶

kan landasan hidup dalam negara Republik Indonesia. Landasan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.

Prinsip ini ternyata dengan berkembangnya bangunan-bangunan rumah ibadat seperti, gereja, rumah pendeta dan mesjid serta langgar. Peranan gereja, mesjid dan langgar sangat menentukan dalam rangka memajukan daerah ini sejak zaman Belanda sampai sekarang.

13. Pranata Pendidikan

Pranata pendidikan di daerah ini dikoordinir oleh GKPS, Pendidikan Islam dan kemudian Kandepdikbud kecamatan. Menurut sejarah perkembangan pendidikan di daerah ini, jauh sebelumnya gereja memegang peranan dan pembinaan dan pengembangan pendidikan, di samping sekolah Belanda Schkel School, Gereja mempunyai peranan di bidang agama dan pendidikan. Pendidikan diorganisir oleh *zending* yang bergerak dalam pengembangan agama Kristen dan pendidikan sekolah. *Zending* mempunyai pendapat untuk mepercepat pengkristenan daerah Simalungun termasuk Raya perlu dikembangkan pendidikannya. Tanpa pendidikan, pengembangan agama kurang lancar. Sebab itu *zending* di dalam nama HKBP mula-mula mendirikan sekolah *zending* 3 tahun. Kemudian mendirikan sekolah lanjutannya Schakel School pendidikannya 5 tahun.

Perkembangan pendidikan di daerah ini lebih pesat setelah bidang gereja yang dulunya di bawah pimpinan HKBP berpindah kepada HKBPS. Pemindahan ini mempunyai dampak positif karena bahasa pengantar di gereja dulunya bahasa Batak Toba diganti dengan pengantar bahasa Simalungun. Demikian juga pengantar, bahasa di sekolah *zending* dengan bahasa Simalungun. Dalam status seperti ini gereja belum berdiri sendiri penuh, begitu juga dibidang pendidikan.

Barulah sesudah gereja Simalungun berdiri sendiri penuh menjadi GKPS, pendidikan berkembang pesat. Sejalan dengan itu dibentuk BPP (Badan Penyelenggara Pendidikan) yang khusus menyelenggarakan pendidikan di daerah Simalungun yang diasuh oleh GKPS. Termasuk sekolah agama, ada yang berstatus swasta tapi ada juga sudah berstatus subsidi. Boleh dikatakan pendidikan di bawah asuhan GKPS sangat berkem-

bang, di samping sekolah-sekolah negeri dari tingkat SD sampai Lanjutan Atas.

Pendidikan Sekolah Agama Islam, yakni sekolah Taman Pendidikan Islam, baru berkembang sejak orde baru. Pendidikan Islam itu baru sampai tingkat kelas 3 dan pusatnya terdapat di Medan dan cabangnya di Pematang Siantar.

14. Pranata Ekonomi

Pranata ekonomi seperti *bolah pining*, *tahan* atau *boroh*, sewa-menyewa dan jual beli atau *tulak sangkul*, masing-masing terus berkembang sebagai pranata dalam masyarakat. Hanya saja pranata-pranata ini tidak luput dari pada perubahan-perubahan sebagai pengaruh dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi.

Dahulu *bolah pining* diartikan bagi dua hasil atas tanah yang dikerjakan seseorang. Tetapi belakangan ini bagi hasil sudah berpariasi ketentuannya. Satu bentuk hasil bagi dua, tetapi ditambah ketentuan lain, dipandang dari letak ekonomis tempat dan kesuburannya. Tanah yang letak ekonominya strategis dan subur, berarti nilai tanah lebih tinggi, maka bagi hasil berubah menjadi bagi tiga. Untuk pemilik tanah $\frac{2}{3}$ dan untuk *pamolah pining* $\frac{1}{3}$ ditambah ketentuan lain yaitu pemilik tanah menyediakan bibit dan sama-sama bekerja pada waktu panen. Ketentuan tambahan dan perubahan bagi hasil adalah pengaruh faktor perhitungan keseimbangan pekerja dengan pemilik tanah dipandang dari segi perhitungan ekonomisnya. Sebaliknya tanah yang letaknya tidak strategis dan kurang subur bahkan tanah banyak, sedangkan *pamolah pining* sedikit, maka terjadi pergeseran nilai-nilai ekonomisnya. Bagi hasil menjadi 1 banding 2, untuk pemilik tanah $\frac{1}{3}$ dan untuk pekerja $\frac{2}{3}$ bagian. Di samping itu ada variasi dengan ketentuan modal bibit dikembalikan dahulu, baru hasil dibagi dua, dibagi tiga, dan lain-lain, bergantung kepada musyawarah pemilik tanah dengan *pamolah pining*.

Dalam bentuk *tahan* atau *boroh* boleh dikatakan hampir tidak mempunyai perubahan sejak dahulu. Hanya saja pada uang pinjaman, kadang-kadang ada yang memakai rente, sedangkan dahulu tidak ada rente, melulu sebagai pinjaman dan di-

kembalikan sebanyak yang dipinjam. Kalau padi yang dipinjam padi yang dikembalikan, kalau uang dipinjam uang dikembalikan.

Pada pranata jual beli atau *tulak sangkul* pada dasarnya sama, yaitu bergantung kepada nilai ekonomis tanah yang akan diganti rugi. Hanya saja dalam segi transaksi lebih diperkuat. Dahulu cukup dengan disaksikan oleh *tolu sahundulan* dan *hombar balog*. Kemudian berkembang, tidak cukup dengan kesaksian *tolu sahundulan*, tetapi harus ada surat di bawah tangan dengan disaksikan *boru* mewakili *tolu sahundulan* dan *hombar balog* dihadapan kepala kampung setempat.

Pada umumnya transaksi ganti rugi tanah di daerah penelitian masih seperti yang diuraikan di atas. Tetapi sesudah keluarnya UUPA No. 5 tahun 1960 dan sudah ada mulai transaksi ganti rugi tanah melalui pejabat akte tanah oleh camat. Dan belakangan ini, oleh Bupati Kepala Daerah setempat.

KESIMPULAN

Menurut sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara, seperti di kecamatan Raya kabupaten Simalungun, raja bukan pemilik tetapi adalah sebagai penguasa tanah atau daerah kerajaan itu. Kemudian sesudah penjajahan Belanda di samping sebagai penguasa atas kerajaan, raja dijadikan seolah-olah tuan tanah, maka lahirlah istilah feodalisme. Raja dinamakan feodal dengan sistim pemerintahan absolut. Itulah sebabnya pada waktu revolusi 1945, yang menjadi sasaran utama adalah kaum feodal dikikis dari daerah itu. Rakyat tidak memiliki tanah dalam arti eigendom tetapi mempunyai hak usaha atau hak pakai.

Pada umumnya hukum adat masih berlaku sebagai dasar hukum penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Tanah penduduk di pedesaan daerah Sumatera Utara sebagian besar masih diatur dengan hukum adat tradisional seperti tanah *galunggung*, tanah yang diusahakan terus menerus dan tanah warisan merupakan bentuk penguasaan dan pemilikan. Tanah penduduk berupa hak milik menurut hukum nasional yang ditandai dengan adanya surat bukti hak secara tertulis sedikit sekali. Itupun belum merupakan dasar kesadaran masyarakat untuk mendapatkan sertifikat, dengan membayar uang pemasukkan kepada negara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975. Tetapi adalah atas usaha dari pemerintah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan asing, mempengaruhi pola berpikir masyarakat dan nilai-nilai tradisional, sehingga kedudukan hukum adat yang mengatur tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah mulai goyah. Terbukti dengan banyaknya timbul permasalahan tanah sebagai akibat kurangnya kepastian hukum adat. Untuk mengatasi hal itu perlu diperbanyak penerangan hukum tanah melalui berbagai mass media dan penerapan hukum Nasional melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Karena pengaruh perkembangan ekonomi, teknologi, maka sering terjadi penyalahgunaan tanah. Tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, tetapi melulu memperhatikan dari segi ekono-

misnya. Terjadi pengalihan penggunaan tanah Hutan lindung, hutan produksi dijadikan lahan pertanian. Terjadi perusahaan hutan, maka timbullah erosi dan banjir serta tanah longsor, seperti gunung Simbolon di kecamatan Raya kabupaten Simalungun.

Setelah berlakunya undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, mempunyai dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Mempunyai pengaruh dalam rangka pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Di lain pihak mempunyai pengaruh terhadap kedudukan hukum adat di bidang tanah seperti tanah *galunggung*, yang menimbulkan banyak permasalahan tanah dalam masyarakat. Penduduk pada suatu kampung tertentu, menghormati tanah *galunggung*, tetapi orang luar atau pendatang baru yang tidak mempunyai tanah, kurang menghormati bahkan tidak mengakui, agar mudah menggarap tanah karena dianggap sebagai tanah negara.

Di daerah pedesaan di luar kota, pada umumnya masih berlaku aturan adat atau adat istiadat di bidang pertanahan sejak dahulu sampai sekarang dalam berbagai pranata sosial, seperti, pranata politik, pranata ekonomi, pranata religi, pranata kekerabatan, pranata hukum adat dan pranata lainnya, tetapi telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Pranata-pranata itu merupakan keadaan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk diterima atau ditolak. Merupakan sumber masukan aturan dari daerah-daerah, dalam rangka pembinaan dan penyempurnaan peraturan hukum tanah secara nasional.

Penggunaan tanah di daerah Sumatera Utara kurang terkendalikan, belum menurut pola rencana, karena itu perlu dilaksanakan pendaftaran penggunaan tanah, guna memperoleh gambaran pola penggunaan tanah dan kemampuan tanah pada saat ini, sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan penggunaan tanah secara nasional agar jangan terjadi pemborosan penggunaan tanah demi keberhasilan pembangunan di daerah-daerah khususnya dan pembangunan seluruh Indonesia umumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- De Jong, J.P.B, De Josselin. *Kepulauan Indonesia Sebagai Lapangan Penelitian Etnologi*, Jakarta, Bhratara, 1971
- Garingging, Taralamsyah, *Saragih Garingging*, Medan (tanpa nama Penerbit), Medan, 1981.
- Haar, B. Ter, Mr. Bzn. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Harjadiparta, R. *Penuntun Pemerintahan Desa dan Daerah yang setingkat*, Penerbit Gunung Karang, Jakarta 1955.
- Hardjosudarmo, Soedigdo, Drs. *Masalah Tanah di Indonesia*, Bhratara, Jakarta, 1970.
- Harsono Budi, SH, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1968.
- *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Adat)*, Penerbit Djambatan, 1982.
- Koentjaraningrat, Prof. Dr. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1980.
- Mahadi, Prof, SH. *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas di Sumatera Timur (1970-1975)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Parlindungan, A.P. Dr, SH. *Komentar Atas Undang-undang Agraria*, Penerbit Alumni Bandung, 1982.
- *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akte Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, Mr. *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkrink Van Hoeve Bandung's Gravenhage-Jakarta, 1958.
- Purba Tambak, T.B.A. *Sejarah Simalungun*, Stensilan, Pematang Siantar, 1982.
- Purba, M.D. *Bunga Rampai Simalungun*, Yayasan Perguruan Ramajaya, Medan 1976.

- Purba, Radjamin, SH. *Pembangunan dan Perubahan Struktur Desa di Kabupaten Simalungun*, Percetakan HKBP, Pematang Siantar, 1972.
- Purba, Mansen, SH. *Adat Perkawinan Simalungun*, Komite Budaya Simalungun, Medan, 1984.
- Schrieke, B.J.O. *Penguasa-penguasa Pribumi*, Bhratara, Jakarta, 1974.
- Saleh, K. Wantjik, SH. *Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Mu-tiara, Jakarta, 1981.
- Saragih, J. Wismar, Pdt. *Barita ni Tuan Rondahaim (Tuan Raja na Mabajan)*, tanpa nama penerbit, Pematang Raya, 1935 (foto copy).
- Siahaan, E.K. Drs, (et.al), *Monografi Kebudayaan Suku Batak Simalungun di Kabupaten Simalungun*, Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera Utara Dep. P dan K RI, Medan, 1980/1981.
- Silalahi, Bistok Sahala, *Penggunaan Tanah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Daerah Pedesaan Propinsi Sumatera Utara*, Thesis, Medan, 1982.
- Saparni, Sumber, Ny. Dra., *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Sinaga, Tuan Musa. *Perkembangan Yayasan Museum Simalungun Pematang Siantar*, (tanpa nama penerbit), Pematang Siantar, 1983.
- Sojogyo. *Ekologi Pedesaan, Sebuah Bunga Rampai*, CV. Rajawali-Jakarta, Bogor, 1980.
- Soemarno, Drs. (et.al). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan Proses Kelahirannya*, Sari Gaya Baru, Jakarta, 1981.
- Sjurkani, Drs. (et.al). *Sumatera Utara Membangun*, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Medan, 1976.

- Soepomo, Prof. Dr. SH. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pardnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Tauchid, Mochammad, *Masalah Agraria*, Tjakrawala, Jakarta, 1952.
- Tidelman, J. *Simalungun*, Stoom Drukkerijloish Becherer. Leiden, 1922.
- Wignjodipuro, Surojo, SH. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Dokumen dan Publikasi Resmi

- Bagian Hukum Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun. *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan Undang-Undang*, Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Pematang Siantar, 1975.
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun, *Pedoman Singkat Panitia Pengairan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Daerah Tingkat II Simalungun*. Dinas Pertanian Rakyat DI. Tingkat II Simalungun, Pematang Siantar, 1977.
- Kantor Statistik Kabupaten Simalungun, *Kabupaten Simalungun Dalam Angka Tahun 1982*, Pematang Siantar, 1983.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *P-4, GBHN, UUD 1945*, CV Pantjuran Tujuh, 1978.
- Majalah *SINALSAL* (Extra Nummer), Komite Na Ra Marpodah Simalungun, Pematang Raya - Pematang Siantar, 1933.
-

INDEKS

A

- Alim 25
Amang 60,64
Amboru, 65
Anak boru, 64,65,79,143,149,163,174
Anak boru balei, 141,149
Anak boru huta, 82,100,136,147,150,152,153,190,207,217,218,
246,248.
Anak boru jabu, 197
Anak boru mintori, 65,82,83,176
Anak boru raya, 140
Anak boru sanina, 82,83
Andorasi, 112,
Anggi, 81,144
Anggir luhutan, 68
Arian, 177
Attui, 25
Atturang, 60

B

- Bagod, 111
Balei, 37
Balei Buttu, 35
Barung-barung, 84,110
Batak Orlog, 48
Batangiou, 39
Batuni apuran, 100
Batu nin demban, 100
Begu-begu, 155,156
Begu ganjang, 67
Berstruktur, 13
Besan, 61
Black magic, 68
Bolah, 162
Bolah pining, 162,163,194,195,196,197,198,199,224,225,226,
227,228,246,266
Bonani Adat, 81,102,143

Bonani gonrang, 143
Bongbongan huta, 101,117,120,126
Boras bayu, 218
Boras pati ni tanoh, 111
Boroh, 194,195,196,226,268
Boru, 65,82,83,128,144,145,163,177,178,207,219,231
Boschwesen, 90,109
Botou, 61,64
Bulawan, 29
Buluh balakki, 25
Buluh bolon, 25
Buluh dasar, 25
Buluh duri, 25
Buluh loga, 25
Buluh minak, 25
Buluh rogon, 25
Bybelvrouw, 158,221

C

Cultur stelsel, 123

D

Dalihan na tolu, 65,83
Datu, 29,30,82,102,141,155,156,191,205,219,220
Datu bolon, 207
Demban sayur, 84
Divide et impera, 72,73
Dondon, 162,165,166,183,194,195,226
Dongdong, 55
Dosih, 25

E

Eda, 61

G

Galunggung, 118,133,186,187,188,193,195,196,197,199,201,
203,205,206,239,240,245,247,268,269.
Galuh sitabar, 111
Gamot, 33,82,88,100,121,136,142,143,145,146,147,148,149,
150,152,153,154,185,188,189,208,210,239,246,248

Gamot rumah bolon, 141,142,185
Gawei, 61
Gojos, 213,214,215,219,226,229
Gotong, 44
Guru, 102,103,141,205,220
Guru bolon, 116,117
Guru huta, 29,30,155,156,219
Guru kuria, 159

H

Habonaron, 155,156,182,186,191,220,264
Habonaron do bona, 68,69,78,85,264
Hak Galunggung, 2,96,99,103,105,108,199,239,241,244,247,248,
249,254
Halosi, 55
Ham, 62
Hanawei, 26
Handian, 65
Hanina, 62
Hapal-hapal, 128
Haporas, 120,218
Harangan, 82
Haroan, 261
Haroan bolon, 261
Haroan etek, 261
Harungguan, 138,140,141
Hayu andorasi, 111,113
Ho, 61
Hombar balog, 169,208,267
Homin, 155
Horsik, 111
Hotang bonang, 25
Hotang buar-buar, 25
Hotang dadahan, 25
Hotang dadapon borngin, 25
Hotang jorlang, 25
Hotang pulogos, 25
Hotang rimah, 25
Hotang ruttih, 25
Hulipa, 25

Huning, 111
Huta, 29,38

I

Idogei, 212
Ibayang, 149
Inang, 60,64
Indahan arian, 176,177,200,206,207,230,231,244
Indahan tahun, 219
Informan inti, 13
Informan kunci, 13
Informan pendamping, 13
Ingat-ingat, 197
Itou-itou, 182

J

Jabolon, 99,140,141,142,149,187
Jabu bona, 36,37
Jabu tukkup, 36
Jabu ujung, 36
Jambur, 36
Juma anggap, 2,116,117,139,144,150,151,152,153,188,189,190,
204,209,216,217
Juma bolag, 2,93,108,116,124,131,138,139,144,148,149,150,
151,152,188,204,209,210,211,214,215,216,217,218
Juma ni nasipuang, 117,139,144,150,154,188,190,204,209,216,
217
Juma parkongsian, 171,172,173,199,229
Juma parsadaan, 171,173
Juma tanganan, 139,149
Juma tolongan, 116,139,144,150,151,188,189,204,209,214,217

K

Kerapatan, 140
Kerapatan balei, 89,90,142,146
Kerapatan na bolon, 89,90
Kerapatan raja, 104
Kerapatan urung, 89,90,127,140
Kiskis, 211,225

Komite nara Marpodah Simalungun, 50
Korte Verklaring, 49,72,88

L

Lae, 61
Lahutu, 55
Landoyung, 26
Lawei, 61,64
Lima saodoran, 65,138,176,248
Lopou, 140
Losung, 102

M

Makkela, 61
Mambere namalum, 69
Mamohul, 218
Mamolah pining, 162,164
Mamurpur, 214,215
Manabari, 68,220
Manasa, 217
Mangahut, 211,214,215,217
Mangallung omei, 77
Mangulaki marboru tulang, 242
Mang-mang, 84,112
Manjae, 197
Manoh-manoh, 201
Manoutou, 19,38,82,84,138,144,186,188,190,204,218,220
Manumbah, 143
Manrandangi, 86
Manririd, 82
Marboru 16 maranak 17,254
Marbuang borou, 116,214,215,217,220
Mardilo tonday, 68
Mardogei, 214,215,217
Marga boru, 81
Marga huta, 169
Marhudung, 219
Marrondang bittang, 69
Meraja, 99

Modang, 25
Mung-mung, 138

N

Nabinatur, 207
Nabisang, 71
Naibata, 68,78,79,155,186
Naibata ibabou, naibata itongah, naibata itoruh, 266
Naihasumba, 111
Namatah, 111
Nasi besan, 61,64
Nasiparmaen, 61,64
Nasipuang, 103,153,154,190,216,217
Nassiam, 62
Namartondong maranak boru, 250
Nini, 64
Nono, 64

O

Observasi, 13
Onderdistrik hoofdt, 105
Oppung, 60,64
Ottou ni uhur, 174,201

P

Pahoppu, 61,64
Pahuta simagod, 69
Pamajuhi bonani uhum, 143
Pamatang, 38,110,149,151
Pamolah pining, 163,164,194,225,268
Pananda, 11,112,113,114,214,215,218,220,230
Panak boru, 79
Pengulu, 30,81,82,88,89,90,91,93,94,96,99,100,101,106,116,
117,118,120,121,122,127,128,130,131,132,136,138,
139,140,143,145,146,147,150,152,153,154,163,165,
167,168,170,171,182,185,186,187,188,189,209,214:
Pangulu balei, 136,142,145,185
Panimbilan, 121
Panimbunan, 102,109,121

Panogolan, 61,64
 Parbapaan 81,88,89,91,99,100,106,110,111,116,117,121,122,
 127,130,132,136,138,139,140,142,143,144,145,146,
 147,150,152,181,185,186,188,189,209,214,215,216.
 Parbapaan na baggal, 81
 Pardalan tapian, 140
 Parhuluan raya, 140
 Pariama, 116
 Parianangon, 64
 Parlobong, 115
 Parmaen, 61
 Parmahanan huta, 102,119,120,127,128,133,139,237
 Parsinumbahan, 102,117,156,157,220
 Patoguh ni huta, 30
 Partongah, 82,110,111,144
 Partuanon, 49,72,73,81,88,91,99,100,101,103,111,116,117,120,
 121,122,128,130,136,139,142,143,145,146,147,150,
 152,182,185,186,188,189,209,210,214,219.
 Partuanon na baggal, 81,139,145,146,150,182,185,186,188,189,
 209,215,216.
 Partumbak, 141
 Paruma, 140,187,217
 Pasu-pasu, 219
 Patappeihon sihilap, 138,143
 Pater inter pares, 2
 Patrilinial, 200
 Pauseang, 244
 Pengamatan terlihat, 13
 Pentara, 132
 Pining, 162
 Pohon, 56,121,126,235,236
 Pokkalan na bolon, 128
 Pokko, 25,119
 Puang, 82,95,97,101,105,106,110,116,117,118,119,120,122,126,
 136,138,139,143,145,146,162,165,167,169,186,189,216,
 217.
 Puang bolon, 37,81,138,149,153
 Puang lima, 33,83,103

R

Raja maroppat, 39,47,48,49,71,72,87
Raja napitu, 39
Rahatan ni huta, 3,101,118,209,210,255
Reservoir, 119
Robu-robu, 68
Rodi, 117
Rondang bittang, 219,220
Rumah bayu, 35
Rumah bolon, 35,142
Rumah tongah, 140
Rumah jungga, 36
Rumah losung, 36
Rumah paromeian, 36
Rumah pattangan, 35
Rumah rakyat, 36

S

Sabah lombang, 56,235,237
Sada hasuhuton, 142
Sait dilah, 25
Sakkal Sipilit, 26,111,113
Sakramen kudus, 158
Sangiaru, 53
Sanina, 64,65,82,83,163,174
Sanina bapa, 65
Sanina oppung, 65
Saro, 117,145,152,153,216
Sasa, 211
Sasabi, 212
Schakel school, 127
Sermon, 158
Siboru tasik, 27
Siburuk, 27
Sihilap, 111,112,113
Sikkam, 111
Silanglang habunga, 26
Silanjuhang, 26,111,112,113
Silaon, 37

Silou buttu, 48
Simagod, 67,69
Simartolu, 25
Simoru duma, 55
Sinanggalutu, 78
Sinode Bolon GKPS, 158
Sinodial, 192,202,221,222,232
Sittua, 159
Sinumbah, 67,68,69,70
Sisada hasuhuton, 145
Sapou, 35
Suhut, 83
Suhut pangidua, 145
Syamas, 158

T

Tai Sin Tai, 52
Tabas, 84
Tahan, 194,195,196,197,198,226,266.
Tak berstruktur, 13
Tanggulon, 55
Tapak na opat, 139
Tapian huta, 102,117
Topu garo-garo, 27
Tatabu, 76,79
Term of address in Simalungun, 60,62
Term of Reference, 64
Tobu sigenger, 111
Tolu sahundulan, 65,83,138,142,163,164,165,166,167,168,169,
170,171,174,176,177,194,201,206,207,219,
242,243,248,267.
Tondong, 64,65,82,82,83,128,163,174,177,200,219
Tondong ni tondong, 65,176
Tonduy, 67,68
Totou, 95,211
Tualang, 25,119
Tuan huta, 153
Tuan na bolon, 141
Tuan rumah bayu, 141
Tuan tiga, 90

Tuangan, 77

**Tulak sangkul, 107,167,169,183,194,195,196,197,198,199,201,
208,227,267.**

Tulang, 60, 219

Tumba, 219

U

Undalan, 218

Undan, 27

V

Vervolgschool, 88

W

Wawancara mendalam, 13

White magic, 68

Z

Zending, 88,104,108,122,178,202,265.

DAFTAR INFORMAN

1. N a m a : Pdt. A. Munthe
U m u r : 56 tahun
Pendidikan : Master Theologia
Pekerjaan : Ephorus GKPS
Alamat : Pematang Siantar

2. N a m a : Amer Damanik
U m u r : 40 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Guru SD
Alamat : Padang Bular. Merek Raya

3. N a m a : Anggaralam Sumbayak
U m u r : 60 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Huta Dolog – Raya

4. N a m a : Arnius Sinaga
U m u r : 70 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Juma Sihala

5. N a m a : B. Saragih
U m u r : 56 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Aman Raya

6. N a m a : Bonafasius Sinaga
U m u r : 85 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Juma Sihala


7. **N a m a** : Berlian Saragih, Pdt. Mth.
U m u r : 38 tahun
Pendidikan : Sarjana Theologia
Pekerjaan : Pimpinan BPP–GKPS
Alamat : Pematang Siantar
8. **N a m a** : Buyung Damanik
U m u r : 64 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Desa Bahapal
9. **N a m a** : Damen Sinaga (Drs)
U m u r : 43 tahun
Pendidikan : Sarjana Olah Raga
Pekerjaan : Guru SPG Negeri
Alamat : Pematang Siantar
10. **N a m a** : H. Saragih (Drs)
U m u r : 50 tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Kepala Agraria Kabupaten Simalungun
Alamat : Pematang Siantar
11. **N a m a** : H. Silalahi, BA
U m u r : 50 tahun
Pendidikan : Sarjana Muda
Pekerjaan : Camat Kecamatan Raya
Alamat : Pematang Raya
12. **N a m a** : Joram Garingging
U m u r : 80 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Huta Dolog Raya
13. **N a m a** : Jan Berlison Saragih (Drs)
U m u r : 45 tahun
Pendidikan : Sarjana Pendidikan
Pekerjaan : Kakandepdikbud Camat Kec. P. Raya
Alamat : Sodi Raya

14. **N a m a** : J. Saragih
U m u r : 60 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Lurah Kecamatan Raya
Alamat : Pematang Raya
15. **N a m a** : K. Saragih
U m u r : 50 tahun
Pendidikan : PGA Islam
Pekerjaan : Kepala Urusan Agama Kec. Raya
Alamat : Pematang Raya
16. **N a m a** : Loren Sinaga, BA
U m u r : 60 tahun
Pendidikan : Sarjana Muda Bahasa Inggris
Pekerjaan :
Alamat : Pematang Raya
17. **N a m a** : Laingan Purba
U m u r : 75 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Sihapalan Raya
18. **N a m a** : Marojahan Purba (Drs)
U m u r : 55 tahun
Pendidikan : Sarjana Pendidikan
Pekerjaan : Kepala SMP 1 GKPS
Alamat : Pematang Raya
19. **N a m a** : Naiman Sumbayak
U m u r : 56 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Kepala Desa Embong
Alamat : Embong
20. **N a m a** : Nikam Saragih Sidauruk
U m u r : 58 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Pegawai SMP 1 GKPS
Alamat : Pematang Raya

21. **N a m a** : Paul Purba
U m u r : 75 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Pematang Raya
22. **N a m a** : PT. Saragih Garingging
U m u r : 65 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Pengusaha/pemborong
Alamat : Kampung Damak
23. **N a m a** : S. Saragih
U m u r : 65 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pensiunan Camat Raya
Alamat : Sondi Raya
24. **N a m a** : T. Johani Garingging
U m u r : 60 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Aman Raya
25. **N a m a** : T. Saragih Garingging
U m u r : 76 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Gamot Kp. Raya Huluan/Bertani
Alamat : Raya Huluan
26. **N a m a** : T. Bandar Alam Purba, T.
U m u r : 68 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Agraria Kab. Sima-
lungun.
Alamat : Pematang Siantar
27. **N a m a** : Raudin Saragih
U m u r : 55 tahun

- Pendidikan** : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Raya Tengah
28. **N a m a** : R. Jaenet Purba
U m u r : 60 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Bertani
Alamat : Pematang Raya
29. **N a m a** : R. Libertianus Purba
U m u r : 50 tahun
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pensiunan ABRI
Alamat : Kampung Tambahan Raya
30. **N a m a** : K.C. Saragih (Drs)
U m u r : 53 tahun
Pendidikan : Sarjana Antropologi
Pekerjaan : Kepala SPG Negeri Pematang Raya
Alamat : Raya Bayu
-

PEREBARAN SIKLU BANJAS
PROVINSI SUM UTARA



<ul style="list-style-type: none"> 1. Daerah Istimewa 2. Daerah Istimewa 3. Daerah Istimewa 4. Daerah Istimewa 5. Daerah Istimewa 6. Daerah Istimewa 7. Daerah Istimewa 8. Daerah Istimewa 9. Daerah Istimewa 10. Daerah Istimewa 	<ul style="list-style-type: none"> 11. Daerah Istimewa 12. Daerah Istimewa 13. Daerah Istimewa 14. Daerah Istimewa 15. Daerah Istimewa 16. Daerah Istimewa 17. Daerah Istimewa 18. Daerah Istimewa 19. Daerah Istimewa 20. Daerah Istimewa 	<ul style="list-style-type: none"> 21. Daerah Istimewa 22. Daerah Istimewa 23. Daerah Istimewa 24. Daerah Istimewa 25. Daerah Istimewa 26. Daerah Istimewa 27. Daerah Istimewa 28. Daerah Istimewa 29. Daerah Istimewa 30. Daerah Istimewa 	<ul style="list-style-type: none"> 31. Daerah Istimewa 32. Daerah Istimewa 33. Daerah Istimewa 34. Daerah Istimewa 35. Daerah Istimewa 36. Daerah Istimewa 37. Daerah Istimewa 38. Daerah Istimewa 39. Daerah Istimewa 40. Daerah Istimewa 	<ul style="list-style-type: none"> 41. Daerah Istimewa 42. Daerah Istimewa 43. Daerah Istimewa 44. Daerah Istimewa 45. Daerah Istimewa 46. Daerah Istimewa 47. Daerah Istimewa 48. Daerah Istimewa 49. Daerah Istimewa 50. Daerah Istimewa
---	--	--	--	--

Gambar: Trojak Pemukiman Suku-bangsa
GEMPIK, Dep. T dan K 1982

SOERAT PENJERAHAN HAK MEMPEROESAHAI TANAH

Seripadoeka Radja negeri *Raja* beserta orang besar-besarnja menjerahkan kepada raajatnja: *O.K.M. Aliviah* hak memperoesahai sepotong tanah di *Pematang Raja* jang berperinggaan seperti terseboet ini *lihat situatit-tekening*.

dan jang teroekoer *lihat situatit-tekening*

Djoemlah besar tanah *15.-H.A. (lima belas hectare)*

akan *perkeboenan*

jaitoe tanah diserahkan dengan perdjandjian sebagaimana terseboet dibawah ini.

FATSAL 1

Hak memperoesahai tanah ini diserahkan lamanja tiada ditentoean. Setiap waktoe sesoedah orang jang berhak didengar, maka hak mempoenjai tanah ini boleh diambil kembali dengan menoeroet kepoetoesan Kerapatan jaitoe:

- a. dalam hal jang oemoem, jang mana hal ini diganti keroegian jang sebenarnja dan wang keroegian itoe akan ditetapkan dengan kepoetoesan kerapatan:
- b. karena tiada dipelihara tanah.

FATSAL 2

Sebeloem ditentoean oleh Seripadoeka Radja negeri *Raja* maka tiada dipoengoet hasil tanah.

Apabila ditetapkan akan membajar hacil, maka dari hal membajar ini akan ditandai diachir soerat ini.

Kemoedian akan dilakoekan 3 fatsal jang berteroet-toeroetan dibawah ini.

FATSAL 3

Pada penghabisan tiap-tiap lima tahoen, djikalau harga tanah soedah bertambah atau toeroen Seropadoeka Radja negeri *Raja* berkoeasa menaikkan atau menoeroenkan hacilnja sebagaimana patoet, tetapi tiada boleh lebih dari pafa f 0.25 pada tiap-tiap meter empat segi dan lagi djoega tambahan hacil tanah terseboet sesoedah lewat tiap-tiap lima tahoen tiada boleh lebih dari doea setengah cent tiap-tiap meter empat segi.

FATSAL 4

Maka hacil tanah itoe dibajar kepada Seripadoeka Radja negeri *Raja* tiap-tiap setengah tahoen dibajar setengah dan diserahkan pada kas perbandaharaan (Landschapskas).

Dimana soedah ada Gemeentefonds, maka hacil tanah akan diserahkan kepada fonds itoe.

FATSAL 5

Djika hacil tanah atas doea tahoen bertoeoet tiada dibajar dan sesoedah diberi tahoe boeat membajar, maka Seripadoeka Radja negeri *Raja* berkoeasa memiliki hak memperoeshai tanah itoe dan sekalian jang ada didirikan dan ditanam dan menjoeoeh didjoel dihadapan orang banjak soepaja dari pendapatnja diambil wang boeat hacil tanah jang terhoetang dan ongkos jang lain. Maka kelebihan pendapatan itoe akan dibajar kepada bekas orang jang mempoenjai hak memperoeshai tanah itoe.

FATSAL 6

Maka hak dan perdjandjian ini, moelao dihitoeng pada ini soerat sesoedahnja ditoelis didalam boekoe register oleh Inheemsche kadaster di Pematangsiantar.

FATSAL 7

Maka penjerahan sebahagian atau sama sekali dari hak dan perdjandjian tanah ini boleh diserahkan sadja kepada anak raajat negeri *Raja* tetapi dengan keyinan Seripadoeka Radja Negeri *Raja* dan tentang penjerahan itoe ditandai dalam boekoe register grant dan pada soerat ini.

Boeat menoekar hak memperoeshai atas tanah dimana dikenakan hacil tanah akan mesti dibajar oentoek Landschapskas onkos menoekar banjaknya f 15.— djikalau besarnja tanah itoe ada

500 M2 atau lebih, dan f 5,— djikalau tanah itoe besarnja koerang dari 500 M2.

Boeat menoeakar hak memperoesahai atas tanah dimana beloem dikenakan hacil tanah, akan mesti dibajar ongkos menoeakar banjaknya 5% dari pada harga pendjoealan dari hak memperoesahai tanah atau 5% dari harga tanah jang ditaksir dengan menghitoeng segala apa jang didirikan dan ditanam ditanah itoe.

Djikalau tanah jang akan dioekoer itoe beloem pernah dioekoer ataupoen beloem ada memponjai batoe watas akan sedemikian mesti lagi diperboeat sebeloemnja penoeakaran dilakoekan, dengan ongkosnja sendiri dari jang berkepentingan, ongkos mana mesti dibajar lebih dahoeloe.

(Dioebah dengan Firman Keradjaan2 Negeri Someloengoen tanggal 8 November 1934 No. 14, disahkan oleh Seripadoeka Toeang Besar Gouverneur Pesisir Timoer Poelau Pertja tanggal 26 November 1934 No. 37).

FATSAL 8

Boeat tiap-tiap memasoekkan grant didalam boekoe register jang terseboet didalam fatsal 6, sipenjewwa membajar pada kas perbendaharaan negeri boeat ongkos toelis f 0.50 (lima poeloeh cent).

Termaktoeb di negeri *Raja* pada hari

Seripadoeka Radja Negeri *Raja*

Jang bertanda tangan dibawah ini mengakoe menerima hak dan perdjandjian sebagaimana jang terseboet diatas ini adanja.

Saksi,

Sipenjewwa,

Masuk boekoe register dikantoor Inheemsche Kadaster di Pematangsiantar pada hari *12 Augustus 1936 onderno 50*

De Controleur van Soemeloengoen,

Dari tanah ini moelai pada *Juli 1936* sipenjewa membajar hasil tanah tiap2 tahoen *f 15,- (Lima belas roepiah)*. dan seteroesnja pada tanggal 1 Januari dari tiap-tiap tahoen jang akan datang.

Seripadoeka Radja Negeri, *Raja*
